



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN

Nomor 120-K / PM II-09 / AL / VII / 2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa-1:

Nama lengkap : Muhamad Dandy Said
Pangkat/NRP : KId Pom/125532
Jabatan : Ta DPB Denma
Kesatuan : Puspomal
Tempat, tanggal lahir : Ternate, 12 Desember 1998
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess TD Puspomal Jl. Boulevard No. 9
Kelapa Gading Jakarta Utara

Terdakwa-1 ditahan oleh:

1. Dandenma Puspomal selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021 di Staltahmil Mako Puspomal berdasarkan Penahanan Nomor Kep/09/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021.
2. Kemudian diperpanjang oleh Dandenma Puspomal selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021 di Staltahmil Mako Puspomal berdasarkan Perpanjangan Penahanan I Nomor Kep/15/VII/2021 tanggal 2 Juli 2021.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021 di Staltahmil Mako Puspomal berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/35-K/PM.II-09/AL/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021.
4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021 di Staltahmil Mako Puspomal berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAPHAN/25-K/PM.II-09/AL/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021.
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021 di Staltahmil Mako Puspomal berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/90/PMT-II/BGD/AL/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021.

Hal 1 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-2:

Nama lengkap : Muhammad Hafiz Harfianto
Pangkat/NRP : Serda Pom/124205
Jabatan : Ba DPB Denma
Kesatuan : Puspomal
Tempat, tanggal lahir : Bandar Lampung, 22 Agustus 1997
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess TD Puspomal Jl. Boulevard No. 9
Kelapa Gading Jakarta Utara

Terdakwa-2 ditahan oleh:

1. Dandenma Puspomal selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021 di Staltahmil Mako Puspomal berdasarkan Penahanan Nomor Kep/04/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021.
2. Kemudian diperpanjang oleh Dandenma Puspomal selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021 di Staltahmil Mako Puspomal berdasarkan Perpanjangan Penahanan I Nomor Kep/12/VII/2021 tanggal 2 Juli 2021.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021 di Staltahmil Mako Puspomal berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/35-K/PM.II-09/AL/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021.
4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021 di Staltahmil Mako Puspomal berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAPHAN/25-K/PM.II-09/AL/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021.
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021 Staltahmil Mako Puspomal berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/90/PMT-II/BGD/AL/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021.

Terdakwa-3:

Nama lengkap : Bayu Satriawan
Pangkat/NRP : KId Pom/125525
Jabatan : Ta DPB Denma
Kesatuan : Puspomal
Tempat, tanggal lahir : Narmada, 24 September 1997
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam

Hal 2 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Mess TD Puspomal Jl. Boulevard No. 9
Kelapa Gading Jakarta Utara

Terdakwa-3 ditahan oleh :

1. Dandenma Puspomal selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021 di Staltahmil Mako Puspomal berdasarkan Penahanan Nomor Kep/08/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021.
2. Kemudian diperpanjang oleh Dandenma Puspomal selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021 di Staltahmil Mako Puspomal berdasarkan Perpanjangan Penahanan I Nomor Kep/14/VII/2021 tanggal 2 Juli 2021.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021 di Staltahmil Mako Puspomal berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/35-K/PM.II-09/AL/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021.
4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021 di Staltahmil Mako Puspomal berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAPHAN/25-K/PM.II-09/AL/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021.
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021 Staltahmil Mako Puspomal berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/90/PMT-II/BGD/AL/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021.

Terdakwa-4:

Nama lengkap : Wahyu Irwanda
Pangkat/NRP : Serda Pom/126299
Jabatan : Ba DPB Denma
Kesatuan : Puspomal
Tempat, tanggal lahir : Bagan Deli, 25 Januari 1998
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess TD Puspomal Jl. Boulevard No. 9
Kelapa Gading Jakarta Utara

Terdakwa-4 ditahan oleh:

1. Dandenma Puspomal selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021 di Staltahmil Mako Puspomal berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/05/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021.
2. Kemudian diperpanjang oleh Dandenma Puspomal selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021 di Staltahmil Mako Puspomal

Hal 3 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor Kep/11/VII/2021 tanggal 2 Juli 2021.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021 berdasarkan Penetapan Nomor Taphan/35-K/PM II-09/AL/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021.
4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021 di Staltahmil Mako Puspomal berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAPHAN/25-K/PM.II-09/AL/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021.
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021 Staltahmil Mako Puspomal berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/90/PMT-II/BGD/AL/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021.

Terdakwa-5:

Nama lengkap : Sutan Mangaraja Doly Rambe
Pangkat/NRP : Kld Pom/125519
Jabatan : Ta DPB Denma
Kesatuan : Puspomal
Tempat, tanggal lahir : Kampung Berangir, 4 Mei 1998
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess TD Puspomal Jl. Boulevard No. 9
Kelapa Gading Jakarta Utara

Terdakwa-5 ditahan oleh:

1. Dandenma Puspomal selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021 di Staltahmil Mako Puspomal berdasarkan Penahanan Nomor Kep/06/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021.
2. Kemudian diperpanjang oleh Dandenma Puspomal selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021 di Staltahmil Mako Puspomal berdasarkan Perpanjangan Penahanan I Nomor Kep/13/VII/2021 tanggal 2 Juli 2021.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021 di Staltahmil Mako Puspomal berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/35-K/PM.II-09/AL/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021.
4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021 di Staltahmil Mako Puspomal berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAPHAN/25-K/PM.II-09/AL/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021.

Hal 4 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021 Staltahmil Mako Puspomal berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/90/PMT-II/BGD/AL/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021.

Terdakwa-6:

Nama lengkap : Yacob Maulana Akbar
Pangkat/NRP : Kld Pom/125524
Jabatan : Ta DPB Denma
Kesatuan : Puspomal
Tempat, tanggal lahir : Probolinggo, 19 Juli 1996
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess TD Puspomal Jl. Boulevard No. 9
Kelapa Gading Jakarta Utara

Terdakwa-6 ditahan oleh:

1. Dandenma Puspomal selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021 di Staltahmil Mako Puspomal berdasarkan Penahanan Nomor Kep/07/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021.
2. Kemudian diperpanjang oleh Dandenma Puspomal selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021 di Staltahmil Mako Puspomal berdasarkan Perpanjangan Penahanan I Nomor Kep/16/VII/2021 tanggal 2 Juli 2021.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021 di Staltahmil Mako Puspomal berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/35-K/PM.II-09/AL/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021.
4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021 di Staltahmil Mako Puspomal berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAPHAN/25-K/PM.II-09/AL/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021.
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021 di Staltahmil Mako Puspomal berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/90/PMT-II/BGD/AL/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG, tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Puspomal Nomor BP/26/II-18/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 atas nama para Terdakwa dalam perkara ini.

Hal 5 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dandenma Puspomal selaku Papera Nomor Kep/10/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/109/K/AL/II-08/VII/2021 tanggal 8 Juli 2021.
 3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor Tap/120-K/PM II-09/AL/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Surat Penunjukan Panitera Nomor Juktera/120-K/PM II-09/AL/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tap/120-K/PM II-09/AL/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021 tentang Hari Sidang.
 6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/109/K/AL/II-08/VII/2021 tanggal 8 Juli 2021, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Para Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana kepada terhadap para Terdakwa:

Terdakwa-1:

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) tahun potong tahanan

Hal 6 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara yang sudah
Terdakwa-1 jalani.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Militer Cq TNI
AL.

Terdakwa-2:

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh)
tahun potong tahanan
sementara yang sudah
Terdakwa-2 jalani.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Militer Cq TNI
AL.

Terdakwa-3:

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh)
tahun potong tahanan
sementara yang sudah
Terdakwa-3 jalani.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Militer Cq TNI
AL.

Terdakwa-4:

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh)
tahun potong tahanan
sementara yang sudah
Terdakwa-4 jalani.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Militer Cq TNI
AL.

Terdakwa-5:

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh)
tahun potong tahanan
sementara yang sudah
Terdakwa-5 jalani.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Militer Cq TNI
AL.

Terdakwa-6:

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh)
tahun potong tahanan
sementara yang sudah
Terdakwa-6 jalani.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Militer Cq TNI
AL.

Hal 7 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar Surat Pemeriksaan Jenazah an. Sdr Francisco Manalu alias Toni Manalu dari RSUP dr. Cipto Mangunkusumo No. 2362/SK 11/6/2021 tanggal 17 Juni 2021.
- b) 1 (satu) lembar foto copi sertifikat penyebab kematian dari RSUP dr. Cipto Mangunkusumo nomor urut pencatatan kematian 2362A tanggal 17 Juni 2021 an. Sdr. Francisco Manalu.
- c) 1 (satu) lembar foto mobil Toyota Avanza warna putih Nopol T 1284 BP yang disita oleh Polres Purwakarta dalam perkara Sdr Rasta.
- d) 1 (satu) lembar foto 2 (dua) buah cangkul yang disita oleh Polres Purwakarta dalam perkara Sdr Rasta.
- e) 6 (enam) lembar foto KTA para Terdakwa.
- f) 1 (satu) bendel buku kesaksian orang tua korban dan lampiran bukti kasus pembunuhan Alm. Francisco Manalu (dibacakan dan diserahkan saat memberikan keterangan di persidangan).

Masing-masing poin a), b), c), d), e), dan f) tetap dilekatkan dalam berkas perkara..

2) Barang:

- 1 (satu) buah celana dalam warna kuning milik korban.

Dirampas untuk Negara.

d. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar:

- Terdakwa-1 sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- Terdakwa-2 sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
- Terdakwa-3 sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- Terdakwa-4 sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
- Terdakwa-5 sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- Terdakwa-6 sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal 8 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembelaan atau *Pledoi* dari Penasehat Hukum para Terdakwa yang disampaikan dipersidangan pada tanggal 1 November 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Penasehat Hukum tidak sependapat dengan tuntutan Oditur Militer Bandung yang didasarkan pada Subsidiar Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP "Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan bersama-sama atau sendiri-sendiri diancam karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun".

Penasehat Hukum memberikan *pledoi* sebagai berikut:

Unsur ke-1 : "Barang Siapa"

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja"

Unsur ke-3 : "Menghilangkan nyawa orang lain"

UNTUK UNSUR KE-1: "BARANG SIAPA"

Bahwa Penasehat hukum sependapat dengan Oditur Militer karena para Terdakwa benar sebagai anggota TNI AL dan sebagai warga Negara Indonesia dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.

UNSUR KE-2 " Dengan sengaja"

Terhadap unsur ke-2 tentang "dengan sengaja" ditanggapi sebagai berikut:

1) Keterangan saksi-saksi

a) Keterangan Saksi-1

Dari keterangan Saksi-1 dapat ditemukan fakta bahwa Saksi-1 tidak mengetahui adanya tindak kekerasan secara langsung yang diduga ada keterlibatan oknum TNI AL tidak melihat kondisi mayat Sdr. Toni karena hanya ditugasi sebagai pengamanan luar lokasi. Dengan demikian Saksi-1 hanya sebagai saksi pelapor dan tidak mengetahui secara langsung peristiwa pidananya.

b) Keterangan Saksi-2

Dari keterangan Saksi-1 dapat ditemukan fakta-fakta:

- (1) Bahwa Saksi-2 menangis dan lemas ketika melihat kondisi Sdr. Fransisco

Hal 9 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manalu membuktikan bahwa penganiayaan tersebut sebenarnya tidak dikehendaki dan terjadi secara spontan.

- (2) Penganiayaan tersebut bukan menjadi tujuan apalagi membunuh, fakta ini dibuktikan dengan memberikan minum dan rokok kepada Sdr. Toni.
- (3) Tidak ada pemukulan lagi setelah Sdr. Toni dan Ade Mustopa (Saksi-3) mengaku.
- (4) Dengan membuat surat pernyataan membuktikan bahwa masih dikehendaki Sdr. Toni dan Saksi-3 tetap hidup dan membayar ganti rugi
- (5) Pada saat diketahui Sdr. Toni meninggal Terdakwa dan Saksi-2 kebingungan dan mencari jalan menyembunyikan mayat Sdr. Toni dan juga bingung mau dibawa kemana bahkan untuk biaya perjalanan dan cangkul baru didapatkan saat itu juga oleh Saksi-2, fakta ini menunjukkan tidak ada perencanaan.

c) Keterangan Saksi-3

Dari keterangan Saksi-3 didapatkan fakta-fakta:

- (1) Perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa bersifat spontan dan tidak terencana apalagi membunuh fakta ini disampaikan oleh Saksi-3 bahwa Saksi-3 dipukul karena menjawab kalau mobilnya hilang, dan tidak dipukul lagi setelah mengaku mobilnya dijual dan Saksi-3 mendapat bagian Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Saksi-3 juga mengaku dipersilahkan menunaikan sholat, dikasih minum dan obat serta di antar pulang.
- (2) Penganiayaan yang dilakukan tidak bertujuan membunuh tetapi secara seketika karena emosi terhadap Sdr. Fransisco Manalu/Toni dan Saksi-3 yang tidak berterus terang fakta ini didukung oleh surat pernyataan Saksi-3 tentang kesanggupan membayar ganti rugi mobil yang artinya masih dikehendaki adanya subyek/orang yang membayar ganti

Hal 10 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



rugi yaitu Saksi-3 dan Sdr. Fransisco Manalu/Toni.

- (3) Saksi-3 dipertemukan dengan Sdr Fransisco Manalu/Toni, ini membuktikan bahwa hanya pengakuan dari Sdr. Toni dan Saksi-3 saja tujuan dari penganiayaan itu.

d) Keterangan Saksi-4 dan Saksi-5

Dari keterangan Saksi-4 didapatkan fakta-fakta:

- (1) Bahwa tidak terjadi jemput paksa dan kekerasan fakta ini disampaikan bahwa Saksi-4 dan Saksi-5 mendengar Sdr Fransisco Manalu/Toni mengucapkan kata-kata "jangan disini ya diluar saja,,," artinya bahwa tujuan menemui Toni adalah untuk klarifikasi mobil milik Saksi-2 yang hilang oleh karena di tempat kerja rame orang maka Sdr. Fransisco Manalu minta di tempat lain.
- (2) Tidak ada kekerasan pada saat Sdr. Fransisco Manalu/Toni pergi dengan menggunakan mobil Avanza warna putih fakta ini disampaikan oleh Saksi-4 dan Saksi-5 yang melihat Sdr. Toni masuk mobil dan mobil bergerak dengan kecepatan normal ke arah Sadang

e) Keterangan Saksi-6 dan Saksi-11

Dari keterangan Saksi-6 dan Saksi-11 didapatkan fakta-fakta:

- (1) Tidak ada rencana dan kesengajaan pembunuhan ini dibuktikan bahwa Saksi-6 dan Saksi-11 serta Sdr. Nono tokoh pemuda menyaksikan adanya penandatanganan surat pernyataan oleh Saksi-3.
- (2) Bahwa kematian Sdr. Fransisco Manalu/Toni tidak dikehendaki oleh para Terdakwa fakta ini dibuktikan bahwa Saksi-6 dan Saksi-11 dipanggil untuk datang ke Mess Gajah Mada dan juga Saksi-3 ada disana, artinya bahwa jika tempat tersebut direncanakan sebagai tempat pembunuhan tidaklah mungkin memanggil Saksi-6, Saksi-11 dan Saksi-3 berkumpul di tempat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat kesepakatan pembayaran ganti rugi.

- f) Keterangan Saksi-7 dan Saksi-8 (Saksi tambahan)

Terhadap keterangan Saksi-7 dan Saksi-8 disampaikan fakta-fakta:

- (1) Bahwa Saksi-7 menyatakan ingin menyampaikan testimoni terhadap kematian putranya atas nama Sdr. Fransisco Manalu, dalam testimoninya Saksi-7 menyatakan Sdr Fransisco Manalu/Toni diculik, fakta ini telah terbukti oleh kesaksian Saksi-5 dan Saksi-6 yang melihat Sdr. Fransisco Manalu tidak mendapat perlakuan kekerasan, paksaan maupun didorong tetapi ikut dengan sukarela di waktu siang hari dan banyak orang yang menyaksikan.
- (2) Hasil visum yang ditunjukkan oleh Terdakwa-7 membuktikan bahwa sebab kematian Sdr. Fransisco Manalu adalah robeknya paru-paru mengakibatkan masuknya udara ke dalam rongga pleura artinya bukanlah kematian yang diakibatkan pembunuhan langsung sebagai yang dikehendaki.

- g) Keterangan Saksi-9 (saksi tambahan)

Keterangan Saksi-9 memberikan fakta bahwa tidak ada faktor sengaja untuk membunuh fakta ini diketahui sehari setelah peristiwa penganiayaan para Terdakwa melaporkan Saksi-9 bahwa telah menganiaya seorang yang diketahui bernama Sdr. Fransisco Manalu dan mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dan seperti ketakutan dan panik.

- h) Keterangan Ahli

Menurut ahli yang memberikan kesaksian dengan keahliannya bahwa dalam Pasal Subsidiar 338 KUHP tentang *unsur dengan sengaja* adalah kehendak dan keinsyafan yang dimiliki oleh Pelaku untuk menimbulkan akibat tertentu yang telah diatur dalam perundang-undangan yang didorong oleh pemenuhan nafsu (motif). KUHPidana tidak dirumuskan tentang arti sengaja. Akan tetapi

Hal 12 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



dapat dilihat dalam penjelasan undang-undang itu sendiri melalui *memori van toelichting* sebagai interpretasi/penafsiran dari KUHPidana. Dikatakan bahwa kesengajaan itu adalah suatu *opzet* atau *willenswet*. *Willenswet* adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus mengkehendaki (*wilen*) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu. Dalam hal ini perbuatan para Terdakwa terhadap korban adalah untuk melakukan interogasi dan menanyakan perihal keberadaan mobil yang dikabarkan hilang. Dalam hal mana interogasi yang dilakukan adalah untuk mendapatkan pengakuan, dimana untuk tercapainya hal tersebut kemudian para Terdakwa melakukan pemukulan secara bergantian, baik dengan menggunakan tangan kosong ataupun dengan selang. Yang kesemua tindakan itu ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit sehingga korban mengaku dan bukan untuk menghilangkan nyawa korban.

2) Keterangan para Terdakwa

Berdasarkan pemeriksaan di persidangan didapatkan fakta-fakta:

- a) Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 adalah prajurit TNI AL aktif yang sedang mengikuti pemusatan latihan olah raga Dayung di Jatiluhur Purwakarta.
- b) Para Terdakwa kenal dengan Saksi-2 karena Saksi-2 sebagai pengurus Dayung Gajah Mada yang tinggal di dekat mess dan sering membantu dalam keperluan latihan.
- c) Para Terdakwa tidak mengenal Sdr. Francisco Manalu/Toni dan Saksi-3.
- d) Pada tanggal 29 Mei 2021 Pukul 10.30 WIB Terdakwa-1 dipanggil Saksi-2 dan dimintai tolong untuk mengurus mobilnya yang hilang, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 dihubungi Terdakwa-1 dan datang ke rumah Saksi-2 Pukul 11.00 WIB.
- e) Pkl 12.00 WIB Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-2 selanjutnya menemui Sdr. Francisco Manalu/Toni di tempat kerjanya dan setelah ketemu Sdr. Toni Pukul 14.30 WIB Sdr. Toni minta pembicaraan tidak ditempat miliknya dan minta tempat lain/di luar.

Hal 13 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



- f) Sdr. Fransisco Manalu/Toni ikut naik mobil Toyota Avanza warna putih Nopol T 1284 BP dengan sukarela dan disaksikan oleh karyawannya yaitu Saksi-5 dan Saksi-6.
- g) Dalam perjalanan Terdakwa-2 bertanya kepada Sdr. Toni tentang mobil milik saksi-2, dijawab Sdr. Toni hilang sehingga Terdakwa-1 emosi dan Saksi-2 menyarankan ke Mess Gajah Mada dan sesampai di mess Pukul 15.30 WIB Sdr Toni dan karena belum mau menjawab tentang mobilnya Saksi-2, pada pkl 16.30 Sdr Toni disuruh masuk kamar nomer-3.
- h) Di dalam kamar-3 diinterogasi agar berterus terang tentang mobil milik Saksi-2 apa betul hilang atau dijual, dan karena tidak menjawab dengan jujur oleh Terdakwa dipukul dengan tangan kosong bergantian dan juga selang air yang ada di kamar mandi.
- i) Setelah mengaku bahwa mobilnya dijual para Terdakwa tidak melakukan pemukulan lagi dan Sdr Fransisco Manalu/Toni diberi minum dan merokok.
- j) Bahwa setelah Saksi-3 Pukul 17.48 di datangkan ke mess untuk ditemukan dengan Sdr Fransisco Manalu/Toni, Saksi-3 masih tidak mengaku menjual mobil milik Saksi-2 sehingga Saksi-3 juga dipukul beberapa kali oleh para Terdakwa dan kesakitan akhirnya mengaku kalau mobil dijual oleh orangnya Toni dan Saksi-3 dapat bagian sepuluh juta selanjutnya dipertemukan dengan Sdr. Fransisco Manalu dan duduk bersama dengan Saksi-2, Saksi-3 dan Sdr. Fransisco Manalu/Toni, para Terdakwa keluar.
- k) Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 melihat Toni dan Saksi-3 merokok dan minum di kamar No. 3, selanjutnya Sdr. Toni pindah ke kamar 6 dan Saksi-3 tetap di kamar 3.
- l) Setelah Sdr. Toni dan Saksi-3 mengaku Terdakwa-1 bertanya kepada saksi-2 "Pak ini kelanjutannya bagaimana, ini berdua sudah mengaku kalau mobilnya dijual" dan di jawab "Bentar bang, ini mau hubungi Babinsa dan Babinkamtibmas dulu" dan Saksi-2 menelepon.
- m) Sdr. Toni minta keluar kamar dan Terdakwa-4 mengambilkan air minum dan memberikannya kepada Sdr. Toni selanjutnya Terdakwa-1 menghampiri Saksi-2 yang menangis melihat Sdr. Toni dan Saksi-3 dan mengajaknya masuk ke kamar No. 1. dan sekira 10 menit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 keluar kamar No 1.

- n) Sekira Pukul 19.30 WIB Terdakwa-4 memberitahukan kepada Terdakwa-1 kalau Sdr. Toni sudah meninggal dan para Terdakwa kaget dan panik selanjutnya Terdakwa-1 mengecek ke depan kamar dan ditemui Sdr Toni lemas kemudian Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-4 mengangkat Sdr Toni ke kamar No. 6 dan secara bergantian mengecek nadi sdr Toni, kemudian Terdakwa-1 menemui Saksi-2 di kamar no 1 dan menyampaikan kala Sdr. Toni meninggal selanjutnya masuk lagi ke kamar 2 untuk berembuk mau dikemanakan mayat Toni dan disepakati untuk dibuang.
- o) Pukul 20.10 WIB Saksi-4 dan Saksi-5 datang dan langsung masuk ke kamar No. 3 bertemu Saksi-3 dan Saksi-2 dan Saksi-3 mengakui telah menggelapkan mobil milik Saksi-2 dan selanjutnya Saksi-3 membuat surat pernyataan disaksikan Saksi-4 dan Saksi-5 dan Pukul 20.30 WIB Saksi-3 di antar Terdakwa-1 dengan motor dan Saksi-4 dan Saksi-5 pulang sendiri-sendiri.
- p) Pukul 22.00 WIB para Terdakwa membawa mayat Sdr. Toni ke Cianjur menggunakan Toyota Avanza warna putih milik Saksi-2 dengan dibekali uang dua juta dan berdasarkan *google Maps* mayat Sdr. Toni dibawa ke Cianjur sampai Pukul. 00.30 WIB.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka dapat disampaikan bahwa analisa yuridis terhadap unsur dengan sengaja tidak terpenuhi hal tersebut dilihat berdasarkan pengertian dan ruang lingkup "Dengan sengaja" tersebut yang seharusnya dibuktikan adalah apakah benar para Terdakwa dengan keinsyafan/kesengajaan yaitu "menyebabkan sesuatu tertentu" tanpa menyebutkan wujud dari tindak pidana. Unsur-unsur yang dapat ditarik dari pasal 338 KUHP adalah:

- a) Perbuatan itu harus disengaja, dengan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, ditujukan maksud supaya orang itu mati.
- b) Melenyapkan nyawa orang lain itu harus merupakan yang "positif" walaupun dengan perbuatan yang kecil sekalipun.

Hal 15 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang sebagai tujuan disini harus ada hubungan kausal di antara perbuatan yang dilakukan itu dengan kematian orang tersebut misalnya dengan meracun.

Dalam hal ini perbuatan para Terdakwa terhadap korban adalah untuk melakukan interogasi dan menanyakan perihal keberadaan mobil yang dikabarkan hilang. Dalam hal mana interogasi yang dilakukan adalah untuk mendapatkan pengakuan, dimana untuk tercapainya hal tersebut kemudian para Terdakwa melakukan pemukulan secara bergantian, baik dengan menggunakan tangan kosong ataupun dengan selang. Yang kesemua tindakan itu ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit sehingga korban mengaku dan bukan untuk menghilangkan nyawa korban.

Fakta lain bahwa kematian Sdr. Fransisco Manalu tidak disengaja adalah:

- a) Tidak terjadi pemukulan lagi setelah Sdr. Fransisco Manalu mengaku mobilnya di jual.
b) Para Terdakwa memberikan minum.
c) Membuat surat pernyataan atas kesanggupan mengganti rugi dari Sdr. Fransisco Manalu/Toni dan Saksi-3, jika kematian sudah direncanakan dan disengaja untuk apa membuat surat pernyataan karena tidak ada subyek/person nya;
d) Para Terdakwa panik dan bingung ketika Sdr. Fransisco Manalu diketahui meninggal, ini membuktikan bahwa tidak ada niatan untuk dengan sengaja membuat Sdr. Fransisco Manalu meninggal.
e) Saksi-2 menangis ketika melihat kondisi Sdr. Fransisco Manalu.
f) Saksi-3 juga mendapat perlakuan yang sama yaitu pemukulan dan arena Saksi-3 mengaku telah menjual mobil Saksi-2 maka tidak dilakukan pemukulan lagi.

Dengan demikian Penasehat Hukum berpendapat bahwa unsur ke-2 "Dengan sengaja" tidak terpenuhi.

Unsur ke-3 "menghilangkan nyawa orang lain".

Terhadap unsur ke-3 dalam Pasal 338 KUHP meliputi kesengajaan (*opzet*) artinya harus

Hal 16 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki dan harus mengetahui bahwa tindakannya atau perilakunya itu adalah tindakan atau perilaku menghilangkan nyawa orang lain walaupun kecil, misalnya perbuatan meracun atau tindakan/usaha yang dilakukan oleh pelaku. Dalam uraian kronologis dan peristiwa yang ada dalam dakwaan, para Terdakwa melakukan semua tindakannya tidak ditujukan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Fakta ini sesuai dengan keterangan bahwa para Terdakwa:

- Sejak bertemu dengan Sdr. Fransisco Manalu hanya menginterogasi sambil memukul dan menendang agar Sdr. Toni dan Saksi-3 mengaku dan mau membayar ganti rugi, jadi kembalinya mobil atau uang ganti rugi kepada Saksi-2 adalah tujuan utamanya sehingga tidak mungkin seseorang yang dimintai pertanggungjawaban dihilangkan nyawanya.
- Bahwa Saksi-3 tidak mengalami pemukulan setelah mengaku menjual mobil Saksi-2.
- Dengan status para Terdakwa adalah seorang TNI yang terlatih dalam hal menghilangkan nyawa musuh sudah sepatutnya akan dilakukan kepada Sdr. Fransisco Manalu jika ada niat/motif bertujuan menghilangkan nyawa.
- Para Terdakwa panik dan kebingungan ketika tahu Sdr. Fransisco Manalu meninggal dunia, karena sesungguhnya para Terdakwa tidak menginginkan atau bertujuan menghilangkan nyawa, maka dengan membuang jenazah korban membuktikan bahwa tidak ada perencanaan dan tujuan/ motif untuk menghilangkan nyawa.

b. Kesimpulan. Penasehat Hukum berkesimpulan:

- 1) Bahwa dakwaan maupun tuntutan Oditur Militer tidak dapat membuktikan unsur dengan sengaja dan unsur menghilangkan nyawa orang lain oleh Oditur karena tidak didukung oleh keterangan saksi dan barang bukti yang cukup yang menentukan adanya tindak tersebut pada unsur ke-2 dan unsur-3 pada dakwaan subsidair yang didakwakan kepada Terdakwa.
- 2) Bahwa para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP tentang Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain karena pembunuhan biasa, dipidana dengan pidana penjara selamanya lima belas tahun karena unsur yang

Hal 17 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi adalah penganiayaan yang dalam penjelasan Pasal 351 yakni perbuatan yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka atau termasuk perbuatan merusak kesehatan orang lain.

c. Permohonan. Penasehat Hukum memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer.
- 2) Menyatakan melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan (*onslag van recht vervolging*) dan oleh karena itu Terdakwa haruslah direhabilitasi sesuai dengan harkat dan martabatnya semula.
- 3) Menyatakan membebankan biaya perkara ini kepada negara.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Penasehat Hukum mohon putusan yang seingan-ringannya dan terdakwa tidak dipecat dari dinas sebagai TNI AL.

3. Tanggapan (*Replik*) Oditur Militer terhadap *Pledoi* Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan pada tanggal 8 November 2021 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Oditur Militer menguraikan fakta-fakta di persidangan yang lalu dan menyatakan "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain' sebagai mana dalam uraian tuntutan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- c. Oditur Militer menanggapi beberapa pernyataan dalam pledoi Penasehat Hukum sebagai berikut:

Dalam pledoinya penasehat hukum/Terdakwa mengatakan :

- Bahwa tidak terjadi jemput paksa dan kekerasan fakta ini disampaikan bahwa saksi-4 dan saksi-5 mendengar Sdr Fransisco Manalu/Toni mengucapkan kata-kata "*Jangan disini ya diluar saja,,*" artinya bahwa tujuan menemui Toni adalah untuk klarifikasi mobil milik saksi-2 yang hilang oleh karena di tempat

Hal 18 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja rame orang maka Sdr Fransisco Manalu minta di tempat lain.

Menurut Oditor Militer pernyataan dalam Pledoi tersebut tidak benar yang benar adalah :

- Saksi-5 (Sdri.Purnawati) menerangkan pada tanggal 29 Mei 2021 sekira Pukul 18.00 WIB datang seorang laki-laki (Terdakwa-1) ke Car Wash Putra Trijaya menghampiri Sdr. Toni di ruang tunggu dan Saksi mendengar Terdakwa-1 mengatakan kepada Sdr. Toni "Jangan disini diluar aja", setelah itu Sdr. Toni bersama orang laki-laki tersebut berjalan menuju ke depan, karena Saksi-5 melihat ada sesuatu yang janggal lalu Saksi-5 berusaha mengejar dan dari pintu gerbang Saksi-5 melihat tanpa ada paksaan Sdr. Toni masuk ke dalam mobil jenis Toyota Avanza Warna Putih dan mobil langsung pergi ke arah Sadang
- Saksi-5 mendengar percakapan antara Sdr. Toni dengan orang laki-laki (Terdakwa-1) yang tidak Saksi-5 kenal tersebut karena jarak Saksi-5 dengan kedua orang tersebut hanya kurang lebih 10 langkah.
- Saksi-6 (Sdr.Ahmad) menerangkan pada tanggal 29 Mei 2021 sekira Pukul 14.00 WIB datang seorang laki-laki ke Car Wash Putra Trijaya, Saksi-6 melihat orang tersebut menghampiri Sdr. Toni di ruang tunggu, dan menurut teman Saksi-5 yang bernama Sdr. Purnawati (Saksi-5), saat itu Saksi-5 mendengar Sdr. Toni mengatakan kepada orang tersebut "Jangan disini diluar aja", setelah itu Sdr. Toni bersama laki-laki tersebut berjalan menuju ke depan, lalu Saksi-5 mengikuti dan di pintu gerbang Saksi-5 melihat Sdr. Toni masuk ke dalam mobil Toyota Avanza warna putih.

Fakta lain dalam Pledoinya yang disampaikan oleh penasehat hukum/Terdakwa bahwa kematian Sdr. Fransisco Manalu tidak disengaja diantaranya adalah :

- Membuat surat pernyataan atas kesanggupan mengganti rugi dari Sdr. Fransisco Manalu/Toni dan Saksi-3, jika kematian sudah direncanakan dan disengaja untuk apa membuat surat pernyataan karena tidak ada subyek/person nya;

Hal 19 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menurut Oditur Militer, pernyataan dalam Pledoi tersebut tidak benar yang benar adalah yang menandatangani surat pernyataan tertanggal 29 Mei 2021 tentang kesanggupan ganti rugi adalah Saksi-3 (Sdr.Ade Mustofa) selaku pihak pertama dan Saksi-2 (Sdr.Rasta) selaku pihak kedua tidak ada nama Sdr Fransisco Manalu/Toni dalam surat pernyataan tersebut, Surat pernyataan tersebut yang membuat adalah Saksi-11 (Aiptu M.Ikbal Wibiksana) dan para Terdakwa sudah mengetahui kalau saat itu Sdr Fransisco Manalu/Toni Manalu sudah meninggal dunia akan tetapi para Terdakwa tidak memberitahukan kematian Sdr Fransisco Manalu/Toni Manalu kepada Saksi-11.

d. Kesimpulan

Oditur Miltiter berkesimpulan bahwa pembelaan yang diucapkan oleh Penasehat Hukum dan atau Terdakwa itu tidak menunjukkan kekeliruan Oditur Militer, dalam hal pembuktian unsur ke-2

“Dengan sengaja merampas nyawa orang lain” sebagaimana dalam Dakwaan subsidair Pasal 338 KUHP, malahan dengan itu Oditur Militer bertambah yakin bahwa pembuktian unsur-2 “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain” dalam tuntutan Oditur Militer itu adalah meyakinkan.

Oleh karena itu, Oditur Militer berpendapat bahwa fakta-fakta dan alat-alat bukti yang diuraikan dalam tuntutan tidak tergoyahkan oleh pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum dan atau oleh Terdakwa, dan Oditur Militer tetap pada tuntutan semula yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021.

4. Tanggapan (*Duplik*) Penasihat Hukum Terdakwa terhadap *Replik* Oditur Militer yang disampaikan di persidangan pada tanggal 15 November 2021 yang pada pokoknya menerangkan sebagai-berikut:

- a. Unsur sengaja dalam pasal dakwaan yang berkaitan delik materiil yang mengakibatkan matinya orang lain dalam hal ini korban adalah tidak terpenuhi, dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur maka kemudian pasal dakwaan tersebut menjadi tidak terbukti.
- b. Sebagai bagian akhir dalam duplik Penasehat Hukum, selanjutnya Penasehat hukum menyampaikan asas yang berlaku dalam peradilan yaitu asas *in dubio pro reo* yaitu “jika ada keragu-raguan mengenai sesuatu hal haruslah diputuskan hal-hal yang menguntungkan Terdakwa (vide putusan 33/K/MIL/2009). Dalam

Hal 20 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini sebagaimana penjelasan Penasehat Hukum perihal alat bukti yang dimaksud dalam Pasal 183 dalam hal mana penerapan *negative wettelijk*, dalam hal mana Penasehat Hukum mohon agar dapat mempertimbangkan seadil-adilnya perihal kesengajaan dan *wilens en wetten* dari pelaku yang dalam hal mana hanyalah untuk menimbulkan rasa sakit pada korban sehingga lebih tepat untuk diterapkan Pasal 351 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Primair:

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2021, di Mess Atlit Dayung Gajahmada di Kampung Servis Jatimekar Jatiluhur Purwakarta, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana: Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa-1 Kld Pom Muhammad Dandi Said masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2018 melalui Dikmata PK Angkatan 38 gelombang I di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Kelasi Dua, lalu ditugaskan di Puspomal dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa menjabat sebagai Ta Dpb Denma Puspomal dengan pangkat Kelasi Dua NRP 125532.
2. Bahwa Terdakwa-2 Serda Pom M. Hafiz Harfianto masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2017 melalui Dikmaba Angkatan 37 di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Puspomal, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa sedang Dpb Denma Puspomal dengan pangkat Sersan Dua NRP 124205.
3. Bahwa Terdakwa-3 Kld Pom Bayu Satriawan masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2018 melalui Dikmata PK Angkatan 38 gelombang I di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Kelasi Dua, lalu ditugaskan di Puspomal dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa menjabat sebagai Ta Dpb Denma Puspomal dengan pangkat Kelasi Dua NRP 125525.

Hal 21 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa-4 Serda Pom Wahyu Irwanda (Terdakwa-4), masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2018 melalui Dikmaba PK Angkatan 38 gelombang II di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Puspomal, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa sedang Dpb Denma Puspomal dengan pangkat Sersan Dua NRP 126299.
5. Bahwa Terdakwa-5 Kld Pom Sutan Mangaraja Foly Rambe masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2018 melalui Dikmata PK Angkatan 38 gelombang I di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Kelasi Dua, lalu ditugaskan di Puspomal dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa menjabat sebagai Ta Dpb Denma Puspomal dengan pangkat Kelasi Dua NRP 125519.
6. Bahwa Terdakwa-6 Kld Pom Yacob Maulana Akbar masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2018 melalui Dikmata PK Angkatan 38 gelombang I di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Kelasi Dua, lalu ditugaskan di Puspomal dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa menjabat sebagai Ta Dpb Denma Puspomal dengan pangkat Kid Pom NRP 125524.
7. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2021 para Terdakwa sedang mengikuti pemusatan latihan dayung di Waduk Jatiluhur Purwakarta yang diadakan setiap tahun sekali dan dipersiapkan sebagai atlit dayung Puspomal, selama menjalani pelatihan para Terdakwa tinggal di Mess atlet dayung Gajahmada di Kampung Servis Kec. Jatiluhur Kab. Purwakarta Jawa Barat, ditempat tersebut para Terdakwa berlatih bersama dengan atlit dayung setempat dari Club Dayung Gajahmada, dimana pengurusnya adalah Sdr. Rasta (Saksi-2) yang juga merupakan Ketua RT di Desa Jatimekar Kec. Jatiluhur Kab. Purwakarta Jawa Barat, sehingga hubungan antara para Terdakwa dengan Saksi-2 sangat baik dan akrab, bahkan Terdakwa-1 akhirnya menjadi pacar dari anak Saksi-2 yang bernama Sdri. Dita Agustia.
8. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2021 Sdr. Ade Mustopa (Saksi-3) meminjam 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Futura warna hitam Nopol T 9875 AL milik Saksi-2 untuk mengantarkan anak Saksi-3 kembali masuk ke Pesantren di daerah Majalengka, setelah selesai mengantar anaknya sekira Pukul 01.00 WIB dini hari (tanggal 10 Januari 2021) Saksi-3 kembali pulang dan saat perjalanan sampai di daerah Subang Saksi-3 ditelepon oleh Sdr. Ari agar Saksi-3 singgah di kontrakan Sdr. Toni dan sekira Pukul 03.00 WIB Saksi-3 sampai di daerah Munjul Kec. Munjul Kab.

Hal 22 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



Purwakarta lalu akan mampir ke kontrakan Sdr. Francisco Manalu alias Toni Manalu, selanjutnya Saksi-3 memarkirkan mobilnya di depan Indomaret di samping tempat cuci mobil Putra Tri Jaya, kemudian Saksi-3 bertemu Sdr. Muhamad lalu diantar ke kontrakan Sdr. Toni dan ditempat tersebut sudah ada Sdr. Toni dan Sdr. Ari, saat itu Sdr. Ari bertanya dimana mobilnya diparkir, dijawab Saksi-3 di depan Indomaret samping cucian mobil, karena dianggap terlalu jauh lalu Sdr. Ari menyuruh Sdr. Muhamad mimindahkan, namun sebelum dipindahkan oleh Sdr. Muhamad tiba-tiba Sdr. Toni meminta agar dia yang memindahkan mobil tersebut dekat kontrakannya, dan sekira 20 menit kemudian Sdr. Toni datang dan meletakkan kunci mobil di lantai selanjutnya Sdr. Toni pergi keluar meninggalkan Saksi-3, Sdr. Ari dan Sdr. Muhamad.

9. Bahwa sekira Pukul 04.00 WIB Saksi-3 berencana mengajak pulang Sdr. Muhamad selanjutnya Sdr. Muhamad tidak melihat mobil Suzuki Futura di parkiran, kemudian Saksi-3 menghubungi Sdr. Toni menanyakan posisi mobilnya diparkir, tidak lama kemudian Sdr. Toni datang dan menyampaikan apabila mobil Saksi-3 terparkir di belakang kontrakannya, setelah itu mereka bersama-sama ke belakang kontrakan, ternyata mobil juga tidak ada, kemudian mencari hingga sampai daerah Wanayasa namun mobil juga tidak ditemukan, lalu sekira Pukul 23.00 WIB Saksi-3 dan Sdr. Toni mendatangi rumah Saksi-2 untuk memberitahukan jika mobil yang dipinjam oleh Saksi-3 telah hilang, Saksi-3 juga menjelaskan bahwa hilangnya mobil tersebut saat setelah Sdr. Toni memindahkan untuk diparkir dekat kontrakannya, saat itu Saksi-2 meminta ganti rugi, namun sebelumnya akan mengurus asuransinya, kemudian pada tanggal 11 Januari 2021 Saksi-2 dengan Saksi-3 membuat laporan kehilangan mobil Suzuki Futura ke Polres Purwakarta, selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 juga mengurus asuransi kendaraan tersebut.
10. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2021 Saksi-2 mengirim pesan *WhatsApp* ke Saksi-3 agar datang ke rumahnya, lalu di rumah Saksi-2, Saksi-3 diminta membuat surat pernyataan kesanggupan mengganti sebesar uang cicilan kredit mobil Suzuki Futura yang sudah dibayarkan oleh Saksi-2 ke leasing sebesar Rp171.000.000,00 saat itu disaksikan oleh Babinsa an. Serka Iwan Riswanda (Saksi-4) dan Babinkamtibmas an. Aiptu M. Ikbal Wibiksana (Saksi-5), namun terlebih dahulu akan menunggu besarnya uang asuransi yang cair, selanjutnya pada bulan Mei 2021 uang asuransi kehilangan mobil cair sebesar Rp68.000.000,00 kemudian disepakati

Hal 23 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Saksi-3 akan mengembalikan uang lagi sebesar Rp75.000.000,00 yang dituangkan dalam surat pernyataan pada bulan Januari 2021, namun ternyata hingga beberapa bulan kemudian Saksi-3 maupun Sdr. Toni juga belum bisa mengganti uang sebesar Rp75.000.000,00 tersebut kepada Saksi-2.

11. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2021 Terdakwa-1 berkunjung ke rumah pacarnya bernama Sdri. Dita Agustia di Kp. Karanganyar RT. 18 RW. 05 Desa Jatimekar Kec. Jatiluhur Kab. Purwakarta Jawa Barat, saat itu Terdakwa-1 bertemu dengan Saksi-2, kemudian Saksi-2 menceritakan tentang permasalahan hilangnya mobil Suzuki Futura warna hitam Nopol T 9875 AL miliknya yang dipinjam oleh Saksi-3, yang hingga saat ini belum ada itikad baik dari Saksi-3 mengganti mobil tersebut, kemudian Saksi-2 meminta bantuan kepada Terdakwa-1 untuk membantu menyelesaikan permasalahan mobil tersebut, karena Saksi-2 tidak percaya dengan keterangan Saksi-3 dan Sdr. Toni kalau mobilnya telah hilang.
12. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira Pukul 10.30 WIB setelah Terdakwa-1 pulang ke Mess dari latihan dayung, saat lewat depan rumah Saksi-2 dipanggil oleh Saksi-2 untuk mampir minum kopi, saat itu Saksi-2 bercerita lagi tentang permasalahan mobilnya yang sampai saat ini juga belum ada itikad baik dari Saksi-3 dan Sdr. Toni untuk mengganti, selanjutnya Terdakwa-1 menghubungi Terdakwa-2 untuk datang ke rumah Saksi-2 dan sekira Pukul 11.00 WIB Terdakwa-2 bersama Terdakwa-3 tiba di rumah Saksi-2, kemudian Saksi-2 menceritakan kembali permasalahan tersebut, lalu Terdakwa-2 bertanya "Si Toni rumahnya dimana dijawab Saksi-2 "Rumahnya jauh di Bandung Bang, namun tempat kerjanya di daerah Munjul Purwakara, lalu Saksi-2 berkata "Kalau ingin bertemu Sdr. Toni kita cek ke tempat kerjanya", kemudian sekira Pukul 12.00 WIB Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-2 mendatangi tempat kerja Sdr. Toni dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna putih Nopol T 1284 BP milik Saksi-2.
13. Bahwa sebelum ke tempat Sdr. Toni, Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-2 berhenti di Warteg yang berjarak sekitar 100 meter dari tempat cuci mobil tersebut untuk mencari informasi tentang Sdr. Toni kepada penjual Warteg, sekira Pukul 14.30 WIB mendatangi Sdr. Toni dan mobil diparkir dipinggir jalan berjarak sekitar 5 s.d. 10 meter dari tempat Sdr. Toni, lalu Terdakwa-2 turun dari mobil dan masuk ke dalam steam mobil untuk mencari Sdr. Toni sedangkan Terdakwa-1, Terdakwa-3 dan Saksi-2

Hal 24 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



menunggu di mobil, saat itu Terdakwa-2 tidak bertemu Sdr. Toni, lalu Terdakwa-2 kembali ke mobil, dan sekira setengah jam kemudian Terdakwa-1 ke tempat cuci mobil dan menanyakan keberadaan Sdr. Toni ke orang yang berada di tempat tersebut, dan ternyata orang tersebut adalah Sdr. Toni sendiri dengan berpakaian kaos oblong warna merah serta celana pendek warna hitam, setelah bertemu Terdakwa-1 mengajak Sdr. Toni berbincang di depan steam mobil dan saat itu datang Terdakwa-2 langsung merangkul Sdr. Toni mengajak masuk ke mobil Toyota Avanza, kejadian itu dilihat oleh Sdri. Purwanti (Saksi-6) kasir cuci mobil dan Sdr. Ahmad (Saksi-7) karyawan cuci mobil, lalu sekira Pukul 15.30 WIB Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-2 menuju Mess Atlit Dayung Gajahmada di Kampung Servis Jatimekar Jatiluhur Purwakarta, selama dalam perjalanan Terdakwa-1 menanyakan kepada Sdr. Toni tentang mobil Saksi-2, namun dijawab Sdr. Toni tidak tahu dan sekira Pukul 16.30 WIB tiba di Mess Atlit Dayung Gajahmada, kemudian Terdakwa-1, Terdakwa-2, dan Terdakwa-3 membawa Sdr. Toni masuk ke kamar No. 3 Mess Gajahmada lalu pintu kamar ditutup, sedangkan Saksi-2 menunggu di luar.

14. Bahwa kemudian di dalam kamar Terdakwa-1 menyuruh Sdr. Toni duduk di lantai, lalu Terdakwa-2 keluar memanggil Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 yang berada di kamar No. 2, setelah itu Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 datang ke kamar No. 3, selanjutnya Terdakwa-4 bertanya kepada Sdr. Toni "kamu kemanakan mobilnya dijawab Sdr. Toni "tidak tahu, lalu Terdakwa-4 menampar pipi kanan Sdr. Toni dengan tangan kosong, kemudian Terdakwa-2 masuk lagi dan menutup pintu sekaligus mematikan lampu kamar, lalu Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 menyuruh Sdr. Toni membuka pakaiannya hingga hanya memakai celana dalam saja, selanjutnya Terdakwa-2 menampar Sdr. Toni ke pipi kanan, dilanjutkan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 secara bergantian memukul Sdr. Toni dengan tangan mengepal maupun terbuka ke bagian perut dan dada berkali-kali sambil menanyakan keberadaan mobil, namun Sdr. Toni tetap tidak mengaku dan hanya berkata "Bahwa mobil Sdr. Rasta hilang dan tidak tau apa-apa, tidak berapa lama Terdakwa-6 masuk sambil membawa selang warna biru sepanjang sekitar 1 (satu) meter yang diambil dari kamar mandi lalu Terdakwa-6 bertanya kepada Sdr. Toni "Mobilnya kamu jual atau hilang" dijawab Sdr. Toni "Hilang mobilnya", setelah itu Terdakwa-6 memukul Sdr. Toni dengan selang sebanyak 7 (tujuh) kali ke punggung, kemudian dilanjutkan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 memukuli dengan tangan kosong

Hal 25 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



baik mengepal maupun terbuka ke bagian perut dan dada berkali-kali lalu mencambuk dengan selang ke punggung secara bergantian, dan sekitar 45 menit kemudian Sdr. Toni baru mengaku bersama Sdr. Ade yang telah menjual mobil tersebut.

15. Bahwa setelah mengaku selanjutnya Terdakwa-2 menyuruh Saksi-2 masuk ke kamar, dan setelah mendengar pengakuan dari Sdr. Toni lalu Saksi-2 keluar lagi menunggu di luar kamar, selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 keluar kamar menemui Saksi-2 lalu Terdakwa-1 bertanya kepada Saksi-2 "Si Toni sudah ngaku Pak, bagaimana selanjutnya" dijawab Saksi-2 "Ayo Pak kita ke rumah Sdr. Ade untuk mendengar pengakuannya selanjutnya sekira Pukul 17.30 WIB Terdakwa-1 bersama Saksi-2 berjalan kaki ke rumah Saksi-3, sebelum berangkat Terdakwa-1 dan Saksi-2 melihat Terdakwa-6 dan Terdakwa-4 memapah Sdr. Toni yang hanya memakai celana dalam dipindah ke kamar lain, dan sekira Pukul 17.40 WIB Terdakwa-1 dan Saksi-2 tiba di rumah Saksi-3, saat itu Terdakwa-1 berkata kepada Saksi-3 "Ayo ikut ke Mess Gajahmada untuk dimintai keterangan tentang mobil Sdr. Rasta yang hilang", selanjutnya Terdakwa-1, Saksi-2 dan Saksi-3 ke Mess Gajahmada, setelah sampai Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 bertanya kepada Saksi-3 "Jadi mobilnya kamu jual atau hilang' dijawab Saksi-3 "Saya tidak tau apa-apa Bang, yang saya tahu mobilnya hilang" lalu Terdakwa-2 memukul Saksi-3 dengan tangan kiri mengepal ke perut, selanjutnya Terdakwa-1 berkata "Ayo Pak masuk ke kamar" sambil Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 memapah Saksi-3 masuk ke kamar sedangkan Saksi-2 menunggu di luar.

16. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 menyuruh Saksi-3 duduk di lantai, tidak lama kemudian Terdakwa-4 dan Terdakwa-6 masuk ke kamar membawa Sdr. Toni, lalu Terdakwa-1 menyuruh Sdr. Toni duduk berhadapan dengan Saksi-3 selanjutnya Terdakwa-1 bertanya kembali kepada Saksi-3 "Jadi kamu masih mau bohong atau jujur" lalu antara Saksi-3 dengan Sdr. Toni saling menyalahkan, saat itu Terdakwa-4 langsung mengambil *handphone* yang dipegang Saksi-3 dibawa keluar kamar, sekira 5 menit kemudian Terdakwa-2 mematikan lampu kamar, selanjutnya Terdakwa-1 bertanya lagi "Gimana Pak Ade, kalau Bapak jawab langsung selesai tidak lama-lama lagi dijawab Saksi-3 "Saya tidak tahu Bang", setelah itu Terdakwa-1 memukul Saksi-3 dengan tangan kanan mengepal ke punggung sebanyak 3 kali serta menampar dengan tangan kanan ke arah pipi kanan Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali namun dapat ditepis oleh Saksi-3, kemudian Terdakwa-6 datang mencambuk Saksi-3 dengan selang lalu Terdakwa-3

Hal 26 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



menampar sebanyak 2 kali, selanjutnya Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, dan Terdakwa-6 secara bergantian memukul dan mencambuk Saksi-3 sambil diinterogasi selama 15 menit, akhirnya Saksi-3 mengakui bahwa mobil milik Saksi-2 sudah dijual bersama Sdr. Toni, lalu Terdakwa-1 bertanya "Kalian jual berapa mobilnya, dijawab Saksi-3 "Saya tidak tahu Bang dijual berapa, yang saya tahu saya dapat 10 juta dari hasil penjualan mobil itu", kemudian Terdakwa-1 memanggil Saksi-2 masuk ke kamar, setelah di kamar Terdakwa-1 berkata "Pak Ade, ini sudah ada pak Rasta, silahkan disampaikan yang sebenarnya, lalu Saksi-3 berbicara kepada Saksi-2 menggunakan bahasa Sunda, selanjutnya Saksi-3 serta Sdr. Toni meminta maaf kepada Saksi-2 "Saya minta maaf Pak, mobilnya sudah saya jual' saat itu Saksi-2 juga memaafkan Saksi-3 dan Sdr. Toni.

17. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-4 memapah Sdr. Toni dari kamar No. 3 menuju kamar No. 6 lalu Sdr. Toni memakai pakaiannya kembali, selanjutnya Terdakwa-1 mendatangi Terdakwa-6 yang masih di kamar No. 3 untuk mengawasi Sdr. Toni di kamar No. 6, selanjutnya Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 pindah ke kamar No. 1, Terdakwa-6 ke kamar No. 6 dan Terdakwa-4 ke kamar No. 2 sehingga di kamar No. 3 hanya tinggal Saksi-3 dan Saksi-2, kemudian Terdakwa-1 memanggil Saksi-2 keluar dari kamar nomor 3, setelah diluar lalu Terdakwa-1 bertanya "Pak ini kelanjutannya bagaimana, ini mereka berdua sudah mengaku bahwa benar mobil itu dijual' dijawab Saksi-2 "Bentar Bang saya menghubungi Babinsa dan Babinkamtibmas dulu' lalu Saksi-2 menelpon Saksi-4 dan Saksi-5 untuk datang ke Mess Gajahmada.
18. Bahwa saat menunggu Saksi-4 dan Saksi-5 datang, Terdakwa-1 melihat Saksi-2 menangis karena tidak tega melihat kondisi Sdr. Toni dan Saksi-3 lalu Terdakwa-1 mengajak Saksi-2 ke kamar No. 1, dan di kamar Saksi-2 ditenangkan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, setelah mulai tenang, selanjutnya Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 keluar dari kamar, sedangkan Saksi-2 dengan Terdakwa-1 masih berbincang di kamar No. 1, dan sekira Pukul 19.30 WIB Terdakwa-4 masuk ke kamar nomor 1 memberitahukan bahwa Sdr. Toni meninggal dunia, selanjutnya Terdakwa-1 keluar untuk melihat Sdr. Toni yang sedang bersandar di pagar depan kamar No. 6, kemudian Terdakwa-1, Terdakwa-4 dan Terdakwa-6 mengangkat Sdr. Toni ke kamar No. 6 lalu direbahkan di lantai, saat itu Terdakwa-1, Terdakwa-4 dan Terdakwa-6 mengecek ulang denyut nadi serta detak jantung Sdr. Toni, namun sudah tidak ada hingga

Hal 27 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



membuat Terdakwa-1, Terdakwa-4 dan Terdakwa-6 panik, kemudian Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, dan Terdakwa-6 mendatangi Terdakwa-5 di kamar No. 2 untuk memberitahu apabila Sdr. Toni meninggal dunia, lalu para Terdakwa berencana membuang mayat Sdr. Toni.

19. Bahwa sekira Pukul 20.10 WIB Saksi-5 dan Saksi-6 tiba di Mess Gajahmada, selanjutnya para Terdakwa keluar dari kamar nomor 2, setelah itu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mengajak Saksi-4 dan Saksi-5 mendatangi Saksi-3 di kamar nomor 3 diikuti oleh Saksi-2, saat itu Saksi-3 mengakui kepada Saksi-4 dan Saksi-5 telah menggelapkan mobil milik Saksi-2, setelah itu Saksi-6 bertanya kepada Terdakwa-1 "Yang satunya lagi Sdr. Toni kemana Pak" dijawab Terdakwa-1 "Sudah diantar pulang pak sama Bayu dan Wahyu" setelah itu Saksi-3 membuat surat pernyataan yang berisi bahwa "Sdr. Ade mengakui telah menggelapkan mobil Sdr. Rasta dan bersedia mengganti kerugian sebesar Rp75.000.000,00 dan antara kedua belah pihak tidak akan melaporkan ke kepolisian tentang apa yang telah terjadi tanpa ada paksaan dari pihak manapun, setelah selesai lalu Saksi-4 dan Saksi-5 kembali pulang, sedangkan Terdakwa-1 mengantar Saksi-3 pulang ke rumahnya.

20. Bahwa karena Sdr. Toni sudah meninggal dunia selanjutnya Terdakwa-2 menyarankan agar mayatnya dibuang di daerah Cianjur, setelah itu Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, dan Terdakwa-6 ke kamar nomor 6 untuk memindahkan mayat Sdr. Toni ke dalam mobil Avanza warna putih milik Saksi-2 yang terparkir di belakang Mess Gajahmada, selanjutnya Saksi-2 memberi uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa-1 untuk biaya perjalanan, dan sebelum berangkat Terdakwa-1 mengantar Saksi-2 pulang ke rumahnya dengan sepeda motor, setelah Terdakwa-1 kembali ke Mess Gajahmada, selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 ke mobil Avanza yang diparkir di belakang Mess, sesampainya di mobil di dalamnya sudah ada Terdakwa-4 duduk di jok paling belakang bersama Terdakwa-6, di jok tengah Terdakwa-5, di jok pengemudi ada Terdakwa-3, kemudian Terdakwa-1 duduk di jok tengah dan Terdakwa-2 duduk disamping pengemudi, sedangkan mayat Sdr. Toni di bagasi belakang dengan posisi tidur terlentang dan kakinya ditekuk, selanjutnya sekira Pukul 22.00 WIB berangkat menuju daerah Cianjur dengan mengikuti *google maps* yang telah di plot oleh Terdakwa-2, dan sekira Pukul 00.30 WIB dini hari (tanggal 30 Mei 2021) sampai di perbukitan dan hutan yang tidak berpenghuni daerah Cianjur Jawa Barat, kemudian

Hal 28 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa membuang mayat Sdr. Toni di daerah tersebut dan ditutupi dengan tanah, sebelum menutupi dengan tanah Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 melepas pakaian yang dipakai pada mayat Sdr. Toni hingga hanya memakai celana dalam, setelah selesai selanjutnya sekira Pukul 01.00 WIB para Terdakwa kembali ke Mess Gajahmada Jatiluhur Purwakarta.

21. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa sesuai hasil pemeriksaan dari RSUP dr. Cipto Mangunkusumo Nomor : 2362/SK 11/6/2021 tanggal 17 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Fitri Ambar Sari dan sertifikat penyebab kematian dari RSUP dr. Cipto Mangunkusumo nomor urut pencatatan kematian 2362A tanggal 17 Juni 2021 an. Sdr. Francisco Manalu, dengan kesimpulan jenazah seorang laki-laki dengan tinggi 164 cm, berat badan 60 kg dengan kondisi sudah membusuk, mengenakan pakaian dalam dan terdapat patah tulang iga kanan dan kiri yang sangat luas serta paru kiri robek, dan sebab kematian akibat kekerasan tumpul pada dada khususnya dada sisi kiri yang menimbulkan patah tulang-tulang iga, merobek paru kiri dan menimbulkan kondisi preomothorax (masuknya udara ke dalam rongga pleura).
22. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira Pukul 10.30 WIB, Kasat Reskrim Polres Purwakarta menghubungi Dandepom Lanal Bandung Kapten Laut (PM) Toto Sukarto, SH. (Saksi-1) untuk menginformasikan tentang adanya keterlibatan oknum TNI AL dalam perkara penganiayaan yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia, kemudian Saksi-1 memerintahkan 4 (empat) orang anggota Denpom Lanal Bandung untuk mengecek informasi tersebut ke Polres Purwakarta, setelah diketahui para pelaku penganiayaan adalah dari prajurit TNI AL selanjutnya Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Puspomal.
23. Bahwa sebelum melakukan perbuatannya para Terdakwa terlebih dahulu telah mengawali dengan persiapan yaitu para Terdakwa akan menjemput paksa Sdr. Toni di tempat kerjanya untuk ke bawa ke Mess Atit Dayung Gajahmada hingga Sdr. Toni mau mengakui telah menghilangkan mobil Saksi-2.

Subsidiar:

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2021, di Mess Atlit Dayung Gajahmada di Kampung Servis Jatimekar Jatiluhur Purwakarta, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan

Hal 29 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana: Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa-1 Kld Pom Muhammad Dandi Said masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2018 melalui Dikmata PK Angkatan 38 gelombang I di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Kelasi Dua, lalu ditugaskan di Puspomal dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa menjabat sebagai Ta Dpb Denma Puspomal dengan pangkat Kelasi Dua NRP 125532.
2. Bahwa Terdakwa-2 Serda Pom M. Hafiz Harfianto masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2017 melalui Dikmaba Angkatan 37 di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Puspomal, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa sedang Dpb Denma Puspomal dengan pangkat Sersan Dua NRP 124205.
3. Bahwa Terdakwa-3 Kld Pom Bayu Satriawan masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2018 melalui Dikmata PK Angkatan 38 gelombang I di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Kelasi Dua, lalu ditugaskan di Puspomal dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa menjabat sebagai Ta Dpb Denma Puspomal dengan pangkat Kelasi Dua NRP 125525.
4. Bahwa Terdakwa-4 Serda Pom Wahyu Irwanda (Terdakwa-4), masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2018 melalui Dikmaba PK Angkatan 38 gelombang II di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Puspomal, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa sedang Dpb Denma Puspomal dengan pangkat Sersan Dua NRP 126299.
5. Bahwa Terdakwa-5 Kld Pom Sutan Mangaraja Foly Rambe masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2018 melalui Dikmata PK Angkatan 38 gelombang I di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Kelasi Dua, lalu ditugaskan di Puspomal dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa menjabat sebagai Ta Dpb Denma Puspomal dengan pangkat Kelasi Dua NRP 125519.
6. Bahwa Terdakwa-6 Kld Pom Yacob Maulana Akbar masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2018 melalui Dikmata PK Angkatan 38 gelombang I di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Kelasi Dua, lalu ditugaskan di Puspomal dan

Hal 30 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika perkara ini terjadi Terdakwa menjabat sebagai Ta Dpb Denma Puspomal dengan pangkat Kid Pom NRP 125524.

7. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2021 para Terdakwa sedang mengikuti pemusatan latihan dayung di Waduk Jatiluhur Purwakarta yang diadakan setiap tahun sekali dan dipersiapkan sebagai atlit dayung Puspomal, selama menjalani pelatihan para Terdakwa tinggal di Mess atlet dayung Gajahmada di Kampung Servis Kec. Jatiluhur Kab. Purwakarta Jawa Barat, ditempat tersebut para Terdakwa berlatih bersama dengan atlit dayung setempat dari Club Dayung Gajahmada, dimana pengurusnya adalah Sdr. Rasta (Saksi-2) yang juga merupakan Ketua RT di Desa Jatimekar Kec. Jatiluhur Kab. Purwakarta Jawa Barat, sehingga hubungan antara para Terdakwa dengan Saksi-2 sangat baik dan akrab, bahkan Terdakwa-1 akhirnya menjadi pacar dari anak Saksi-2 yang bernama Sdri. Dita Agustia.
8. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2021 Sdr. Ade Mustopa (Saksi-3) meminjam 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Futura warna hitam Nopol T 9875 AL milik Saksi-2 untuk mengantarkan anak Saksi-3 kembali masuk ke Pesantren di daerah Majalengka, setelah selesai mengantar anaknya sekira Pukul 01.00 WIB dini hari (tanggal 10 Januari 2021) Saksi-3 kembali pulang dan saat perjalanan sampai di daerah Subang Saksi-3 ditelephon oleh Sdr. Ari agar Saksi-3 singgah di kontrakan Sdr. Toni dan sekira Pukul 03.00 WIB Saksi-3 sampai di daerah Munjul Kec. Munjul Kab. Purwakarta lalu akan mampir ke kontrakan Sdr. Francisco Manalu alias Toni Manalu, selanjutnya Saksi-3 memarkirkan mobilnya di depan Indomaret di samping tempat cuci mobil Putra Tri Jaya, kemudian Saksi-3 bertemu Sdr. Muhamad lalu diantar ke kontrakan Sdr. Toni dan ditempat tersebut sudah ada Sdr. Toni dan Sdr. Ari, saat itu Sdr. Ari bertanya dimana mobilnya diparkir, dijawab Saksi-3 di depan Indomaret samping cucian mobil, karena dianggap terlalu jauh lalu Sdr. Ari menyuruh Sdr. Muhamad mimindahkan, namun sebelum dipindahkan oleh Sdr. Muhamad tiba-tiba Sdr. Toni meminta agar dia yang memindahkan mobil tersebut dekat kontrakannya, dan sekira 20 menit kemudian Sdr. Toni datang dan meletakkan kunci mobil di lantai selanjutnya Sdr. Toni pergi keluar meninggalkan Saksi-3, Sdr. Ari dan Sdr. Muhamad.
9. Bahwa sekira Pukul 04.00 WIB Saksi-3 berencana mengajak pulang Sdr. Muhamad selanjutnya Sdr. Muhamad tidak melihat mobil Suzuki Futura di parkiran, kemudian Saksi-3 menghubungi Sdr. Toni menanyakan posisi mobilnya diparkir, tidaklama

Hal 31 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



kemudian Sdr. Toni datang dan menyampaikan apabila mobil Saksi-3 terparkir di belakang kontrakannya, setelah itu mereka bersama-sama ke belakang kontrakan, ternyata mobil juga tidak ada, kemudian mencari hingga sampai daerah Wanayasa namun mobil juga tidak ditemukan, lalu sekira Pukul 23.00 WIB Saksi-3 dan Sdr. Toni mendatangi rumah Saksi-2 untuk memberitahukan jika mobil yang dipinjam oleh Saksi-3 telah hilang, Saksi-3 juga menjelaskan bahwa hilangnya mobil tersebut saat setelah Sdr. Toni memindahkan untuk diparkir dekat kontrakannya, saat itu Saksi-2 meminta ganti rugi, namun sebelumnya akan mengurus asuransinya, kemudian pada tanggal 11 Januari 2021 Saksi-2 dengan Saksi-3 membuat laporan kehilangan mobil Suzuki Futura ke Polres Purwakarta, selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 juga mengurus asuransi kendaraan tersebut.

10. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2021 Saksi-2 mengirim pesan *Whatsapp* ke Saksi-3 agar datang kerumahnya, lalu di rumah Saksi-2, Saksi-3 diminta membuat surat pernyataan kesanggupan mengganti sebesar uang cicilan kredit mobil Suzuki Futura yang sudah dibayarkan oleh Saksi-2 ke leasing sebesar Rp171.000.000,00 saat itu disaksikan oleh Babinsa an. Serka Iwan Riswanda (Saksi-4) dan Babinkamtibmas an. Aiptu M. Ikbal Wibiksana (Saksi-5), namun terlebih dahulu akan menunggu besarnya uang asuransi yang cair, selanjutnya pada bulan Mei 2021 uang asuransi kehilangan mobil cair sebesar Rp68.000.000,00 kemudian disepakati bahwa Saksi-3 akan mengembalikan uang lagi sebesar Rp75.000.000,00 yang dituangkan dalam surat pernyataan pada bulan Januari 2021, namun ternyata hingga beberapa bulan kemudian Saksi-3 maupun Sdr. Toni juga belum bisa mengganti uang sebesar Rp75.000.000,00 tersebut kepada Saksi-2.
11. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2021 Terdakwa-1 berkunjung ke rumah pacarnya bernama Sdri. Dita Agustia di Kp. Karanganyar RT. 18 RW. 05 Desa Jatimekar Kec. Jatiluhur Kab. Purwakarta Jawa Barat, saat itu Terdakwa-1 bertemu dengan Saksi-2, kemudian Saksi-2 menceritakan tentang permasalahan hilangnya mobil Suzuki Futura warna hitam Nopol T 9875 AL miliknya yang dipinjam oleh Saksi-3, yang hingga saat ini belum ada itikad baik dari Saksi-3 mengganti mobil tersebut, kemudian Saksi-2 meminta bantuan kepada Terdakwa-1 untuk membantu menyelesaikan permasalahan mobil tersebut, karena Saksi-2 tidak percaya dengan keterangan Saksi-3 dan Sdr. Toni kalau mobilnya telah hilang.



12. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira Pukul 10.30 WIB setelah Terdakwa-1 pulang ke Mess dari latihan dayung, saat lewat depan rumah Saksi-2 dipanggil oleh Saksi-2 untuk mampir minum kopi, saat itu Saksi-2 bercerita lagi tentang permasalahan mobilnya yang sampai saat ini juga belum ada itikad baik dari Saksi-3 dan Sdr. Toni untuk mengganti, selanjutnya Terdakwa-1 menghubungi Terdakwa-2 untuk datang ke rumah Saksi-2 dan sekira Pukul 11.00 WIB Terdakwa-2 bersama Terdakwa-3 tiba di rumah Saksi-2, kemudian Saksi-2 menceritakan kembali permasalahan tersebut, lalu Terdakwa-2 bertanya "Si Toni rumahnya dimana" dijawab Saksi-2 "Rumahnya jauh di Bandung Bang, namun tempat kerjanya di daerah Munjul Purwakarta", lalu Saksi-2 berkata "Kalau ingin bertemu Sdr. Toni kita cek ke tempat kerjanya", kemudian sekira Pukul 12.00 WIB Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-2 mendatangi tempat kerja Sdr. Toni dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna putih Nopol T 1284 BP milik Saksi-2.
13. Bahwa sebelum ke tempat Sdr. Toni, Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-2 berhenti di Warteg yang berjarak sekitar 100 meter dari tempat cuci mobil tersebut untuk mencari informasi tentang Sdr. Toni kepada penjual Warteg, sekira Pukul 14.30 WIB mendatangi Sdr. Toni dan mobil diparkir dipinggir jalan berjarak sekitar 5 s.d. 10 meter dari tempat Sdr. Toni, lalu Terdakwa-2 turun dari mobil dan masuk ke dalam steam mobil untuk mencari Sdr. Toni sedangkan Terdakwa-1, Terdakwa-3 dan Saksi-2 menunggu di mobil, saat itu Terdakwa-2 tidak bertemu Sdr. Toni, lalu Terdakwa-2 kembali ke mobil, dan sekira setengah jam kemudian Terdakwa-1 ke tempat cuci mobil dan menanyakan keberadaan Sdr. Toni ke orang yang berada di tempat tersebut, dan ternyata orang tersebut adalah Sdr. Toni sendiri dengan berpakaian kaos oblong warna merah serta celana pendek warna hitam, setelah bertemu Terdakwa-1 mengajak Sdr. Toni berbincang di depan steam mobil dan saat itu datang Terdakwa-2 langsung merangkul Sdr. Toni mengajak masuk ke mobil Toyota Avanza, kejadian itu dilihat oleh Sdri. Purwanti (Saksi-6) kasir cuci mobil dan Sdr. Ahmad (Saksi-7) karyawan cuci mobil, lalu sekira Pukul 15.30 WIB Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-2 menuju Mess Atlit Dayung Gajahmada di Kampung Servis Jatimekar Jatiluhur Purwakarta, selama dalam perjalanan Terdakwa-1 menanyakan kepada Sdr. Toni tentang mobil Saksi-2, namun dijawab Sdr. Toni tidak tahu dan sekira Pukul 16.30 WIB tiba di Mess Atlit Dayung Gajahmada, kemudian Terdakwa-1, Terdakwa-2, dan Terdakwa-3 membawa Sdr. Toni masuk ke kamar

Hal 33 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



No. 3 Mess Gajahmada lalu pintu kamar ditutup, sedangkan Saksi-2 menunggu di luar.

14. Bahwa kemudian di dalam kamar Terdakwa-1 menyuruh Sdr. Toni duduk di lantai, lalu Terdakwa-2 keluar memanggil Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 yang berada di kamar No. 2, setelah itu Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 datang ke kamar No. 3, selanjutnya Terdakwa-4 bertanya kepada Sdr. Toni "kamu kemanakan mobilnya" dijawab Sdr. Toni "tidak tahu, lalu Terdakwa-4 menampar pipi kanan Sdr. Toni dengan tangan kosong, kemudian Terdakwa-2 masuk lagi dan menutup pintu sekaligus mematikan lampu kamar, lalu Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 menyuruh Sdr. Toni membuka pakaiannya hingga hanya memakai celana dalam saja, selanjutnya Terdakwa-2 menampar Sdr. Toni ke pipi kanan, dilanjutkan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 secara bergantian memukul Sdr. Toni dengan tangan mengepal maupun terbuka ke bagian perut dan dada berkali-kali sambil menanyakan keberadaan mobil, namun Sdr. Toni tetap tidak mengaku dan hanya berkata "Bahwa mobil Sdr. Rasta hilang dan tidak tau apa-apa", tidak berapa lama Terdakwa-6 masuk sambil membawa selang warna biru sepanjang sekitar 1 (satu) meter yang diambil dari kamar mandi lalu Terdakwa-6 bertanya kepada Sdr. Toni "Mobilnya kamu jual atau hilang" dijawab Sdr. Toni "Hilang mobilnya", setelah itu Terdakwa-6 memukul Sdr. Toni dengan selang sebanyak 7 (tujuh) kali ke punggung, kemudian dilanjutkan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 memukul dengan tangan kosong baik mengepal maupun terbuka ke bagian perut dan dada berkali-kali lalu mencambuk dengan selang ke punggung secara bergantian, dan sekitar 45 menit kemudian Sdr. Toni baru mengaku bersama Sdr. Ade yang telah menjual mobil tersebut.
15. Bahwa setelah mengaku selanjutnya Terdakwa-2 menyuruh Saksi-2 masuk ke kamar, dan setelah mendengar pengakuan dari Sdr. Toni lalu Saksi-2 keluar lagi menunggu di luar kamar, selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 keluar kamar menemui Saksi-2 lalu Terdakwa-1 bertanya kepada Saksi-2 "Si Toni sudah ngaku pak, bagaimana selanjutnya" dijawab Saksi-2 "Ayo Pak kita ke rumah Sdr. Ade untuk mendengar pengakuannya", selanjutnya sekira Pukul 17.30 WIB Terdakwa-1 bersama Saksi-2 berjalan kaki ke rumah Saksi-3, sebelum berangkat Terdakwa-1 dan Saksi-2 melihat Terdakwa-6 dan Terdakwa-4 memapah Sdr. Toni yang hanya memakai celana dalam dipindah ke kamar lain, dan sekira Pukul 17.40 WIB Terdakwa-1 dan Saksi-2 tiba di rumah Saksi-3, saat itu Terdakwa-1 berkata kepada Saksi-3

Hal 34 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



"Ayo ikut ke Mess Gajahmada untuk dimintai keterangan tentang mobil Sdr. Rasta yang hilang", selanjutnya Terdakwa-1, Saksi-2 dan Saksi-3 ke Mess Gajahmada, setelah sampai Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 bertanya kepada Saksi-3 "Jadi mobilnya kamu jual atau hilang" dijawab Saksi-3 "Saya tidak tau apa-apa Bang, yang saya tahu mobilnya hilang" lalu Terdakwa-2 memukul Saksi-3 dengan tangan kiri mengepal ke perut, selanjutnya Terdakwa-1 berkata "Ayo Pak masuk ke kamar" sambil Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 memapah Saksi-3 masuk ke kamar sedangkan Saksi-2 menunggu di luar.

16. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 menyuruh Saksi-3 duduk di lantai, tidak lama kemudian Terdakwa-4 dan Terdakwa-6 masuk ke kamar membawa Sdr. Toni, lalu Terdakwa-1 menyuruh Sdr. Toni duduk berhadapan dengan Saksi-3 selanjutnya Terdakwa-1 bertanya kembali kepada Saksi-3 "Jadi kamu masih mau bohong atau jujur" lalu antara Saksi-3 dengan Sdr. Toni saling menyalahkan, saat itu Terdakwa-4 langsung mengambil *handphone* yang dipegang Saksi-3 dibawa keluar kamar, sekira 5 menit kemudian Terdakwa-2 mematikan lampu kamar, selanjutnya Terdakwa-1 bertanya lagi "Gimana Pak Ade, kalau bapak jawab langsung selesai tidak lama-lama lagi" dijawab Saksi-3 "Saya tidak tahu bang", setelah itu Terdakwa-1 memukul Saksi-3 dengan tangan kanan mengepal ke punggung sebanyak 3 kali serta menampar dengan tangan kanan ke arah pipi kanan Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali namun dapat ditepis oleh Saksi-3, kemudian Terdakwa-6 datang mencambuk Saksi-3 dengan selang lalu Terdakwa-3 menampar sebanyak 2 kali, selanjutnya Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, dan Terdakwa-6 secara bergantian memukul dan mencambuk Saksi-3 sambil diinterogasi selama 15 menit, akhirnya Saksi-3 mengakui bahwa mobil milik Saksi-2 sudah dijual bersama Sdr. Toni, lalu Terdakwa-1 bertanya "Kalian jual berapa mobilnya", dijawab Saksi-3 "Saya tidak tahu bang dijual berapa, yang saya tahu saya dapat 10 juta dari hasil penjualan mobil itu", kemudian Terdakwa-1 memanggil Saksi-2 masuk ke kamar, setelah di kamar Terdakwa-1 berkata "Pak Ade, ini sudah ada pak Rasta, silahkan disampaikan yang sebenarnya", lalu Saksi-3 berbicara kepada Saksi-2 menggunakan bahasa Sunda, selanjutnya Saksi-3 serta Sdr. Toni meminta maaf kepada Saksi-2 "Saya minta maaf Pak, mobilnya sudah saya jual" saat itu Saksi-2 juga memaafkan Saksi-3 dan Sdr. Toni.

17. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-4 memapah Sdr. Toni dari kamar No. 3 menuju kamar No. 6 lalu Sdr. Toni memakai pakaiannya kembali,

Hal 35 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



selanjutnya Terdakwa-1 mendatangi Terdakwa-6 yang masih di kamar No. 3 untuk mengawasi Sdr. Toni di kamar No. 6, selanjutnya Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 pindah ke kamar No. 1, Terdakwa-6 ke kamar No. 6 dan Terdakwa-4 ke kamar No. 2 sehingga di kamar No. 3 hanya tinggal Saksi-3 dan Saksi-2, kemudian Terdakwa-1 memanggil Saksi-2 keluar dari kamar nomor 3, setelah diluar lalu Terdakwa-1 bertanya "Pak ini kelanjutannya bagaimana, ini mereka berdua sudah mengaku bahwa benar mobil itu dijual" dijawab Saksi-2 "Bentar Bang saya menghubungi Babinsa dan Babinkamtibmas dulu" lalu Saksi-2 menelpon Saksi-4 dan Saksi-5 untuk datang ke Mess Gajahmada.

18. Bahwa saat menunggu Saksi-4 dan Saksi-5 datang, Terdakwa-1 melihat Saksi-2 menangis karena tidak tega melihat kondisi Sdr. Toni dan Saksi-3 lalu Terdakwa-1 mengajak Saksi-2 ke kamar No. 1, dan di kamar Saksi-2 ditenangkan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, setelah mulai tenang, selanjutnya Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 keluar dari kamar, sedangkan Saksi-2 dengan Terdakwa-1 masih berbincang di kamar No. 1, dan sekira Pukul 19.30 WIB Terdakwa-4 masuk ke kamar nomor 1 memberitahukan bahwa Sdr. Toni meninggal dunia, selanjutnya Terdakwa-1 keluar untuk melihat Sdr. Toni yang sedang bersandar di pagar depan kamar No. 6, kemudian Terdakwa-1, Terdakwa-4 dan Terdakwa-6 mengangkat Sdr. Toni ke kamar No. 6 lalu direbahkan di lantai, saat itu Terdakwa-1, Terdakwa-4 dan Terdakwa-6 mengecek ulang denyut nadi serta detak jantung Sdr. Toni, namun sudah tidak ada hingga membuat Terdakwa-1, Terdakwa-4 dan Terdakwa-6 panik, kemudian Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, dan Terdakwa-6 mendatangi Terdakwa-5 di kamar No. 2 untuk memberitahu apabila Sdr. Toni meninggal dunia, lalu para Terdakwa berencana membuang mayat Sdr. Toni.
19. Bahwa sekira Pukul 20.10 WIB Saksi-5 dan Saksi-6 tiba di Mess Gajahmada, selanjutnya para Terdakwa keluar dari kamar nomor 2, setelah itu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mengajak Saksi-4 dan Saksi-5 mendatangi Saksi-3 di kamar nomor 3 diikuti oleh Saksi-2, saat itu Saksi-3 mengakui kepada Saksi-4 dan Saksi-5 telah menggelapkan mobil milik Saksi-2, setelah itu Saksi-6 bertanya kepada Terdakwa-1 "Yang satunya lagi Sdr. Toni kemana Pak" dijawab Terdakwa-1 "Sudah diantar pulang Pak sama Bayu dan Wahyu" setelah itu Saksi-3 membuat surat pernyataan yang berisi bahwa "Sdr. Ade mengakui telah menggelapkan mobil Sdr. Rasta dan bersedia mengganti kerugian sebesar Rp75.000.000,00 dan

Hal 36 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



antara kedua belah pihak tidak akan melaporkan ke kepolisian tentang apa yang telah terjadi tanpa ada paksaan dari pihak manapun, setelah selesai lalu Saksi-4 dan Saksi-5 kembali pulang, sedangkan Terdakwa-1 mengantar Saksi-3 pulang ke rumahnya.

20. Bahwa karena Sdr. Toni sudah meninggal dunia selanjutnya Terdakwa-2 menyarankan agar mayatnya dibuang di daerah Cianjur, setelah itu Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, dan Terdakwa-6 ke kamar nomor 6 untuk memindahkan mayat Sdr. Toni ke dalam mobil Avanza warna putih milik Saksi-2 yang terparkir di belakang Mess Gajahmada, selanjutnya Saksi-2 memberi uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa-1 untuk biaya perjalanan, dan sebelum berangkat Terdakwa-1 mengantar Saksi-2 pulang ke rumahnya dengan sepeda motor, setelah Terdakwa-1 kembali ke Mess Gajahmada, selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 ke mobil Avanza yang diparkir di belakang Mess, sesampainya di mobil di dalamnya sudah ada Terdakwa-4 duduk di jok paling belakang bersama Terdakwa-6, di jok tengah Terdakwa-5, di jok pengemudi ada Terdakwa-3, kemudian Terdakwa-1 duduk di jok tengah dan Terdakwa-2 duduk disamping pengemudi, sedangkan mayat Sdr. Toni di bagasi belakang dengan posisi tidur terlentang dan kakinya ditekuk, selanjutnya sekira Pukul 22.00 WIB berangkat menuju daerah Cianjur dengan mengikuti google maps yang telah di plot oleh Terdakwa-2, dan sekira Pukul 00.30 WIB dini hari (tanggal 30 Mei 2021) sampai di perbukitan dan hutan yang tidak berpenghuni daerah Cianjur Jawa Barat, kemudian para Terdakwa membuang mayat Sdr. Toni di daerah tersebut dan ditutupi dengan tanah, sebelum menutupi dengan tanah Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 melepas pakaian yang dipakai pada mayat Sdr. Toni hingga hanya memakaicelana dalam, setelah selesai selanjutnya sekira Pukul 01.00 WIB para Terdakwa kembali ke Mess Gajahmada Jatiluhur Purwakarta.

21. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa sesuai hasil pemeriksaan dari RSUP dr. Cipto Mangunkusumo Nomor : 2362/SK 11/6/2021 tanggal 17 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Fitri Ambar Sari dan sertifikat penyebab kematian dari RSUP dr. Cipto Mangunkusumo nomor urut pencatatan kematian 2362A tanggal 17 Juni 2021 an. Sdr. Francisco Manalu, dengan kesimpulan jenazah seorang laki-laki dengan tinggi 164 cm, berat badan 60 kg dengan kondisi sudah membusuk, mengenakan pakaian dalam dan terdapat patah tulang iga kanan dan kiri yang sangat luas serta paru kiri robek, dan sebab kematian akibat kekerasan tumpul pada dada khususnya dada sisi kiri yang menimbulkan patah

Hal 37 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



tulang-tulang iga, merobek paru kiri dan menimbulkan kondisi preomothorax (masuknya udara ke dalam rongga pleura).

22. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira Pukul 10.30 WIB, Kasat Reskrim Polres Purwakarta menghubungi Dandepom Lanal Bandung Kapten Laut (PM) Toto Sukarto, SH. (Saksi-1) untuk menginformasikan tentang adanya keterlibatan oknum TNI AL dalam perkara penganiayaan yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia, kemudian Saksi-1 memerintahkan 4 (empat) orang anggota Denpom Lanal Bandung untuk mengecek informasi tersebut ke Polres Purwakarta, setelah diketahui para pelaku penganiayaan adalah dari prajurit TNI AL selanjutnya Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Puspomal.

23. Bahwa para Terdakwa telah menyadari dalam melakukan kekerasan fisik terhadap Sdr. Toni secara bersama-sama dengan menggunakan alat selang maupun Pukulan ke bagian tubuh yang vital akan berakibat fatal bahkan hingga kematian.

Lebih Subsidair :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2021, di Mess Atlit Dayung Gajahmada di Kampung Servis Jatimekar Jatiluhur Purwakarta, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana: Penganiayaan jika mengakibatkan mati, yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa-1 Kld Pom Muhammad Dandi Said masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2018 melalui Dikmata PK Angkatan 38 gelombang Idi Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Kelasi Dua, lalu ditugaskan di Puspomal dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa menjabat sebagai Ta Dpb Denma Puspomal dengan pangkat Kelasi Dua NRP 125532.
2. Bahwa Terdakwa-2 Serda Pom M. Hafiz Harfianto masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2017 melalui Dikmaba Angkatan 37 di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Puspomal, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa sedang Dpb Denma Puspomal dengan pangkat Sersan Dua NRP 124205.

Hal 38 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa-3 Kld Pom Bayu Satriawan masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2018 melalui Dikmata PK Angkatan 38 gelombang I di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Kelasi Dua, lalu ditugaskan di Puspomal dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa menjabat sebagai Ta Dpb Denma Puspomal dengan pangkat Kelasi Dua NRP 125525.
4. Bahwa Terdakwa-4 Serda Pom Wahyu Irwanda (Terdakwa-4), masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2018 melalui Dikmaba PK Angkatan 38 gelombang II di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Puspomal, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa sedang Dpb Denma Puspomal dengan pangkat Sersan Dua NRP 126299.
5. Bahwa Terdakwa-5 Kld Pom Sutan Mangaraja Foly Rambe masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2018 melalui Dikmata PK Angkatan 38 gelombang I di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Kelasi Dua, lalu ditugaskan di Puspomal dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa menjabat sebagai Ta Dpb Denma Puspomal dengan pangkat Kelasi Dua NRP 125519.
6. Bahwa Terdakwa-6 Kld Pom Yacob Maulana Akbar masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2018 melalui Dikmata PK Angkatan 38 gelombang I di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Kelasi Dua, lalu ditugaskan di Puspomal dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa menjabat sebagai Ta Dpb Denma Puspomal dengan pangkat Kid Pom NRP 125524.
7. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2021 para Terdakwa sedang mengikuti pemusatan latihan dayung di Waduk Jatiluhur Purwakarta yang diadakan setiap tahun sekali dan dipersiapkan sebagai atlit dayung Puspomal, selama menjalani pelatihan para Terdakwa tinggal di Mess atlet dayung Gajahmada di Kampung Servis Kec. Jatiluhur Kab. Purwakarta Jawa Barat, ditempat tersebut para Terdakwa berlatih bersama dengan atlit dayung setempat dari Club Dayung Gajahmada, dimana pengurusnya adalah Sdr. Rasta (Saksi-2) yang juga merupakan Ketua RT di Desa Jatimekar Kec. Jatiluhur Kab. Purwakarta Jawa Barat, sehingga hubungan antara para Terdakwa dengan Saksi-2 sangat baik dan akrab, bahkan Terdakwa-1 akhirnya menjadi pacar dari anak Saksi-2 yang bernama Sdri. Dita Agustia.
8. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2021 Sdr. Ade Mustopa (Saksi-3) meminjam 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki

Hal 39 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Futura warna hitam Nopol T 9875 AL milik Saksi-2 untuk mengantarkan anak Saksi-3 kembali masuk ke Pesantren di daerah Majalengka, setelah selesai mengantar anaknya sekira Pukul 01.00 WIB dini hari (tanggal 10 Januari 2021) Saksi-3 kembali pulang dan saat perjalanan sampai di daerah Subang Saksi-3 ditelephon oleh Sdr. Ari agar Saksi-3 singgah di kontrakan Sdr. Toni dan sekira Pukul 03.00 WIB Saksi-3 sampai di daerah Munjul Kec. Munjul Kab. Purwakarta lalu akan mampir ke kontrakan Sdr. Francisco Manalu alias Toni Manalu, selanjutnya Saksi-3 memarkirkan mobilnya di depan Indomaret di samping tempat cuci mobil Putra Tri Jaya, kemudian Saksi-3 bertemu Sdr. Muhamad lalu diantar ke kontrakan Sdr. Toni dan ditempat tersebut sudah ada Sdr. Toni dan Sdr. Ari, saat itu Sdr. Ari bertanya dimana mobilnya diparkir, dijawab Saksi-3 di depan Indomaret samping cucian mobil, karena dianggap terlalu jauh lalu Sdr. Ari menyuruh Sdr. Muhamad memindahkan, namun sebelum dipindahkan oleh Sdr. Muhamad tiba-tiba Sdr. Toni meminta agar dia yang memindahkan mobil tersebut dekat kontrakannya, dan sekira 20 menit kemudian Sdr. Toni datang dan meletakkan kunci mobil di lantai selanjutnya Sdr. Toni pergi keluar meninggalkan Saksi-3, Sdr. Ari dan Sdr. Muhamad.

9. Bahwa sekira Pukul 04.00 WIB Saksi-3 berencana mengajak pulang Sdr. Muhamad selanjutnya Sdr. Muhamad tidak melihat mobil Suzuki Futura di parkiran, kemudian Saksi-3 menghubungi Sdr. Toni menanyakan posisi mobilnya diparkir, tidak lama kemudian Sdr. Toni datang dan menyampaikan apabila mobil Saksi-3 terparkir di belakang kontrakannya, setelah itu mereka bersama-sama ke belakang kontrakan, ternyata mobil juga tidak ada, kemudian mencari hingga sampai daerah Wanayasa namun mobil juga tidak ditemukan, lalu sekira Pukul 23.00 WIB Saksi-3 dan Sdr. Toni mendatangi rumah Saksi-2 untuk memberitahukan jika mobil yang dipinjam oleh Saksi-3 telah hilang, Saksi-3 juga menjelaskan bahwa hilangnya mobil tersebut saat setelah Sdr. Toni memindahkan untuk diparkir dekat kontrakannya, saat itu Saksi-2 meminta ganti rugi, namun sebelumnya akan mengurus asuransinya, kemudian pada tanggal 11 Januari 2021 Saksi-2 dengan Saksi-3 membuat laporan kehilangan mobil Suzuki Futura ke Polres Purwakarta, selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 juga mengurus asuransi kendaraan tersebut.
10. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2021 Saksi-2 mengirim pesan *Whatsapp* ke Saksi-3 agar datang ke rumahnya, lalu di rumah Saksi-2, Saksi-3 diminta membuat surat pernyataan kesanggupan mengganti

Hal 40 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar uang cicilan kredit mobil Suzuki Futura yang sudah dibayarkan oleh Saksi-2 ke leasing sebesar Rp171.000.000,00 saat itu disaksikan oleh Babinsa an. Serka Iwan Riswanda (Saksi-4) dan Babinkamtibmas an. Aiptu M. Ikbal Wibiksana (Saksi-5), namun terlebih dahulu akan menunggu besarnya uang asuransi yang cair, selanjutnya pada bulan Mei 2021 uang asuransi kehilangan mobil cair sebesar Rp68.000.000,00 kemudian disepakati bahwa Saksi-3 akan mengembalikan uang lagisebesar Rp75.000.000,00 yang dituangkan dalam surat pernyataan pada bulan Januari 2021, namun ternyata hingga beberapa bulan kemudian Saksi-3 maupun Sdr. Toni juga belum bisa mengganti uang sebesar Rp75.000.000,00 tersebut kepada Saksi-2.

11. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2021 Terdakwa-1 berkunjung ke rumah pacarnya bernama Sdri. Dita Agustia di Kp. Karanganyar RT. 18 RW. 05 Desa Jatimekar Kec. Jatiluhur Kab. Purwakarta Jawa Barat, saat itu Terdakwa-1 bertemu dengan Saksi-2, kemudian Saksi-2 menceritakan tentang permasalahan hilangnya mobil Suzuki Futura warna hitam Nopol T 9875 AL miliknya yang dipinjam oleh Saksi-3, yang hingga saat ini belum ada itikad baik dari Saksi-3 mengganti mobil tersebut, kemudian Saksi-2 meminta bantuan kepada Terdakwa-1 untuk membantu menyelesaikan permasalahan mobil tersebut, karena Saksi-2 tidak percaya dengan keterangan Saksi-3 dan Sdr. Toni kalau mobilnya telah hilang.
12. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira Pukul 10.30 WIB setelah Terdakwa-1 pulang ke Mess dari latihan dayung, saat lewat depan rumah Saksi-2 dipanggil oleh Saksi-2 untuk mampir minum kopi, saat itu Saksi-2 bercerita lagi tentang permasalahan mobilnya yang sampai saat ini juga belum ada itikad baik dari Saksi-3 dan Sdr. Toni untuk mengganti, selanjutnya Terdakwa-1 menghubungi Terdakwa-2 untuk datang ke rumah Saksi-2 dan sekira Pukul 11.00 WIB Terdakwa-2 bersama Terdakwa-3 tiba di rumah Saksi-2, kemudian Saksi-2 menceritakan kembali permasalahan tersebut, lalu Terdakwa-2 bertanya "Si Toni rumahnya dimana" dijawab Saksi-2 "Rumahnya jauh di Bandung Bang", namun tempat kerjanya di daerah Munjul Purwakarta, lalu Saksi-2 berkata "Kalau ingin bertemu Sdr. Toni kita cek ke tempat kerjanya", kemudian sekira Pukul 12.00 WIB Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-2 mendatangi tempat kerja Sdr. Toni dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna putih Nopol T 1284 BP milik Saksi-2.



13. Bahwa sebelum ke tempat Sdr. Toni, Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-2 berhenti di Warteg yang berjarak sekitar 100 meter dari tempat cuci mobil tersebut untuk mencari informasi tentang Sdr. Toni kepada penjual Warteg, sekira Pukul 14.30 WIB mendatangi Sdr. Toni dan mobil diparkir dipinggir jalan berjarak sekitar 5 s.d. 10 meter dari tempat Sdr. Toni, lalu Terdakwa-2 turun dari mobil dan masuk ke dalam steam mobil untuk mencari Sdr. Toni sedangkan Terdakwa-1, Terdakwa-3 dan Saksi-2 menunggu di mobil, saat itu Terdakwa-2 tidak bertemu Sdr. Toni, lalu Terdakwa-2 kembali ke mobil, dan sekira setengah jam kemudian Terdakwa-1 ke tempat cuci mobil dan menanyakan keberadaan Sdr. Toni ke orang yang berada di tempat tersebut, dan ternyata orang tersebut adalah Sdr. Toni sendiri dengan berpakaian kaos oblong warna merah serta celana pendek warna hitam, setelah bertemu Terdakwa-1 mengajak Sdr. Toni berbincang di depan steam mobil dan saat itu datang Terdakwa-2 langsung merangkul Sdr. Toni mengajak masuk ke mobil Toyota Avanza, kejadian itu dilihat oleh Sdri. Purwanti (Saksi-6) kasir cuci mobil dan Sdr. Ahmad (Saksi-7) karyawan cuci mobil, lalu sekira Pukul 15.30 WIB Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-2 menuju Mess Atlit Dayung Gajahmada di Kampung Servis Jatimekar Jatiluhur Purwakarta, selama dalam perjalanan Terdakwa-1 menanyakan kepada Sdr. Toni tentang mobil Saksi-2, namun dijawab Sdr. Toni tidak tahu dan sekira Pukul 16.30 WIB tiba di Mess Atlit Dayung Gajahmada, kemudian Terdakwa-1, Terdakwa-2, dan Terdakwa-3 membawa Sdr. Toni masuk ke kamar No. 3 Mess Gajahmada lalu pintu kamar ditutup, sedangkan Saksi-2 menunggu di luar.

14. Bahwa kemudian di dalam kamar Terdakwa-1 menyuruh Sdr. Toni duduk di lantai, lalu Terdakwa-2 keluar memanggil Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 yang berada di kamar No. 2, setelah itu Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 datang ke kamar No. 3, selanjutnya Terdakwa-4 bertanya kepada Sdr. Toni "kamu kemanakan mobilnya" dijawab Sdr. Toni "tidak tahu", lalu Terdakwa-4 menampar pipi kanan Sdr. Toni dengan tangan kosong, kemudian Terdakwa-2 masuk lagi dan menutup pintu sekaligus mematikan lampu kamar, lalu Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 menyuruh Sdr. Toni membuka pakaiannya hingga hanya memakai celana dalam saja, selanjutnya Terdakwa-2 menampar Sdr. Toni ke pipi kanan, dilanjutkan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 secara bergantian memukul Sdr. Toni dengan tangan mengepal maupun terbuka ke bagian perut dan dada berkali-kali sambil menanyakan keberadaan mobil, namun Sdr. Toni tetap tidak mengaku dan hanya berkata "Bahwa mobil Sdr. Rasta

Hal 42 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



hilang dan tidak tau apa-apa", tidak berapa lama Terdakwa-6 masuk sambil membawa selang warna biru sepanjang sekitar 1 (satu) meter yang diambil dari kamar mandi lalu Terdakwa-6 bertanya kepada Sdr. Toni "Mobilnya kamu jual atau hilang" dijawab Sdr. Toni "Hilang mobilnya", setelah itu Terdakwa-6 memukul Sdr. Toni dengan selang sebanyak 7 (tujuh) kali ke punggung, kemudian dilanjutkan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 memukul dengan tangan kosong baik mengepal maupun terbuka ke bagian perut dan dada berkali-kali lalu mencambuk dengan selang ke punggung secara bergantian, dan sekitar 45 menit kemudian Sdr. Toni baru mengaku bersama Sdr. Ade yang telah menjual mobil tersebut.

15. Bahwa setelah mengaku selanjutnya Terdakwa-2 menyuruh Saksi-2 masuk ke kamar, dan setelah mendengar pengakuan dari Sdr. Toni lalu Saksi-2 keluar lagi menunggu di luar kamar, selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 keluar kamar menemui Saksi-2 lalu Terdakwa-1 bertanya kepada Saksi-2 "Si Toni sudah ngaku pak, bagaimana selanjutnya dijawab Saksi-2 "Ayo pak kita ke rumah Sdr. Ade untuk mendengar pengakuannya", selanjutnya sekira Pukul 17.30 WIB Terdakwa-1 bersama Saksi-2 berjalan kaki ke rumah Saksi-3, sebelum berangkat Terdakwa-1 dan Saksi-2 melihat Terdakwa-6 dan Terdakwa-4 memapah Sdr. Toni yang hanya memakai celana dalam dipindah ke kamar lain, dan sekira Pukul 17.40 WIB Terdakwa-1 dan Saksi-2 tiba di rumah Saksi-3, saat itu Terdakwa-1 berkata kepada Saksi-3 "Ayo ikut ke Mess Gajahmada untuk dimintai keterangan tentang mobil Sdr. Rasta yang hilang", selanjutnya Terdakwa-1, Saksi-2 dan Saksi-3 ke Mess Gajahmada, setelah sampai Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 bertanya kepada Saksi-3 "Jadi mobilnya kamu jual atau hilang" dijawab Saksi-3 "Saya tidak tau apa-apa Bang, yang saya tahu mobilnya hilang" lalu Terdakwa-2 memukul Saksi-3 dengan tangan kiri mengepal ke perut, selanjutnya Terdakwa-1 berkata "Ayo Pak masuk ke kamar" sambil Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 memapah Saksi-3 masuk ke kamar sedangkan Saksi-2 menunggu di luar.
16. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 menyuruh Saksi-3 duduk di lantai, tidak lama kemudian Terdakwa-4 dan Terdakwa-6 masuk ke kamar membawa Sdr. Toni, lalu Terdakwa-1 menyuruh Sdr. Toni duduk berhadapan dengan Saksi-3 selanjutnya Terdakwa-1 bertanya kembali kepada Saksi-3 "Jadi kamu masih mau bohong atau jujur" lalu antara Saksi-3 dengan Sdr. Toni saling menyalahkan, saat itu Terdakwa-4 langsung mengambil *handphone* yang dipegang Saksi-3 dibawa keluar kamar, sekira 5 menit kemudian

Hal 43 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



Terdakwa-2 mematikan lampu kamar, selanjutnya Terdakwa-1 bertanya lagi "Gimana Pak Ade, kalau Bapak jawab langsung selesai tidak lama-lama lagi" dijawab Saksi-3 "Saya tidak tahu Bang", setelah itu Terdakwa-1 memukul Saksi-3 dengan tangan kanan mengepal ke punggung sebanyak 3 kali serta menampar dengan tangan kanan ke arah pipi kanan Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali namun dapat ditepis oleh Saksi-3, kemudian Terdakwa-6 datang mencambuk Saksi-3 dengan selang lalu Terdakwa-3 menampar sebanyak 2 kali, selanjutnya Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, dan Terdakwa-6 secara bergantian memukul dan mencambuk Saksi-3 sambil diinterogasi selama 15 menit, akhirnya Saksi-3 mengakui bahwa mobil milik Saksi-2 sudah dijual bersama Sdr. Toni, lalu Terdakwa-1 bertanya "Kalian jual berapa mobilnya", dijawab Saksi-3 "Saya tidak tahu Bang dijual berapa, yang saya tahu saya dapat 10 juta dari hasil penjualan mobil itu", kemudian Terdakwa-1 memanggil Saksi-2 masuk ke kamar, setelah di kamar Terdakwa-1 berkata "Pak Ade, ini sudah ada pak Rasta, silahkan disampaikan yang sebenarnya", lalu Saksi-3 berbicara kepada Saksi-2 menggunakan bahasa Sunda, selanjutnya Saksi-3 serta Sdr. Toni meminta maaf kepada Saksi-2 "Saya minta maaf Pak, mobilnya sudah saya jual" saat itu Saksi-2 juga memaafkan Saksi-3 dan Sdr. Toni.

17. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-4 memapah Sdr. Toni dari kamar No. 3 menuju kamar No. 6 lalu Sdr. Toni memakai pakaiannya kembali, selanjutnya Terdakwa-1 mendatangi Terdakwa-6 yang masih di kamar No. 3 untuk mengawasi Sdr. Toni di kamar No. 6, selanjutnya Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 pindah ke kamar No. 1, Terdakwa-6 ke kamar No. 6 dan Terdakwa-4 ke kamar No. 2 sehingga di kamar No. 3 hanya tinggal Saksi-3 dan Saksi-2, kemudian Terdakwa-1 memanggil Saksi-2 keluar dari kamar nomor 3, setelah diluar lalu Terdakwa-1 bertanya "Pak ini kelanjutannya bagaimana, ini mereka berdua sudah mengaku bahwa benar mobil itu dijual" dijawab Saksi-2 "Bentar Bang saya menghubungi Babinsa dan Babinkamtibmas dulu" lalu Saksi-2 menelpon Saksi-4 dan Saksi-5 untuk datang ke Mess Gajahmada.

18. Bahwa saat menunggu Saksi-4 dan Saksi-5 datang, Terdakwa-1 melihat Saksi-2 menangis karena tidak tega melihat kondisi Sdr. Toni dan Saksi-3 lalu Terdakwa-1 mengajak Saksi-2 ke kamar No. 1, dan di kamar Saksi-2 ditenangkan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, setelah mulai tenang, selanjutnya Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 keluar dari kamar, sedangkan Saksi-2 dengan Terdakwa-1 masih

Hal 44 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



berbincang di kamar No. 1, dan sekira Pukul 19.30 WIB Terdakwa-4 masuk ke kamar nomor 1 memberitahukan bahwa Sdr. Toni meninggal dunia, selanjutnya Terdakwa-1 keluar untuk melihat Sdr. Toni yang sedang bersandar di pagar depan kamar No. 6, kemudian Terdakwa-1, Terdakwa-4 dan Terdakwa-6 mengangkat Sdr. Toni ke kamar No. 6 lalu direbahkan di lantai, saat itu Terdakwa-1, Terdakwa-4 dan Terdakwa-6 mengecek ulang denyut nadi serta detak jantung Sdr. Toni, namun sudah tidak ada hingga membuat Terdakwa-1, Terdakwa-4 dan Terdakwa-6 panik, kemudian Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, dan Terdakwa-6 mendatangi Terdakwa-5 di kamar No. 2 untuk memberitahu apabila Sdr. Toni meninggal dunia, lalu para Terdakwa berencana membuang mayat Sdr Toni.

19. Bahwa sekira Pukul 20.10 WIB Saksi-5 dan Saksi-6 tiba di Mess Gajahmada, selanjutnya para Terdakwa keluar dari kamar nomor 2, setelah itu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mengajak Saksi-4 dan Saksi-5 mendatangi Saksi-3 di kamar nomor 3 diikuti oleh Saksi-2, saat itu Saksi-3 mengakui kepada Saksi-4 dan Saksi-5 telah menggelapkan mobil milik Saksi-2, setelah itu Saksi-6 bertanya kepada Terdakwa-1 "Yang satunya lagi Sdr. Toni kemana Pak" dijawab Terdakwa-1 "Sudah diantar pulang pak sama bayu dan wahyd" setelah itu Saksi-3 membuat surat pernyataan yang berisi bahwa Sdr. Ade mengakui telah menggelapkan mobil Sdr. Rasta dan bersedia mengganti kerugian sebesar Rp75.000.000,00 dan antara kedua belah pihak tidak akan melaporkan ke kepolisian tentang apa yang telah terjadi tanpa ada paksaan dari pihak manapun, setelah selesai lalu Saksi-4 dan Saksi-5 kembali pulang, sedangkan Terdakwa-1 mengantar Saksi-3 pulang ke rumahnya.
20. Bahwa karena Sdr. Toni sudah meninggal dunia selanjutnya Terdakwa-2 menyarankan agar mayatnya dibuang di daerah Cianjur, setelah itu Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, dan Terdakwa-6 ke kamar nomor 6 untuk memindahkan mayat Sdr. Toni ke dalam mobil Avanza warna putih milik Saksi-2 yang terparkir di belakang Mess Gajahmada, selanjutnya Saksi-2 memberi uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa-1 untuk biaya perjalanan, dan sebelum berangkat Terdakwa-1 mengantar Saksi-2 pulang ke rumahnya dengan sepeda motor, setelah Terdakwa-1 kembali ke Mess Gajahmada, selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 ke mobil Avanza yang diparkir di belakang Mess, sesampainya di mobil di dalamnya sudah ada Terdakwa-4 duduk di jok paling belakang bersama Terdakwa-6, di jok tengah Terdakwa-5, di jok pengemudi ada Terdakwa-3, kemudian Terdakwa-1

Hal 45 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



duduk di jok tengah dan Terdakwa-2 duduk disamping pengemudi, sedangkan mayat Sdr. Toni di bagasi belakang dengan posisi tidur terlentang dan kakinya ditekuk, selanjutnya sekira Pukul 22.00 WIB berangkat menuju daerah Cianjur dengan mengikuti google maps yang telah di plot oleh Terdakwa-2, dan sekira Pukul 00.30 WIB dini hari (tanggal 30 Mei 2021) sampai di perbukitan dan hutan yang tidak berpenghuni daerah Cianjur Jawa Barat, kemudian para Terdakwa membuang mayat Sdr. Toni di daerah tersebut dan ditutupi dengan tanah, sebelum menutupi dengan tanah Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 melepas pakaian yang dipakai pada mayat Sdr. Toni hingga hanya memakailana dalam, setelah selesai selanjutnya sekira Pukul 01.00 WIB para Terdakwa kembali ke Mess Gajahmada Jatiluhur Purwakarta.

21. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa sesuai hasil pemeriksaan dari RSUP dr. Cipto Mangunkusumo Nomor : 2362/SK 11/6/2021 tanggal 17 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Fitri Ambar Sari dan sertifikat penyebab kematian dari RSUP dr. Cipto Mangunkusumo nomor urut pencatatan kematian 2362A tanggal 17 Juni 2021 an. Sdr. Francisco Manalu, dengan kesimpulan jenazah seorang laki-laki dengan tinggi 164 cm, berat badan 60 kg dengan kondisi sudah membusuk, mengenakan pakaian dalam dan terdapat patah tulang iga kanan dan kiri yang sangat luas serta paru kiri robek, dan sebab kematian akibat kekerasan tumpul pada dada khususnya dada sisi kiri yang menimbulkan patah tulang-tulang iga, merobek paru kiri dan menimbulkan kondisi preomothorax (masuknya udara ke dalam rongga pleura).
22. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira Pukul 10.30 WIB, Kasat Reskrim Polres Purwakarta menghubungi Dandepom Lanal Bandung Kapten Laut (PM) Toto Sukarto, SH. (Saksi-1) untuk menginformasikan tentang adanya keterlibatan oknum TNI AL dalam perkara penganiayaan yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia, kemudian Saksi-1 memerintahkan 4 (empat) orang anggota Denpom Lanal Bandung untuk mengecek informasi tersebut ke Polres Purwakarta, setelah diketahui para pelaku penganiayaan adalah dari prajurit TNI AL selanjutnya Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Puspomal.

Berpendapat, bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primalr : Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Subsida: Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Lebih Subsida: Pasal 351 Ayat (1) jo ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan bahwa para Terdakwa benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan terhadap dakwaan tersebut Penasehat Hukum/para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu:

1. Bambang Irawan, S.H., M.H., Letkol Laut (KH) NRP 12357/P.
2. Ishaq Djamil, S.H. Letkol Laut (KH) NRP 13063/P
3. Kasman Yori Harefa, S.H., M.H., Mayor Laut (KH) NRP 17817/P.
4. Hendi Rosandi, S.H., M.H., Mayor Laut (KH) NRP 18876/P.
5. Rudy Indratno, S.H., M.H., Kapten Laut (KH) NRP 19456/P.
6. Atep Lukman Hakim, S.H., Kapten Laut (KH) NRP 20323/P.
7. Dadang Sudrajat, S.H., M.H., Letda Laut (P) NRP 23283/P.
8. Dwi P. Herlambang, S.H., M. Si., Pembina TK I III/d NIP. 196903191998031005.
9. Andi Nur CN, S.H., Penata TK I III/d NIP 196705011992012001.
10. Indri Widhi Hapsari, S.H., Penata III/c NIP 198105192009122001.

Berdasarkan Surat Perintah dari Kepala Diskumal Nomor Sprin/321/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tertanggal 17 Juni 2021 serta Surat Kuasa Substitusi dari Kasman Yori Harefa, S.H., M.H., Mayor Laut (KH) NRP 17817/P kepada Saiful Simanjuntak S.H., M.H., Letkol Laut (KH) NRP 13094/P tanggal 2 Agustus 2021.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Hal 47 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-I:

Nama lengkap : Toto Sukarto, S.H.
Pangkat/NRP : Kapten Laut (PM)/18634/P
Jabatan : Dandenspom Lanal Bandung
Kesatuan : Lantamal III/Lanal Bandung
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 13 Juni 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : - Jl. Arya Jipang No 8 Bandung
- Ds. Mangunharjo Rt. 04 Rw. 02
Kec. Jamblang No. 29 Kab.
Cirebon

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan para Terdakwa, Saksi kenal dengan para Terdakwa saat mengamankan para Terdakwa setelah mendapatkan informasi tentang adanya keterlibatan para Terdakwa dalam melakukan kekerasan bersama-sama terhadap Sdr. Ade Mustopa (Saksi-3) dan Alm Francisco Manalu alias Toni Manalu, antara Saksi dan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira Pukul 10.00 WIB Saksi menerima telepon dari Kasat Reskrim Polres Purwakarta (AKP Fitran) menginformasikan diduga ada keterlibatan oknum TNI AL bersama seorang sipil bernama Sdr. Rasta (Saksi-2) dalam melakukan kekerasan bersama-sama terhadap Sdr. Ade Mustopa (Saksi-3).
3. Bahwa kemudian Saksi memerintahkan 4 (empat) orang personel Denpom Lanal Bandung dpp Peltu Pom Jajang Haris menghadap Kasat Reskrim Polres Purwakarta dan diketahui Saksi-2 telah melakukan kekerasan bersama-sama dengan anggota TNI AL sekitar 6 (enam) orang (para Terdakwa) yang sedang melaksanakan latihan dayung di Kampung Servis Jatimekar Jatiluhur Purwakarta.
4. Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi mengecek secara fisik ke tempat tinggal Saksi-3 di Kampung Servis Jatimekar Jatiluhur Purwakarta, namun rumah Saksi-3 kosong dan sesuai informasi dari tetangga bahwa Saksi-3 sekeluarga meninggalkan rumah sejak 2 (dua) minggu yang lalu.
5. Bahwa selanjutnya Saksi meminta petunjuk ke Komando Atas untuk langkah penyelesaiannya, kemudian dari Komando Atas diperintahkan untuk mengamankan enam anggota TNI AL (para Terdakwa) yang diduga terlibat dalam tindakan

Hal 48 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan sehingga para Terdakwa tersebut diamankan sementara waktu di Denpom Lanal Bandung, setelah itu Saksi mendapat petunjuk dari Komando Atas supaya para Terdakwa tersebut dibawa ke Mako Puspomal Jakarta.

6. Bahwa dalam perjalanan membawa keenam anggota TNI AL (para Terdakwa) tersebut ke Puspomal dan setibanya di daerah Jatiluhur Purwakarta, atas perintah Pimpinan supaya dibawa ke Mess Atlet Dayung Jatiluhur tempat dimana para Terdakwa tinggal, kemudian setibanya di Mess Atlet Dayung Saksi ketemu dengan tim Lidkrim Puspomal dan keenam anggota TNI AL tersebut dikumpulkan dan diinterogasi oleh Kolonel Budi Kuncoro dari Puspomal, Saksi mendengar bahwa para Terdakwa menganiaya Saksi-3 juga menganiaya Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu dan mengaku telah meninggal.
7. Bahwa selanjutnya menurut pengakuan para Terdakwa keberadaan Alm. Sdr. Francisco Manalu alias Toni sudah meninggal saat dianiaya pada tanggal 29 Mei 2021 dan jasadnya dibuang di daerah Sukanegara Cianjur Selatan, selanjutnya atas petunjuk Komando Atas, Saksi dan Tim Lidkrim Puspomal membawa Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 sebagai petunjuk jalan untuk mencari keberadaan jenazah Alm. Toni Manalu sedangkan empat Terdakwa lainnya dibawa ke Mako Puspomal Jakarta.
8. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2021 Saksi, tim Lidkrim Puspomal beserta Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 mencari keberadaan jenazah Alm Francisco Manalu alias Toni manalu di daerah Sukanegara Cianjur Selatan namun tidak ditemukan, kemudian Saksi beserta tim dan Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 berinisiatif untuk mencari daerah Sukanegara yang berada di Kabupaten Bogor, kemudian setibanya disana Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 mengingat kembali jalan yang pernah dilewatinya dan sekira Pukul 07.30 menemukan tempat ditaruhnya jenazah Toni dimana Saksi melihat tumpukan tanah namun Saksi tidak mengetahui kondisi jenazah karena Saksi saat itu hanya melakukan pengamanan wilayah dan selain Puspomal dilarang masuk ke titik ditemukan mayat sehingga Saksi tidak mengetahui dibongkar pakai apa saat itu, namun menurut pengakuan Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 bahwa mayat tersebut adalah Alm Francisco Manalu alias Toni Manalu.
9. Bahwa setelah itu Tim Lidkrim Puspomal melapor ke Komando Atas Puspomal bahwa lokasi dibuangnya jenazah Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu sudah ditemukan, selanjutnya Tim Lidkrim Puspomal datang untuk mengambil jenazah Alm Sdr. Francisco

Hal 49 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Toni untuk dibawa ke RSUP DR. Cipto Mangunkusumo, Jl. Diponegoro No. 71 Jakarta Pusat untuk divisum dan diotopsi, setelah itu Saksi membawa para Pelaku ke Mako Puspomal.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi II:

Nama lengkap : Rasta
Pekerjaan : Buruh
Tempat, tanggal lahir : Karawang, 3 Juli 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Sendok Keling Rt 18 RW 05
Ds. Jatimekar Jatiluhur Kab. Purwakarta

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa pada tahun 2019 dikenalkan oleh Peltu Miftahudin di Danau Jatiluhur Purwakarta saat Latihan olah raga dayung, dan Terdakwa-1 juga kenal dengan anak perempuan Saksi (Sdri. Dita) sehingga sering main ke rumah Saksi, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Para Terdakwa merupakan Atlet Dayung yang tinggal di Mess Dayung Gajah Mada Jatiluhur Purwakarta milik Peltu Miftahudin bertempat tinggal di Jakarta yang merupakan RT 19, dimana jumlah atlet dayung kurang lebih 35 (tiga puluh lima) orang terdiri dari 15 (lima betas) orang dari TNI AL dan 20 (dua puluh) orang dari campuran putra-putri (sipil), sedangkan tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai bendahara Tim Atlet Dayung Gajah Mada dan Ketua RT. 18.
3. Bahwa pada tanggal 9 Pebruari 2021 Saksi-3 (Sdr. Ade) meminjam 1 (satu) unit kendaraan jenis *Pick Up* merk Suzuki Futura Nopol T 9875 AL warna hitam milik Saksi atas nama istri Saksi bernama Siti Masitoh untuk mengantar anaknya ke Cirebon, dua hari kemudian Saksi menelepon dan mengirim pesan *WhatsApp* kepada Saksi-3 menanyakan keberadaan mobil yang dipinjam/disewa, namun tidak dibalas oleh Saksi-3 dan sewa pun belum dibayar oleh Saksi-3, namun tanggal 12 Februari 2021 sekira jam 23.00 WIB baru bisa dihubungi dan saat itu Saksi-3 menyampaikan mobil hilang.
4. Bahwa kemudian Saksi menyampaikan datang saja ke rumah supaya enak, kemudian Saksi-3 datang

Hal 50 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



bersama temannya Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu ke rumah Saksi di Kp. Sendok Keling RT. 18 RW.05, Ds. Jatimekar, Jatiluhur, Purwakarta, mereka menyampaikan bahwa mobil Suzuki Futura milik Saksi yang dipinjam/disewa Saksi hilang dicuri di daerah Munjul, Kel. Munjul, Kab. Purwakarta sekira Pukul 04.30 WIB, selanjutnya mereka membuat surat perjanjian yang isinya akan membayar sisa kredit mobil Suzuki Futura milik Saksi yang dipinjam oleh oleh Saksi-3 dan Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu karena Alm. Toni Manalu yang pegang kunci terakhir, setelah itu beberapa hari kemudian Saksi bersama Saksi-3 melaporkan kehilangan mobil tersebut ke Polisi.

5. Bahwa sekira bulan Mei 2021 Saksi menerima uang asuransi dari leasing sejumlah Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) yang ditransfer ke rekening isteri Saksi (Sdri. Siti Masitoh), setelah itu Saksi memberitahukan kepada Saksi-3 dan Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu kalau uang asuransi sudah diterima, kemudian Saksi menanyakan sisa uang ganti rugi yang harus Saksi-3 dan Alm. Toni Manalu kembalikan kepada Saksi sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), namun setelah ditunggu-tunggu beberapa bulan tidak dikembalikan.
6. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2021 sekira Pukul 09.00 WIB pada saat Saksi akan berangkat ke Kolam Terampung di Bendungan Danau Jatiluhur Purwakarta, Saksi bertemu dengan Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 saat itu Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 bertanya "Pak bagaimana urusan dengan Sdr. Ade Mustofa apakah sudah beres apa belum", Saksi jawab "Belum", selanjutnya Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 minta agar Saksi menunjukkan lokasi dimana pencurian mobil Suzuki Futura milik Saksi, saat itu Saksi sempat menolak namun Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 memaksa Saksi agar menunjukan lokasinya sehingga Saksi bersedia menunjukkan lokasi dimana Suzuki Futura tersebut hilang dan saat itu Saksi tidak meminta bantuan kepada Terdakwa-1.
7. Bahwa kemudian Saksi bersama Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 mengendarai mobil Toyota Avanza warna putih Nopol T 1284 ED milik Saksi menuju daerah Munjul tempat kontrakan Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu, namun tidak ketemu, kemudian pergi ke tempat kerjanya Alm. Toni Manalu di Trijaya Car Wash di samping Indomart Munjul Jaya, Kel. Munjul, Kab. Purwakarta, setibanya di depan Indomart tersebut selanjutnya Terdakwa-1, Terdakwa-2 turun dari mobil menuju cucian Trijaya Car Wash sambil mencari Alm. Toni Manalu,

Hal 51 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



kemudian Alm. Toni Manalu menemui Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dan setelah itu masuk ke dalam mobil Toyota Avanza milik Saksi tersebut dan dibawa oleh Terdakwa-1 ke Mess Atlet Dayung Gajah Mada Jatiluhur Purwakarta untuk diajak musyawarah.

8. Bahwa setibanya di Mess Atlet Gajah Mada sekira Pukul 14.00 WIB kemudian Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu bersama Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 masuk ke dalam kamar Mess kurang lebih 30 (tiga puluh) menit dan pintunya ditutup, beberapa menit kemudian Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6 masuk ke kamar depan Mess Atlet Dayung tersebut, setelah kurang lebih 1 (satu) jam Alm. Sdr. Toni di dalam kamar dan adanya pengakuan dari Alm. Sdr. Toni, kemudian Terdakwa-2 memberitahu Saksi bahwa Alm. Sdr. Toni sudah mengaku, selanjutnya Saksi disuruh masuk ke dalam kamar dan saat masuk Saksi melihat Alm. Toni Manalu duduk dengan hanya memakai celana dalam saja, muka bagian kanan lebam, bibir berdarah dan punggung memar.
9. Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu sehubungan hilangnya mobil Saksi dan dijawab oleh Alm. Toni Manalu bahwa mobil tersebut dijual oleh Alm. Toni Manalu dan setelah itu Saksi keluar kamar, kemudian beberapa menit kemudian Alm. Toni Manalu dibawa keluar kamar dengan cara digandeng atau dibopong oleh Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 selanjutnya dimasukkan kamar yang berada di sebelah, kemudian sekira Pukul 16.00 WIB Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 meminta Saksi untuk memanggil Saksi-3, setelah itu Saksi bersama Terdakwa-1 pergi ke rumah Saksi-3.
10. Bahwa setibanya di rumah Saksi-3, Terdakwa-1 dan Saksi melihat Saksi-3 di depan rumah selanjutnya Terdakwa-1 memanggil Saksi-3 agar ikut ke Mess Gajah Mada, beberapa menit kemudian Saksi bersama Terdakwa-1 dan Saksi-3 datang ke Mess Atlet Dayung Gajah mada dan setelah bertemu Terdakwa-2 selanjutnya Terdakwa-2 meminta kepada Saksi agar dibicarakan secara baik-baik terlebih dahulu, namun Saksi-3 menyampaikan kepada Saksi agar permasalahan dibawa ke Pengadilan saja, sehingga mendengar ucapan yang disampaikan Saksi-3 maka Terdakwa-2 langsung memukul perut Saksi-3 dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Saksi-3 dipaksa masuk ke dalam kamar yang berada di depan oleh Terdakwa-2 dimana di dalam kamar tersebut sudah ada Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6 dan Terdakwa-1 kemudian pintunya langsung ditutup, saat itu ada terdengar suara Saksi-3 teriak dari dalam kamar.

Hal 52 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



11. Bahwa sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa-1 keluar kamar tersebut dan menemui Saksi, kemudian Saksi bertanya "Bang engga apa-apa" dan dijawab oleh Terdakwa-1 "Engga apa-apa aman Bang", setelah itu 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa-2 keluar kamar dan menyampaikan kepada Saksi "Bang sudah ngaku si Ade Mustofa sebagian sepuluh juta rupiah, selanjutnya Saksi disuruh masuk oleh Terdakwa-2.
12. Bahwa saat Saksi masuk ke dalam kamar, Saksi melihat Saksi-3 dalam keadaan duduk tanpa pakaian hanya mengenakan calana dalam saja, keadaan tubuhnya bagian punggung memar, bagian muka kanan bengkak, setelah itu Saksi bertanya kepada Saksi-3 "De kok kamu tega, sama saya sudah dikasih pekerjaan, kok kamu malah begini" dan dijawab oleh Saksi-3 "Saya hilap Pak, saya minta maaf", kemudian Saksi-3 dan Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu disatukan menjadi satu kamar, saat itu ada Ade mengaku mendapat Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari penjualan mobil Saksi tersebut.
13. Bahwa saat Saksi-3 dan Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu dimasukan dalam satu kamar, selanjutnya Saksi-3 menyalahkan Alm. Toni Manalu sehingga Alm. Toni Manalu dipindahkan lagi ke kamar sebelah oleh Terdakwa-5 dan Terdakwa-6, kemudian sekira Pukul 19.00 WIB Saksi menghubungi Sdr. Nano agar menghubungi Babinsa dan Babinkamtibmas.
14. Bahwa kemudian sekira Pukul 19.30 WIB Terdakwa-2 memberitahu Saksi bahwa Alm. Sdr Toni sudah meninggal dunia dan dimasukkan ke mobil, kemudian sekira Pukul 20.00 WIB Sdr. Nana, Babinsa dan Babinkam tiba di Mess Dayung Gajah Mada, kemudian Saksi-3 membuat surat pernyataan bahwa bersedia mengganti kerugian Saksi dan tidak akan menuntut dengan disaksikan oleh Babinsa (Saksi-4) dan Babinkamtibmas (Saksi-11), setelah itu Sdr Nano, Babinsa dan Babinkamtibmas pergi meninggalkan Mess.
15. Bahwa kemudian Saksi bersama Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-5 masuk ke kamar Mess Atlet kemudian Saksi berkata "Bang ini gimana si Toni sudah mati di mobil", dijawab Terdakwa-2 "Tenang saja Pak, saya punya teman di daerah Cianjur", tapi saya nggak punya ongkos untuk jalan ke Cianjur", selanjutnya Saksi bertanya lagi "Memang berapa Bang", dijawab Terdakwa-2 "Ah berapa saja Pak yang penting ongkos jalan", kemudian Terdakwa-2 minta kepada Saksi satu atau dua buah pacul untuk mengubur jenazah Alm. Francisco Manalu alias Toni

Hal 53 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manalu, namun Saksi tidak mempunyai pacul, setelah itu Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa-1 untuk biaya membawa mayat Alm. Toni Manalu ke daerah Cianjur, setelah itu Saksi pulang.

16. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2021 Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mengembalikan mobil Toyota Avanza warna putih milik Saksi dan menyampaikan "Pak mayatnya si Toni sudah saya kubur di daerah Cianjur, Bapak sabar saja ini sudah terjadi", Saksi jawab "Aduh bagaimana Bang, ko sampe segitunya, saya ini kan istilahnya anak masih kecil-kecil kalau ketahuan bagaimana Bang", Terdakwa-2 jawab "Sudah Pak, nggak bakalan ketahuan", namun akhirnya perbuatan Saksi dan para Terdakwa diketahui oleh Polres Purwakarta.
17. Bahwa sepengetahuan Saksi, para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 dan Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu di kamar Mess Atlet Dayung Jatiluhur Purwakarta secara bersama-sama dengan cara memukul dengan tangan kosong dan dengan menggunakan selang air warna putih, saat itu Alm. Toni Manalu berpakaian kaos warna merah dan celana pendek warna abu-abu telur asin, sedangkan Saksi-2 memakai sarung dan kaos warna putih belang coklat dan saat Alm. Sdr. Toni dipukul berteriak minta tolong, ampun Bang kurang lebih empat kali teriakan.
18. Bahwa atas kejadian ini Saksi dilaporkan oleh Saksi-3 ke Polisi dan saat ini sudah diproses sebagai Tersangka namun belum disidangkan.
19. Bahwa sepengetahuan Saksi motivasi para Terdakwa melakukan pengeroyokan dan pemukulan kepada Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu dan Saksi-3 karena merasa kasihan kepada Saksi karena Saksi sering memberikan bantuan kepada para Terdakwa.
20. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu mengalami luka-luka dan meninggal dunia sesuai hasil pemeriksaan dari RSUP dr. Cipto Mangunkusumo Nomor 2362/SK 11/6/2021 tanggal 17 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Fitri Ambar Sari dengan kesimpulan jenazah seorang laki-laki dengan tinggi 164 cm, berat badan 60 kg dengan kondisi sudah membusuk lanjut mengenakan pakaian dalam dan terdapat patah tulang iga kanan dan kiri yang sangat luas serta paru kiri robek dan sebab kematian akibat kekerasan tumpul pada dada khususnya dada sisi kiri yang menimbulkan patah tulang-tulang iga merobek paru kiri dan menimbulkan kondisi preomothorax (masuknya udara

Hal 54 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam rongga pleura) dan Sdr Ade Mustofa mengalami luka lebam dan memar dibagian punggung.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, ada yang Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 sangkal yaitu:

1. Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 menyangkal bahwa yang meminta untuk membawa Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu ke Mess Atlet adalah Saksi-2 (Sdr. Rasta) dan Saksi-2 yang meminta bantuan kepada Terdakwa-1 untuk mengecek apakah mobil Suzuki Futura milik Saksi-2 hilang atau dijual.
2. Terdakwa-2 menyangkal bahwa Terdakwa-2 tidak meminta uang akomodasi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk menguburkan Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu tetapi langsung diberikan oleh Saksi-2 (Sdr. Rasta).

Atas sangkalan Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 tersebut, Saksi-2 tetap pada keterangannya.

Saksi III:

Nama lengkap : Ade Mustofa
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Purwakarta, 7 Juni 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Tarumasari RT 17 RW 05
Ds. Jatimekar Kec. Jatiluhur
Kab. Purwakarta.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan Saksi kenal Saksi-2 (Sdr. Rasta) karena Saksi sebagai supir Saksi-2 namun kesemuanya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu alias Toni Manalu sekira bulan Juli 2020, dalam hubungan kenal saja di Trijaya Car Wash, kemudian dengan Sdr. Ari, Saksi kenal sekira tahun 2020 di tempat cucian Trijaya Car Wash dan dengan Sdr. Muhamad Saksi kenal sejak Sdr Muhamad menikah dengan kakak Saksi.
3. Bahwa awal mulanya pada bulan Januari 2021 Saksi mengantarkan anak Saksi bernama Revaldi Maulana ke Pesantren Darul Amanah Majalengka dengan menggunakan mobil Suzuki Futura Warna Hitam

Hal 55 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nopol T 9875 AL milik Sdr. Rasta (Saksi-2) yang dipinjam oleh Saksi.

4. Bahwa setelah selesai mengantarkan anak Saksi ke Majelengka, pada saat perjalanan pulang tepatnya di Subang Jawa Barat, Saksi dihubungi Sdr. Ari yang menyampaikan "Pak, saya Ari temennya si Muhamad, posisi masih dimana" dijawab Saksi "Saya masih di jalan" setelah itu Sdr. Ari menyampaikan "Tolong ya mampir ke munjul/tempat cucian", setiba di cucian mobil Putra Trijaya Car Wash sekira Pukul 01.30 WIB menjelang subuh hari, Saksi memarkirkan mobil Suzuki Futura Warna Hitam tersebut di Indomart yang terletak di sebelah kanan Putra Trijaya Car Wash, setelah itu Saksi masuk ke tempat cucian dengan mengetok pagar yang kemudian Sdr. Muhamad keluar dari Pagar tempat cucian tersebut.
5. Bahwa selanjutnya Saksi diarahkan oleh Sdr. Muhamad untuk menemui Sdr. Ari dan Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu yang berada di lokasi kontrakan Alm. Toni Manalu yang letaknya sekitar 100 (seratus meter) dari cucian Putra Triajaya Car Wash, setibanya di kontrakan Alm. Toni Manalu, kemudian Sdr. Ari bertanya kepada Saksi tempat parkir mobil Suzuki Futura Warna Hitam nopol T 9875 AL dan dijawab di depan Indomart samping Trijaya Car Wash, kemudian Sdr. Ari meminta Sdr. Muhamad memindahkan parkir lebih dekat, pada saat Sdr. Muhamad akan memindahkan mobil tersebut, tiba-tiba Alm. Toni Manalu menawarkan diri untuk memindahkannya, setelah itu Sdr. Ari memberi kunci mobil kepada Alm. Toni Manalu, selanjutnya sekira 15 menit Alm. Toni kembali ke kontrakan dan menaruh kunci mobil Futura di lantai kontrakan Alm. Toni, kemudian Sdr. Toni pergi meninggalkan Saksi, Sdr. Ari dan Sdr. Muhamad.
6. Bahwa 30 menit kemudian sekira pada Pukul 04.00 WIB, Saksi mengajak Sdr. Muhamad untuk pulang bersama Saksi ke Jatiluhur namun saat itu Sdr. Muhamad tidak melihat mobil Suzuki Futura yang di parkir di dekat kontrakan Alm. Toni Manalu, setelah itu Sdr. Muhamad bertanya kepada Saksi "De mobil disimpan dimana" dijawab Saksi "Kurang tahu si Toni parkir dimana, mungkin di parkir di tempat cucian kali" setelah itu Sdr. Ari menghubungi Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu lokasi parkir mobil, kemudian sekira 5 (lima) menit Alm. Toni Manalu datang dan menyampaikan lokasi parkir di belakang kontrakan Alm. Toni Manalu atau di depan Toko sepatu dan tas, selanjutnya Alm. Toni Manalu dan Saksi dengan Sdr. Muhammad mencari mobil tersebut hingga daerah Wanayasa namun tidak ditemukan.

Hal 56 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



7. Bahwa setelah itu sekira tanggal 13 Januari 2021 Saksi mengajak Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu ke rumah Saksi-2 untuk menjelaskan bahwa mobil Suzuki Futura miliknya hilang, setelah Saksi dan Alm. Toni Manalu jelaskan pada awalnya Saksi-2 kecewa kenapa mobil tersebut bisa hilang, setelah itu Saksi-2 meminta ganti rugi mobil lain sebagai penggantinya namun dikarenakan mobil tersebut cicilannya belum lunas kemudian Saksi bersama Saksi-2 bersepakat untuk mengurus asurasinya agar mendapat ganti rugi.
8. Bahwa setelah hari itu Saksi bersama Saksi-2 mengurus asuransi kehilangan mobil dengan melengkapi surat-surat dan membuat laporan ke Polres Purwakarta, dan masih di bulan Januari 2021 Saksi-2 mengirim pesan *Whatsapp* ke Saksi untuk datang ke rumahnya, kemudian tanggal 14 Januari 2021 Saksi-2 datang ke rumah Saksi dan saat itu Saksi diminta membuat Surat Pernyataan Kesanggupan mengganti uang sebesar cicilan mobil Suzuki Futura yang pernah dibayar oleh Saksi-2 sejumlah Rp171.000.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta rupiah), setelah surat pernyataan jadi namun saat itu belum ditanda tangani karena belum mengetahui besarnya uang dari asuransi.
9. Bahwa kemudian sekira awal bulan Mei 2021 Saksi ditelepon oleh Saksi-2 bahwa uang asuransinya telah cair, dan beberapa hari kemudian sekira sore hari masih di bulan puasa Saksi dihubungi kembali oleh Saksi-2 berkeinginan akan datang ke rumah Saksi di Jatimekar Jatiluhur, kemudian sekira Pukul 19.00 WIB Saksi-2 tiba di rumah Saksi bersama dengan Sdr. Maskar, Sdr. Nono, Aiptu M. Ikbal (Binmaspol)/Saksi-11, dan Serka Iwan (Babinsa)/Saksi-4, saat itu Saksi diberitahu oleh Saksi-2 bahwa uang asuransinya telah cair sejumlah Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) dan sudah diterima oleh Saksi-2, setelah itu Saksi diminta oleh Saksi-2 untuk mengembalikan sisa uang dari sejumlah Rp171.000.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta rupiah) dikurangi uang asuransi sejumlah Rp.68.000.000,00 (enampuluh delapan juta rupiah) sehingga kurang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
10. Bahwa setelah sepakat, selanjutnya surat pernyataan lama bulan Januari 2021 yang masih tertera nominal uang yang awalnya Saksi diminta mengembalikan sejumlah Rp171.000.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta rupiah), diganti menjadi sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh lima juta rupiah), kemudian Saksi diminta menandatangani surat pernyataanya dengan materai 6000 beserta orang yang ada saat itu

Hal 57 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Saksi-2, Sdr. Maskar, Sdr. Nono, Saksi-11, Saksi-4 sebagai saksinya selanjutnya surat tersebut dibawa oleh Saksi-2.

11. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 5 Mei 2021 sekira Pukul 20.00 WIB Saksi dihubungi oleh Saksi-2 berkeinginan datang ke rumah Saksi, yang mana saat itu Saksi-2 datang bersama Sdr. Maskar, Sdr. Nono, Saksi-11, Saksi-4, setelah bertemu Saksi-2 menanyakan kepada Saksi bagaimana tentang pembayaran sisa uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan saat itu Saksi-2 meminta jaminan rumah Saksi yang Saksi tinggali serta Saksi diminta untuk menyelesaikan pembayarannya selama 1 (satu) minggu, setelah itu dibuatkan surat pernyataan kembali tentang kesanggupan Saksi untuk mengembalikan uang tersebut yang ditandatangani oleh Saksi dengan Saksi-2 dengan disaksikan oleh Sdr. Maskar, Sdr. Nono, Saksi-11 dan Saksi-4.
12. Bahwa masih dibulan Mei 2021 setelah hari Raya Idul Fitri 2021 Saksi-2 datang lagi ke rumah Saksi bersama dua orang yang saya tidak kenal menanyakan uang sejumlah Rp75.000.000,00 yang sudah dituangkan dalam surat pernyataan, saat itu Saksi menjelaskan bahwa Saksi keberatan jika hanya Saksi saja yang mengembalikan dan Saksi juga belum ada kepastian dari Almarhum Francisco Manalu alias Toni untuk membantu Saksi untuk membayarkannya, karena tidak ada titik temu maka Saksi diminta untuk mengosongkan rumah yang Saksi tinggali, kemudian Saksi-2 bersama 2 orang yang Saksi tidak kenal pergi dari rumah Saksi.
13. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2021 sekira Pukul 17.15 WIB Saksi-2 bersama Terdakwa-1 yang awalnya tidak Saksi kenal datang ke rumah Saksi kembali, yang mana saat itu orang yang Saksi tidak kenal yang ternyata adalah Terdakwa-1 mengetuk pintu rumah Saksi dan Saksi-2 bersama Terdakwa-1 menunggu di samping rumah, kemudian orang yang mengetuk pintu tersebut (Terdakwa-1) mengajak Saksi untuk ikut ke Mess Gajah Mada dengan mengatakan "Ayo ikut saya" kemudian Saksi jawab "Mau kemana Pak, sudah disini saja di rumah kalau memang mau ada yang di obrolin" dan dijawab "Sudah ayo ikut saja" sambil memaksa, setelah itu karena dipaksa kemudian Saksi mengikuti Saksi-2 dan Terdakwa-1 tersebut ke Mess Gajah Mada Atlet Dayung.
14. Bahwa sekira Pukul 17.20 WIB tiba di Mess Gajah Mada Saksi melihat ada beberapa orang yang tidak Saksi kenal dan ada juga yang menanyakan tentang pembayaran uang tersebut kemudian Saksi jawab

Hal 58 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



"Kemaren kan pas kesepakatan kata pak Iwan kalo saya ga bisa bayar mau diproses hukum" selanjutnya ada yang menjawab "Tahu apa kamu soal hukum" tiba-tiba orang yang ada disamping Saksi yang Saksi ketahui adalah Terdakwa-2 memukul Saksi dengan tangan mengepal ke perut Saksi sebanyak satu kali hingga Saksi kesakitan.

15. Bahwa setelah itu satu orang lagi memutar rekaman suara seseorang yang menyebutkan nama Saksi, namun saat itu Saksi juga tidak terlalu jelas mendengarnya, Saksi juga tidak tahu siapa orang tersebut, kemudian tiba-tiba perut Saksi dipukuli kembali oleh Terdakwa-2 beberapa kali, selanjutnya Saksi mendengar ada orang yang mengatakan "Apa perlu orangnya saya bawa kesini" tiba-tiba saya melihat Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu keluar dari salah satu kamar Mess dirangkul/dibopong oleh dua orang (Terdakwa-5 dan Terdakwa-6) dengan kondisi lemas, tidak berdaya dan babak belur serta mukanya penuh luka lebam dan berdarah, serta di tubuhnya banyak luka lebam merah dan hanya memakai celana dalam saja.
16. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Alm. Toni Manalu dimasukan ke kamar di Mess Atlet Dayung Gajamada, di kamar tersebut Saksi melihat sekitar 6 (enam) orang yaitu Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5 dan Terdakwa-6, setelah itu pintu kamar ditutup dan lampu dimatikan hingga gelap, kemudian Saksi ditelanjangi hingga tanpa pakaian, selanjutnya Saksi dipukuli dan di tendangin secara tidak beraturan/membabi buta mengenai muka, perut, kepala, punggung dengan menggunakan tangan, kaki, selang plastik warna putih sehingga Saksi terjatuh di lantai dan Saksi teriak minta ampun selanjutnya saat Saksi jatuh ditanya kemana mobil dijual dimana Saksi disuruh mengaku, karena Saksi sudah merasa tidak tahan sakit Saksi menjawab mobil dijual oleh orangnya Alm. Toni Manalu dan Saksi terima uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), setelah itu baru Saksi berhenti dipukuli dan lampu dinyalakan, setelah dinyalakan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 ada di ruangan semua.
17. Bahwa selanjutnya Saksi-2 masuk ke kamar, setelah itu Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu disuruh duduk namun jatuh lagi, kemudian Saksi-2 sambil berkata "Sebenarnya saya tidak mau begini, Bapak lupa kalau saya orang Karawang", setelah itu Saksi-2 memberi rokok dan air minum kepada Saksi dan Alm. Toni Manalu, Saksi-2 berkata lagi "Sudah jangan disiksa lagi", kemudian tiga sampai dengan empat orang keluar dengan membawa Alm. Toni Manalu

Hal 59 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



dengan cara dirangkul/dibopong, sedangkan Saksi masih di dalam kamar dengan pintu ditutup setelah beberapa saat kemudian ada yang bertanya "Apakah mau sholat" Saksi jawab 'Ya saya mau sholat' setelah selesai sholat Saksi tiduran.

18. Bahwa kemudian sekira pada Pukul 20.00 WIB, Saksi-2, Sdr. Nono (Ketua Karang Taruna), Saksi-4, Saksi-11 serta beberapa orang yang Saksi tidak kenal masuk ke kamar, saat itu Saksi-11 bertanya kepada Saksi "Maunya bagaimana sekarang" kemudian Saksi jawab "Saya terserah pak Rasta saja, saya sudah tidak tahan" selanjutnya Saksi-2, Sdr. Nono (ketua Karang Taruna) Saksi-4, Saksi-11 dan beberapa orang yang Saksi tidak kenal keluar dari kamar, dan sekira 20 (dua puluh) menit Saksi-2, Sdr. Nono (ketua Karang Taruna), Saksi-4, Saksi-11 dan beberapa orang yang Saksi tidak kenal masuk kembali ke kamar membawa surat pernyataan yang isinya Saksi harus siap mengganti kerugian Saksi-2 sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) atas hilangnya mobil dan tidak mempermasalahkan yang terjadi pada Saksi saat itu.
19. Bahwa sepengetahuan Saksi mobil Suzuki Futura milik Saksi-2 yang dipinjam Saksi, tidak dijual melainkan hilang pada bulan Januari 2021 di Munjul Purwakarta (samping Car Wash Putra Wijaya) dan Saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari hasil penjualan mobil tersebut, saat itu di Mess Gajah Mada tanggal 29 Mei 2021 Saksi terpaksa mengatakannya karena sudah tidak kuat lagi disiksa lagi secara tidak berraturan oleh para Terdakwa dan diantara para Terdakwa ada yang mengatakan "Matipun tidak ada yang tahu".
20. Bahwa setelah surat pernyataan Saksi baca dan ditandatangani oleh Saksi dan Saksi-2 kemudian sekira Pukul 20.30 WIB Saksi diberi obat oleh Saksi-2 dan selanjutnya Saksi diantar pulang oleh seseorang yang sama pada saat menjemput Saksi di rumah, kemudian pada tanggal 1 Juni 2021 Saksi melaporkan perbuatan Saksi-2 dan para pelaku ke Polres Purwakarta.
21. Bahwa setelah Saksi mengalami pemukulan dan tendangan yang dilakukan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, dan Terdakwa-6 tersebut di Mess Atlet Dayung Gajah Mada tersebut maka Saksi mengami pusing kepala, sakit di bagian tulang rusuk sebelah kiri, dada sakit dan bagian punggung selama 7 (tujuh), kemudian tanggal 30 Mei 2021 Saksi pernah memeriksakan

Hal 60 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan Saksi kepada klinik AKMA di Jl. Koncara
Kab. Purwakarta.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, para Terdakwa
membenarkan seluruhnya.

Saksi IV:

Nama lengkap : Iwan Ruswanda
Pangkat/NRP : Serka/31970504240878
Jabatan : Babinsa Koramil 1905/Jatiluhur
Kesatuan : Kodim 0619/Purwakarta
Tempat, tanggal lahir : Purwakarta, 8 Agustus 1978
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Pesangrahan RT 04/01 Ds.
Cilengong Kec. Jatiluhur Kab.
Purwakarta

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-2 pada tanggal 29 Mei 2021 di Mess Atlet Dayung Jatiluhur, sedangkan dengan para Terdakwa lainnya Saksi tidak kenal, dan dengan Sdr. Rasta (Saksi-2) kenal sekira tahun 2020 di Desa Jatimekar karena Saksi-2 sebagai Pejabat RT. 18 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2021 sekira Pukul 18.30 WIB di Mess Atlit Dayung Gajahmada Jatiluhur Kab. Purwakarta Saksi ditelepon oleh Sdr. Nano (Ketua Karang Taruna Desa Jati Mekar) memberitahukan akan ada musyawarah di rumah Saksi-3 (Sdr. Ade/Saksi-3, setelah itu Saksi datang ke rumah Sdr. Nano dan bertemu dengan Saksi-11 Babin Kamtibmas a.n. Aiptu Iqbal, selanjutnya Saksi bersama Saksi-10 diajak Sdr. Nono datang ke Mess Atlet Dayung Gajah Mada Jatiluhur Purwakarta.
3. Bahwa kemudian sekira Pukul 20.00 WIB Saksi, Saksi-11 dan Sdr. Nono tiba di Mess Atlet Dayung Gajah Mada kemudian bertemu dengan Saksi-2 (Sdr. Rasta), Terdakwa-2 dan dua atau tiga orang yang Saksi tidak kenal, kemudian Terdakwa-2 menyampaikan kepada Saksi bahwa Saksi-3 mengakui telah menghilangkan kendaraan mobil Suzuki Futura milik Saksi-2 dan saat itu Terdakwa-2 menunjukkan apabila Saksi-3 ada di kamar Mess paling ujung.
4. Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi-11, Terdakwa-2 dan Saksi-2 menemui Saksi-3 di kamar, saat itu Saksi melihat Saksi-3 duduk di lantai di pipi/muka sebelah kiri terlihat memar, namun saat itu

Hal 61 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 masih dalam keadaan sehat dan masih bisa diajak komunikasi namun saat itu Saksi tidak mengetahui penyebab dari luka tersebut, selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 membuat surat pernyataan bahwa Saksi-3 bersedia mengganti semua sisa kerugian yang dialami oleh Saksi-2 sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian surat tersebut ditanda tangani oleh Saksi-2 dan Saksi-3 dengan disaksikan oleh Saksi dan Saksi-11, setelah selesai kemudian semuanya membubarkan diri dan Saksi pulang sekira Pukul 21.00 WIB.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pemukulan yang dilakukan secara bersama-sama oleh para Terdakwa terhadap Saksi-3 maupun Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu di Mess Atlet Dayung Gajah Mada tanggal 29 Mei 2021.
6. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu saat ke Mess Atlet Dayung Gajah Mada tanggal 29 Mei 2021.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi V:

Nama lengkap : Purnawati
Pekerjaan : Kasir Car wash Putra Trijaya
Tempat, tanggal lahir : Sukabumi, 4 Juni 1980
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Sampora Rt. 02 Rw. 05 Kel. Sampora Kec. Cikedang Kab Sukabumi (sekarang kontrak di Jl. Munjul Gg. Rukun 1 Purwakarta

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa, sedangkan dengan Alm. Sdr. Francisco Manalu Alias Toni Manalu kenal sejak bulan Desember 2020 saat pertama kali Saksi bekerja di Car Wash Putra Trijaya dan tidak hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bekerja sebagai kasir di Car Wash Putra Trijaya milik Sdr. Jhoni atau Alm. Francisco Manalu sejak Bulan Desember 2020, yang saat ini pengelolaannya diserahkan kepada anaknya yaitu Alm. Sdr. Francisco Manalu Alias Toni Manalu.

Hal 62 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



3. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2021 ada seseorang numpang ke toilet selanjutnya numpang berteduh (duduk), selanjutnya 30 menit kemudian orang tersebut keluar lagi jalan keluar dan nyebrang ke tempat kaca mata yang jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter, saat itu Saksi merasa curiga dan saat itu Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu ada di samping kasir, kemudian laki-laki yang dicurigai Saksi tersebut nyebrang lagi.
4. Bahwa kemudian ada satu orang masuk kantin dengan pakaian bebas dan menghubungi Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu dan selanjutnya Alm. Toni Manalu mengatakan "Kalau mau diobrolin disini saja", kemudian Alm. Toni Manalu ikut keluar dan Hp nya ditinggal, saat itu sekira Pukul 14.30 WIB.
5. Bahwa karena Saksi melihat ada sesuatu yang janggal kemudian Saksi berusaha mengejar dan dari pintu gerbang Saksi melihat tanpa ada paksaan/penarikan Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu masuk ke dalam mobil jenis Toyota Avanza Warna Putih Nopol yang jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter dan Saksi tidak ingat dengan orang tersebut, selanjutnya mobil tersebut langsung pergi ke arah Sadang dengan kecepatan standar, setelah itu Saksi kembali lagi ke dalam dan melanjutkan pekerjaan, setelah itu Saksi menyampaikan ke Adek Alm Toni Manalu.
6. Bahwa Saksi tidak begitu mendengar percakapan antara Sdr. Toni dengan orang laki-laki yang tidak Saksi kenal tersebut karena suranya pelan cuma sempat mendengar kalau ada yang mau diobrolin disini saja dan jarak Saksi dengan kedua orang tersebut hanya kurang lebih 10 langkah.
7. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2021 sekira Pukul 11.00 WIB datang lagi 2 (dua) orang yang berseragam loreng TNI ke Car Wash Putra Trijaya menanyakan keberadaan Alm. Sdr. Toni kepada Saksi maupun beberapa karyawan Car Wash Putra Trijaya yang salah satunya Sdr. Ahmad dan dijawab "Tidak ada Pak, kemarin ada yang jemput tapi kita gak tau siapa" kemudian 2 (dua) orang anggota TNI tersebut berkata "Iya, itu suruhan saya, jangan bilang-bilang dulu ya ke keluarganya kalau ada yang nyari dia" Saksi jawab "Iya Pak" sebelum 2 (dua) orang anggota TNI itu pergi Saksi sempat meminta nomor teleponnya namun tidak diberi.
8. Bahwa kurang lebih tiga sampai empat hari kemudian Saksi menerima surat panggilan dari Satreskrim Polres Purwakarta tentang permasalahan Alm. Toni Manalu dan kepada pengantar surat tersebut Saksi menjelaskan Alm Toni Manalu sudah beberapa hari

Hal 63 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



tidak ada ditempat, kemudian sore harinya Saksi menyerahkan surat tersebut kepada adik Alm. Sdr. Toni, dari situ seluruh karyawan dan keluarga Alm. Sdr. Toni bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi dengan Sdr. Toni karena *handphonenya* pun tidak dapat dihubungi.

9. Bahwa menurut Saksi yang menjemput Alm. Sdr. Toni adalah Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 (yang pura-pura ke toilet) pada tanggal 29 Mei 2021 sekira Pukul 18.00 WIB di Car Wash Putra Trijaya di Jl. Munjul Purwakarta dan 2 (dua) orang yang berseragam TNI dikarenakan Saksi tidak terlalu memperhatikan wajah orang-orang tersebut, namun menurut Saksi orang-orang tersebut saling kenal satu sama lainnya dikarenakan 2 orang yang berseragam TNI pernah mengatakan "Iya itu suruhan saya".
10. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 orang tua Alm. Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu datang ke Car Wash Putra Trijaya menanyakan keberadaan Alm. Toni Manalu dan Saksi menceritakan apa yang Saksi ketahui, selanjutnya kedua orang tua Alm. Toni Manalu mengajak Saksi ke Polres Purwakarta untuk melaporkan kejadian tersebut, dan pada saat Saksi memberikan keterangan, penyidik menunjukkan foto Alm. Toni Manalu kepada Saksi dan Saksi membenarkan foto tersebut adalah foto Alm. Toni Manalu dan pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 saat berada di kantor Satreskrim Polres Purwakarta Saksi baru mengetahui dari Sdr. Jhoni apabila Alm. Toni Manalu telah meninggal dunia karena dianiaya.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi VI:

Nama lengkap : Amad
Pekerjaan : Tukang Cuci di Car Wash Putra Trijaya
Tempat, tanggal lahir : Purwakarta, 15 Februari 1997
Jenis kelamin : laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Logok Baru Ds. Legok Sari Rt. 05 RW. 02 No. 997 Kec. Darangdan Plered Purwakarta

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai-berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa, sedangkan dengan Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu kenal sejak bulan Februari 2021 saat Saksi bekerja di Car Wash Putra Trijaya, kemudian Saksi

Hal 64 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui Alm. Toni Manalu adalah anak dari Sdr. Jhoni pemilik dari Car Wash Putra Trijaya yang dipercaya mengelola Car Wash Putra Trijaya dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2021 Alm. Sdr. Toni pernah dijemput seorang laki-laki tepatnya di ruang tunggu, saat itu Saksi melihat orang tersebut menghampiri Alm. Toni Manalu dan Saksi mendengar Alm. Toni Manalu mengatakan kepada orang tersebut "Kalau mau diobrolin disini saja".
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui ada keperluan atau masalah apa saat Alm. Toni Manalu dijemput oleh seorang laki-laki tanggal 29 Mei 2021.
4. Bahwa Saksi bertanya kepada Saksi-5 (Sdri. Purnawati) dan Saksi-5 mengatakan Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu keluar sama temannya, selanjutnya karena Saksi melihat sesuatu yang janggal kemudian Saksi berusaha mengejar Alm. Toni Manalu beserta orang menemuinya ke arah pintu gerbang, kemudian Saksi melihat Alm. Toni Manalu masuk ke dalam mobil Toyota Avanza warna putih dengan orang tersebut tanpa paksaan dan mobil langsung pergi ke arah Sadang dengan kecepatan standar.
5. Bahwa setelah itu, Saksi sempat bertanya-tanya kenapa Alm. Toni Manalu tidak pulang-pulang selama seminggu.
6. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2021 sekira Pukul 11.00 WIB datang lagi 2 (dua) orang yang berseragam TNI ke Car Wash Putra Trijaya menanyakan keberadaan Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu kepada beberapa karyawan Car Wash Putra Trijaya yang salah satunya Saksi-5 (Sdri. Purwanti) kemudian serentak Saksi bersama para karyawan yang ada disitu menjawab "Tidak ada Pak, kemarin ada yang jemput tapi kita ga tau siapa" kemudian dua orang anggota TNI tersebut menjawab "Iya, itu suruhan saya, jangan bilang-bilang dulu ya ke keluarganya kalau ada yang nyari dia", setelah itu Saksi beserta para karyawan jawab "Iya Pak", kemudian salah satu anggota TNI tersebut yang diketahui adalah Terdakwa-1 sempat mengatakan "Saya kemarin jemput Toni, terus saya bebaskan lagi karena dia mau selesai secara kekeluargaan", setelah itu kedua orang anggota TNI tersebut pergi kemudian Saksi sempat meminta nomor teleponnya namun tidak diberi.
7. Bahwa kurang lebih tiga atau empat hari Saksi-5 pernah menerima surat panggilan dari Satreskrim

Hal 65 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Purwakarta yang ditujukan kepada Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu, saat itu Saksi-5 menjelaskan Alm. Toni Manalu sudah beberapa hari tidak ada ditempat, dan pada sore harinya Saksi-5 menyerahkan surat tersebut kepada adik Alm. Toni Manalu Toni dan sejak itu situ seluruh karyawan dan keluarga Alm. Toni Manalu bertanya-tanya apa yang sebenarnya telah terjadi dengan Alm. Toni Manalu karena *handphonenya* tidak aktif.

8. Bahwa menurut Saksi, dua orang yang berseragam TNI datang ke Car Wash Putra Trijaya tersebut saling kenal satu sama lainnya dikarenakan 2 (dua) orang yang berseragam TNI pernah mengatakan "iya itu suruhan saya".
9. Bahwa pada saat penyidik Polres Purwakarta menunjukkan foto kepada Saksi adalah benar foto Alm. Toni Manalu dan pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 saat berada di Satreskrim Polres Purwakarta Saksi mengetahui dari Sdr. Jhoni apabila Alm. Toni Manalu telah meninggal dunia karena dianiaya.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, ada yang disangkal oleh Terdakwa-1 yaitu:

- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2021 Terdakwa-1 tidak mengatakan "Saya kemarin jemput Toni, terus saya bebaskan lagi".

Atas sangkalan Terdakwa-1 tersebut, Saksi-6 tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Oditur Militer mengajukan Saksi Tambahan dari keluarga Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu yaitu Sdr. Jhonisah Pandapotan Manalu (Saksi-7) selaku Ayah Alm. Toni Manalu dan Sdri. Rina Regina Sihombing (Saksi-8) selaku istri Alm. Toni Manalu, yang selanjutnya ingin memberikan keterangan di persidangan untuk mendukung, memberikan petunjuk dan menguatkan telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi-3 (Sdr. Ade Mustofa) dan/atau Alm Francisco Manalu, oleh karenanya atas persetujuan Penasehat Hukum/para Terdakwa dengan seijin Majelis Hakim maka mendasari Pasal 154 Ayat (1) huruf c Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Oditur Militer menghadapkan 2 (dua) orang Saksi tambahan guna membuat terang tindak pidana yang telah dilakukan oleh para Terdakwa tersebut yaitu:

Saksi VII:

Nama lengkap : Jhonisah Pandapotan Manalu
Pekerjaan : Wiraswasta

Hal 66 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Medan, 20 Juni 1960
Jenis kelamin : laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Soekarno Hatta No. 48 Kel.
Cibuntu, Kec. Bandung Kulon,
Bandung Jawa Barat.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu karena Alm. Francisco Manalu adalah anak ke-1 dari Saksi dan Alm Toni Manalu memiliki 2 (dua) orang anak.
3. Bahwa Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu memiliki usaha pencucian mobil Car Wash Putra Trijaya di Purwakarta.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian yang menimpa anak Saksi a.n. Francisco Manalu alias Toni Manalu hingga meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2021 di Wisma Atlet Dayung Jatiluhur Purwakarta.
5. Bahwa Saksi mengetahui Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu meninggal dunia dari panggilan Polres Purwakarta tanggal 11 Juni 2021 dan diberitahukan bahwa Alm. Toni Manalu sudah meninggal dunia atas kejadian tanggal 29 Mei 2021 karena diculik dan dibunuh di Wisma Atlet Dayung Jatiluhur Purwakarta.
6. Bahwa dari panggilan tersebut, Saksi menghadiri ke Polres Purwakarta dan penyebab meninggalnya Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu karena dibunuh oleh anggota TNI AL namun Saksi belum melihat jasad Alm. Toni Manalu benar atau tidak berita tersebut.
7. Bahwa Saksi-3 (Sdr. Ade Mustofa) juga disiksa oleh oknum TNI AL Wisma Atlet Dayung Jatiluhur Purwakarta.
8. Bahwa tanggal 30 Mei 2021 para Terdakwa melakukan pembuangan mayat terhadap Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu di Jonggol Bogor dalam lubang sangat kecil dan hanya berkedalaman 1 m x 50 cm.
9. Bahwa tanggal 31 Mei 2021 para Terdakwa memposting sudah selesai menguburkan mayat Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu.

Hal 67 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



10. Bahwa tanggal 15 Juni 2021 Pukul 04.00 WIB Saksi-2 (Sdr. Rasta) sudah tertangkap atas laporan Sdr. Ade Mustofa (Saksi-3) ke Polres Purwakarta pada tanggal 1 Juni 2021.
11. Bahwa kemudian tanggal 15 Juni 2021 terungkap pelaku pembunuhan adalah anggota TNI AL dan sekira Pukul 11.00 WIB Polres Purwakarta bersama Pomal Bandung melakukan penangkapan.
12. Bahwa tanggal 17 Juni 2021 Saksi dan keluarga korban berangkat ke RS. Cipto Mangunkusumo (RSCM) untuk memastikan kebenaran dan keberadaan anak Saksi a.n. Francisco Manalu alias Toni Manalu dan ternyata benar jenazah/mayat yang ada di RS. Cipto Mangunkusumo tersebut adalah mayat anaknya Alm. Toni Manalu sangat mengenaskan.
13. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2021 sekira Pukul 20.00 WIB menerima jenazah anak Saksi Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu penyerahan dari RSCM, kemudian dibawa dengan menggunakan mobil ambulance dikawal mobil Patwal TNI AL dan Pomal Bandung menuju rumah duka dari pihak TNI AL dimana yang ikut mendampingi adalah Letkol Pasaribu.
14. Bahwa setibanya jenazah Toni Manalu di rumah duka dan disemayamkan selanjutnya Letkol Pasaribu atas nama Pimpinan menyampaikan turut berduka cita dan meminta maaf atas musibah yang telah terjadi dan memberikan uang pemakaman sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang diterima oleh istri Almarhum serta memberikan karangan bunga ucapan turut berduka cita.
15. Bahwa setelah Saksi melihat mayat anaknya Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu di ruang jenazah, Saksi melihat jenazahnya sudah membusuk dan terdapat banyak luka ditubuhnya, kemudian rambut Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu dalam keadaan botak, kuping hancur, Saksi menduga Alm. Toni Manalu lehernya patah dan kemaluannya di potong, di foto terlihat tidak ada kemaluannya.
16. Bahwa Saksi juga curiga Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu patah tangannya, namun menurut dr. Fitri Ambar Sari, SpFM karena sudah mengarah kepada pembusukan.
17. Bahwa diduga yang menghabisi Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu adalah Terdakwa-4 dan Terdakwa-6, karena pada tanggal 29 Mei 2021 Wisma

Hal 68 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atlet Dayung Jatiluhur, setelah Alm. Toni Manalu disiksa di kamar No. 3 dalam keadaan sudah anfal, Alm. Toni Manalu masih di siksa kembali bersama Ade Mustopa, setelah disiksa Alm. Toni Manalu dibawa ke kamar No. 6 dan dijaga oleh 2 (dua) orang Terdakwa yakni Terdakwa 4 dan Terdakwa 6.

18. Bahwa dalam hasil rekonstruksi Kepolisian Polres Purwakarta walaupun Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu sudah tidak mampu lagi untuk berdiri namun nalurnya masih berusaha menyelamatkan diri dengan cara menjulurkan dan menggerak-gerakan badannya kurang lebih 3x (tiga kali) untuk keluar dari ruangan pengekangan tersebut, namun Alm. Toni Manalu diseret kembali oleh Terdakwa-4 dan Terdakwa-6 dan dimasukkan ke dalam kamar 6.
19. Bahwa keterangan yang diberikan Saksi semuanya terlampir dalam 1 (satu) bendel kesaksian orang tua korban dan lampiran bukti-bukti kasus pembunuhan Alm. Francisco Manalu yang pada pokoknya diantaranya pada tanggal 29 Mei 2021 telah terjadi penjemputan secara paksa (penculikan) terhadap Alm Francisco Manalu alias Toni Manalu di tempat pencucian mobil milik Alm. Toni Manalu di Kel. Munjul Jaya, Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta dengan menggunakan mobil Avanza warna putih oleh Sdr. Rasta (Saksi-2) dan oknum TNI AL (para Terdakwa) serta melakukan pembunuhan yang direncanakan terhadap Alm Francisco Manalu di mess Atlit Dayung TNI AL Jatiluhur, yang selanjutnya 1 (satu) bendel kesaksian orang tua korban dan lampiran bukti-bukti tersebut akan diserahkan oleh Saksi kepada Oditur Militer dan Majelis Hakim.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, ada yang disangkal para Terdakwa (Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5 dan Terdakwa-6) yaitu:

1. Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 menyangkal bahwa tidak ada penjemputan paksa terhadap Alm. Francisco Manalu alias Toni. Manalu.
2. Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 menyangkal bahwa:
 - Tidak ada rencana untuk membunuh Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu.
 - Tidak ada mematahkan leher dan memotong kemaluan Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu.
3. Terdakwa-4 dan Terdakwa-6 menyangkal bahwa Terdakwa-4 dan Terdakwa-6 tidak menjaga Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu di kamar No. 6.

Hal 69 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



Atas sangkalan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 yang menyangkal bahwa tidak ada penjemputan paksa terhadap Alm. Francisco Manalu alias Toni. Manalu, selanjutnya Saksi-7 menanggapi tetap pada keterangannya bahwa definisi pemaksaan itu diseret dan dibujuk, atau di dorong ke dalam mobil.

Atas sangkalan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 menyangkal bahwa tidak ada rencana untuk membunuh Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu dan tidak ada mematahkan leher dan memotong kemaluan Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu, selanjutnya Saksi-7 menanggapi tetap pada keterangannya, apabila tidak ada rencana pembunuhan, ada rencana ke rumah sakit atau upaya menolong.

Atas sangkalan Terdakwa-4 dan Terdakwa-6 yang menyangkal bahwa Terdakwa-4 dan Terdakwa-6 tidak menjaga Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu di kamar No. 6, selanjutnya Saksi-7 menanggapi Saksi tidak melihat dan tetap pada keterangannya.

Saksi VIII:

Nama lengkap : Rina Regina Sihombing
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 30 Juli 1991
Jenis kelamin : laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Soekarno Hatta No. 48 Kel. Cibuntu, Kec. Bandung Kulon, Bandung Jawa Barat.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu sebagai suami Saksi dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama laki-laki berumur 7 (tujuh) tahun dan yang kedua perempuan berumur 3 (tiga) tahun.
3. Bahwa Alm. Suami Francisco Manalu alias Toni Manalu tidak pernah bercerita kepada Saksi apabila ada permasalahan dengan orang lain termasuk juga tidak pernah bercerita apabila ada masalah dengan Saksi-2 (Sdr. Rasta) maupun para Terdakwa.
4. Bahwa Saksi dan anak-anak tinggal di Subang sedangkan Alm. suami Francisco Manalu alias Toni

Hal 70 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manalu tinggal di Purwakarta karena bekerja mengelola steam mobil dan pulangny kadang seminggu sekali kadang dua minggu sekali.

5. Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Alm. suami Francisco Manalu alias Toni Manalu sekira seminggu sebelum kejadian tanggal 29 Mei 2021 sewaktu pulang ke Subang melihat anak-anak.
6. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2021 Pukul 16.00 WIB Saksi berkomunikasi dengan Alm. suami Francisco Manalu alias Toni Manalu melalui video call dan menanyakan kabar anak-anak serta tidak ada yang aneh atau keluhan apa-apa.
7. Bahwa seminggu setelah kejadian tanggal 29 Mei 2021 Alm. suami Francisco Manalu alias Toni Manalu tidak bisa dihubungi, aktif namun tidak diangkat.
8. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2021 Saksi baru mengetahui apabila Alm. suami Francisco Manalu alias Toni Manalu meninggal dunia diberitahu oleh Mertua Saksi (Sdr. Jhonisah Pandapotan Manalu/Saksi-7).
9. Bahwa Saksi melihat jenazah Alm. suami Francisco Manalu alias Toni Manalu di RSCM tetapi hanya melihat wajah dan tubuhnya karena Saksi tidak tega kondisinya sangat parah dan Saksi hanya menangis.
10. Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Mertua Saksi kalau Alm. suami Francisco Manalu alias Toni Manalu meninggal karena dibunuh oleh para Terdakwa.
11. Bahwa Saksi diberi uang dari Pusppomal untuk membantu biaya pemakaman Alm suami Francisco Manalu alias Toni Manalu.
12. Bahwa Saksi berharap hukum harus ditegakkan dan mohon dipertimbangkan untuk kelangsungan hidup Saksi dan kedua anak Saksi, Alm suami Francisco Manalu alias Toni Manalu adalah tulang punggung keluarga dan sampai saat ini anak-anak Saksi tidak mengetahui ayahnya sudah meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Penasehat Hukum para Terdakwa mengajukan Saksi Tambahan (saksi yang meringankan para Terdakwa) yaitu Peltu Pom Miftahudin selaku pelatih atlet dayung (Saksi-9) dan Ahli dari UI atas nama Junaedi. Saibih, S.H., M.Si., LLM (Saksi-10), selanjutnya atas persetujuan Oditur Militer dengan seijin Majelis Hakim maka mendasari Pasal 154 Ayat (1) huruf c Undang-

Hal 71 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Penasehat Hukum Terdakwa menghadapi 2 (dua) orang Saksi yang meringankan para Terdakwa yaitu:

Saksi IX:

Nama lengkap : Miftahudin
Pangkat/NRP : Peltu POM/88946
Jabatan : Ba Satpomal
Kesatuan : Puspomal
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 26 Januari 1977
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Taruna 4 Rt. 18 Rw. 04 No. 21
Kel. Semper Barat Kec. Cilincing
Jakarta Utara.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sejak tahun 2019 dalam hubungan atasan dan bawahan serta dalam hubungan pelatih dan atlet.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Rasta (Saksi-2) yang sering membantu kegiatan latihan dan Saksi-2 adalah calon Mertua dari Terdakwa-1, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi.
3. Bahwa para Terdakwa adalah atlet dayung Pomal yang sedang mengikuti pelatihan dayung berdasarkan perintah Danpuspomal, ditampung di Mess Atlet Dayung Jatiluhur Purwakarta dan dipersiapkan untuk Panglima Cup pada bulan Agustus 2021.
4. Bahwa Saksi ditunjuk jadi pelatih atlet dayung pada tahun 2019 dan Saksi yang bertanggungjawab dalam hal melatih dan pengawasan kepada atlet dayung.
5. Bahwa selain para Terdakwa, ada atlet dayung lainnya sehingga total atlet dayung berjumlah 14 (empat belas) orang.
6. Bahwa para Terdakwa mengikuti latihan dayung dalam seminggu 6 (enam) kali latihan secara teratur dan tertulis dari bangun tidur hingga mau tidur lagi kecuali hari senin libur untuk pemulihan otot, latihan sehari tiga kali latihan yaitu latihan fisik di darat, pagi stretching dan siang latihan beban untuk memaksimalkan otot.
7. Bahwa kegiatan para Terdakwa setiap hari latihan Pukul 05.30 WIB lari pagi, dilanjutkan sarapan pagi, kemudian Pukul 09.00 WIB masuk air, Pukul 12.00

Hal 72 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB lari siang dilanjutkan istirahat, Pukul 16.00 WIB latihan kembali.

8. Bahwa atlet tidak boleh kemana-mana, hanya di lingkungan itu saja untuk wilayah Jatiluhur, apabila keluar wilayah latihan harus ada ijin.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila para Terdakwa melakukan telah menghilangkan nyawa Alm Francisco Manalu alias Toni Manalu
10. Bahwa Saksi baru tahu pada tanggal 31 Mei 2021 Saksi diberitahu oleh para Terdakwa apabila pada tanggal 29 Mei 2021 para Terdakwa membantu Saksi-2 (Sdr. Rasta) menyelesaikan masalah penggelapan mobil dengan Saksi-3 (Sdr. Ade) dan Alm Francisco Manalu alias Toni Manalu, kemudian para Terdakwa memukuli Saksi-3 dan Alm. Toni Manalu yang mengakibatkan Alm. Toni Manalu meninggal dunia dan mayatnya dibuang di daerah Cianjur.
11. Bahwa setelah diberitahu oleh para Terdakwa, Saksi juga hanya menegur para Terdakwa dan turut prihatin saja, saat itu Saksi bingung dan tidak melapor.
12. Bahwa pada hari Selasa, 1 Juni 2021 para Terdakwa latihan seperti biasa dan hari Rabunya Saksi tanya kepada Saksi-2 (Sdr. Rasta) namun Saksi-2 diam saja, Saksi hanya berbuat datang ke rumah Saksi-3 namun rumahnya kosong.
13. Bahwa Saksi mengetahui para Terdakwa dibekali bela diri.
14. Bahwa menurut Saksi, para Terdakwa mengetahui perbuatan yang menyebabkan kematian atau hanya dianiaya.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi X:

Nama lengkap : Junaedi. Saibih, S.H., M.Si., LLM.
Pekerjaan : Dosen/Staf Pengajar UI
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 12 Juni 1979
Jenis kelamin : laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Pinang Raya No. 17 Rt. 001
Rw. 009 Kel. Pondok Labu Kec.
Cilandak Jakarta Selatan

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 73 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



1. Bahwa Ahli tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pendidikan Ahli dari S-1 Hukum Universitas Indonesia (UI) tahun 2002, Magister Sains (M.Si) bidang Kajian Eropa Bidang Kekhususan Hukum Eropa dari Pusat Studi Kajian Wilayah Eropa pada Pasca Sarjana Universitas Indonesia tahun 2005, Magister Hukum (LLM) Universitas Canberra, Australia tahun 2008, Kandidat Doktor di Universitas Canberra, Australia.
3. Bahwa Ahli sebagai Dosen Tetap di Fakultas Hukum Pidana UI sejak tahun 2004, dengan mata kuliah Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH), Hukum Acara Pidana, Tanggung Jawab Profesi, Psikiatri Forensik dan mengajar PKPA untuk Praktik Hukum Pidana, Perdata dan PTUN.
4. Bahwa Ahli juga peneliti ICW tahun 2001, Pendiri dan Peneliti Masyarakat Pemantau Indonesia tahun 2000, Dewan Penasehat Masyarakat Pemantau Indonesia dan menjadi Team Pembaruan Mahkamah Agung RI tahun 2002 – 2004, Tim Pembuatan Buku Pedoman Teknis di MA tahun 2004 – 2006, Peneliti di National University of Singapore tahun 2017, Mengajar di Mykolo Romero Universitas, Lithuania.
5. Bahwa Ahli sudah kurang lebih 40 (empat puluh) kali dimintai keterangan sebagai Saksi Ahli di beberapa Pengadilan Negeri, Kepolisian dan Kejaksaan, namun untuk di Pengadilan Militer baru pertama kali ini.
6. Bahwa seseorang dapat dikatakan bersalah dan dijatuhi pidana apabila semua unsur dalam Pasal yang didakwakan dapat dibuktikan secara sah dan Terdakwalah pelakunya.
7. Bahwa dalam perkara para Terdakwa ini Ahli sudah membaca Surat Dakwaan yang diperoleh dari Penasehat Hukum para Terdakwa dengan pasal dakwaan:
 - Primair : Pasal 340 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP.
 - Subsidair : Pasal 338 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
 - Lebih Subsidair : Pasal 351 Ayat (1) Jo. Ayat (3) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
8. Bahwa Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap nyawa).

Hal 74 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yakni adanya perbuatan yang dilakukan secara sadar dan perbuatan tersebut merupakan suatu kesalahan yang dilakukan baik dengan kesengajaan maupun kealpaan, dan untuk melakukan perbuatan tersebut terdapat perencanaan yang mendahuluinya. Dalam Pasal 340 KUHP, terdapat beberapa unsur diantaranya:

a. Barang Siapa

Adalah subjek hukum dimana subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hakim dalam peradilan pidana adalah *Naturlijk Person* yakni manusia. Unsur Barang Siapa ini adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan sebagai mana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 KUHP. Dalam hal ini adalah para Tersangka yang pada saat melakukan perbuatannya dia dalam keadaan cakap, sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggungjawab.

b. Dengan Sengaja

Adalah kehendak dan keinsyafan yang dimiliki oleh Pelaku untuk menimbulkan akibat tertentu yang telah diatur dalam perundang-undangan yang didorong oleh pemenuhan nafsu (motif). KUHPidana tidak dirumuskan tentang arti sengaja. Akan tetapi dapat dilihat dalam penjelasan Undang-Undang itu sendiri melalui *memori vantoelichting* sebagai interpretasi/penafsiran dari KUHPidana. Dikatakan bahwa kesengajaan itu adalah suatu *opzet* atau *willensenweten*. *Willensenweten* adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*wilen*) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu.

Dalam hal ini perbuatan para terdakwa terhadap korban adalah untuk melakukan interogasi dan menanyakan perihal keberadaan mobil yang dikabarkan hilang. Dalam hal mana interogasi yang dilakukan adalah untuk mendapatkan pengakuan, dimana untuk tercapainya hal tersebut kemudian para terdakwa melakukan pemukulan secara bergantian, baik dengan menggunakan tangan kosong ataupun dengan selang. Yang kesemua tindakan itu ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit sehingga korban

Hal 75 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



mengaku dan bukan untuk menghilangkan nyawa korban.

c. Direncanakan terlebih dahulu

Adalah adanya waktu jeda antara perencanaan dengan tindakan yang memungkinkan adanya perencanaan secara sistematis terlebih dahulu baru diikuti dengan tindakannya. Perencanaan ini dapat meliputi bagaimana cara pelaku melaksanakan pembunuhannya, alat atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan niatnya, tempat atau lokasi serta waktu pelaksanaan niat, hingga cara pelaku menghilangkan jejak dan bahkan untuk berfikir apakah akan membatalkan niatnya atau meneruskan niatnya. Dalam unsur ini terdapat 3 syarat yakni:

- Memutuskan kehendak dalam suasana tenang;
- Tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak (niat) sampai dengan pelaksanaan kehendak itu; dan
- Pelaksanaan kehendak dalam suasana tenang.

Dalam hal ini para terdakwa tidak ditemukan persiapan alat yang dapat menghilangkan nyawa orang lain seperti pisau, pistol atau sejenisnya. Adapapun selang yang digunakan adalah alat yang ada dalam wilayah mess dimana para terdakwa tinggal sementara.

d. Menghilangkan nyawa orang lain.

Meliputi kesengajaan (*Opzet*) artinya pelaku harus menghendaki dan harus mengetahui bahwa tindakan atau perilakunya itu adalah tindakan atau perilaku menghilangkan nyawa orang lain walaupun sekecil apapun tindakan/usaha yang dilakukan oleh pelaku. Dalam uraian peristiwa dalam dakwaan, para terdakwa melakukan kesemua tindakan tersebut tidak ditujukan untuk menghilangkan nyawa orang lain.

9. Bahwa Pasal 338 KUHP atau yang disebut tindak pidana pembunuhan, kualifikasi unsur-unsurnya adalah:

a. Unsur Barang Siapa

Adalah subjek hukum dimana subjek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawaban

Hal 76 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



menurut hakim dalam peradilan pidana adalah *Naturlijk Person* yakni manusia. Unsur Barang Siapa ini adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawaban karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan sebagai mana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 KUHP. Dalam hal ini adalah para Tersangka yang pada saat melakukan perbuatannya dia dalam keadaan cakap, sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggungjawab.

b. Dengan Sengaja

Adalah kehendak dan keinsyafan yang dimiliki oleh Pelaku untuk menimbulkan akibat tertentu yang telah diatur dalam perundang-undangan yang didorong oleh pemenuhan nafsu (motif). KUHPidana tidak dirumuskan tentang arti sengaja. Akan tetapi dapat dilihat dalam penjelasan Undang-Undang itu sendiri melalui *memori vantoelichting* sebagai interpretasi/penafsiran dari KUHPidana. Dikatakan bahwa kesengajaan itu adalah suatu *opzet* atau *willensenweten*. *Willensenweten* adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus mengkehendaki (*wilen*) perbuatan itu (lebih kepada korban untuk mengaku dan bukan untuk membunuh) serta harus menginsafi/mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu untuk menganiaya (bukan untuk membunuh).

Dalam hal ini perbuatan para terdakwa terhadap korban adalah untuk melakukan interogasi dan menanyakan perihal keberadaan mobil yang dikabarkan hilang. Dalam hal mana interogasi yang dilakukan adalah untuk mendapatkan pengakuan, dimana untuk tercapainya hal tersebut kemudian para terdakwa melakukan pemukulan secara bergantian, baik dengan menggunakan tangan kosong ataupun dengan selang. Yang kesemua tindakan itu ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit sehingga korban mengaku dan bukan untuk menghilangkan nyawa korban, sehingga salah satu unsur ini tidak terpenuhi maka tidak terpenuhi tindak pidana pembunuhan ini.

c. Menghilangkan nyawa orang lain.

Meliputi kesengajaan (*Opzet*) artinya pelaku harus mengkehendaki dan harus mengetahui bahwa tindakan atau perilakunya itu adalah

Hal 77 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



tindakan atau perilaku menghilangkan nyawa orang lain walaupun sekecil apapun tindakan/usaha yang dilakukan oleh pelaku. Dalam uraian peristiwa dalam dakwaan, para terdakwa melakukan kesemua tindakan tersebut tidak ditujukan untuk menghilangkan nyawa orang lain.

10. Bahwa Pasal 351 ayat 3 KUHP adalah kehendak dari si petindak, dalam hal penganiayaan bahwa si petindak hanya menghendaki sakitnya atau lukanya si obyek atau korban, sehingga jika ternyata si korban meninggal sebagai akibat dari penganiayaan yang dilakukan maka tindakan tersebut merupakan penganiayaan tetapi berakibat matinya orang, dimana Pasal 351 ayat 3 KUHP untuk menghilangkan korban tidak membutuhkan waktu yang lama.
11. Bahwa dalam hal ini bukan pembunuhan, kendati ternyata ada yang mati, selain dari pada pentingnya pembuktian unsur kesengajaan juga perlu dilihat bersifat melawan hukum dari tindakannya, dalam hal ini meskipun para terdakwa adalah berdinasi di kesatuan militer, bahwa tindakan yang dilakukan terhadap korban bukanlah dalam rangka menjalankan tugas atau jabatan melainkan suatu tindakan yang mandiri atau diluar kedinasan, sehingga sifat melawan hukum dari tindakan yang dilakukan para terdakwa menjadi terpenuhi.
12. Dalam pasal penganiayaan ini, unsur tindakan yang dilarang adalah menyakiti atau melukai seseorang, tentang bagaimana caranya tidak ditentukan dan cara apapun yang dilakukan harus berakibat terjadinya sakit atau halangan untuk melaksanakan kegiatan jabatan atau pekerjaan, dalam *Arrest HR* tanggal 10 Juni 1924 W.11229 dinyatakan bahwa penganiayaan tidak harus si korban merasakan sakit apalagi berhalangan, dalam perkara tersebut adalah A mencampakkan B ke kolam yang berair.
13. Bahwa Ahli melihat dari surat dakwaan, kesimpulan dari pemeriksaan forensik dan medikolegal RSCM bahwa sebab mati akibat kekerasan benda tumpul pada dada khususnya dada sisi kiri yang menimbulkan patah tulang-tulang iga, merobek paru kiri dan menimbulkan kondisi preumuthora (masuk udara ke dalam rongga pleura), kemudian dilihat dari sikap para Terdakwa, Ahli melihat diluar kehendak pelaku sehingga Ahli lebih tepat para Terdakwa didakwa dakwaan yang lebih Subsidiar yaitu Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atas keterangan Saksi-10 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 78 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



Menimbang : Bahwa Aipda M. Ikbal Wibiksana (Saksi-11) yang semula di Surat Dakwaan adalah Saksi-5 karena setelah dipanggil berturut-turut 4 (empat) kali tidak hadir di persidangan dan sementara itu Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan kesempatan terus untuk memanggil Saksi-11, maka guna efisiensi waktu persidangan dan mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan selanjutnya Saksi-11 baru dapat hadir di persidangan dan memberikan keterangannya setelah pemeriksaan Saksi tambahan sebagai-berikut:

Saksi-XI:

Nama lengkap : M. Ikbal Wibiksana
Pangkat/NRP : Aiptu/79050701
Jabatan : Babinkamtibmas Ds. Jatimekar
Kesatuan : Polsek Jatiluhur
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 20 Mei 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Perum Griya Ciwangi Blok G-2 No.1 RT. 39 RW. 9 Kel. Ciwangi, Kec. Bangunsari, Sadang Purwakarta.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan para Terdakwa maupun Alm. Sdr. Francisco Manalu alias Toni Manalu, sedangkan dengan Saksi-2 (Sdr. Rasta) kenal pada tahun 2020 karena Saksi-2 Ketua RT. 18 Ds. Jatimekar Kec. Jatiluhur Kab. Purwakarta dan Saksi adalah sebagai Babinkamtibmas di tempat tersebut serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sekira bulan Januari 2021 Saksi bersama Babinsa Serka Iwan Ruswanda (Saksi-4) mendapatkan informasi bahwa RT. 18 dan warga RT. 17 ada kehilangan mobil, sehingga sekira tanggal 14 Januari 2021 sekira Pukul 20.00 WIB Saksi datang ke rumah Saksi-3 (Sdr. Ade) untuk melakukan pertemuan dan musyawarah dalam penggantian mobil sehingga dibuat surat pernyataan yang dibuat oleh Saksi-3 dimana Saksi-3 siap untuk mengganti mobil, yang hadir saat itu Saksi-2 (Sdr. Rasta), Saksi-3, Saksi-4, karang taruna dan Saksi.
3. Bahwa setelah itu, selama dua bulan tidak ada kabar sehingga awal bulan Mei 2021 Saksi diundang lagi oleh Saksi-4 untuk bertemu kembali dan datang ke rumah Saksi-3, selanjutnya dibuat kembali surat

Hal 79 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan sama dengan surat pernyataan yang pertama.

4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Mei 2021 sekira Pukul 19.00 WIB Saksi dihubungi melalui telepon oleh Babinsa Serka Iwan Ruswanda (Saksi-4) menyampaikan akan ada musyawarah di rumah Sdr. Nono di Kp. Senok Keling Ds. Jatimekar Jatiluhur antara Saksi-2 (Sdr. Rasta) dengan Saksi-3 untuk menyelesaikan masalah ganti rugi kehilangan mobil milik Saksi-2.
5. Bahwa selanjutnya Saksi datang ke rumah Sdr. Nono dan bertemu dengan Sdr. Nono maupun Saksi-4, kemudian Sdr. Nono mengajak Saksi dan Saksi-4 ke Mess Atlit Dayung Gajahmada Jatiluhur Purwakarta dan setibanya di Mess Atlit Dayung Gajahmada sekira Pukul 20.15 WIB Saksi, Saksi-4 dan Sdr. Nono bertemu dengan Saksi-2, Saksi-3 (Sdr. Ade Mustofa) dan beberapa orang yang tidak Saksi kenal sekitar 5 atau 6 orang (orang Puspomal), kemudian salah seorang yang kemudian diketahui bernama Serda Pom Hafiz Harfianto (Terdakwa-2) menyampaikan kepada Saksi dan Saksi-4, apabila Saksi-3 mengakui telah menghilangkan mobil Suzuki Futura milik Saksi-2 dan saat itu Saksi-3 berada di kamar paling ujung Mess Atlit Dayung Gajahmada.
6. Bahwa saat itu ada pengakuan dari Saksi-3 menerima uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu dan mobil dijual.
7. Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan kepada Saksi-2 "Gimana apa mau lanjut ke Polres?" dan dijawab Saksi-2 diselesaikan disini saja.
8. Bahwa kemudian Saksi, Saksi-4, Terdakwa-2 dan Saksi-2 menemui Saksi-3 di kamar, saat itu Saksi melihat Saksi-3 duduk dan dalam keadaan sehat, bisa diajak komunikasi dan tidak melihat adanya luka dalam tubuhnya selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 membuat Surat Pernyataan yang dibuat oleh Saksi tapi kata-kata dari Saksi-2 dan Saksi-3 yang isinya kurang lebih "Sdr. Ade Mustofa bersedia mengganti semua sisa kerugian yang dialami Saksi-2 sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)" kemudian surat tersebut ditanda tangani oleh Saksi-2 dan Saksi-3 yang disaksikan oleh Saksi dan Saksi-4, setelah selesai kemudian semua yang berada di Mess Atlit Dayung Gajah Mada membubarkan diri dan Saksi pulang pada Pukul 21.00 WIB.
9. Bahwa Saksi sempat menanyakan mana Sdr. Toni Manalu dan dijawab oleh Saksi-2 tidak ada.

Hal 80 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa pada saat Saksi berada di Mess Atlit Dayung Gajah Mada Jatiluhur Purwakarta tidak melihat adanya pemukulan yang dilakukan secara bersama-sama oleh para Terdakwa terhadap Saksi-3 maupun Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu di Mess Atlet Dayung Gajah Mada tanggal 29 Mei 2021, saat itu tidak ada kecurigaan karena perilaku para Tedakwa biasa saja.
11. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu saat ke Mess Atlet Dayung Gajah Mada tanggal 29 Mei 2021 dan Saksi baru mengetahui Alm. Toni Manalu meninggal setelah Saksi-2 diamankan.
12. Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Saksi-3 "Jadi maunya bagaimana" dan jawab Saksi-3 "Terseher sudah tidak tahan lagi" sebagaimana keterangan Saksi-3 dalam pemeriksaan Saksi-3.

Atas keterangan Saksi-11 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa-1 (KId Pom M. Dandy Said) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2018 melalui Pendidikan Dikmata PK Angkatan 38/I, setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasi dua, kemudian ditugaskan di Lantamal XIV Sorong karena Terdakwa-1 ikut TC dayung sejak awal penempatan sudah di PB di Puspomal jabatan DPB Denma, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa-1 berpangkat KId NRP 125532.
2. Bahwa Terdakwa-1 kenal dengan Saksi-2 (Sdr. Rasta) pada bulan Agustus 2019 saat Terdakwa-1 melaksanakan pelatihan dayung di Kampung Servis Jatimekar Jatiluhur Jawa Barat dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Saksi-3 (Sdr. Ade Mustopa) dan Alm. Sdr. Francisco Manalu alias Toni Manalu tidak mengenalnya dan baru pertama kali bertemu tanggal 29 Mei 2021.
3. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2021 Terdakwa-1 mendapat perintah untuk melaksanakan TC (*Training Center*) Dayung Puspomal di Waduk Jatiluhur Purwakarta yang diikuti oleh sebanyak 15 (lima belas) orang antara lain:
 - a. Serda Pom Hafiz Harfianto (Terdakwa-2)
 - b. Serda Pom Wahyu Irwanda (Terdakwa -4)

Hal 81 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kld Pom Muhammad Ardila.
 - d. Kld Pom Sutan Mangaraja Doli Rambe (Terdakwa-5)
 - e. Kld Pom Gangsar Wahyudi.
 - f. Kld Pom Yacob Maulana Akbar (Terdakwa-6)
 - g. Kld Pom Bayu Satriawan (Terdakwa-3)
 - h. Kld Pom Wahyu Budi Prihatin.
 - i. Kld Pom Andito Maru.
 - j. Terdakwa-1 sendiri.
 - k. Kld Pom Andi (Taja) Kesatuan penampungan Puspomal.
 - l. Kld Pom Krisna (Taja) Kesatuan Penampungan Puspomal.
 - m. Kld Pom Misbahul Munir (Taja) Penampungan Puspomal.
 - n. Kld Pom Muhammad Wafi (Taja) Penampungan Puspomal.
 - o. Kld Pom Arik (Taja) Penampungan Puspomal.
4. Bahwa Terdakwa-1 bersama para Terdakwa lainnya dan beberapa orang atlet dari TNI-AL lainnya melaksanakan TC Dayung di Waduk Jati Luhur Purwakarta dan tinggal di Mess Gajah Mada Jatiluhur di Kampung Servis Jatimekar Jatiluhur Purwakarta, kemudian di Mess tersebut ada 6 (enam) kamar, namun yang digunakan oleh tim TC Dayung Puspomal sebanyak 4 (empat) kamar dan dalam 1 (satu) kamar ditempati oleh 4 (empat) sampai 5 (lima) orang, sedangkan 2 (dua) kamar lainnya kosong karena sudah rusak dan di dalam kamar nomor 1, 2, 3, dan 4 ditempati oleh sebagai berikut:
- a. Kamar Nomor 1 ditempati oleh Terdakwa-1 bersama Kld Pom Andito Maru, Terdakwa-6 dan Terdakwa-3.
 - b. Kamar Nomor 2 ditempati oleh Terdakwa-4, Kld Pom Gangsar Wahyudi, Kld Pom Wahyu Budi Prihatin dan Terdakwa-5.
 - c. Kamar Nomor 3 ditempati oleh Terdakwa-2, Kld Pom Muhammad Ardila dan Kld Pom Andi (Taja).
 - d. Kamar Nomor 4 ditempati oleh Kld Pom Krisna (Taja), Kld Pom Misbahul Munir, Kld Pom Muhammad Wafi dan Kld Pom Arik (Taja).

Sedangkan pengurus Mess Gajah Mada adalah Sdr. Lapada dan Sdr. Rasta (Saksi-2) sebagai bendahara juga sebagai ketua RT di wilayah tersebut, sehingga sering berkomunikasi dengan tim TC Dayung Puspomal dan Saksi-2 sering memberi makan minum hingga terjalin kedekatan emosional dan anak Saksi-2 bernama Sdri. Dita Agustia (20 tahun) adalah pacar Terdakwa.

5. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2021 Terdakwa-1 datang ke rumah pacar Terdakwa-1 (Sdri. Dita Agustia) anak

Hal 82 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



dari Saksi-2 di Kp. Karanganyar Rt. 18 Rw. 05 Desa Jatimekar Kec. Jatiluhur Kab Purwakarta, setibanya di rumah Sdri. Dita selanjutnya mengobrol-ngobrol di depan teras rumah Sdri. Dita, beberapa menit kemudian Saksi-2 datang menghampiri Terdakwa dan menceritakan kalau sedang mempunyai masalah mobil milik Saksi-2 Suzuki Futura warna hitam Nopol T 9875 AL telah dipinjam oleh Saksi-3 (Sdr. Ade Mustopa) pada bulan Januari 2021.

6. Bahwa setelah dipinjam kemudian Saksi-3 datang kembali ke rumah Saksi-2 bersama Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu yang menceritakan bahwa mobil Suzuki Futura warna hitam Nopol T 9575 AL telah hilang di tempat kerja (steam mobil) Alm. Toni Manalu di daerah Munjul Purwakarta, kemudian Saksi-3 dan Alm. Toni Manalu menyampaikan bersedia mengganti atas kehilangan mobil tersebut sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sesuai surat perjanjian yang dibuat oleh Saksi-3 diatas materai, namun Saksi-2 merasa ragu apakah benar mobil tersebut hilang, kemudian Saksi-2 meminta bantuan kepada Terdakwa-1 untuk menyelesaikan permasalahan tersebut karena tidak percaya bahwa mobilnya telah hilang, namun Terdakwa-1 tidak merespon perihal bantuan tersebut dan mengabaikannya.
7. Bahwa kemudian pada tanggal 29 Mei 2021 sekira Pukul 10.30 WIB setelah Terdakwa-1 melaksanakan latihan dayung dan pulang menuju mess saat melewati depan rumah Saksi-2, Terdakwa-1 dipanggil untuk mampir minum kopi, kemudian Saksi-2 menyampaikan tentang permasalahan dengan Saksi-3 belum selesai dan belum ada itikad baik dari Saksi-3 dan Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu yang menjanjikan akan mengganti kerugian untuk mengganti mobil yang hilang, kemudian Terdakwa-1 menghubungi Terdakwa-2 untuk datang ke rumah Saksi-2 meminta tolong untuk membantu menyelesaikan permasalahan Saksi-2.
8. Bahwa kemudian sekira Pukul 11.00 WIB Terdakwa-2 bersama Terdakwa-3 datang ke rumah Saksi-2, kemudian Saksi-2 menceritakan kembali permasalahan kepada Terdakwa-2, kemudian Terdakwa-2 bertanya "Si Toni rumahnya dimana" dijawab oleh Saksi-2 "Rumahnya jauh di Bandung Bang, namun tempat kerjanya di daerah Munjul Purwakarta", selanjutnya Saksi-2 juga menyampaikan ingin bertemu Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu dan mengecek ke tempat kerjanya, sehingga sekira Pukul 12.00 WIB Terdakwa-1 bersama Saksi-2, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 pergi ke tempat Alm.

Hal 83 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toni Manalu mengendarai mobil Toyota Avanza warna putih Nopol T 1284 BP milik Saksi-2.

9. Bahwa sekira Pukul 14.30 WIB tiba di tempat kerja Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu Steam Mobil Putra Trijaya Station di daerah Munjul Purwakarta, kemudian Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-2 berhenti di warteg yang berjarak kurang lebih 100 meter dari tempat steam mobil tersebut untuk mencari informasi mengenai Alm. Toni Manalu kepada penjual warung tersebut sambil istirahat makan, kurang lebih satu jam menunggu di warteg tersebut kemudian mendekat ke tempat steam mobil dan memarkir mobil kurang lebih 5 (lima) s.d. 10 (sepuluh) meter dari tempat steam mobil dipinggir jalan raya, kemudian Terdakwa-2 turun dari mobil masuk ke dalam steam mobil untuk mencari keberadaan Alm. Toni Manalu sedangkan Terdakwa-1, Terdakwa-3 dan Saksi-2 menunggu di dalam mobil.
10. Bahwa kemudian pada saat Terdakwa-2 masuk ke tempat steam mobil tidak menemukan Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu, sehingga Terdakwa-2 kembali lagi ke mobil, setengah jam kemudian Terdakwa-1 turun dan masuk ke tempat steam mobil dan menanyakan kepada salah satu orang yang berada di tempat tersebut dimana Alm. Toni Manalu, kemudian orang tersebut menyampaikan "Iya Pak dengan saya Toni", saat itu Alm. Toni Manalu mengenakan pakaian kaos oblong warna merah serta celana pendek warna hitam, setelah bertemu Terdakwa-1 mengajak Alm. Sdr. Toni untuk ngobrol di depan steam mobil tersebut.
11. Bahwa pada saat di depan steam mobil tersebut, kemudian Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 langsung mengajak Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu masuk ke mobil Avanza, selanjutnya Saksi-2 mengatakan "Bawa ke Mess untuk mengetahui informasinya", kemudian sekira Pukul 15.30 WIB Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2, Saksi-2 dan Alm. Toni Manalu pergi ke Mess Dayung Jatimekar, selama dalam perjalanan Terdakwa-1 bertanya tentang keberadaan mobil Suzuki Futura warna hitam Nopol T 9875 AL milik Saksi-2 yang telah dipinjam oleh Saksi-3 pada bulan Januari 2021, namun Alm. Toni Manalu menyampaikan tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut.
12. Bahwa kemudian sekira Pukul 16.30 WIB setibanya di Mess Gajah Mada Jatiluhur Purwakarta Jawa Barat, kemudian Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2, dan Terdakwa-3 membawa Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu masuk ke dalam kamar No. 3 (tiga)

Hal 84 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



kemudian menutup pintu kamar sedangkan Saksi-2 menunggu di depan pintu, setelah itu Terdakwa-1 menyuruh Alm. Toni Manalu duduk di lantai tengah kamar, selanjutnya Terdakwa-2 keluar dari kamar untuk memanggil Terdakwa-4 (Serda Pom Wahyu) dan Terdakwa-5 (Kld Pom Rambe) di kamar No. 2, setelah itu Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 masuk ke kamar No. 3.

13. Bahwa selanjutnya di dalam kamar No. 3 Terdakwa-4 bertanya kepada Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu "Kamu kemanakan mobilnya" dijawab oleh Alm. Toni Manalu "Tidak tahu", kemudian Terdakwa-4 langsung menampar ke pipi kanan Alm. Toni Manalu selanjutnya Terdakwa-2 masuk ke kamar dan menutup pintu kamar dan mematikan lampu kamar, kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 membuka pakaian Alm. Toni Manalu hingga hanya menggunakan celana dalam warna kuning saja, kemudian Terdakwa-2 langsung menampar Alm. Toni Manalu ke pipi kanan, selanjutnya Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-4, Terdakwa-5 dan Terdakwa-3 secara bergantian memukul Alm. Toni Manalu sambil mengintrogasi dimana Sdr. Toni Manalu sempat berteriak-teriak minta ampun, namun Alm. Toni Manalu tetap tidak mengaku.
14. Bahwa beberapa menit kemudian Terdakwa-6 masuk ke dalam kamar dan mengambil selang warna biru sepanjang kurang lebih satu meter di dalam kamar mandi, kemudian Terdakwa-6 bertanya kepada Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu "Mobilnya kamu jual atau hilang" dan dijawab Alm. Toni Manalu "Hilang mobilnya", setelah itu Terdakwa-6 memukul menggunakan selang sebanyak 7 (tujuh) kali, kemudian dilanjutkan oleh para Terdakwa lain secara bergantian memukul dan mencambuk Alm. Toni Manalu selama kurang lebih 45 menit hingga akhirnya Alm. Toni Manalu mengaku bahwa "Sdr. Toni dan Sdr. Ade menjual mobil tersebut".
15. Bahwa kemudian Terdakwa-2 menyuruh Saksi-2 masuk ke kamar untuk mendengar pengakuan Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu dan setelah mendengar pengakuan Alm. Toni Manalu, selanjutnya Saksi-2 keluar lagi menunggu di depan pintu, kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menyusul keluar kamar dan Terdakwa-1 bertanya kepada Saksi-2 "Si Toninya sudah ngaku Pak, bagaimana selanjutnya" dan dijawab Saksi-2 "Ayo Pak kita ke rumah Sdr. Ade untuk mendengar pengakuannya", kemudian Terdakwa-1 berkata "Ayo Pak sama saya turun jemput si Ade", sehingga sekira Pukul 17.30 WIB Terdakwa-1 bersama Saksi-2 jalan kaki ke rumah Saksi-3 dan pada saat Terdakwa-1 bersama Saksi-2

Hal 85 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



jalan di sekitar Mess Gajah Mada Terdakwa-1 melihat Terdakwa-6 dan Terdakwa-4 menuntun Alm. Toni Manalu yang hanya memakai celana dalam dipindah dari kamar No. 3 ke kamar No. 6.

16. Bahwa saat dipukul, Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu tidak terjatuh namun sempat berteriak-teriak minta ampun.
17. Bahwa kemudian sekira Pukul 17.40 WIB setibanya di rumah Saksi-3 dan setelah bertemu dengan Saksi-3 yang saat itu memakai kaos oblong warna hitam serat kain sarung warna hitam, selanjutnya Saksi-2 mengajak Saksi-3 untuk ikut ke Mess Gajah Mada untuk dimintai keterangan perihal mobil Saksi-2 yang hilang dan Saksi-3 menyanggupinya, kemudian setibanya di Mess Gajah Mada sekira Pukul 17.48 WIB sudah ada Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 yang berdiri di depan kamar No. 3, kemudian Terdakwa-2 bertanya kepada Saksi-3 "Jadi mobilnya kamu jual atau hilang" dan Saksi-3 jawab "Saya tidak tau apa-apa Bang, yang saya tahu mobilnya hilang" selanjutnya Terdakwa-2 langsung memukul Saksi-3 dengan tangan kiri mengepal ke perut, kemudian Terdakwa-1 berkata "Ayo Pak masuk ke kamar" sambil Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 merangkul Saksi-3 untuk masuk ke kamar No. 3 yang saat itu kamar dalam keadaan kosong, sedangkan Saksi-2 menunggu di depan pintu kamar.
18. Bahwa setelah di dalam kamar Terdakwa-1 menyuruh Saksi-3 untuk duduk di lantai, tidak lama kemudian Terdakwa-4, Terdakwa-6 dan Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu masuk ke kamar, kemudian Terdakwa-1 memerintah Alm. Toni Manalu untuk duduk berhadapan-hadapan dengan Saksi-3, selanjutnya Terdakwa-1 bertanya kepada Saksi-3 "Jadi kamu masih mau bohong atau jujur" kemudian Saksi-3 langsung berdebat dengan Alm. Toni Manalu memakai bahasa Sunda dan pada saat berdebat Terdakwa-4 mengambil *handphone* Saksi-3 yang sedang dipegangnya kemudian Terdakwa-4 membawa keluar dari kamar.
19. Bahwa kurang lebih lima menit Saksi-3 dan Alm. Sdr. Toni berdebat, kemudian Terdakwa-2 mematikan lampu kamar tersebut, selanjutnya Terdakwa-1 bertanya lagi "Gimana Pak Ade, kalau Bapak jawab langsung selesai tidak lama-lama lagi" dan Saksi-3 jawab "Saya tidak tahu Bang", setelah itu Terdakwa-1 memukul Saksi-3 dengan tangan kanan mengepal ke punggung sebanyak 3 kali serta menampar ke arah pipi kanan sebanyak 2 kali, namun Saksi-3 bisa menangkis tamparan Terdakwa dengan menggunakan tangan, kemudian Terdakwa-6

Hal 86 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



langsung mencambuk Saksi-3 menggunakan selang dan disusul oleh Terdakwa-3 masuk ke dalam kamar tersebut menampar Saksi-3 sebanyak 2 kali, selanjutnya Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-4, Terdakwa-6 dan Terdakwa-3 secara bergantian memukul dan mancambuk Saksi-3 sambil diinterogasi kurang lebih 15 menit dan akhirnya Saksi-3 mengakui bahwa mobil milik Saksi-2 sudah dijual oleh Saksi-3 bersama Alm. Toni Manalu dan seorang purnawirawan Marinir yang tidak diketahui namanya.

20. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 bertanya lagi "Kalian jual berapa mobilnya" dan jawab Saksi-3 "Saya tidak tahu Bang dijual berapa, yang saya tahu saya dapat 10 (sepuluh) juta dari hasil penjualan mobil itu", kemudian Terdakwa keluar kamar memanggil Saksi-2 untuk masuk kamar, setelah di kamar Terdakwa-1 berkata "Pak Ade ini sudah ada Pak Rasta, silahkan disampaikan yang sebenarnya" selanjutnya Saksi-3 berbicara kepada Saksi-2 memakai bahasa Sunda, kemudian Saksi-3 serta Alm. Toni Manalu meminta maaf kepada Saksi-2 "Saya minta maaf Pak, mobilnya sudah saya jual" selanjutnya Saksi-2 memaafkan Saksi-3.
21. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-4 memapah Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu dari kamar No. 3 menuju kamar No. 6 dan memasukkannya di dalam satu kamar, selanjutnya Terdakwa-1 menghampiri Terdakwa-6 di kamar No. 3 (tiga) untuk menggantikan mengawasi Alm. Toni Manalu, saat itu Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 menuju ke kamar No. 1 dan di dalam kamar No. 3 hanya ada Saksi-3 dan Saksi-2, selanjutnya Terdakwa-6 menuju kamar No. 6 memakaikan pakaiannya Alm. Toni Manalu kembali, sedangkan Terdakwa-4 masuk ke kamar nomor 2.
22. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 memanggil Saksi-2 untuk keluar dari kamar No. 3, setelah itu Terdakwa-1 menyampaikan "Pak ini kelanjutannya bagaimana, ini mereka berdua sudah mengaku bahwa benar mobil itu dijual" kemudian Saksi-2 menyampaikan "Bentar Bang saya menghubungi Babinsa dan Babinkamtibmas dulu" selanjutnya Saksi-2 menghubungi Babinsa Serka Iwan (Saksi-4) dan Babinkamtibmas Aiptu M. Ikbal (Saksi-11), sedangkan Terdakwa-1 menunggu di depan kamar No. 3 dan Saksi-3 posisi masih di dalam kamar No. 3 sendirian dengan posisi pintu kamar tertutup, setelah itu Terdakwa-1 menghampiri Terdakwa-4 di kamar Nomor 2 untuk mengambil air minum untuk diberikan kepada Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu karena Terdakwa-1 melihat Alm. Toni Manalu pada saat di kamar Nomor 6 tidak mau

Hal 87 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



berada di dalam kamar tersebut dan maunya berada diluar/didepan kamar No. 6 tersebut.

23. Bahwa selanjutnya Terdakwa-4 mengambil air minum di depan kamar No. 4 setelah itu memberikannya kepada Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu, kemudian Terdakwa-1 menghampiri Saksi-2 dan mengajak menuju kamar No. 1 dimana di dalam kamar ada Terdakwa-2 dan Terdakwa-3, saat itu Terdakwa-1 melihat Saksi-2 menangis karena tidak tega melihat keadaan Alm. Toni Manalu dan Saksi-3 dimana kondisi Alm. Toni Manalu tidak bisa berdiri dan harus dibantu, sehingga Terdakwa-1 menenangkan-kannya dan mengobrol-ngobrol, setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit di dalam kamar kemudian Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 keluar dari dalam kamar tersebut, setelah itu Terdakwa-1 bersama Saksi-2 melanjutkan ngobrol di kamar.
24. Bahwa kurang lebih 20 (dua puluh) menit sekira Pukul 19.30 WIB Terdakwa-4 masuk ke kamar No. 1 dan menyampaikan bahwa Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu sudah meninggal dunia sehingga membuat semua terkejut-kejut, selanjutnya Terdakwa-1 keluar kamar menghampiri Alm. Toni Manalu yang berada dipagar depan kamar No. 6 yang saat itu kondisi hujan lebat, kemudian Terdakwa-1, Terdakwa-4 dan Terdakwa-6 mengangkat Alm. Toni Manalu ke dalam kamar Nomor 6 dan ditidurkan dilantai, kemudian Terdakwa-1, Terdakwa-4 dan Terdakwa-6 mengecek denyut nadi serta detak jantung dari Alm. Toni Manalu ternyata sudah tidak ada lagi detak jantung dan denyut nadinya, selanjutnya Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2, Terdakwa-4, Terdakwa-3 dan Terdakwa-6 masuk ke kamar No. 2 dimana Terdakwa-5 berada di dalam kemudian memberitahukan bahwa Alm. Toni Manalu sudah meninggal dunia.
25. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 keluar menuju kamar No. 1 untuk memanggil Saksi-2 dan masuk lagi ke kamar No. 2 berembuk, selanjutnya ide dari Saksi-2 untuk mayat Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu untuk dibuang, dan sekira Pukul 20.10 WIB Saksi-4 (Serka Iwan) dan Babinkamtibmas Aiptu M. Ikbal (Saksi-11) tiba di Mess Gajah Mada, selanjutnya Para Terdakwa semua keluar dari dalam kamar No. 2, setelah itu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 langsung mengarahkan Saksi-4 dan Saksi-11 tersebut ke dalam kamar No. 3 dimana Saksi-3 berada yang diikuti oleh Saksi-2, selanjutnya di kamar Saksi-3 mengakui kepada Saksi-4 dan Saksi-11 telah menggelapkan mobil milik Saksi-2, setelah itu Saksi-11 menanyakan kepada Terdakwa-1 "Yang satunya lagi (Sdr. Toni) kemana Pak" dan dijawab oleh Terdakwa-1 "Sudah

Hal 88 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



diantar pulang Pak sama Bayu dan Wahyu", setelah itu Saksi-3 membuat surat pernyataan yang disaksikan oleh Saksi-4 dan Saksi-11 yang isinya "Sdr. Ade mengaku telah menjual mobil Sdr. Rasta dan bersedia mengganti sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan antara kedua belah pihak tidak akan melaporkan ke kepolisian tentang apa yang telah terjadi tanpa ada paksaan dari pihak manapun".

26. Bahwa setelah selesai membuat surat pernyataan tersebut, kemudian Saksi-4 dan Saksi-11 pulang meninggalkan Mess, kemudian Terdakwa-1 mengantar pulang Saksi-3 ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor, setelah kembali mengantar Saksi-3, selanjutnya para Terdakwa berembuk lagi di kamar No. 2 tentang mayat Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu, kemudian Terdakwa-2 menyarankan untuk dibuang ke Cianjur yang kemudian semuanya ikut dengan idenya Terdakwa-2, sedangkan Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Saksi-2 masih di kamar No. 2 selanjutnya Saksi-2 memberi uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk biaya perjalanan, setelah itu Saksi-2 diantar pulang oleh Terdakwa-1, setelah Terdakwa-1 kembali ke Mess kemudian Terdakwa-1 memberikan uang dari Saksi-2 kepada Terdakwa-2 untuk dipegang.
27. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 menyusul ke parkir belakang Mess, saat itu di dalam mobil sudah ada Terdakwa-4 duduk di kursi paling belakang bersama Terdakwa-6, di kursi tengah ada Terdakwa-5 dan Terdakwa-3 di kursi pengemudi, kemudian Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 langsung masuk ke dalam mobil, Terdakwa-1 duduk di kursi tengah dengan Terdakwa-5 sedangkan Terdakwa-2 di kursi depan sebelah Terdakwa-3, sedangkan mayat Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu dibagasi belakang dengan posisi tergeletak serta kakinya ditekuk dengan membawa 2 (dua) buah cangkul dari mess.
28. Bahwa sekira Pukul 22.00 WIB para Terdakwa berangkat ke Cianjur dengan mengikuti *google maps* yang telah diplot oleh Terdakwa-2, selama kurang lebih 2,5 jam perjalanan sekira Pukul 00.30 WIB (tanggal 30 Mei 2021) sampai di perbukitan hutan-hutan daerah Cianjur yang tidak ada pemukiman, kemudian para Terdakwa menimbun mayat Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu dengan tanah di daerah tersebut, selanjutnya sekira Pukul 01.00 WIB para Terdakwa kembali ke Mess Gajah Mada dan sampai sekira Pukul 03.30 WIB para Terdakwa masuk kamar masing-masing.

Hal 89 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa peran serta cara para Terdakwa dan Saksi-2 saat kejadian tanggal 29 Mei 2021 terhadap Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu terutama saat di Mess Gajah Mada di Kampung Servis Jatimekar Jatiluhur Purwakarta Jawa Barat sebagai-berikut:

- a. Terdakwa-1 menjemput ke tempat kerja Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu, kemudian memukul dengan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali ke rusuk bagian kiri.
- b. Terdakwa-2 menjemput ke tempat kerja Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu, kemudian memukul dengan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali ke wajah pipi sebelah kanan, sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali ke arah perut.
- c. Terdakwa-4 memukul dengan tangan kanan mengepal ke perut sebanyak 5 (lima) kali, menampar dengan tangan kanan ke pipi kiri sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, mecambuk menggunakan selang ke punggung sebanyak kurang lebih 1 (satu) kali.
- d. Terdakwa-5 memukul dengan tangan kanan dan kiri ke rusuk sebelah kanan sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali, menendang punggung sebanyak 2 (dua) kali, ke paha kanan 1 (satu) kali.
- e. Terdakwa-3 menjemput ke tempat kerjanya, menampar dengan tangan kanan terbuka ke pipi kanan sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali, dan memukul dengan tangan kanan mengepal ke perut sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali.
- f. Terdakwa-6 memukul dengan selang air warna biru panjang kurang lebih 1 meter ke punggung sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali, memukul dengan tangan kanan ke rusuk kiri sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali.
- g. Saksi-2 hanya ikut menjemput ke tempat kerja Sdr Toni di tempat kerjanya.

30. Bahwa peran dan cara para Terdakwa dan Saksi-2 saat kejadian tanggal 29 Mei 2021 terhadap Saksi-3 (Sdr. Ade Mustofa) terutama saat di Mess Gajah Mada di Kampung Servis Jatimekar Jatiluhur Purwakarta Jawa Barat sebagai-berikut:

- a. Terdakwa-1 menjemput ke rumahnya, memukul dengan tangan kanan mengepal ke rusuk kiri sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali.

Hal 90 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Terdakwa-2 memukul dengan tangan kanan mengepal ke perut bagian tengah sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali.
 - c. Terdakwa-4 memukul dengan tangan kanan mengepal ke rusuk kanan sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali, menampar dengan tangan kanan ke pipi kanan sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali.
 - d. Terdakwa-3 menampar dengan tangan kanan terbuka ke pipi kanan sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali, memukul dengan tangan kanan mengepal ke rusuk kiri sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali.
 - e. Terdakwa-6 memukul menggunakan selang air warna biru panjang kurang lebih 1 meter ke punggung sebanyak 12 (dua belas) kali.
 - f. Saksi-2 menjemput ke rumahnya dan menunggu di luar Mess Dayung Gajah Mada.
31. Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa mengakibatkan Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu mengalami luka lebam/memar di bagian wajah (pipi kanan dan kiri), perut, punggung lebam bekas cambukan, di pelipis kanan luka robek dan mengeluarkan darah, susah bernafas dan sudah tidak berdaya hingga meninggal dunia, sedangkan Saksi-3 terdapat luka lebam/memar di bagian pipi kanan dan kiri serta lebam bekas cambukan di punggungnya dan masih bisa berjalan.
32. Bahwa setelah Alm. Sdr. Toni dipisahkan ke kamar pojok Mess Gajah Mada, sepengetahuan Terdakwa-1, selanjutnya Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu merasa kesakitan di bagian badannya (punggung dan perut), selalu minta air minum, selalu ingin keluar kamar dan di depan kamar duduk sambil menyandar dengan keadaan gelisah dan terakhir setelah mengetahui Alm. Toni Manalu meninggal, Terdakwa-1 melihat Alm. Toni Manalu sedang duduk menyandar di pagar depan kamar No. 6 saat itu dalam keadaan kehujaan.
33. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan pemukulan dan penganiayaan kepada Saksi-3 dan Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu adalah karena Saksi-2 tidak meyakini mobil Suzuki Futura miliknya hilang sehingga Saksi-2 meminta bantuan kepada Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 untuk mencari Alm. Toni Manalu ke tempat kerjanya dan supaya ditekan agar mengaku perihal keberadaan mobil tersebut sehingga berlanjut penganiayaan, hal tersebut dilakukan oleh

Hal 91 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-1 karena Saksi-2 sangat baik kepada Tim TC Dayung Puspomal.

34. Bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 dan Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu hanya untuk mencari kebenaran sebenarnya perihal apa yang terjadi terhadap mobil milik Saksi-2 dan tidak ada niatan untuk menghilangkan nyawa Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu.
35. Bahwa saat itu para Terdakwa tidak melaporkan kepada dinas karena para Terdakwa panik dan takut yang tadinya para Terdakwa hanya memberikan pelajaran karena Saksi-3 dan Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu tidak mengaku dan jawabannya bulet dan seperti melawan para Terdakwa.
36. Bahwa saat para Terdakwa melakukan pemukulan kepada Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu dan Saksi-3, penghuni mess atlet lainnya tidak ada di tempat karena sedang melakukan aktivitas masing-masing diluar mess.

Bahwa dalam persidangan Terdakwa-2 (Serda Pom M. Hafiz Harfianto) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2017 melalui Dikmaba PK Angkatan ke 37, setelah dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Lantamal XIII Tarakan, kemudian karena Terdakwa-2 ikut TC dayung tahun 2018 selanjutnya Terdakwa di BP kan ke Puspomal, dan pada saat melakukan perkara ini Terdakwa-2 menjabat menjabat Ba Dpb Denma Puspomal dengan Pangkat Serda Pom NRP 124205.
2. Bahwa Terdakwa-2 kenal dengan para Terdakwa karena satu kesatuan di Puspomal dan sama-sama mengikuti TC Dayung di Waduk Jatiluhur sedangkan dengan Alm. Sdr. Francisco Manalu alias Toni Manalu kenal pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 saat mendatangi Alm. Toni Manalu ke tempat steam mobil, selanjutnya Terdakwa-2 kenal dengan Sdr. Ade Mustofa (Saksi-3) pada tanggal 29 Mei 2021 saat Saksi-3 dibawa oleh Terdakwa-1 ke mess dayung namun semuanya tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Terdakwa-2 kenal dengan Saksi-2 (Sdr. Rasta) sejak Terdakwa-2 ikut TC Dayung di Waduk Jatiluhur Purwakarta karena Sdr. Rasta sebagai ketua RT sekaligus pengurus Club Dayung Gajahmada dan dengan Saksi-2 tim dayung mempunyai kedekatan

Hal 92 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emosional dengan Saksi-2 karena Saksi-2 sering datang membawakan makanan.

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira Pukul 11.30 WIB saat Terdakwa-2 di Mess Gajahmada, Terdakwa-2 dihubungi Terdakwa-1 dan mengatakan "Saya ada di rumah Sdr. Rasta membicarakan masalah mobil" kemudian Terdakwa-2 menjawab "Iya sebentar nanti saya nyusul kesana".
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 berjalan menuju rumah Saksi-2 (Sdr. Rasta) tempat dimana Terdakwa-1 berada, setibanya di tempat yang dijanjikan Saksi-2 menjelaskan mobilnya hilang diduga dibawa oleh Saksi-3 (Sdr. Ade Mustopa), dan Saksi-2 juga menceritakan kalau sudah bertemu dengan Saksi-3 dan sudah membuat surat pernyataan yang isinya dalam waktu 1 (satu) minggu Saksi-3 akan mengganti mobil yang hilang tersebut, namun sampai saat ini belum ada realisasinya.
6. Bahwa saat diminta pertanggungjawaban Saksi-3 tidak bertanggungjawab sendiri karena saat kehilangan mobil berada di rumah kontrakan Alm Francisco Manalu alias Toni Manalu, sehingga Saksi-2 meminta tolong Terdakwa-1 untuk membantu permasalahan tersebut sehingga saat itu Terdakwa-1 meminta arahan kepada Terdakwa-2 untuk permasalahan tersebut dan Terdakwa-2 katakan "kita bantu".
7. Bahwa sekira Pukul 13.00 WIB Saksi-2 (Sdr. Rasta) mengajak Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-1 ke Munjul Purwakarta tempat Alm. Sdr. Francisco Manalu alias Toni Manalu bekerja menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih Nopol T 1284 BP milik Saksi-2, setibanya di dekat tempat kerja Alm. Toni Manalu kemudian Terdakwa-2 dan rekan-rekan berhenti di warung makan (Warteg) yang jaraknya sekitar 100 meter dari tempat kerja Alm. Toni Manalu untuk mencari informasi mengenai Alm. Toni Manalu kepada penjual warung tersebut sambil istirahat makan.
8. Bahwa kurang lebih satu jam menunggu di Warteg selanjutnya rombongan Terdakwa-2 mendekat ke tempat steam mobil dan memarkirkan mobilnya kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari steam mobil tersebut, kemudian Terdakwa-2 turun dan masuk ke tempat steam mobil Alm. Toni Manalu namun Terdakwa-2 tidak menemukan Alm. Toni Manalu hingga Terdakwa-2 kembali ke dalam mobil bersama rekan-rekannya, kemudian Terdakwa-1 turun dari mobil dan masuk ke tempat steam mobil Alm. Toni Manalu kemudian mengobrol dengan seseorang di

Hal 93 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



depan steam mobil, selanjutnya Terdakwa-2 turun dan mengetahui orang tersebut Alm. Toni Manalu kemudian Terdakwa-2 mengajak Alm. Toni Manalu untuk masuk ke dalam mobil avanza milk Saksi-2.

9. Bahwa sekira Pukul 15.30 WIB Terdakwa-2, Terdakwa-1, Terdakwa-3 dan Saksi-2 menuju Mess Gajahmada Jatiluhur, selama di perjalanan Terdakwa-1 dan Saksi-2 menanyakan perihal keberadaan mobil Suzuki Futura warna hitam Nopol T 9575 AL kepada Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu dan dijawab tidak tahu, sesampainya di Mess Gajahmada Jatiluhur sekira Pukul 16.30 WIB, Terdakwa-2 dan rekan-rekan membawa Alm. Toni Manalu ke salah satu kamar Mess Gajah Mada kemudian memanggil Terdakwa-4, Terdakwa-5, selanjutnya Saksi-2 menanyakan kepada Alm. Toni Manalu "Kamu kemanakan mobilnya" dan dijawab "Tidak tahu", hingga akhirnya Terdakwa-2 menampar pipi kanan dan kiri Alm. Toni Manalu sebanyak 2 (dua) kali dan bagian perut 3 (tiga) kali, setelah itu baju dan celana Alm. Toni Manalu dibuka oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 hingga hanya menggunakan celana dalam kemudian langsung dipukulin oleh Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-3 dan Terdakwa-1 namun Terdakwa-2 tidak tahu memukulnya di sebelah mana karena kamar dalam keadaan gelap.
10. Bahwa setelah dipukuli Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu mengakui mobil sudah dijual bersama Saksi-3 (Sdr. Ade Mustopa) dan Pensiunan Marinir (nama tidak tahu), selanjutnya Terdakwa-2 keluar untuk memanggil Saksi-2 (Sdr. Rasta) masuk ke kamar dan di dalam kamar Alm. Toni Manalu tidak mengaku lagi, kemudian Saksi-2 diminta Terdakwa-2 keluar kembali dan bersamaan Terdakwa-6 masuk ke dalam kamar kemudian ikut melakukan pemukulan terhadap Alm Toni Manalu dan setelah dipukul Alm Toni Manalu mengakui kembali bahwa mobil tersebut telah dijual, setelah itu Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 memanggil Saksi-2 untuk masuk ke kamar kemudian Alm. Toni Manalu mengakui kalau mobil sudah dijual bersama Saksi-3 dan Pensiunan marinir (nama tidak tahu).
11. Bahwa sekira Pukul 17.15 WIB Terdakwa-1 bersama Saksi-2 (Sdr. Rasta) menjemput Saksi-3 (Sdr. Ade Mustofa) di rumahnya yang tidak jauh dari Mess Gajahmada dengan berjalan kaki, sedangkan Alm. Sdr. Francisco Manalu alias Toni Manalu dipindahkan ke dalam kamar No. 6 (yang tidak ditempati) dengan dipapah oleh Terdakwa-6 dan Terdakwa-4, tidak lama kemudian Terdakwa-1 dan Saksi-2 datang membawa Saksi-3, kemudian saat masih diluar Terdakwa-2 bertanya kepada Saksi-3 "Mobil itu sebenarnya dijual

Hal 94 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



atau hilang" dan dijawab Saksi-3 "Hilang" kemudian Terdakwa-2 memukul bagian perut Saksi-3, kemudian saat Saksi-3 berdebat dengan Saksi-2 dengan menggunakan bahasa Sunda selanjutnya Terdakwa-2 memukul Saksi-3 ke bagian dada sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa-2 menanyakan lagi namun tetap dijawab "hilang" akhirnya Terdakwa-2 memukul ke perut dengan menggunakan tangan kiri.

12. Bahwa setelah itu Terdakwa-2 masuk membawa Saksi-3 ke dalam kamar yang didalamnya ada Terdakwa-3 dan Terdakwa-1 selanjutnya Terdakwa-2 terus mengintograsasi Saksi-3 sambil memukul bagian dada 1 (satu) kali dan memukul punggung 4 (empat) kali menggunakan selang yang diikuti Terdakwa-3, Terdakwa-1, Terdakwa-6 dan Terdakwa-4, hingga akhirnya Saksi-3 dipertemukan dengan Alm. Toni Manalu saat itu Terdakwa-2 mengatakan "Toni sudah ngaku, kamu mau ngaku tidak" saat itu Saksi-3 tidak menjawab, kemudian Alm. Toni Manalu dibawa keluar kembali dan tidak lama kemudian Saksi-3 mengakui bahwa mobil telah dijual bersama Alm. Toni Manalu dan pensiunan marinir (nama tidak tahu).
13. Bahwa sekira Pukul 18.30 WIB Saksi-2 (Sdr. Rasta) menghubungi Babinsa (Serka Iwan/Saksi-4) dan Babinkamtibmas (Saksi-11) untuk datang ke Mess Gajah Mada agar mereka mengetahui kalau Saksi-3 (Sdr. Ade Mustopa) dan Alm. Sdr. Francisco Manalu alias Toni Manalu sudah mengakui mobil Suzuki Futura warna hitam Nopol T 9875 AL milik Saksi-2 sudah dijual, saat Terdakwa-2 dan Terdakwa-5 berada di kamar No. 2, Terdakwa-4 datang dan mengatakan "Sdr. Toni sudah meninggal" sehingga Terdakwa-2 langsung menuju ke tempat Alm. Toni Manalu berada dan ternyata memang benar Alm. Toni Manalu telah meninggal dalam keadaan terlentang di kamar No. 6.
14. Bahwa sekira Pukul 19.00 WIB Babinsa (Serka Iwan/Saksi-4) dan Babinkamtibmas (Saksi-11) datang dengan menggunakan pakaian dinas dan langsung masuk ke kamar No. 3 dimana Saksi-3 (Sdr. Ade Mustofa) berada, saat di kamar Babinsa dan Babinkamtibmas menanyakan keberadaan Alm. Sdr. Francisco Manalu alias Toni Manalu dan dijawab Terdakwa-5 "Sdr. Toni Manalu sudah di antar pulang oleh Terdakwa-4 dan Terdakwa-3", setelah itu Saksi-3 membuat surat pernyataan yang isinya "Telah mengakui mobil milik Sdr. Rasta sudah dijual dan bersedia mengganti kerugian sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian dengan kejadian tersebut kedua belah pihak tidak akan melaporkan ke pihak kepolisian", setelah selesai Babinsa dan Babinkamtibmas pulang

Hal 95 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



kemudian Saksi-3 diantar pulang oleh Terdakwa-1 dengan sepeda motor.

15. Bahwa setelah Terdakwa-1 datang dari mengantar Saksi-3 (Sdr. Ade Mustopa), selanjutnya Terdakwa-2 bersama para Terdakwa mencari cara untuk menangani mayat Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu dan saran Saksi-2 untuk di buang ke Cianjur, kemudian Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 mencari tempat melalui *Google Maps* dan akhir sepakat untuk di buang ke daerah Cianjur, selanjutnya Saksi-2 (Sdr. Rasta) memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa-1 dan uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa-2 untuk ongkos perjalanan, selanjutnya sebelum berangkat Terdakwa-1 mengantar Saksi-2 ke rumahnya dengan sepeda motor, saat Terdakwa-1 kembali Terdakwa-4, Terdakwa-3, Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 memindahkan mayat Alm. Toni Manalu dari kamar No. 6 ke bagasi belakang mobil Avanza warna putih Nopol T 1284 BP milik Saksi-2.
16. Bahwa sekira Pukul 22.00 WIB para Terdakwa berangkat ke daerah Cianjur mengikuti *Google Maps* yang telah Terdakwa plot dan yang menyetir saat itu Terdakwa-3 dan Terdakwa-2 duduk disebelahnya sedangkan Terdakwa-1 berada di kursi tengah mobil bersama Terdakwa-5 dan Terdakwa-4 di kursi belakang bersama Terdakwa-6 dengan membawa 2 (dua) buah cangkul dari mess.
17. Bahwa sekira Pukul 00.30 WIB tanggal 30 Mei 2021 kami sampai di daerah perbukitan hutan-hutan yang tertera di *Google Maps* bernama Sukanegara Cianjur, tempat tersebut tidak ada pemukiman warga, kemudian para Terdakwa membuang mayat Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu di daerah tersebut dan menimbunnya dengan tanah, kemudian sekira Pukul 01.00 WIB dinihari para Terdakwa kembali ke Mess Gajahmada Jatiluhur dan sampai sekira Pukul 03.30 WIB.
18. Bahwa saat kejadian tanggal 29 Mei 2021 di Mess Gajah Mada, Terdakwa-2 melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan ke bagian perut Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu sebanyak 3 (tiga) kali dan menampar pipi kiri dan kanan sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan terhadap Saksi-3 (Sdr. Ade Mustofa) melakukan pemukulan dengan tangan kiri bagian dada sebanyak 2 (dua) kali, bagian perut 2 (dua) kali dan bagian kepala 2 (dua) kali, kemudian ke bagian punggung 4 (empat) kali dengan menggunakan selang.

Hal 96 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



19. Bahwa tindakan yang Terdakwa-2 lakukan bersama para Terdakwa lainnya terhadap Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu tidak ada yang memberikan inisiatif dan menyuruh, hal tersebut spontan dilakukan pada saat di Mess Gajahmada didasari dari keinginan para Terdakwa membantu Saksi-2 (Sdr. Rasta) yang kehilangan mobil karena Saksi-2 orang baik dan Terdakwa-2 hanya ingin meyakinkan yang mengambil mobil dan akibat dari pemukulan para Terdakwa mengakibatkan Alm. Toni Manalu meninggal dunia dan Saksi-3 (Sdr. Ade Mustopa) mengalami luka dibagian punggungnya.

Bahwa dalam persidangan Terdakwa-3 (Kld Pom Bayu Satriawan) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa-3 masuk menjadi TNI AL pada tahun 2018 melalui Dikmata PK angkatan 38 Gel I, setelah dilantik dengan pangkat Kid ditugaskan ke Lantamal X Jaya pura, kemudian karena ikut TC atlet dayung di PB kan di Puspmaal dan hingga melakukan perkara ini Terdakwa menjabat Ta Dpb Denma Puspomal dengan Pangkat Klasi Dua Pom NRP 125525.
2. Bahwa Terdakwa-3 kenal dengan para Terdakwa karena satu kesatuan di Puspomal dan sama-sama mengikuti TC Dayung di Waduk Jatiluhur sedangkan dengan Sdr. Francisco Manalu alias Toni Manalu dan Saksi-3 (Sdr. Ade Mustofa) tidak mengenalnya dan baru pertama kali bertemu tanggal 29 Mei 2021.
3. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2021 sekira Pukul 11.00 WIB Terdakwa-2 memberitahu Terdakwa-3 kalau telah ditelepon oleh Terdakwa-1 dan menyampaikan Saksi-2 (Sdr. Rasta) minta bantuan untuk mencari mobil *pick up* miliknya yang hilang, kemudian Terdakwa-2 memperlihatkan surat perjanjian antara Saksi-2 dengan Saksi-3 (Sdr. Ade Mustofa) kepada Terdakwa-3 melalui *handphone*, kemudian Terdakwa-3 memberi masukkan kepada Terdakwa-2 agar di selesaikan di Kepolisian karena ada surat perjanjiannya kemudian Terdakwa-2 mengajak Terdakwa-3 ke rumah Saksi-2 yang saat itu Terdakwa-1 berada di rumahnya Saksi-2.
4. Bahwa setibanya di rumah Saksi-2 (Sdr. Rasta) sekira Pukul 11.30 WIB, Saksi-2 menceritakan mobil *pick up*-nya yang dipinjam oleh Saksi-3 (Sdr. Ade Mustofa) hilang, Saksi-2 juga menceritakan Saksi-3 datang ke rumah Saksi-2 bersama Alm. Francisco Manalu atau Toni Manalu kemudian menyampaikan mobil *pick up*-nya hilang, kemudian Saksi-2 minta tolong kepada Terdakwa-1, Terdakwa-3 dan Terdakwa-2 untuk membantu mencari mobil *pick up* milik Saksi-2 yang hilang.

Hal 97 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



5. Bahwa sekira Pukul 13.00 WIB Terdakwa-3, Terdakwa-1, Terdakwa-2 mendatangi Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu dengan menggunakan mobil Avanza milik Saksi-2 yang sedang bekerja di tempat cucian sepeda motor dan mobil, kemudian sekira Pukul 13.30 WIB Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 turun menemui Sdr. Toni Manalu selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 membawa Alm. Toni Manalu ke dalam mobil Avanza milik Saksi-2 kemudian dibawa ke Mess Atlit Dayung.
6. Bahwa sekira Pukul 16.30 WIB setelah tiba di Mess Atlit Dayung Jatiluhur Purwakarta Terdakwa-2 memasukkan Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu ke kamar Terdakwa-2, disusul Terdakwa-3 yang saat itu kamar Terdakwa-2 dalam kondisi lampu ruangan tidak dinyalakan tetapi menggunakan lampu dari *handphone* Terdakwa-3, kemudian Terdakwa-3 bertanya kepada Alm. Toni Manalu "Mobilnya hilang apa kamu jual" dan dijawab oleh Alm Toni Manalu "Hilang" selanjutnya Terdakwa-3 bertanya lagi "Kamu jujur aja" dan dijawab "Iya Pak, mobilnya hilang" kemudian Terdakwa-3 memukul muka Alm Toni Manalu sebelah kanan dan ada juga yang mengenai badan Alm Toni Manalu selanjutnya Terdakwa-1 memukul Alm Toni Manalu di bagian punggungnya dan Terdakwa-4 bertanya "Mobilnya dimana" dan Alm Toni Manalu menjawab "Mobilnya hilang" setelah itu Terdakwa-5 memukul di atas pinggangnya Alm Toni Manalu sekali kemudian Terdakwa-2 bertanya "Mobilnya di jual apa hilang" kemudian Alm Toni Manalu menjawab "Diual", setelah itu Terdakwa-2 memanggil Saksi-2 (Sdr. Rasta) ditemukan dengan Alm. Toni Manalu.
7. Bahwa sekira Pukul 17.00 WIB Saksi-2 (Sdr. Rasta) masuk ke kamar kemudian bertanya pada Alm Francisco Manalu alias Toni Manalu "Mobil saya dijual apa hilang" dijawab Alm. Toni Manalu "Mobilnya hilang", setelah itu Terdakwa-3 menyuruh Saksi-2 keluar kamar kemudian Terdakwa-3 bertanya lagi "Mobilnya hilang apa dijual" dijawab Alm Toni Manalu "Mobilnya hilang" kemudian Terdakwa-2 mengangkat tangan kanan Alm Toni Manalu kemudian memukul perut Alm Toni Manalu sebanyak 3 (tiga) kali hingga Alm Toni Manalu terpental mundur, selanjutnya Terdakwa-1 memukul punggung bagian atas Alm Toni Manalu sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya Terdakwa-3 memukul pelipis sebelah kiri Alm Toni Manalu sebanyak 4 (empat kali) hingga berdarah.
8. Bahwa selanjutnya Terdakwa-6 datang dan langsung memukul Alm Francisco Manalu alias Toni Manalu namun tidak mengetahui berapa kali dan mengenai

Hal 98 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



bagian tubuh sebelah mana dan Terdakwa-3 hanya mendengar Alm Toni Manalu minta tolong, kemudian Terdakwa-1 menendang kaki sebelah kiri Alm Toni Manalu sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Alm Toni Manalu akhirnya mengakui mobil Saksi-2 (Sdr. Rasta) dijual, setelah mendengar pengakuan dari Alm Toni Manalu kemudian Terdakwa-6 dan Terdakwa-5 memindahkan Alm Toni Manalu ke kamar ujung agar tidak terlihat oleh Saksi-3 (Sdr. Ade Mustofa) yang sedang dijemput oleh Terdakwa-1 dan Saksi-2.

9. Bahwa sekira Pukul 17.30 WIB Saksi-3 (Sdr. Ade Mustofa) yang dijemput Terdakwa-1 dan Saksi-2 (Sdr. Rasta) tiba di Mess Atlet Gajah Mada kemudian Terdakwa-2 bertanya kepada Saksi-3 "Mobil *pick up* milik Sdr. Rasta dijual apa hilang" dijawab Saksi-3 "Mobilnya hilang" kemudian Terdakwa-2 memukul perut Saksi-3 satu kali, setelah itu Terdakwa-3 membawa Alm Toni Manalu keluar dari kamar untuk ditemukan dengan Saksi-2, selanjutnya Terdakwa-3 bertanya kepada Saksi-3 "Siapa ini" sambil menunjuk kepada Alm Toni Manalu dan Saksi-3 menjawab "Tidak tahu" sehingga Terdakwa-2 memukul perut Saksi-3 satu kali kemudian membawa masuk Saksi-3 ke kamar diikuti Terdakwa-3, Terdakwa-1 dan Terdakwa-4.
10. Bahwa saat di kamar Terdakwa-2 memukul punggung Saksi-3 (Sdr. Ade Mustofa) dengan selang plastik warna hijau, kemudian Terdakwa-3 mengikuti memukul Saksi-3 dengan selang warna hijau ke punggung sebanyak 4 (empat) kali, Terdakwa-1 memukul punggung dengan selang warna hijau berkali-kali, dan Terdakwa-4 memukul punggung dengan selang warna hijau sekali hingga akhirnya Saksi-3 mengaku "Mobil pickup milik Sdr. Rasta dijual bersama Sdr. Toni dan purnawirawan Marinir".
11. Bahwa sekira Pukul 18.00 WIB Saksi-2 (Sdr. Rasta) keluar dari kamar menelepon Babinsa (Saksi-4) dan Babinkamtibmas (Saksi-11) agar datang ke Mess Atlet Dayung untuk menyelesaikan permasalahan Saksi-2, Saksi-3 (Sdr. Ade Mustofa) dan Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu, dan tidak lama kemudian Alm. Toni Manalu keluar dari kamar dan duduk di depan kamar paling ujung kemudian Terdakwa-3 mendekati Alm. Toni Manalu sambil memberi rokok dan minuman agar kondisinya santai, setelah merokok Terdakwa-3 ke kamar sebelah milik kamar Terdakwa-5 dan tidak lama kemudian Terdakwa-3 dipanggil Terdakwa-4 untuk mengangkat Alm. Toni Manalu yang bersendar di pagar tembok dan sekira Pukul 18.15 WIB Terdakwa-3 memberitahu para Terdakwa lainnya apabila Alm Toni Manalu meninggal dunia.

Hal 99 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



12. Bahwa sekira Pukul 18.30 WIB Babinsa (Saksi-2) dan Babinkamtibmas (Saksi-11) datang menemui Saksi-2 (Sdr. Rasta) dan bertemu di kamar paling ujung dan di kamar tersebut ada Babinsa, Babinkamtibmas, Saksi-2, Saksi-3 (Sdr. Ade Mustofa), Terdakwa-2 dan Terdakwa-1, selanjutnya saat itu Terdakwa-6, Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 memindahkan Alm Toni Manalu yang sudah meninggal ke mobil Avanza milik Saksi-2, dan sekira Pukul 19.30 WIB Babinsa, Babinkamtibmas meninggalkan Mess Atlit Dayung Gajah Mada.
13. Bahwa setelah Saksi-4 dan Saksi-11 meninggalkan Mess Atlet Gajah Mada, kemudian Saksi-3 diantar pulang oleh Terdakwa-1, kemudian Terdakwa-2 mengatakan kepada Saksi-2 yang disaksikan oleh Terdakwa-3, Terdakwa-6, Terdakwa-4, Terdakwa-5 dengan kata-kata "Sdr. Toni sudah meninggal, masa sudah meninggal", dan Terdakwa-3 melihat kondisi badan Saksi-2 badannya lemes.
14. Bahwa para Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 "Biar ini mayat kita yang amankan" kemudian Saksi-2 diantar pulang oleh Terdakwa-1, dan sekira Pukul 20.30 WIB para Terdakwa membawa mayat Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu menggunakan mobil Avanza milik Saksi-2 ke daerah Sukanegara Jonggol dengan membawa 2 (dua) buah cangkul dari mess, kemudian sekira Pukul 00.30 WIB mayat Alm. Toni Manalu ditimbun di hutan Desa Dayeh Sukanegara Jonggol, setelah selesai kemudian sekira Pukul 01.00 WIB para Terdakwa kembali ke Mess Atlit Dayung Jatiluhur Purwakarta.
15. Bahwa motivasi para Terdakwa memukul Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu dan Saksi-3 hanya ingin tahu dan memastikan masalah mobil Saksi-2 hilang atau dijual.

Bahwa dalam persidangan Terdakwa-4 (Serda Pom Wahyu Irwanda) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa-4 masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2018 melalui Dikmaba Angkatan 38-2, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Lanal Tual Maluku Tenggara, kemudian karena ikut TC atlet dayung sehingga di BP kan di Puspomal dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa menjabat Ba DPB Denma Puspomal Mabesal dengan pangkat Serda Pom.
2. Bahwa sejak tanggal 6 Mei 2021 Terdakwa-4 dan kawan-kawan melaksanakan TC Dayung di

Hal 100 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



bendungan Jatiluhur dan tinggal di Mess Gajahmada Atlet Dayung di Kampung Servis Jatiluhur Purwakarta, Mess tersebut terdiri dari 6 kamar namun yang digunakan oleh tim TC Dayung Puspomal hanya sebanyak 4 kamar yaitu kamar nomor 1 sampai dengan nomor 4, sedangkan kamar nomor 5 dan nomor 6 kosong karena rusak.

3. Bahwa Terdakwa-4 tidak kenal dengan Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu maupun Sdr. Ade Mustofa (Saksi-3) namun Terdakwa-4 baru mengetahui pada tanggal 29 Mei 2021 saat Alm. Toni Manalu dan Saksi-3 dibawa ke Mess Gajah Mada Atlet Dayung di Kampung Servis Jati Luhur Purwakarta, sedangkan dengan Saksi-2 (Sdr. Rasta) kenal sejak bulan Mei 2021 saat Terdakwa-4 dan kawan-kawan berlatih dayung di Waduk Jatiluhur Purwakarta, Saksi-2 adalah pelatih dan pengurus club dayung Gajah Mada, Saksi-2 sebagai ketua RT di Kampung Servis yang juga orang tua kandung dari pacar Terdakwa-1 sehingga hubungan Saksi-2 dengan seluruh anggota team dayung Puspomal seperti keluarga.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira Pukul 16.45 WIB setelah Terdakwa-4 selesai melaksanakan pembinaan fisik (*pull up*), Terdakwa-4 masuk ke kamar Terdakwa-4 di kamar No. 2, saat itu Terdakwa-4 didatangi oleh Terdakwa-2 dan Terdakwa-5 yang memberitahukan bahwa Alm. Toni Manalu yang menggelapkan mobil Saksi-2 sudah ada di kamar nomor 3, selanjutnya Terdakwa-4 masuk kamar nomor 3 dan di kamar tersebut sudah ada Terdakwa-1 dan Alm. Toni Manalu yang duduk dilantai bersandar dinding.
5. Bahwa kemudian Terdakwa-4 bertanya kepada Alm. Toni Manalu "Dimana mobil itu" secara berulang-ulang tetapi Alm. Toni Manalu tidak mengakuinya sehingga Terdakwa-4 emosi kemudian menampar muka Alm. Toni Manalu dengan tangan kanan tetapi ditangkis Alm. Toni Manalu selanjutnya Terdakwa-4 bertanya kembali "Dimana kamu jual mobil" dijawab Alm. Toni Manalu "Gak ada Bang, saya dijebak disini" kemudian Terdakwa-4 menampar muka Alm. Toni Manalu dengan tangan kanan hingga Alm. Toni Manalu berteriak "tolong".
6. Bahwa mendengar teriakan Alm. Toni Manalu kemudian Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-5 masuk ke kamar dan mengintogradi Alm. Toni Manalu tetapi Alm. Toni Manalu tetap tidak mengakui menggelapkan mobil sehingga Terdakwa-2 mematikan lampu kamar dan mengintrogasi kembali bersama Terdakwa-4, Terdakwa-3 dan Terdakwa-5

Hal 101 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



sambil melakukan pemukulan dengan tangan mengepal ke perut, kepala dan punggung.

7. Bahwa sekira Pukul 17.00 WIB Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu mengaku menjual mobil milik Saksi-2 bersama Saksi-3 dan purnawirawan marinir, selanjutnya Terdakwa-2 memanggil Saksi-2 untuk masuk ke kamar dan lampu dinyalakan lagi oleh Terdakwa-2, kemudian Saksi-2 menanyakan berulang-ulang kepada Alm. Toni Manalu keberadaan mobil miliknya tetapi Alm. Toni Manalu tidak mengakuinya kemudian Terdakwa-2 menyuruh Saksi-2 keluar lagi dan Terdakwa-2 menutup pintu kamar serta mematikan lampu kamar dan menginterogasi lagi sambil memukul Alm. Toni Manalu hingga menjerit "ampun-ampun".
8. Bahwa sekira Pukul 17.30 WIB Terdakwa-6 mendengar teriakan Alm. Toni Manalu sehingga Terdakwa-6 masuk kamar No. 3 dan bergabung dengan para Terdakwa lain yang sedang menginterogasi disertai pemukulan dengan tangan mengepal ke perut, kemudian tendangan kaki ke perut dan punggung, mengayunkan selang ke badan Alm. Toni Manalu sambil bertanya keberadaan mobil Saksi-2.
9. Bahwa atas pemukulan tersebut, akhirnya Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu kembali mengaku bahwa mobil milik Saksi-2 tersebut dijual bersama Saksi-3 dan pensiunan Marinir ke seseorang,, kemudian Terdakwa-2 menghidupkan lampu kamar kemudian memanggil Saksi-2 masuk ke kamar dan ngobrol dengan Alm. Toni Manalu dengan bahasa sunda, setelah itu Saksi-2, Terdakwa-2, Terdakwa-5, Terdakwa-3 dan Terdakwa-1 keluar kamar ngobrol di depan pintu kamar sedangkan Terdakwa-4 dan Terdakwa-6 di pintu kamar No. 2 dan Alm. Toni Manalu masih duduk dilantai sandaran dinding sambil merokok dan minum.
10. Bahwa atas perintah Terdakwa-2 selanjutnya Terdakwa-4 dan Terdakwa-6 membawa Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu dari kamar No. 3 ke kamar No. 6, saat itu Alm. Toni Manalu berjalan sendiri dengan kondisi kepala bagian muka bengkak, mulut bengkak dan berdarah, punggung berbekas cambukan selang, paha kaki bekas cambukan selang dan lemas, setelah itu Terdakwa-5 masuk ke kamar No.6, sedangkan Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-1 dan Saksi-2 masih diluar kamar No. 5.
11. Bahwa sekira Pukul 18.00 WIB Terdakwa-4, Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 keluar kamar No. 6 sedangkan Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu

Hal 102 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



masih di kamar No. 6 dengan pintu tertutup dan yang menutup pintu adalah Terdakwa-4, kemudian Terdakwa-4 melihat Saksi-3, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-1 dan Saksi-2 berada di depan kamar No. 5 (saat itu Saksi-3 berada di tempat tersebut dijemput oleh Saksi-2) kemudian Terdakwa-2 bertanya kepada Saksi-3 "Ini mobilnya dijual atau kemana, kamu ngaku nggak" tetapi Saksi-3 tidak mengaku sehingga Terdakwa-2 memasukan secara paksa Saksi-3 ke dalam kamar No. 3 dan ditanya kembali tetapi Saksi-3 tetap saja tidak mengakuinya.

12. Bahwa kemudian Terdakwa-4 dan Terdakwa-6 diperintah oleh Terdakwa-2 membawa Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu dipertemukan dengan Saksi-3, setelah dipertemukan dengan posisi duduk dilantai saling berhadapan kemudian Alm. Toni Manalu dan Saksi-3 ngobrol dengan bahasa sunda sedangkan para Terdakwa berdiri mengawasi, setelah itu Terdakwa-2 berkata kepada Saksi-3 "Masih gak mau ngaku kamu" Saksi-3 jawab "Mobilnya hilang pak gak saya jual", karena Saksi-3 tidak mau mengakui kemudian Terdakwa-2 mematikan lampu kamar selanjutnya memukul dengan tangan mengepal ke perut Saksi-3 hingga tersungkur di lantai.
13. Bahwa selanjutnya Terdakwa-6 menarik sarung Saksi-3 dan melepaskannya hingga telanjang bulat, kemudian Terdakwa-6 mencambuk punggung Saksi-3 dengan selang air secara bergantian dengan Terdakwa-5, Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 dan melakukan pemukulan menggunakan tangan mengepal, tendangan kaki, cambukan dengan selang ke arah perut dan punggung secara bergantian selama kurang lebih 10 sampai 15 menit hingga Saksi-3 mengakui telah menjual mobil Suzuki Futura milik Saksi-2 kepada seseorang.
14. Bahwa setelah itu Terdakwa-2 kembali menyalakan lampu kamar dan Terdakwa-4 melihat Terdakwa-6 memberikan sarungnya kembali kemudian Terdakwa-2 memanggil Saksi-2 masuk ke dalam kamar No. 3 selanjutnya ngobrol dengan bahasa sunda, setelah itu Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu dan Saksi-3 diberi minum dan rokok oleh Saksi-2 sambil ngobrol selama kurang lebih selama 15 menit, kemudian Terdakwa-2 memerintahkan Terdakwa-4 dan Terdakwa-6 membawa Alm. Toni Manalu ke kamar No. 6 kemudian Terdakwa-4 membawa Alm. Toni Manalu ke kamar No. 6 dan menutup pintu kamar No. 6, sedangkan Saksi-3 tetap dikamar No.2 sendirian kamar tertutup namun tidak terkunci karena semua kamar tidak ada kuncinya kemudian atas pengakuan Saksi-3, Saksi-2 berinisiatif

Hal 103 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil dengan cara menghubungi Babinsa dan Babinkamtibmas setempat.

15. Bahwa sekira Pukul 19.40 WIB Terdakwa-4 mengecek keadaan Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu dan melihat Alm. Toni Manalu sedang duduk dan memejamkan mata bersender di pagar depan kamar No.6 kemudian Terdakwa-4 mencoba membangunkan dengan menarik bahunya tetapi badannya jatuh ke kanan selanjutnya Terdakwa-4 mengecek denyut nadi di bagian leher dan denyut jantung tetapi tidak ada denyutnya sehingga Terdakwa-4 memanggil Terdakwa-3 untuk mengangkat badan Alm. Toni Manalu ke kamar No. 6.
16. Bahwa kemudian Terdakwa-4 memanggil Terdakwa-2, Terdakwa-5, dan Terdakwa-1 selanjutnya Terdakwa-4 memberitahukan Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu sudah meninggal, atas pemberitahuan tersebut selanjutnya Terdakwa-2 menyampaikan kepada Terdakwa-4 agar Alm. Toni Manalu tetap di dalam kamar No. 6 dan semuanya agar keluar dari kamar karena Babinsa dan Babinkamtibmas akan datang.
17. Bahwa sekira Pukul 20.15 WIB Saksi-2 bersama Babinsa Serka Iwan Ruswanda (Saksi-4) dan Babinkamtibnas Aiptu M. Ikbil Wibiksana (Saksi-11) datang ke Mess Gajah Mada dan masuk ke kamar No. 3 tempat Saksi-3, sedangkan Terdakwa-4, Terdakwa-5, dan Terdakwa-3 mengangkat tubuh Alm. Sdr. Toni dari kamar No. 6 ke mobil milik Saksi-2 yang terparkir di belakang Mess dan dimasukan bagasi belakang dan sekira Pukul 21.00 WIB Saksi-2, Saksi-11, Saksi-5, Terdakwa-2, Terdakwa-1 dan Saksi-3 keluar kamar No. 3 dan meninggalkan Mess Gajahmada sedangkan Saksi-3 diantar pulang oleh Terdakwa-1
18. Bahwa, Terdakwa-4 dan para Terdakwa lainnya sepakat akan membuang jenazah Alm. Toni Manalu ke hutan, kemudian sekira Pukul 22.00 WIB para Terdakwa bersama-sama ke mobil avanza tempat jenazah Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu dan sebelum sampai mobil para Terdakwa meminta uang bensin kepada Saksi-2 dan setelah menerima uang kemudian para Terdakwa menuju mobil tempat jenazah Alm. Toni Manalu berada, kemudian mengambil posisi menyetir mobil adalah Terdakwa-3 dan Terdakwa-2 duduk di depan samping driver, kemudian Terdakwa-4 di bangku belakang dengan Terdakwa-6 sedangkan bangku tengah ditempati Terdakwa-5 dan Terdakwa-1.
19. Bahwa sekira Pukul 22.10 WIB para Terdakwa berangkat meninggalkan Mess Gajah Mada menuju ke

Hal 104 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



arah Jonggol Sukanegara dengan membawa 2 (dua) buah cangkul dari mess, kemudian pada hari minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira Pukul 00.30 WIB tiba di tengah hutan desa Sukanegara Kecamatan Jonggol Kab. Bogor Jawa Barat para Terdakwa turun dari mobil selanjutnya menurunkan secara bersama-sama jenazah Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu dari bagasi mobil dan di geletakkan disemak-semak, pakaian jenazah Alm. Toni Manalu dilepas oleh Terdakwa-3 dan Terdakwa-1 hanya menyisakan celana dalam saja ditubuh Alm. Toni Manalu selanjutnya jenazah Alm. Toni Manalu ditimbun dengan tanah, setelah selesai para Terdakwa kembali ke mobil dan pergi meninggalkan tempat tersebut dan tiba di Mess Gajahmada sekira Pukul 05.30 WIB.

20. Bahwa perbuatan para Terdakwa dalam melakukan tindak kekerasan fisik terhadap Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu dan Saksi-3 (Sdr. Ade Mustopa) diantaranya sebagai berikut:

- a. Terdakwa-4 melakukan pemukulan terhadap Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu dengan tangan terbuka ke bagian kepala (menampar), perut dengan tangan mengepal, menendang paha sebelah kanan dan mencambuk menggunakan selang ke punggung.
- b. Terdakwa-2 melakukan pemukulan terhadap Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu dengan tangan mengepal dan menendang ke perut maupun punggung, sedangkan kepada Sdr. Ade Mustofa, Terdakwa-2 melakukan pemukulan dengan tangan mengepal ke perut.
- c. Terdakwa-6 melakukan pemukulan terhadap Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu dengan tangan mengepal ke perut, menendang dan memukul menggunakan selang ke punggung berkali-kali, sedangkan kepada Saksi-3, Terdakwa-6 memukul menggunakan selang ke punggung.
- d. Terdakwa-5 melakukan pemukulan terhadap Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu dengan tangan mengepal, menendang ke perut dan punggung, serta mencambuk menggunakan selang ke punggung, sedangkan kepada Saksi-3, Terdakwa-5 melakukan pemukulan dengan tangan mengepal dan menendang ke perut dan punggung.
- e. Terdakwa-3 melakukan pemukulan terhadap Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu dengan tangan mengepal, menendang ke perut dan

Hal 105 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



punggung, serta mencambuk menggunakan selang ke punggung, sedangkan untuk Saksi-3, Terdakwa-3 melakukan pemukulan dengan tangan mengepal dan menendang ke perut dan punggung.

- f. Terdakwa-1 melakukan pemukulan terhadap Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu dengan tangan mengepal dan menendang ke perut dan punggung, sedangkan untuk Saksi-3, Terdakwa-1 melakukan pemukulan dengan tangan mengepal dan menendang ke bagian perut dan punggung.

21. Bahwa akibat dari kekerasan fisik yang dilakukan para Terdakwa mengakibatkan Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu mengalami luka memar di punggung, memar warna merah muda akibat dari pukulan tangan, tendangan kaki dan cambukan selang air, wajah bengkak, pelipis kiri terdapat luka sehingga mengeluarkan darah dan akhirnya Alm. Toni Manalu meninggal dunia, sedangkan Saksi-3 terdapat luka memar di punggung, memar warna merah muda akibat dari pukulan tangan, tendangan kaki dan cambukan selang air, wajah memar serta bibir bagian bawah terdapat luka dan mengeluarkan darah.

Bahwa dalam persidangan Terdakwa-5 (KId Pom Sultan Mangaraja Doly Rambe) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa-5 masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2018 melalui Dikmata PK Angkatan 38 Gel. I, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Kelasi dua ditugaskan di Lanal Biak, kemudian karena ikut TC atlet dayung kemudian ditugaskan di Puspomal dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa menjabat Ta Dpb Puspomal dengan pangkat Kid Pom.
2. Bahwa pada bulan Mei 2021 Saksi-2 (Sdr. Rasta) meminta tolong kepada Terdakwa-1 untuk membantu mencari mobil *pickup* miliknya yang hilang, kemudian Terdakwa-1 menghadap Terdakwa-2 dan memohon petunjuk tentang persoalan tersebut, selanjutnya sekira Pukul 19.00 WIB Terdakwa-2 memanggil Terdakwa-5 di luar Mess Atlit Gajah Mada dan sudah ada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.
3. Bahwa setelah itu Terdakwa-1 bercerita soal Saksi-2 yang meminta tolong mencari mobil *pickup* yang hilang kemudian Terdakwa-5 tanya hilangnya dimana dan dijawab oleh Terdakwa-1 "Hilangnya tidak tahu dimana" dan Terdakwa-5 tanya lagi "Kok bisa hilang" kemudian dijawab Terdakwa-1 "Kemaren itu dipinjam oleh Saksi-3 (Sdr. Ade Mustofa) di rumahnya Saksi-2

Hal 106 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



tanpa sepengetahuan Saksi-2 dan mengambil kuncinya ke anaknya Saksi-2 atas nama Sdr. Nanda" kemudian Terdakwa-1 bilang "Kayaknya Sdr. Ade bersekongkol/bermain dengan Sdr. Toni" selanjutnya Terdakwa-5 tanya "Toni itu siapa" terus dijawab oleh Terdakwa-1 "Saya juga kurang tahu, katanya sopir mobil pickup tersebut" selanjutnya pembicaraan tersebut selesai.

4. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2021 Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 ke rumah Saksi-2 di dekat Mess Atlit Gajah Mada Jatiluhur kurang lebih satu kilo jaraknya, kemudian dari rumah Saksi-2 menuju ke tempat kerja Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu, kemudian setelah di dapat Alm. Toni Manalu dibawa ke Mess Atlit Gajah Mada Jatiluhur menggunakan mobil Avanza warna putih milik Saksi-2.
5. Bahwa sekira Pukul 16.30 WIB Terdakwa-5 dan Terdakwa-4 di hampiri oleh Terdakwa-2 di ruangan kamar untuk bergabung di dalam kamar sebelah dimana di dalam kamar sebelah tersebut sudah ada Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu, Terdakwa-3, Terdakwa-1 sedang mengintrogasi Alm. Toni Manalu, kemudian Terdakwa-5 bertanya kepada Alm. Toni Manalu "Mobilnya hilang apa kamu jual" dijawab Alm. Toni Manalu "Hilang" selanjutnya Terdakwa-5 bertanya lagi "Kamu jujur aja" dan dijawab "Iya pak, mobilnya hilang" kemudian Terdakwa-5 menendang kaki Alm. Toni Manalu bagian paha sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa-2, Terdakwa-4, Terdakwa-3 dan Terdakwa-1 ikut memukul Alm. Toni Manalu berkali-kali.
6. Bahwa setelah itu Terdakwa-3 bertanya kembali kepada Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu "Mobilnya kamu jual apa hilang" dan dijawab "Hilang Pak" kemudian Terdakwa-5 bersama rekan-rekan memukuli Alm. Toni Manalu di bagian belakang badan ditendang bagian kaki, dan dipukul bagian pipi.
7. Bahwa 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa-6 masuk ke kamar dan mengintrogasi lagi Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu sambil memukul berkali-kali bergantian dengan Terdakwa-5 lainnya kemudian Terdakwa-2 mematikan lampu kamar dan menyalakan senter yang ada di aplikasi *handphone*-nya dan ada salah satu rekan Terdakwa-5 keluar (tidak tahu orangnya) mengambil selang warna hijau ± 0,7 meter panjangnya.
8. Bahwa kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 melepaskan baju dan celana Alm. Francisco Manalu

Hal 107 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



alias Toni Manalu hingga telanjang hanya memakai (CD) celana dalam, kemudian Terdakwa-5 bertanya kembali kepada Alm. Toni Manalu "Kamu jujur aja, mobilnya kamu kemanain" terus dijawab "Saya tidak tahu Pak mobilnya" kemudian Terdakwa-4 memukul Alm. Toni Manalu menggunakan selang berkali-kali, sampai dengan para Terdakwa tanya-tanya kurang lebih 10 (sepuluh) kali pertanyaan, tetapi Alm. Toni Manalu tidak mengaku dan dipukuli dengan menggunakan selang oleh Terdakwa-5, Terdakwa-4 bergantian dibagian punggung, dada serta bagian perut.

9. Bahwa sekira Pukul 17.20 WIB Terdakwa-3 bertanya kembali kepada Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu "Kamu jujur aja, mobilnya kamu jual apa hilang" dan dijawab "Dijual" dengan nada pelan yang diucap oleh Alm. Toni Manalu kemudian Terdakwa-5 tanya lagi "Kamu jual kepada siapa" dan tidak dijawab oleh Alm. Toni Manalu, kemudian Terdakwa-5 tanya lagi "Kamu bermain sama siapa" dan dijawab "Sama Ade, Pak".
10. Bahwa selanjutnya setelah Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu mengaku atas perbuatannya Saksi-2 dan Terdakwa-1 menjemput Saksi-3 dirumahnya yang berada di Mess Atlit Gajah Mada kurang lebih 150 meter, kemudian Terdakwa-5, Terdakwa-4, Terdakwa-3, dan Terdakwa-6 memindahkan Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu ke ruangan sebelah dan sudah memakai baju serta celana yang tadi dilepas, tidak lama kemudian sekira Pukul 17.30 WIB datang Saksi-3 ditemani Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.
11. Bahwa selanjutnya Terdakwa-2 bertanya kepada Saksi-3 keberadaan mobil Suzuki Carry pickup namun Saksi-3 menjawab tidak mengetahui sehingga Saksi-3 dipukul oleh Terdakwa-3 selanjutnya Saksi-3 dimasukkan ke dalam kamar Mess dan bersamaan di dalamnya ada Terdakwa-2, Terdakwa-4, Terdakwa-3, Terdakwa-6 dan Terdakwa-5.
12. Bahwa setelah itu ada yang bertanya kepada Saksi-3 dari rekan Terdakwa-5 namun Terdakwa-5 tidak mengetahui siapa yang bertanya karena Terdakwa-5 berada di ruang sebelahnya dengan pintu terbuka tetapi tidak terlalu lebar hanya terdengar suara orang bertanya masalah mobil namun Saksi-3 tetap tidak mengaku, kemudian keterangan dari rekan-rekan Terdakwa-1 menunjukan HP merk Iphone milik Terdakwa-1 hasil pengakuan dari Alm. Toni Manalu, namun Saksi-3 tetap tidak mengaku.

Hal 108 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



13. Bahwa setelah itu Terdakwa-3 masuk ke ruangan Terdakwa-5 dan menyuruh Terdakwa-5 membawa Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu ke kamar yang di dalamnya sudah ada Saksi-3 dan rekan-rekan lainnya namun Terdakwa-5 tidak masuk ke ruangan kamar Mess tersebut dikarenakan Terdakwa-5 lapar dan tidak mau ikut campur urusan tersebut kemudian Alm. Toni Manalu dan Saksi-3 mengobrol dengan bahasa Sunda, selanjutnya Terdakwa-5 pergi ke dapur dan mengambil makan setelah makan di ruangan sebelah sambil bermain HP setelah itu Terdakwa-5 tidak ikut mengintrogasi lagi.
14. Bahwa sekira Pukul 18.15 WIB Terdakwa-4 menghampiri Terdakwa-5 dan memberitahu Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu sudah meninggal kemudian Terdakwa-5 mengecek Alm. Toni Manalu dengan cara memeriksa denyut nadi tangan, lehernya, denyut jantung dan mengecek dari pernafasan lewat hidung ternyata sudah tidak ada dan Terdakwa-5 beserta rekan-rekan panik, tidak lama kemudian sekira Pukul 18.30 WIB datang Babinsa Serka Iwan Ruswanda (Saksi-4) dan Babinkamtibmas Aiptu M.Ikbal WIBiksana (Saksi-11) dan bertemu dengan Saksi-2, Terdakwa-5, Terdakwa-2, Terdakwa-4, Terdakwa-6, Terdakwa-1 dan Terdakwa-3, selang lima menit Saksi-11 menanyakan keberadaan Alm. Toni Manalu dan dijawab oleh Terdakwa-2 "Toni sudah dipulangkan".
15. Bahwa selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-4 (Serka Iwan Ruswanda) ke ruangan sebelah dan Terdakwa-5, Saksi-11, Terdakwa-2 dan Saksi-3 berada di satu ruangan, kemudian Saksi-2 dan Saksi-4 menghampiri Terdakwa-5, Saksi-3, Terdakwa-2 dan Saksi-11 sambil membawa surat pernyataan yang sudah di tulis oleh Saksi-4 dan dibaca oleh Saksi-3, setelah dibaca dan disetujui kemudian di tandatangani Saksi-3 sekira Pukul 18.50 Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-4 dan Terdakwa-3 memindahkan Sdr. Toni yang sudah meninggal ke mobil Avanza milik Saksi-2.
16. Bahwa sekira Pukul 19.30 WIB Saksi-4 dan Saksi-11 meninggalkan Mess Atlit kemudian Terdakwa-1 mengantarkan Saksi-3 pulang kemudian Terdakwa-2 berbicara kepada Saksi-2 dan disaksikan oleh Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-4 dan Terdakwa-3 dengan mengatakan "Sdr. Toni sudah meninggal" kemudian Saksi-2 mengatakan "Masa sudah meninggal" dan Terdakwa-5 melihat kondisi badan Saksi-2 lemes.
17. Bahwa setelah itu Terdakwa-2 mempunyai ide membuang Alm. Sdr. Toni dan lokasinya Terdakwa-2 melihat di Google Maps kemudian ditemukan hutan di

Hal 109 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



daerah Cianjur tepatnya di daerah Kp. Dayeuh Desa Sukanegara Kec. Jonggol Kab Bogor, selanjutnya Terdakwa-2 dan rekan-rekan menyepakati membawa Alm. Sdr. Toni ke hutan tersebut, selanjutnya sekira Pukul 20.30 WIB para Terdakwa berangkat menuju hutan Kp. Dayeuh Desa Sukanegara Kec. Jonggol Kab Bogor menggunakan mobil Avanza warna putih milik Saksi-2 yang dikendarai oleh Terdakwa-3 dengan membawa 2 (dua) buah cangkul dari mess.

18. Bahwa setibanya dilokasi sebelum menimbun Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu, selanjutnya Terdakwa-3 dan Terdakwa-1 melepaskan baju dan celana pendek milik Alm. Toni Manalu setelah itu Terdakwa-5 dan rekan-rekan menimbun mayat Alm. Toni Manalu dan setelah menimbun mayat Sdr. Toni sekira Pukul 01.00 WIB kembali ke Mess Atlit Dayung Jatiluhur Purwakarta Jawa Barat dan sekira Pukul 06.00 WIB tiba di Mess Atlit Dayung Jatiluhur Purwakarta langsung menjemur baju dan celana milik Alm. Toni Manalu kemudian istirahat, selanjutnya sekira Pukul 18.30 WIB tanggal 30 Mei 2021 Terdakwa-5 dan Terdakwa-1 mengembalikan mobil Avanza kepada Saksi-2.
19. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2021 sekira Pukul 15.00 WIB Terdakwa-5, Terdakwa-2, Terdakwa-4, Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 membakar baju dan celana pendek Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu di tempat sampah dengan menggunakan bensin dan korek api dan kemudian sekira Pukul 18.30 Terdakwa-5 dan Terdakwa-1 mengembalikan mobil Avanza kepada Saksi-2.
20. Bahwa Terdakwa-5, Terdakwa-2, Terdakwa-4, Terdakwa-6, Terdakwa-3 dan Terdakwa-1 memukul dibagian punggung sebelah belakang, bagian perut, bagian dada, sekitaran muka, bagian paha kanan kiri, kaki dan tangan sebanyak berulang-ulang kali dengan menggunakan selang air sebanyak 2 (dua) buah dengan panjang \pm 0,7 meter, dan akibat perbuatan para Terdakwa mengakibatkan Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu meninggal dunia.
21. Bahwa Terdakwa-5 melakukan pemukulan terhadap Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu diantaranya:
 - a. Memukul menggunakan selang sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali di bagian belakang punggung.
 - b. Memukul menggunakan tangan sebanyak 3 (tiga) kali di bagian pipi sebelah kanan.
 - c. Menendang menggunakan kaki sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali di bagian paha sebelah kiri dan

Hal 110 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



punggung bawah sebelah kiri kurang lebih 3 (tiga) kali.

22. Bahwa yang menyebabkan Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu meninggal akibat pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa karena Alm. Toni Manalu tidak kooperatif dan tidak jujur atas perbuatan yang Alm. Toni Manalu dan Saksi-3 yang menjual mobil *Suzuki Carry Pick Up* milik Saksi-2 tanpa sepengetahuan dan sijin Saksi-2.

Bahwa dalam persidangan Terdakwa-6 (KId Pom Yacob Maulana Akbar) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa-6 masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2018 melalui pendidikan Dikmata PK Angkatan 38 gelombang 1 di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Kelasi dua ditugaskan Lantamal XIV Sorong, kemudian karena ikut TC atlet dayung sehingga di BP kan di Puspomal dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa menjabat sebagai Ta Dpb Denma Puspomal dengan pangkat Kid Pom.
2. Bahwa Terdakwa-6 tidak kenal dengan Alm Francisco Manalu Alias Toni Manalu maupun Sdr. Ade Mustofa (Saksi-3) namun baru mengetahui pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 saat keduanya dibawa oleh Saksi-2 (Sdr. Rasta), Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-1 ke Mess Gajah Mada di Kampung Servis Jatiluhur Purwakarta.
3. Bahwa Terdakwa-6 kenal dengan Saksi-2 (Sdr. Rasta) sejak bulan Agustus 2019 di rumah Saksi-2 di Kampung Servis Jatiluhur pada saat melaksanakan TC Dayung Puspomal tahun 2019 di Waduk Jatiluhur Purwakarta dalam hubungan sebagai pengurus Club Dayung Gajahmada sedangkan Terdakwa-6 sebagai Atlit Dayung Puspomal.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira Pukul 16.30 WIB saat Terdakwa-6 sedang mengecat motor di samping Mess Atlit Dayung Gajah Mada, melihat Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-1 dan Saksi-2 bersama seseorang masuk ke kamar Mess No. 3, beberapa menit kemudian terdengar teriakan "Ampun-ampun" dari kamar No. 3 kemudian Terdakwa-6 mendatangi kamar No. 3, dan di dalam kamar lampu keadaan mati namun terlihat seseorang yang hanya mengenakan celana dalam saja, di kamar tersebut sudah ada Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, dan Terdakwa-5, sedangkan Saksi-2 di luar kamar.

Hal 111 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



5. Bahwa saat itu Terdakwa-2 bertanya "Toni kamu nggelapin mobil dimana, hilang atau bagaimana", dijawab Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu "Mobilnya hilang" Terdakwa-2 langsung memukul perut Sdr. Toni Manalu dengan tangan mengepal hingga Alm. Toni Manalu jatuh ke lantai, setelah itu para Terdakwa langsung melakukan pemukulan dengan tangan mengepal ke perut, kepala dan punggung kemudian tendangan kaki ke perut dan punggung secara bergantian sambil bertanya keberadaan mobil Saksi-2 hingga Alm. Toni Manalu bergeser ke dinding.
6. Bahwa kemudian Terdakwa-6 menarik kaki Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu ke tengah selanjutnya dipukuli kembali secara bergantian hingga teriak "ampun-ampun" namun tetap tidak mengaku kemudian Terdakwa-6 dan Terdakwa-4 mengambil selang air warna hijau dan biru yang sudah ada di kamar tersebut, setelah itu Terdakwa-6 dan Terdakwa-4 memukulkan ke punggung Alm. Toni Manalu berkali-kali bergantian dengan para Terdakwa lainnya, dan sekira 45 menit kemudian Alm. Toni Manalu baru mengaku apabila mobil milik Saksi-2 dijual bersama Saksi-3.
7. Bahwa setelah itu Terdakwa-2 menhidupkan lampu kamar kemudian memanggil Saksi-2 agar masuk kamar dan ngobrol dengan Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu dengan bahasa sunda selama kurang lebih 10 menit kemudian Saksi-2, Terdakwa-2, Terdakwa-5, Terdakwa-3 dan Terdakwa-1 keluar kamar dan mengobrol di depan pintu kamar sedangkan Terdakwa-6 menyandar di pintu dan Terdakwa-4 dibelakang Terdakwa-6, sedangkan Alm. Toni Manalu duduk menyandar di dinding samping pintu sambil minum dan rokok, hasil dari obrolan tersebut mau menjemput Saksi-3 dirumahnya.
8. Bahwa kemudian Terdakwa-2 memerintahkan Terdakwa-6 memindahkan Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu ke kamar No. 6 yang kondisinya kosong, kemudian Terdakwa-6 dan Terdakwa-4 memindahkan Alm. Toni Manalu ke kamar No. 6 dengan kondisi kepala bagian muka bengkak, mulut bengkak dan berdarah, punggung berbekas cambukan selang, paha kaki bekas cambukan selang dan keadaan lemas setelah itu Terdakwa-5 menyusul ke kamar No. 6 kemudian ngobrol di kamar sedangkan Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-1 dan Saksi-2 masih diluar.
9. Bahwa sekira Pukul 17.45 WIB Terdakwa-6 mendengar suara Terdakwa-2 mengatakan "Ini mobilnya dijual atau kemana, kamu ngaku nggak"

Hal 112 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



kemudian Terdakwa-6 keluar kamar No. 6 disusul Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 sedangkan Alm. Sdr. Toni masih di dalam kamar No. 6 dengan pintu tertutup dan yang menutup adalah Terdakwa-4, saat itu Terdakwa-6 diluar kamar melihat Saksi-3 (Sdr. Ade Mustofa) sedang berdiri di depan kamar No. 5 hanya menggunakan sarung tanpa baju dan celana di kelilingi Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-1 dan Saksi-2.

10. Bahwa selanjutnya Terdakwa-6, Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 ikut bergabung di kamar No. 5 sambil mendengarkan Terdakwa-2 bertanya kepada Saksi-3 terkait mobil milik Saksi-2 namun Saksi-3 tidak mau mengaku kemudian para Terdakwa memasukkan Saksi-3 secara paksa ke dalam kamar No. 3, setelah itu Terdakwa-2 memerintahkan Terdakwa-6 membawa Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu dari kamar No. 6 ke kamar No. 3 untuk dipertemukan dengan Saksi-3, setelah Alm. Toni Manalu dan Saksi-3 dipertemukan dengan posisi duduk dilantai saling berhadapan kemudian ngobrol dengan bahasa sunda sedangkan para Terdakwa berdiri di kamar mengawasi.
11. Bahwa setelah itu Terdakwa-2 mengatakan kepada Saksi-3 "Masih gak mau ngaku kamu" Saksi-3 (Sdr. Ade Mustofa) jawab "Mobalnya hilang pak gak saya jual", karena tidak mau mengaku kemudian Terdakwa-2 mematikan lampu kamar kemudian memukul dengan menggunakan tangan mengepal ke arah perut Saksi-3 hingga tersungkur di lantai, selanjutnya Terdakwa-6 menarik sarung Saksi-3 dan melepaskannya hingga telanjang bulat, setelah itu Terdakwa-6 mencambuk punggung Saksi-3 dengan selang air yang Terdakwa-6 bawa, selanjutnya Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-3 dan Terdakwa-1 melakukan pemukulan kepada Saksi-3 menggunakan tangan mengepal, tendangan kaki, cambukan dengan selang kearah perut dan punggung secara bergantian selama kurang lebih 15 menit hingga Saksi-3 mengaku menjual mobil milik Saksi-2 kepada seseorang.
12. Bahwa setelah Saksi-3 mengaku kemudian Terdakwa-2 menyalakan lampu kamar dan Terdakwa-6 memberikan sarungnya kembali, Terdakwa-2 memanggil Saksi-2 masuk kedalam kamar No. 3 selanjutnya ngobrol dengan bahasa sunda kemudian Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu dan Saksi-3 diberi minum dan rokok oleh Saksi-2 sambil ngobrol-ngobrol selama kurang lebih 10 sampai dengan 15 menit setelah itu Terdakwa-2 memerintahkan Terdakwa-6 membawa Alm. Toni Manalu ke kamar No. 6 kemudian Terdakwa-6 menutup pintu kamar No.

Hal 113 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



6 sedangkan untuk Saksi-3 tetap di kamar No. 3 dan kamar tertutup namun tidak terkunci karena semua kamar tidak ada kuncinya.

13. Bahwa kemudian Terdakwa-6 masuk kamar Terdakwa-6 No. 4 kemudian mandi sedangkan yang lain melakukan kegiatan sendiri-sendiri dan cuaca pada saat itu sedang hujan deras, setelah selesai mandi sekira Pukul 18.30 WIB Terdakwa-6 melihat Saksi-2 datang lagi ke Mess Gajah Mada mengatakan kepada Terdakwa-2 bahwa Babinsa dan Babinkamtibnas mau datang ke Mess Gajah Mada untuk buat perjanjian antara Saksi-2 dengan Saksi-3 dan Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu terkait dengan mobil milik Saksi-2.
14. Bahwa setelah itu Saksi-2 kembali lagi sedangkan Terdakwa-2, Terdakwa-4, Terdakwa-3 dan Terdakwa-1 berada di depan kamar Mess No. 1 dan No. 2 kemudian untuk Terdakwa-5 di dalam kamar No. 3, selanjutnya sekira Pukul 19.15 WIB saat Terdakwa-6 berada di depan kamar No. 1, Terdakwa-6 melihat Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu keluar kamar No. 6 dan duduk di depan kamar No. 6 kemudian tiduran sambil rokok seperti orang bingung setelah itu sekira Pukul 19.30 WIB Alm. Toni Manalu turun dari teras dan hujan-hujan sambil tiduran di lantai selama kurang 5 menit, setelah itu Terdakwa-2 memerintahkan Terdakwa-6 mengangkat Alm. Toni Manalu ke teras agar tidak kehujanan saat itu Alm. Toni Manalu keadaan lemas setelah itu Terdakwa-6 duduk kembali di depan kamar No. 1.
15. Bahwa kurang lebih 5 menit kemudian, Terdakwa-6 melihat Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu turun teras lagi dan hujan-hujan sambil duduk menyandar di pagar besi depan kamar No. 6 sambil mata terpejam selama kurang lebih 10 menit, selanjutnya Terdakwa-2 memerintahkan Terdakwa-4 dan Terdakwa-3 untuk mengecek Alm. Toni Manalu kemudian Alm. Toni Manalu di angkat Terdakwa-4 dan Terdakwa-3 dibawa ke teras depan kamar nomor 6 dan diperiksa.
16. Bahwa kemudian Terdakwa-4 mengatakan kepada Terdakwa-2 "Bang udah lewat (meninggal)", mendengar hal tersebut Terdakwa-2 panik dan mengatakan kepada Terdakwa-4 dan Terdakwa-3 "Bawa masuk ke kamar No. 6 saja", setelah itu Terdakwa-6 dan Terdakwa-3 membawa Alm. Toni Manalu yang dalam keadaan sudah meninggal ke kamar No. 6 dengan posisi tergeletak di lantai setelah itu Terdakwa-3 menutup pintu kamar, setelah itu Terdakwa-6 ke kamarnya karena panik sedangkan yang lain masih di luar kamar.

Hal 114 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



17. Bahwa sekira Pukul 20.15 WIB Saksi-2 bersama dengan Babinsa Serka Iwan Ruswanda (Saksi-4) dan Babinkamtibnas Aiptu M.Ikbal Wibiksana (Saksi-11) datang ke Mess Gajah Mada kemudian masuk ke kamar No. 3 tempat Saksi-3 berada dan yang berada di dalam kamar 3 tersebut adalah Saksi-2, Saksi-4, Saksi-11, Terdakwa-2 dan Saksi-3 dengan kondisi pintu tertutup sedangkan Terdakwa-6 dan yang lainnya di luar kamar, kemudian sekira Pukul 21.00 WIB Saksi-2, Saksi-4, Saksi-11, Terdakwa-2 dan Saksi-3 keluar kamar No. 3 dan pulang.
18. Bahwa setelah itu Terdakwa-2 memerintahkan agar jenazah Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu diangkat ke dalam mobil Avanza warna putih milik Saksi-2 yang diparkir dekat Mess Gajah Mada kemudian para Terdakwa membawa jenazah Alm. Toni Manalu ke Mobil Avanza tersebut, setelah Terdakwa-6 dan kawan-kawan tiba di mobil kemudian Terdakwa-3 membuka kunci pintu mobil selanjutnya Terdakwa-6 dan kawan-kawan menaruh jenazah Alm. Toni Manalu di bagasi belakang dengan posisi tergelatak di lantai bagasi mobil paling belakang dan posisi tangan tertindih oleh kursi mobil, dengan membawa 2 (dua) buah cangkul dari mess, setelah itu semua kembali ke Mess dan masuk kamar masing-masing.
19. Bahwa sekira Pukul 22.00 WIB Terdakwa-2 ke kamar Terdakwa-6 mengatakan "Ayo" selanjutnya Terdakwa-6 mengikuti para Terdakwa lain berjalan ke mobil avanza tempat jenazah Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu kemudian masuk ke mobil tersebut dengan posisi yang menyetir mobil Terdakwa-3, Terdakwa-2 duduk di depan samping sopir, Terdakwa-5 di kursi tengah sebelah kiri dan sebelah kanannya Terdakwa-1 kemudian Terdakwa-6 duduk di bangku belakang sebelah kiri dan Terdakwa-4 sebelah kanan, mobil berangkat untuk membuang jenazah Alm. Toni Manalu dan saat perjalanan Terdakwa-2 mengatakan jenazah Alm. Toni Manalu akan dibuang dan ditimbun di hutan namun belum tahu hutan mana setelah itu Terdakwa-6 mendengar Terdakwa-2 memberikan handphonenya kepada Terdakwa-3 agar mengikuti Google Map yang sudah disiapkan Terdakwa-2.
20. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira Pukul 00.30 WIB tiba di tengah hutan kemudian semua turun dari mobil, Terdakwa-6 mengatakan kepada Terdakwa-2 "Dimana ini Bang" dijawab oleh Terdakwa-2 "Cianjur", setelah itu Terdakwa-6 bersama dengan yang lainnya menurunkan jenazah Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu dari mobil,

Hal 115 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



setelah itu membuang jenazah Alm. Toni Manalu ke hutan kemudian ditimbun tanah, setelah selesai kembali ke Mess Atlet Gajah Mada Jatiluhur Purwakarta.

21. Bahwa peran para Terdakwa dalam melakukan pemukulan terhadap Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu hingga mengakibatkan meninggal dunia, antara lain:

- a. Terdakwa-6 melakukan pemukulan terhadap Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu dengan tangan mengepal ke perut 3 (tiga) kali, punggung 2 (dua) kali, tendang ke punggung 2 (dua) kali, tendangan ke paha dan selang ke punggung 7 (tujuh) kali, bertanya keberadaan mobil, menjaga Alm. Toni Manalu agar tidak menghindar saat dipukul, memindahkan Alm. Toni Manalu dari kamar No. 3 ke kamar No. 6 sedangkan Terdakwa-6 memukul Saksi-3 dengan selang ke punggung dan bertanya terkait keberadaan mobil.
- b. Terdakwa-2 membawa Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu dari tempat cuci mobil ke Mess Atlet Dayung Gajah Mada, mematikan lampu kamar No. 3, bertanya terkait keberadaan mobil, melakukan pemukulan terhadap Alm. Toni Manalu menggunakan tangan mengepal dan kaki ke perut dan punggung, sedangkan Terdakwa-2 melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 menggunakan tangan mengepal ke perut, mematikan lampu saat melakukan pemukulan dan bertanya keberadaan mobil.
- c. Terdakwa-4 melakukan pemukulan terhadap Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu menggunakan tangan mengepal dan kaki ke perut dan punggung serta dengan selang ke punggung, bertanya keberadaan mobil, memindahkan Alm. Toni Manalu dari kamar No. 3 ke kamar No. 6 setelah pemukulan, sedangkan Terdakwa-4 melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 dengan tangan mengepal dan kaki ke perut dan punggung serta menggunakan selang ke arah punggung, bertanya terkait keberadaan mobil.
- d. Terdakwa-5 melakukan pemukulan terhadap Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu menggunakan tangan mengepal dan kaki ke perut dan punggung serta dengan selang ke punggung, bertanya keberadaan mobil sedangkan Terdakwa-5 melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 dengan tangan mengepal dan kaki ke perut dan punggung serta menggunakan selang

Hal 116 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



ke arah punggung, bertanya terkait keberadaan mobil.

e. Terdakwa-3 membawa Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu dari tempat cuci mobil ke Mess Atlet Dayung Gajah Mada, melakukan pemukulan terhadap Alm. Toni Manalu menggunakan tangan mengepal dan kaki ke perut dan punggung serta menggunakan selang ke punggung, bertanya terkait keberadaan mobil, sedangkan Terdakwa-3 melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 menggunakan tangan mengepal dan kaki ke perut dan punggung dan menggunakan selang ke punggung, bertanya terkait keberadaan mobil.

f. Terdakwa-1 membawa Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu dari tempat cuci mobil ke Mess Atlet Dayung Gajah Mada, melakukan pemukulan terhadap Alm. Toni Manalu dengan tangan mengepal dan kaki ke perut dan punggung, serta dengan selang ke punggung, bertanya terkait keberadaan mobil sedangkan Terdakwa-1 melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 dengan tangan mengepal dan kaki ke bagian perut dan punggung, bertanya terkait keberadaan mobil.

22. Bahwa Terdakwa-6 yang melakukan pemukulan kepada Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu dan Saksi-3 semata-mata hanya ingin membantu Saksi-2 untuk mencari mobilnya yang telah dijual oleh Alm. Toni Manalu dan Saksi-3 dan tidak ada dendam pribadi.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi dan para Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Dalam Pasal 173 Ayat (6) huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Pasal 185 Ayat (6) huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan dalam menilai keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dan yang lainnya serta persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti yang lain.
2. Sedangkan dalam Pasal 175 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa: Ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan Ayat (3) nya

Hal 117 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, selain itu Terdakwa memiliki hak ingkar dan Terdakwa juga dalam memberikan keterangannya tidak disumpah.

Menimbang : Bahwa sehubungan adanya sangkalan para Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 (Sdr. Rasta), Saksi-6 (Sdr. Amad), dan Saksi-7 (Sdr. Jhonisah Pandapotan Manalu) yang disampaikan di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi bahwa dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun dalam sidang di pengadilan, para Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim dan tidak boleh dipaksa atau ditekan, oleh karenanya dalam hal ini para Terdakwa boleh saja mau dengan jujur berterus terang mengakui seluruh perbuatannya atau menyangkal seluruhnya atau sebagian perbuatannya. Demikian juga boleh saja para Terdakwa mau dengan jujur berterus terang mengakui atau menyangkal atau mencabut seluruh atau sebagian keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, namun sangkalan tersebut harus didukung dengan bukti-bukti atau keadaan-keadaan yang dapat diterima dan meyakinkan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan para Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa keterangan para Terdakwa adalah keterangan yang tidak disumpah namun keterangan tersebut dapat diterima apabila didukung oleh alat bukti lainnya.
2. Bahwa Terdakwa-1 (KId Pom M. Dandy), Terdakwa-2 (Serda Pom M. Hafiz) dan Terdakwa-3 (KId Pom Bayu) menyangkal keterangan Saksi-2 (Sdr. Rasta) yang pada pokoknya bahwa yang meminta untuk membawa Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu ke Mess Atlet adalah Saksi-2 (Sdr. Rasta) dan Saksi-2 yang meminta bantuan kepada Terdakwa-1 untuk mengecek apakah mobil Suzuki Futura milik Saksi-2 hilang atau dijual;

Majelis Hakim berpendapat:

Berdasarkan keterangan Terdakwa-1 (KId Pom M. Dandy), Terdakwa-2 (Serda Pom M. Hafiz) dan Terdakwa-3 (KId Pom Bayu) bersesuaian bahwa saat Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 di rumah Saksi-2 (Sdr. Rasta) selanjutnya Saksi-2 meminta bantuan untuk menyelesaikan masalah mobil Saksi-2 yang hilang sehingga Saksi-2, Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 menemui tempat kerjanya Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu, namun setelah

Hal 118 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



bertemu dengan Alm. Toni Manalu selanjutnya Saksi-2 menghendaki informasi dari Alm. Toni Manalu sehingga Saksi-2 meminta membawanya ke Mess Atlet, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 dapatlah diterima.

3. Bahwa Terdakwa-2 (Serda Pom M. Hafiz) menyangkal keterangan Saksi-2 (Sdr. Rasta) yang pada pokoknya Terdakwa-2 tidak meminta uang akomodasi untuk menguburkan Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu tetapi langsung diberikan oleh Saksi-2 (Sdr. Rasta);

Majelis Hakim berpendapat:

Bahwa dalam keterangan Saksi-2 (Sdr. Rasta) menerangkan bahwa Terdakwa-2 (Serda Pom M. Hafiz) meminta ongkos untuk membawa mayat Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu ke Cianjur, sehingga Saksi-2 memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa-1, selanjutnya Terdakwa-1 (KId Pom M. Dandy) memberikan kembali uang tersebut kepada Terdakwa-2, hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa-1 yang menerima uang dari Saksi-2 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian memberikan kembali kepada Terdakwa-2, disamping itu dari keterangan Terdakwa-4 (Serda Pom Wahyu) ada keterangan perihal permintaan ongkos kepada Saksi-2 sehingga kesemuanya memberikan petunjuk bahwa Terdakwa-2 meminta uang akomodasi kepada Saksi-2, disamping itu keterangan Saksi-2 di sumpah sedangkan sangkalan Terdakwa-2 tersebut merupakan hak Terdakwa-2 karena Terdakwa-2 tidak disumpah sehingga memiliki hak ingkar dan dapat saja dilakukan dalam rangka pembelaan dirinya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa-2 haruslah ditolak.

4. Bahwa Terdakwa-1 (KId. Pom M. Dandy) menyangkal keterangan Saksi-6 (Sdr. Amad) yang pada pokoknya bahwa pada tanggal 31 Mei 2021 Terdakwa-1 tidak mengatakan "Saya kemarin jemput Toni, terus saya bebaskan lagi";

Majelis Hakim berpendapat:

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-6 (Sdr. Amad) tidak didukung dengan keterangan Saksi-5 (Sdri. Purnawati) yang saat itu sama-sama menerangkan bahwa pada tanggal 31 Mei 2021 ada dua orang berseragam TNI ke Car Wash Putra Jaya menanyakan keberadaan Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu kepada Saksi-5 termasuk Saksi-6

Hal 119 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



namun dalam keterangan Saksi-5 tidak ada yang mengatakan "Saya kemarin jemput Toni, terus saya bebaskan lagi", dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa-1 dapat diterima.

5. Bahwa Terdakwa-1 (KId Pom M. Dandy), Terdakwa-2 (Serda Pom M. Hafiz) dan Terdakwa-3 (KId Pom Bayu) menyangkal keterangan Saksi-7 (Sdr. Jhonisah Pandapotan Manalu) yang pada pokoknya bahwa tidak ada penjemputan paksa terhadap Alm. Francisco Manalu alias Toni. Manalu oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3;

Majelis Hakim berpendapat:

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-5 (Sdri. Purnawati) dan Saksi-6 (Sdr. Amad) yang melihat langsung Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu dibawa oleh orang tidak dikenal (Terdakwa-1/KId Pom M. Dandy dan Terdakwa-2/Serda Pom M. Hafiz) keluar steam mobil kemudian masuk ke dalam mobil Toyota Avanza warna putih tanpa paksaan/penarikan dan mobil langsung pergi ke arah Sadang dengan kecepatan standar, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 dapat diterima.

6. Bahwa para Terdakwa (Terdakwa-1, Terdakwa-2, dan Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5 dan Terdakwa-6) yang menyangkal keterangan Saksi-7 (Sdr. Jhonisah Pandapotan Manalu) yang pada pokoknya bahwa para Terdakwa tidak ada rencana untuk membunuh Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu dan tidak ada mematahkan leher dan memotong kemaluan Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu;

Majelis Hakim berpendapat:

Bahwa karena sangkalan para Terdakwa sudah mengenai pokok-pokok pembuktian unsur, oleh karenanya akan diuraikan lebih lanjut dalam pembuktian unsur pada bagian akhir putusan ini.

7. Bahwa Terdakwa-4 (Serda Pom Wahyu) dan Terdakwa-6 (KId Pom Yakob) menyangkal keterangan Saksi-7 (Sdr. Jhonisah Pandapotan Manalu) yang pada pokoknya bahwa Terdakwa-4 dan Terdakwa-6 tidak menjaga Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu di kamar No. 6;

Majelis Hakim berpendapat:

Bahwa sangkalan tersebut sudah termasuk rangkaian pokok-pokok pembuktian unsur terjadinya dugaan

Hal 120 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana kejadian pada tanggal 29 Mei 2021, maka akan diuraikan sekaligus dalam pembuktian unsur pada bagian akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya terhadap Saksi tambahan dari Oditur Militer yaitu Saksi-7 (Sdr. Jhonisah Pandapotan Manalu) dan Saksi-8 (Sdri. Rina Regina Sihotang) serta Saksi tambahan dari Penasihat Hukum Terdakwa yaitu Saksi-9 (Peltu Pom Miftahudin) dan Saksi-10 (Sdr. Junaidi Saibih, S.H., M.Si., LLM) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai-berikut:

1. Bahwa Saksi-7 (Sdr. Jhonisah Pandapotan Manalu) dan Saksi-8 (Sdri. Rina Regina Sihotang) yang merupakan keluarga dari Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu tidak mengetahui secara langsung peristiwa pemukulan yang dilakukan secara bersama-sama oleh para Terdakwa kepada Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu pada tanggal 29 Mei 2021 di Mess Atlet Dayung Jatiluhur Purwakarta, para Saksi mengetahui Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu meninggal dunia setelah ada panggilan Polres Purwakarta dan diberitahukan bahwa Alm. Toni Manalu meninggal dunia atas kejadian tanggal 29 Mei 2021, namun keterangan-keterangan lain yang menguatkan terjadinya tindak pidana dapat dijadikan petunjuk oleh Majelis Hakim.
2. Bahwa Saksi-9 (Peltu Pom Miftahudin) yang saat itu bertanggungjawab dalam hal melatih dayung dan mengawasi para Terdakwa juga tidak mengetahui secara langsung peristiwa pemukulan yang dilakukan secara bersama-sama oleh para Terdakwa kepada Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu pada tanggal 29 Mei 2021 di Mess Atlet Dayung Jatiluhur Purwakarta, Saksi-9 baru mengetahui pada tanggal 31 Mei 2021 Saksi-9 diberitahu oleh para Terdakwa apabila pada tanggal 29 Mei 2021 para Terdakwa telah memukuli Saksi-3 dan Alm. Toni Manalu dalam menyelesaikan permasalahan mobil milik Saksi-2 (Sdr. Rasta), namun atas perbuatan para Terdakwa Alm. Toni Manalu meninggal dunia dan mayatnya dibuang di daerah Cianjur.
3. Bahwa Saksi-10 (Sdr. Junaidi Saibih, S.H., M.Si., LLM) sebagai Ahli memberikan keterangannya sesuai keahliannya yang pada pokoknya adalah Ahli berpendapat para Terdakwa lebih tepat didakwa dakwaan yang lebih Subsidair yaitu Pasal 351 ayat (1) Jo. ayat (3) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atas pendapat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Ahli (Saksi-10) mendasari kepada surat dakwaan yang dibacanya serta kesimpulan forensik dan medikolegal RSCM, sehingga atas pendapat

Hal 121 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Majelis Hakim akan membuktikannya sekaligus berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang akan diuraikan sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidananya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa:

1. Barang:

- 1 (satu) buah celana dalam warna kuning milik korban.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Pemeriksaan Jenazah an. Sdr Francisco Manalu alias Toni Manaludari RSUP dr. Cipto Mangunkusumo No. 2362/SK 11/6/2021 tanggal 17 Juni 2021.
- b. 1 (satu) lembar *fotocopy* sertifikat penyebab kematian dari RSUP dr. Cipto Mangunkusumo nomor urut pencatatan kematian 2362A tanggal 17 Juni 2021 an. Sdr. Francisco Manalu.
- c. 1 (satu) lembar foto mobil Toyota Avanza warna putih Nopol T 1284 BP yang disita oleh Polres Purwakarta dalam perkara Sdr. Rasta.
- d. 1 (satu) lembar foto 2 (dua) buah cangkul yang disita oleh Polres Purwakarta dalam perkara Sdr Rasta.
- e. 6 (enam) lembar foto KTA para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang dan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Barang:

- 1 (satu) buah celana dalam warna kuning milik korban.

Setelah dikaji, diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti barang tersebut menerangkan bahwa Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu saat dipukuli dan ditelanjangi oleh para Terdakwa pada tanggal 29 Mei 2021 di Mess Atlet Gajah Mada tersebut mengenakan celana dalam warna kuning tersebut, sehingga barang bukti barang ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti

Hal 122 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



lain oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Pemeriksaan Jenazah an. Sdr Francisco Manalu alias Toni Manaludari RSUP dr. Cipto Mangunkusumo No. 2362/SK 11/6/2021 tanggal 17 Juni 2021.

Setelah dikaji, diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut menerangkan bahwa pada tanggal 16 Juni 2021 telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu oleh dr. N. Ardhian Syaifuddin, Sp. FM di RSUP Nasional DR. Cipto Mangunkusumo dengan kesimpulan pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia 40 (empat) puluh tahun kondisi membusuk lanjut ini, ditemukan patah tulang-tulang iga, luka-luka lecet yang sudah menyembuh pada kepala, punggung dan anggota gerak atas kiri serta memar-memar pada leher dan kedua anggota gerak atas akibat kekerasan tumpul, sebab mati orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat, sehingga barang bukti surat ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- b. 1 (satu) lembar *fotocopy* sertifikat penyebab kematian dari RSUP dr. Cipto Mangunkusumo nomor urut pencatatan kematian 2362A tanggal 17 Juni 2021 an. Sdr. Francisco Manalu.

Setelah dikaji, diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut menerangkan bahwa pada tanggal 17 Juni 2021 telah dilakukan pemeriksaan autopsi atau bedah mayat terhadap jenazah Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu oleh dr. Fitri Ambar Sari di RSUP Nasional DR. Cipto Mangunkusumo dengan hasil pemeriksaan ditemukan beberapa memar dan luka lecet yang lebar pada dahi, kepala, leher, punggung, serta anggota gerak atas pada pemeriksaan dalam (autopsi) didapatkan memar pada kulit kepala, patah tulang iga-iga kanan dan kiri yang sangat luas serta paru kiri yang robek, selanjutnya disimpulkan bahwa sebab mati akibat kekerasan tumpul pada dada khususnya dada sisi kiri yang menimbulkan patah tulang-tulang iga, merobek paru kiri dan menimbulkan kondisi pneumothorax (masuknya udara ke dalam rongga pleura), sehingga barang bukti surat ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti

Hal 123 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- c. 1 (satu) lembar foto mobil Toyota Avanza warna putih Nopol T 1284 BP yang disita oleh Polres Purwakarta dalam perkara Sdr. Rasta.

Setelah dikaji, diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut menerangkan bahwa mobil Toyota Avanza warna putih Nopol T 1284 BP tersebut adalah mobil milik Saksi-2 (Sdr. Rasta) yang digunakan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-2 pada tanggal 29 Mei 2021 untuk membawa Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu dari tempat pencucian mobil Car Wash milik Alm. Toni Manalu ke Mess Atlet Dayung Gajah Mada, disamping itu juga mobil tersebut digunakan untuk membawa Alm. Toni Manalu yang menurut para Terdakwa tidak bernyawa lagi untuk dibuang ke daerah Sukanegara Kecamatan Jonggol Kab. Bogor Jawa Barat, sehingga barang bukti surat ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- d. 1 (satu) lembar foto 2 (dua) buah cangkul yang disita oleh Polres Purwakarta dalam perkara Sdr Rasta.

Setelah dikaji, diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut menerangkan bahwa 2 (dua) cangkul tersebut telah diambil dari mess dan disiapkan oleh para Terdakwa pada saat akan membawa dan membuang Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu ke daerah Sukanegara Kecamatan Jonggol Kab. Bogor Jawa Barat pada tanggal 29 Mei 2021, sehingga barang bukti surat ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- e. 6 (enam) lembar foto KTA para Terdakwa.

Setelah dikaji, diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut menerangkan para Terdakwa adalah prajurit TNI AL yang disiapkan TC (*Traning Center*) Dayung Puspomal di Waduk Jatiluhur Purwakarta, sehingga barang bukti surat ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Hal 124 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti tambahan berupa surat yaitu:

- 1 (satu) bundel buku bertuliskan kesaksian orang tua korban dan lampiran bukti-bukti kasus pembunuhan Alm. Francisco Manalu.

Setelah dikaji, diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut menerangkan orang tua korban telah mengumpulkan bukti-bukti rangkaian peristiwa hilangnya nyawa Alm. Francisco Manalu meliputi panggilan polisi kepada Alm. Francisco Manalu, foto-foto Saksi-3 yang dipukuli oleh para Terdakwa, foto-foto para Terdakwa, foto Saksi-2 (Sdr. Rasta), foto Mess Atlet tempat penyiksaan Alm. Francisco Manalu tanggal 29 Mei 2021, foto kondisi jenazah Alm. Francisco Manalu, foto interogasi Pomal terhadap penghuni Mess Atlet, foto lokasi pembuangan tubuh Alm. Francisco Manalu, laporan polisi yang dilakukan oleh Saksi-2 ke Polres Purwakarta, beberapa surat pernyataan yang ditandatangani oleh Saksi-3 (Sdr. Ade Mustofa), lampiran hasil konfirmasi dan investigasi keluarga Alm. Francisco Manalu sehingga barang bukti surat ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa semua barang bukti berupa barang dan surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini, baik para Terdakwa maupun para Saksi yang hadir di persidangan semuanya membenarkan, setelah diteliti dengan cermat dan dihubungkan dengan alat bukti lain, semuanya saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim berpendapat semua barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Majelis Hakim harus bersikap obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.

Hal 125 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan Alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dan para Terdakwa serta alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa-1 (KId Pom M. Dandy) masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2018 melalui Pendidikan Dikmata PK Angkatan 38/I, setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasi dua, kemudian ditugaskan di Lantamal XIV Sorong karena Terdakwa-1 ikut TC dayung sejak awal penempatan sudah di PB di Puspomal jabatan DPB Denma, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa-1 berpangkat KId NRP 125532.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 (Serda Pom M. Hafiz) masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2017 melalui Dikmaba PK Angkatan ke 37, setelah dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Lantamal XIII Tarakan, kemudian karena Terdakwa-2 ikut TC dayung tahun 2018 selanjutnya Terdakwa di BP kan Puspomal, dan pada saat melakukan perkara ini Terdakwa-2 menjabat Ba Dpb Denma Puspomal dengan Pangkat Serda Pom NRP 124205.
3. Bahwa benar Terdakwa-3 (KId Pom Bayu) masuk menjadi TNI AL pada tahun 2018 melalui Dikmata PK angkatan 38 Gel I, setelah dilantik dengan pangkat Kid ditugaskan ke Lantamal X Jaya pura, kemudian karena ikut TC atlet dayung di PB kan di Puspomal dan hingga melakukan perkara ini Terdakwa menjabat Ta Dpb Denma Puspomal dengan Pangkat Klasi Dua Pom NRP 125525.
4. Bahwa benar Terdakwa-4 (Serda Pom Wahyu) masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2018 melalui Dikmaba Angkatan 38-2, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Lantamal Tual Maluku Tenggara, kemudian karena ikut TC atlet dayung sehingga di BP kan di Puspomal dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa menjabat Ba DPB Denma Puspomal Mabelal dengan pangkat Serda Pom.
5. Bahwa benar Terdakwa-5 (KId Pom Doly Rambe) masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2018 melalui Dikmata PK Angkatan 38 Gel. I, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Kelasi dua ditugaskan di

Hal 126 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



Lanal Biak, kemudian karena ikut TC atlet dayung kemudian ditugaskan di Puspomal dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa menjabat Ta Dpb Puspomal dengan pangkat Kid Pom.

6. Bahwa benar Terdakwa-6 (Kld Pom Yakob) masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2018 melalui pendidikan Dikmata PK Angkatan 38 gelombang 1 di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Kelasi dua ditugaskan Lantamal XiV Sorong, kemudian karena ikut TC atlet dayung sehingga di BP kan di Puspomal dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa menjabat sebagai Ta Dpb Denma Puspomal dengan pangkat Kid Pom.
7. Bahwa benar para Terdakwa mendapat perintah untuk melaksanakan TC (*Traning Center*) Dayung Puspomal di Waduk Jatiluhur Purwakarta yang diikuti oleh sebanyak 15 (lima belas) orang anggota TNI AL, kemudian para Terdakwa tersebut tinggal di Mess Gajah Mada Jatiluhur di Kampung Servis Jatimekar Jatiluhur Purwakarta yang dipersiapkan untuk Panglima Cup pada bulan Agustus 2021, dimana Mess tersebut ada 6 (enam) kamar, namun yang digunakan oleh tim TC Dayung Puspomal sebanyak 4 (empat) kamar dan dalam 1 (satu) kamar ditempati oleh 4 (empat) sampai 5 (lima) orang, sedangkan 2 (dua) kamar lainnya kosong karena sudah rusak dan di dalam kamar nomor 1, 2, 3, dan 4 ditempati oleh sebagai berikut:
 - a. Kamar Nomor 1 ditempati oleh Terdakwa-1 (Kld Pom M. Dandy) bersama Kld Pom Andito Maru, Terdakwa-6 (Kld Pom Yakob) dan Terdakwa-3 (Kld Pom Bayu).
 - b. Kamar Nomor 2 ditempati oleh Terdakwa-4 (Serda Pom Wahyu), Kld Pom Gangsar Wahyudi, Kld Pom Wahyu Budi Prihatin dan Terdakwa-5 (Kld Pom Doly Rambe).
 - c. Kamar Nomor 3 ditempati oleh Terdakwa-2 (Serda Pom M. Hafiz), Kld Pom Muhammad Ardila dan Kld Pom Andi (Taja).
 - d. Kamar Nomor 4 ditempati oleh Kld Pom Krisna (Taja), Kld Pom Misbahul Munir, Kld Pom Muhammad Wafi dan Kld Pom Arik (Taja).
8. Bahwa benar salah satu Pengurus Mess Gajah Mada adalah Sdr. Rasta (Saksi-2) sebagai bendahara Tim Atlet Dayung Gajah Mada juga sebagai ketua RT di wilayah tersebut, sehingga sering berkomunikasi dengan tim TC Dayung Puspomal dan Saksi-2 sering memberi makan minum hingga terjalin kedekatan emosional dan anak Saksi-2 bernama Sdri. Dita Agustia (20 tahun) adalah pacar Terdakwa-1 (Kld Pom M. Dandy).

Hal 127 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



9. Bahwa benar sekira bulan Januari 2021 Saksi-3 (Sdr. Ade Mustofa) meminjam 1 (satu) unit kendaraan jenis Pick Up merk Suzuki Futura Nopol T 9875 AL warna hitam milik Saksi-2 (Sdr. Rasta) untuk mengantar anaknya ke Pesantren Darul Amanah Majalengka, dua hari kemudian Saksi-2 menelpon dan mengirim pesan *WhatsApp* kepada Saksi-3 menanyakan keberadaan mobil yang dipinjam, namun tidak dibalas oleh Saksi-3 dan sekira Pukul 23.00 WIB baru bisa dihubungi dan saat itu Saksi-3 menyampaikan mobil hilang.
10. Bahwa benar setelah itu sekira tanggal 13 Januari 2021 Saksi-3 (Sdr. Ade Mustofa) mengajak Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu ke rumah Saksi-2 (Sdr. Rasta) Kp. Sendok Keling RT. 18 RW.05, Ds. Jatimekar, Jatiluhur, Purwakarta untuk menjelaskan bahwa mobil Suzuki Futura milik Saksi-2 hilang dicuri di daerah Munjul, Kel. Munjul, Kab. Purwakarta sekira Pukul 04.30 WIB di tempat kerja (steam mobil) Alm. Toni Manalu di daerah Munjul Purwakarta, setelah Saksi-3 dan Alm. Toni Manalu jelaskan pada awalnya Saksi-2 kecewa kenapa mobil tersebut bisa hilang, setelah itu Saksi-2 meminta ganti rugi mobil lain sebagai penggantinya namun dikarenakan mobil tersebut cicilannya belum lunas kemudian Saksi-3 bersama Saksi-2 bersepakat untuk mengurus asurasinnya agar mendapat ganti rugi.
11. Bahwa benar setelah hari itu Saksi-3 (Sdr. Ade Mustofa) bersama Saksi-2 (Sdr. Rasta) mengurus asuransi kehilangan mobil dengan melengkapi surat-surat dan membuat laporan ke Polres Purwakarta, dan masih di bulan Januari 2021 Saksi-2 mengirim pesan *Whatsapp* ke Saksi-3 untuk datang ke rumahnya, kemudian pada tanggal 14 Januari 2021 setiba Saksi-3 di rumah Saksi-2, saat itu Saksi-3 diminta membuat Surat Pernyataan Kesanggupan mengganti uang sebesar cicilan mobil Suzuki Futura yang pernah dibayar oleh Saksi-2 sejumlah Rp171.000.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta rupiah), yang saat itu disaksikan oleh Saksi-4 (Serka Iwan) dan Saksi-11 (Aiptu M. Ikbal), namun saat itu belum ditanda tangani karena belum mengetahui besarnya uang dari asuransi.
12. Bahwa benar kemudian sekira awal bulan Mei 2021 Saksi-3 (Sdr. Ade Mustofa) ditelepon oleh Saksi-2 (Sdr. Rasta) bahwa uang asuransinya telah cair yang ditransfer ke rekening isteri Saksi-2 (Sdri. Siti Masitoh), dan beberapa hari kemudian sekira sore hari masih di bulan puasa Saksi-3 dihubungi kembali oleh Saksi-2 berkeinginan akan datang ke rumah Saksi-3 di Jatimekar Jatiluhur, kemudian sekira Pukul 19.00

Hal 128 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



WIB Saksi-2 tiba di rumah Saksi-3 bersama dengan Sdr. Maskar, Sdr. Nono, Aiptu M. Ikbal (Binmaspol)/Saksi-11, dan Serka Iwan (Babinsa)/Saksi-4, saat itu Saksi-3 diberitahu oleh Saksi-2 bahwa uang asuransinya telah cair sejumlah Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) dan sudah diterima oleh Saksi-2, setelah itu Saksi-3 diminta oleh Saksi-2 untuk mengembalikan sisa uang dari sejumlah Rp171.000.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta rupiah) dikurangi uang asuransi sejumlah Rp.68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) sehingga kurang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) karena setelah ditunggu-tunggu beberapa bulan oleh Saksi-2 tidak dikembalikan.

13. Bahwa benar setelah sepakat, selanjutnya surat pernyataan lama bulan Januari 2021 yang masih tertera nominal uang yang awalnya Saksi-3 (Sdr. Rasta) diminta mengembalikan sejumlah Rp171.000.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta rupiah), diganti menjadi sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh lima juta rupiah), kemudian Saksi-3 diminta menandatangani surat pernyataannya dengan materai 6000 beserta orang yang ada saat itu yaitu Saksi-2, Sdr. Maskar, Sdr. Nono, Saksi-11, Saksi-4 sebagai saksi-saksi selanjutnya surat tersebut dibawa oleh Saksi-2.
14. Bahwa benar keesokan harinya pada tanggal 5 Mei 2021 sekira Pukul 20.00 WIB Saksi-3 (Sdr. Ade Mustofa) dihubungi oleh Saksi-2 (Sdr. Rasta) berkeinginan datang ke rumah Saksi-3, yang mana saat itu Saksi-2 datang bersama Sdr. Maskar, Sdr. Nono, Saksi-11 (Aiptu M. Ikbal), Saksi-4 (Serka Iwan), setelah bertemu Saksi-2 menanyakan kepada Saksi-3 bagaimana tentang pembayaran sisa uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan saat itu Saksi-2 meminta jaminan rumah Saksi yang Saksi-3 tinggal serta Saksi-3 diminta untuk menyelesaikan pembayarannya selama 1 minggu, setelah itu dibuatkan surat pernyataan kembali tentang kesanggupan Saksi-3 untuk mengembalikan uang tersebut yang ditandatangani oleh Saksi-3 dengan Saksi-2 dengan disaksikan oleh Sdr. Maskar, Sdr. Nono, Saksi-11 dan Saksi-4.
15. Bahwa benar pada tanggal 6 Mei 2021 Terdakwa-1 (KId Pom M. Dandy) datang ke rumah pacar Terdakwa-1 (Sdri. Dita Agustia) anak dari Saksi-2 (Sdr. Rasta) di Kp. Karanganyar Rt. 18 Rw. 05 Desa Jatimekar Kec. Jatiluhur Kab Purwakarta, setibanya di rumah Sdri. Dita selanjutnya mengobrol-ngobrol di depan teras rumah Sdri. Dita, beberapa menit kemudian Saksi-2 (Sdr. Rasta) datang menghampiri Terdakwa-1 dan menceritakan kalau sedang

Hal 129 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai masalah mobil milik Saksi-2 Suzuki Futura warna hitam Nopol T 9875 AL telah dipinjam oleh Saksi-3 (Sdr. Ade Mustopa) pada bulan Januari 2021.

16. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 (Sdr. Rasta) menceritakan bahwa setelah dipinjam kemudian Saksi-3 (Sdr. Ade Mustofa) datang kembali ke rumah Saksi-2 bersama Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu yang menceritakan bahwa mobil Suzuki Futura warna hitam Nopol T 9575 AL telah hilang di tempat kerja (steam mobil) Alm. Toni Manalu di daerah Munjul Purwakarta, kemudian Saksi-3 dan Alm. Toni Manalu menyampaikan bersedia mengganti atas kehilangan mobil tersebut sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sesuai surat perjanjian yang telah dibuat oleh Saksi-3 diatas materai, namun saat itu Saksi-2 merasa ragu apakah benar mobil tersebut hilang, selanjutnya Saksi-2 meminta bantuan kepada Terdakwa-1 (KId Pom M. Dandy) untuk menyelesaikan permasalahan tersebut karena tidak percaya bahwa mobilnya telah hilang, namun saat itu Terdakwa-1 tidak meresponnya.
17. Bahwa benar kemudian pada tanggal 29 Mei 2021 sekira Pukul 10.30 WIB setelah Terdakwa-1 (KId Pom M. Dandy) melaksanakan latihan dayung dan pulang menuju mess saat melewati depan rumah Saksi-2 (Sdr. Rasta), Terdakwa-1 dipanggil untuk mampir minum kopi, kemudian Saksi-2 menyampaikan tentang permasalahan dengan Saksi-3 (Sdr. Ade Mustofa) belum selesai dan belum ada itikad baik dari Saksi-3 dan Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu yang menjanjikan akan mengganti kerugian untuk mengganti mobil yang hilang, setelah mendapat cerita tersebut selanjutnya Terdakwa-1 menghubungi Terdakwa-2 untuk datang ke rumah Saksi-2 (Sdr. Rasta) meminta tolong untuk membantu menyelesaikan permasalahan mobil milik Saksi-2.
18. Bahwa benar setelah Terdakwa-2 (Serda Pom M. Hafiz) dihubungi Terdakwa-1 (KId Pom M. Dandy), selanjutnya Terdakwa-2 memberitahukan Terdakwa-3 (KId Pom Bayu) kalau Terdakwa-2 telah ditelepon oleh Terdakwa-1 dan menyampaikan Saksi-2 (Sdr. Rasta) minta bantuan untuk mencari mobil *pick up* miliknya yang hilang, kemudian Terdakwa-2 memperlihatkan surat perjanjian antara Saksi-2 dengan Saksi-3 (Sdr. Ade Mustofa) kepada Terdakwa-3 melalui *handphone*.
19. Bahwa benar selanjutnya sekira Pukul 11.00 WIB Terdakwa-2 (Serda Pom Hafiz) bersama Terdakwa-3 (KId Pom Bayu) datang ke rumah Saksi-2 (Sdr. Rasta), kemudian Saksi-2 menceritakan kembali permasalahannya kepada Terdakwa-2 dimana mobil

Hal 130 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



Saksi-2 hilang diduga dibawa oleh Saksi-3 (Sdr. Ade Mustopa) dan Saksi-2 juga menceritakan kalau sudah bertemu dengan Saksi-3 serta sudah membuat surat pernyataan yang isinya dalam waktu 1 (satu) minggu Saksi-3 akan mengganti mobil yang hilang tersebut, namun sampai saat ini belum ada realisasinya, selanjutnya saat dimintai pertanggungjawaban Saksi-3 tidak bertanggungjawab sendiri karena saat kehilangan mobil berada di rumah kontrakan Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu, kemudian Saksi-2 minta tolong kepada Terdakwa-1, Terdakwa-3 dan Terdakwa-2 untuk membantu mencari mobil *pick up* milik Saksi-2 yang hilang.

20. Bahwa benar kemudian Terdakwa-2 (Serda Pom Hafiz) bertanya "Si Toni rumahnya dimana" dijawab oleh Saksi-2 (Sdr. Rasta) "Rumahnya jauh di Bandung Bang, namun tempat kerjanya di daerah Munjul Purwakarta", selanjutnya Saksi-2 juga menyampaikan ingin bertemu Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu dan mengecek ke tempat kerjanya, sehingga sekira Pukul 12.00 WIB Terdakwa-1 (Kld. Pom M. Dandy) bersama Saksi-2, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 (Kld Pom Bayu) pergi ke tempat Alm. Toni Manalu mengendarai mobil Toyota Avanza warna putih Nopol T 1284 BP milik Saksi-2.
21. Bahwa benar sekira Pukul 14.30 WIB tiba di tempat kerja Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu Steam Mobil Putra Trijaya Station di daerah Munjul Purwakarta, kemudian Terdakwa-1 (Kld. Pom M. Dandy) bersama Terdakwa-2 (Serda Pom M. Hafiz), Terdakwa-3 (Kld Pom Bayu) dan Saksi-2 (Sdr. Rasta) berhenti di warteg yang berjarak kurang lebih 100 meter dari tempat steam mobil tersebut untuk mencari informasi mengenai Alm. Toni Manalu kepada penjual warung tersebut sambil istirahat makan, kurang lebih satu jam menunggu di warteg tersebut kemudian mendekat ke tempat steam mobil dan memarkir mobil kurang lebih 5 (lima) s.d. 10 (sepuluh) meter dari tempat steam mobil dipinggir jalan raya, kemudian Terdakwa-2 turun dari mobil masuk ke dalam steam mobil untuk mencari keberadaan Alm. Toni Manalu sedangkan Terdakwa-1, Terdakwa-3 dan Saksi-2 menunggu di dalam mobil, namun saat Terdakwa-2 masuk ke tempat steam mobil tidak menemukan Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu, sehingga Terdakwa-2 kembali lagi ke mobil.
22. Bahwa benar setengah jam kemudian, selanjutnya Terdakwa-1 (Serda Pom M. Dandy) turun dan masuk ke tempat steam mobil dan menanyakan kepada salah satu orang yang berada di tempat tersebut dimana Alm. Toni Manalu, kemudian orang tersebut menyampaikan "Iya Pak dengan saya Toni", saat itu

Hal 131 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



Alm. Toni Manalu mengenakan pakaian kaos oblong warna merah serta celana pendek warna hitam, setelah bertemu Terdakwa-1 mengajak Alm. Toni untuk ngobrol di depan steam mobil tersebut saat itu Alm. Toni Manalu mengatakan "Kalau mau diobrolin disini saja", namun setelah itu Alm. Toni Manalu ikut keluar dengan Terdakwa-1.

23. Bahwa benar pada saat di depan steam mobil tersebut, kemudian Terdakwa-1 (KId Pom M. Dandy) bersama Terdakwa-2 (Serda Pom M. Hafiz) langsung mengajak Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu masuk ke mobil Avanza tanpa ada paksaan/penarikan, selanjutnya Saksi-2 (Sdr. Rasta) mengatakan "Bawa ke Mess untuk mengetahui informasinya", kemudian sekira Pukul 15.30 WIB Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2, Saksi-2 dan Alm. Toni Manalu pergi ke Mess Dayung Jatimekar, selama dalam perjalanan Terdakwa-1 dan Saksi-2 bertanya tentang keberadaan mobil Suzuki Futura warna hitam Nopol T 9875 AL milik Saksi-2 yang telah dipinjam oleh Saksi-3 (Sdr. Ade Mustofa) pada bulan Januari 2021, namun Alm. Toni Manalu menyampaikan tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut.
24. Bahwa benar kemudian sekira Pukul 16.30 WIB setibanya di Mess Gajah Mada Jatiluhur Purwakarta Jawa Barat, kemudian Terdakwa-1 (KId Pom M. Dandy) bersama Terdakwa-2 (Serda Pom Hafiz), dan Terdakwa-3 (KId Pom Bayu) membawa Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu masuk ke dalam kamar No. 3 (tiga) kemudian menutup pintu kamar sedangkan Saksi-2 (Sdr. Rasta) menunggu di depan pintu, setelah itu Terdakwa-1 menyuruh Alm. Toni Manalu duduk di lantai tengah kamar, selanjutnya Terdakwa-2 keluar dari kamar untuk memanggil Terdakwa-4 (Serda Pom Wahyu) dan Terdakwa-5 (KId Pom Doly Rambe) di kamar No. 2 memberitahukan bahwa Alm. Toni Manalu yang menggelapkan mobil Saksi-2 sudah ada di kamar Nomor 3, setelah itu Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 masuk ke kamar No. 3.
25. Bahwa benar selanjutnya di dalam kamar No. 3 Terdakwa-4 (Serda Pom Wahyu) bertanya kepada Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu "Kamu kemanakan mobilnya" ditanyakan secara berulang-ulang dijawab oleh Alm. Toni Manalu "Tidak tahu", kemudian Terdakwa-4 langsung menampar ke pipi kanan Alm. Toni Manalu kemudian Terdakwa-4 menanyakan secara berulang-ulang namun Alm. Toni Manalu tetap tidak mengakuinya sehingga Terdakwa-4 kembali menampar muka Alm. Toni Manalu dengan tangan kanan hingga Alm. Toni Manalu berteriak "tolong".

Hal 132 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



26. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-2 (Serda Pom Hafiz) masuk ke kamar dan menutup pintu kamar dan mematikan lampu kamar, kemudian Terdakwa-1 (Kld Pom M. Dandy) dan Terdakwa-3 (Kld Pom Bayu) membuka pakaian Alm. Toni Manalu hingga hanya menggunakan celana dalam warna kuning saja, kemudian Terdakwa-2 langsung menampar Alm. Toni Manalu ke pipi kanan, selanjutnya Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-4, Terdakwa-5 dan Terdakwa-3 secara bergantian memukul badan Alm. Toni Manalu seperti bagian perut, pinggang, badan, punggung, kepala Alm. Toni Manalu sambil menginterogasi Alm. Toni Manalu menanyakan keberadaan mobil milik Saksi-2, saat itu Alm. Toni Manalu sempat berteriak-teriak minta ampun, namun Alm. Toni Manalu tetap tidak mengaku.
27. Bahwa benar beberapa menit Terdakwa-6 (Kld Pom Yakob) mendengar teriakan Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu minta ampun dari kamar No. 3, kemudian Terdakwa-6 mendatangi kamar No. 3, dan di dalam kamar lampu keadaan mati namun terlihat Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu yang hanya mengenakan celana dalam warna kuning saja, di kamar tersebut sudah ada Terdakwa-1 (Kld Pom M. Dandy), Terdakwa-2 (Serda Pom Hafiz), Terdakwa-3 (Kld Pom Bayu), Terdakwa-4 (Serda Pom Wahyu), dan Terdakwa-5 (Kld Pom Doly Rambe).
28. Bahwa benar di dalam kamar No. 3 tersebut, Terdakwa-6 (Kld Pom Yacob) melihat Sdr. Francisco Manalu alias Toni Manalu sedang di interogasi oleh Terdakwa-1 (Kld Pom M. Dandy), Terdakwa-2 (Serda Pom M. Hafiz), Terdakwa-3 (Kld Pom Bayu), Terdakwa-4 (Serda Pom Wahyu) dan Terdakwa-5 (Kld Pom Doly Rambe), kemudian Terdakwa-6 dan Terdakwa-4 (Serda Pom Wahyu) mengambil selang air warna hijau dan biru yang sudah ada di kamar, setelah itu Terdakwa-6 bertanya kepada Alm. Toni Manalu "Mobilnya kamu jual atau hilang" dijawab Alm. Toni Manalu "hilang mobilnya", setelah itu Terdakwa-6 memukul Alm. Toni Manalu dengan selang berkali-kali ke punggung, kemudian dilanjutkan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 memukul dengan tangan kosong baik mengepal maupun terbuka ke bagian perut dan dada berkali-kali selanjutnya mencambuk dengan selang ke punggung secara bergantian, dan sekira 45 menit kemudian Alm. Toni Manalu baru mengaku apabila mobil milik Saksi-2 dijual bersama Saksi-3 (Sdr. Ade Mustofa).
29. Bahwa benar setelah Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu mengaku, selanjutnya Terdakwa-2 (Serda Pom M. Hafiz) menghidupkan lampu kamar

Hal 133 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



dan keluar untuk memanggil Saksi-2 (Sdr. Rasta) masuk ke kamar, kemudian Saksi-2 (Sdr. Rasta) masuk ke kamar dan bertanya pada Alm Toni Manalu "Mobil saya dijual apa hilang" dijawab Alm. Toni Manalu "Mobilnya hilang", setelah itu Terdakwa-3 (KId Pom Bayu) menyuruh Saksi-2 keluar kamar kemudian Terdakwa-3 bertanya lagi "Mobilnya hilang apa dijual" dijawab Alm Toni Manalu "Mobilnya hilang" kemudian Terdakwa-2 mengangkat tangan kanan Alm Toni Manalu kemudian memukul perut Alm Toni Manalu sebanyak 3 (tiga) kali hingga Alm Toni Manalu terpelantai mundur, selanjutnya Terdakwa-1 (KId Pom M. Dandy) memukul punggung bagian atas Alm Toni Manalu sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya Terdakwa-3 memukul pelipis sebelah kiri Alm Toni Manalu sebanyak 4 (empat kali) hingga berdarah, kemudian Alm. Toni Manalu mengakui mobil Saksi-2 (Sdr. Rasta) dijual, setelah itu Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 memanggil Saksi-2 untuk masuk ke kamar kemudian Alm. Toni Manalu mengakui kalau mobil sudah dijual bersama Saksi-3 (Sdr. Ade Mustofa) dan Pensiunan marinir (nama dan alamat tidak tahu).

30. Bahwa benar setelah Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu mengaku kembali, Saksi-2 (Sdr. Rasta) keluar lagi menunggu di depan pintu, kemudian Terdakwa-1 (KId Pom M. Dandy) dan Terdakwa-2 (Serda Pom M. Hafiz) menyusul keluar kamar dan Terdakwa-1 bertanya kepada Saksi-2 "Si Toninya sudah ngaku Pak, bagaimana selanjutnya" dan dijawab Saksi-2 "Ayo Pak kita ke rumah Sdr. Ade untuk mendengar pengakuannya", kemudian Terdakwa-1 berkata "Ayo Pak sama saya turun jemput si Ade", sehingga sekira Pukul 17.30 WIB Terdakwa-1 bersama Saksi-2 jalan kaki ke rumah Saksi-3 (Sdr. Ade Mustofa).
31. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-2 (Serda Pom M. Hafiz) memerintahkan Terdakwa-4 (Serda Pom Wahyu) dan Terdakwa-6 (KId Pom Yacob) untuk memindahkan Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu yang hanya memakai celana dalam ke kamar No. 6 (yang tidak ditempati), kemudian Terdakwa-4 dan Terdakwa-6 memindahkan Alm. Toni Manalu dengan cara memapah Alm. Toni Manalu karena saat itu kondisi Alm Toni kepala bagian muka bengkak, mulut bengkak dan berdarah, punggung berbekas cambukan selang, paha kaki bekas cambukan selang dan lemas.
32. Bahwa benar sekira Pukul 17.40 WIB Terdakwa-1 (KId Pom M. Dandy) dan Saksi-2 (Sdr. Rasta) tiba di rumah Saksi-3 (Sdr. Ade Mustofa) dan setelah bertemu dengan Saksi-3 yang saat itu memakai kaos oblong warna hitam serat kain sarung warna hitam,

Hal 134 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



selanjutnya Saksi-2 (Sdr. Rasta) mengajak Saksi-3 untuk ikut ke Mess Gajah Mada untuk dimintai keterangan perihal mobil Saksi-2 yang hilang.

33. Bahwa benar setibanya Saksi-3 (Sdr. Ade Mustofa) bersama Saksi-2 (Sdr. Rasta) dan Terdakwa-1 (Kld Pom M. Dandy) di Mess Gajah Mada, Saksi-3 (Sdr. Ade Mustofa) melihat ada beberapa orang yang tidak Saksi-3 kenal dan ada juga yang menanyakan tentang pembayaran uang tersebut kemudian Saksi-3 jawab "Kemaren kan pas kesepakatan kata Pak Iwan kalo saya ga bisa bayar mau diproses hukum" selanjutnya ada yang menjawab "Tahu apa kamu soal hukum" tiba-tiba Terdakwa-2 (Serda Pom M. Hafiz) memukul Saksi-3 dengan tangan mengepal ke perut Saksi-3 sebanyak satu kali hingga Saksi-3 kesakitan, kemudian Terdakwa-2 bertanya kepada Saksi-3 "Jadi mobilnya kamu jual atau hilang" dan Saksi-3 jawab "Saya tidak tau apa-apa Bang, yang saya tahu mobilnya hilang" selanjutnya Terdakwa-2 langsung memukul Saksi-3 dengan tangan kiri mengepal ke perut, kemudian Terdakwa-1 berkata "Ayo Pak masuk ke kamar" sambil Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 merangkul Saksi-3 untuk masuk ke kamar No. 3 yang saat itu kamar dalam keadaan kosong, sedangkan Saksi-2 menunggu di depan pintu kamar.
34. Bahwa benar setelah berada di dalam kamar Terdakwa-1 (Kld Pom M. Dandy) menyuruh Saksi-3 (Sdr. Ade Mustofa) untuk duduk di lantai, kemudian Terdakwa-2 memutar rekaman dari HP Terdakwa-1 tentang pengakuan Alm. Franscisco Manalu alias Toni Manalu sewaktu diinterogasi oleh para Terdakwa yang mengakui bahwa mobilnya dijual kepada purnawirawan marinir (nama dan alamat tidak mengetahuinya) namun Saksi-3 tetap tidak mengaku.
35. Bahwa benar setelah Saksi-3 (Sdr. Ade Mustofa) tidak mengakuinya, kemudian Terdakwa-4 (Seda Pom wahyu) dan Terdakwa-6 (Kld Pom Yacob) diperintah oleh Terdakwa-2 (Serda Pom M. Hafiz) membawa Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu dipertemukan dengan Saksi-3, tidak lama kemudian Terdakwa-4, Terdakwa-6 dan Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu masuk ke kamar, kemudian Terdakwa-1 memerintah Alm. Toni Manalu untuk duduk berhadap-hadapan dengan Saksi-3, selanjutnya Terdakwa-1 bertanya kepada Saksi-3 "Jadi kamu masih mau bohong atau jujur" kemudian Saksi-3 langsung berdebat dengan Alm. Toni Manalu memakai bahasa Sunda dan pada saat berdebat Terdakwa-4 mengambil *handphone* Saksi-3 yang sedang dipegangnya kemudian Terdakwa-4 membawa keluar dari kamar.

Hal 135 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



36. Bahwa benar kurang lebih lima menit Saksi-3 (Sdr. Ade Mustofa) dan Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu berdebat, kemudian Terdakwa-2 (Serda Pom M. Hafiz) mematikan lampu kamar tersebut, selanjutnya Terdakwa-1 (Kld Pom M. Dandy) bertanya lagi "Gimana Pak Ade, kalau Bapak jawab langsung selesai tidak lama-lama lagi" dan Saksi-3 jawab "Saya tidak tahu Bang", setelah itu Terdakwa-1 memukul Saksi-3 dengan tangan kanan mengepal ke punggung sebanyak 3 kali serta menampar ke arah pipi kanan sebanyak 2 kali, namun Saksi-3 bisa menangkis tamparan Terdakwa-1 dengan menggunakan tangan, kemudian Terdakwa-6 (Kld Pom YAcob) menarik sarung Saksi-3 dan melepaskannya hingga telanjang bulat dan langsung mencambuk Saksi-3 menggunakan selang dan disusul oleh Terdakwa-3 masuk ke dalam kamar tersebut menampar Saksi-3 sebanyak dua kali, selanjutnya Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-4 (Serda Pom Wahyu), Terdakwa-5 (Kld Pom Doly Rambe), Terdakwa-6 dan Terdakwa-3 (Kld Pom Bayu) secara bergantian memukul secara tidak beraturan/membabi buta mengenai muka, perut, kepala, punggung dengan menggunakan tangan, kaki, selang plastik warna putih sehingga Saksi-3 terjatuh di lantai dan saat dipukuli ada salah satu Terdakwa mengatakan "Matipun tidak ada yang tahu", selanjutnya karena Saksi-3 sudah merasa tidak tahan sakit Saksi-3 menjawab mobil dijual oleh orangnya Alm. Toni Manalu dan Saksi-3 terima uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), setelah itu baru Saksi-3 berhenti dipukuli dan lampu dinyalakan, setelah dinyalakan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 ada di ruangan semua.
37. Bahwa benar setelah itu kemudian Terdakwa-6 (Kld Pom Yakob) memberikan sarungnya kembali, setelah itu Terdakwa-2 (Serda Pom M. Hafiz) memanggil Saksi-2 (Sdr. Rasta) masuk ke dalam kamar No. 3 selanjutnya ngobrol dengan bahasa sunda, setelah itu Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu dan Saksi-3 diberi minum dan rokok oleh Saksi-2 sambil ngobrol selama kurang lebih selama 15 menit, kemudian Terdakwa-2 memerintahkan membawa Alm. Toni Manalu ke kamar No. 6.
38. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 (Kld Pom M. Dandy) dan Terdakwa-4 (Serda Pom Wahyu) memapah Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu dari kamar No. 3 menuju kamar No. 6 dan memasukannya di dalam kamar No. 6, kemudian Terdakwa-6 menutup pintu kamar No. 6 sedangkan untuk Saksi-3 tetap di kamar No. 3 dan kamar tertutup namun tidak terkunci karena semua kamar tidak ada kuncinya, selanjutnya Terdakwa-1 menghampiri

Hal 136 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



Terdakwa-6 di kamar No. 3 untuk menggantikan mengawasi Alm. Toni Manalu, saat itu Terdakwa-2 (Serda Pom M. Hafiz) dan Terdakwa-3 (Kld Pom Bayu) menuju ke kamar No. 1 dan di dalam kamar No. 3 hanya ada Saksi-3 (Sdr. Ade Mustofa) dan Saksi-2 (Sdr. Rasta), sedangkan Terdakwa-4 (Serda Pom Wahyu) masuk ke kamar No. 2.

39. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 (Kld Pom M. Dandy) memanggil Saksi-2 (Sdr. Rasta) untuk keluar dari kamar No. 3, setelah itu Terdakwa-1 menyampaikan "Pak ini kelanjutannya bagaimana, ini mereka berdua sudah mengaku bahwa benar mobil itu dijual" kemudian Saksi-2 (Sdr. Rasta) menyampaikan "Bentar Bang saya menghubungi Babinsa dan Babinkamtibmas dulu" selanjutnya Saksi-2 menghubungi Babinsa Serka Iwan (Saksi-4) dan Babinkamtibmas (Saksi-11), sedangkan Terdakwa-1 menunggu di depan kamar No. 3 dan Saksi-3 posisi masih di dalam kamar No. 3 sendirian dengan posisi pintu kamar tertutup, setelah itu Terdakwa-1 menghampiri Terdakwa-4 (Serda Pom Wahyu) di kamar Nomor 2 untuk mengambil air minum untuk diberikan kepada Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu karena Terdakwa-1 melihat Alm. Toni Manalu pada saat di kamar Nomor 6 tidak mau berada di dalam kamar tersebut dan maunya berada diluar/didepan kamar No. 6 tersebut.
40. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-4 (Serda Pom Wahyu) mengambil air minum di depan kamar No. 4 setelah itu memberikannya kepada Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu, kemudian Terdakwa-1 (Kld Pom M. Dandy) menghampiri Saksi-2 dan mengajak menuju kamar No. 1 dimana di dalam kamar ada Terdakwa-2 (Serda Pom Hafiz) dan Terdakwa-3 (Kld Pom Bayu), saat itu Terdakwa-1 melihat Saksi-2 menangis karena tidak tega melihat keadaan Alm. Toni Manalu dan Saksi-3 dimana kondisi Alm. Toni Manalu tidak bisa berdiri dan harus dibantu, sehingga Terdakwa-1 menenangkannya dan mengobrol-ngobrol, setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit di dalam kamar kemudian Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 keluar dari dalam kamar tersebut, setelah itu Terdakwa-1 bersama Saksi-2 melanjutkan ngobrol di kamar.
41. Bahwa benar sekira Pukul 19.40 WIB Terdakwa-4 (Serda Pom Wahyu) mengecek keadaan Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu dan melihat Alm. Toni Manalu sedang duduk dan memejamkan mata bersandar di pagar depan kamar No.6 hujan-hujan karena saat itu sedang hujan kemudian Terdakwa-4 mencoba membangunkan dengan menarik bahunya tetapi badannya jatuh ke kanan selanjutnya Terdakwa-

Hal 137 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



4 mengecek denyut nadi di bagian leher dan denyut jantung tetapi tidak ada denyutnya sehingga Terdakwa-4 memanggil Terdakwa-3 (Kld Pom Bayu) untuk mengangkat badan Alm. Toni Manulu ke kamar No. 6.

42. Bahwa benar kemudian Terdakwa-4 (Serda Pom Wahyu) memanggil Terdakwa-2 (Serda Pom M. Hafiz), Terdakwa-5 (Kld Pom Doly Rambe), Terdakwa-6 (Kld Pom Yacob) dan Terdakwa-1 (Kld Pom M. Dandy) selanjutnya Terdakwa-4 memberitahukan Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu sudah meninggal, atas pemberitahuan tersebut selanjutnya Terdakwa-2 menyampaikan kepada Terdakwa-4 agar Alm. Toni Manalu tetap di dalam kamar No. 6 dan semuanya agar keluar dari kamar karena Babinsa dan Babinkamtibmas akan datang.

43. Bahwa benar selanjutnya para Terdakwa panik dan masuk ke kamar No. 2 dan termasuk Saksi-2 (Sdr. Rasta) untuk berembuk, selanjutnya ide dari Saksi-2 untuk tubuh Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu untuk dibuang, dan sekira Pukul 20.10 WIB Saksi-4 (Serka Iwan) dan Babinkamtibmas a.n. Aiptu M. Ikbal Wibiksana (Saksi-11) dengan menggunakan pakaian dinas tiba di Mess Gajah Mada, selanjutnya Para Terdakwa semua keluar dari dalam kamar No. 2, setelah itu Terdakwa-1 (Kld. Pom M. Dandy) dan Terdakwa-2 (Serda Pom. M. Hafiz) langsung mengarahkan Saksi-4 dan Saksi-11 tersebut ke dalam kamar No. 3 dimana Saksi-3 (Sdr. Ade Mustofa) berada yang diikuti oleh Saksi-2, selanjutnya di kamar Saksi-3 mengakui kepada Saksi-4 dan Saksi-11 telah menggelapkan mobil milik Saksi-2, setelah itu Saksi-11 menanyakan kepada para Terdakwa "Yang satunya lagi (Sdr. Toni) kemana Pak" dan dijawab oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 "Sudah diantar pulang Pak sama Bayu dan Wahyu", setelah itu Saksi-3 membuat surat pernyataan yang disaksikan oleh Saksi-4 dan Saksi-11 yang isinya "Sdr. Ade mengaku telah menjual mobil Sdr. Rasta dan bersedia mengganti sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan antara kedua belah pihak tidak akan melaporkan ke kepolisian tentang apa yang telah terjadi tanpa ada paksaan dari pihak manapun".

44. Bahwa benar setelah selesai membuat surat pernyataan tersebut, kemudian Saksi-4 (Serka Iwan) dan Saksi-11 (Aiptu M. Ikbal Wibiksana) pulang meninggalkan Mess, kemudian Terdakwa-1 (Kld Pom. M. Dandy) mengantar pulang Saksi-3 (Sdr. Ade Mustofa) ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor, setelah kembali mengantar Saksi-3, selanjutnya para Terdakwa berembuk lagi di kamar No. 2 tentang tubuh Alm. Francisco Manalu alias Toni

Hal 138 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



Manalu, Terdakwa-2 (Serda Pom M. Hafiz) menyarankan untuk dibuang ke Cianjur namun saat itu Terdakwa-2 mengatakan kepada Saksi-2 (Sdr. Rasta) tidak mempunyai ongkos jalan sehingga Saksi-2 memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa-1 dan uang tersebut oleh Terdakwa-1 diserahkan kepada Terdakwa-2 untuk ongkos perjalanan membawa tubuh Alm. Toni Manalu, selanjutnya Terdakwa-1 mengantar Saksi-2 ke rumahnya dengan sepeda motor, saat Terdakwa-1 kembali Terdakwa-4 (Serda Pom Wahyu), Terdakwa-3 (Kld Pom Bayu), Terdakwa-5 (Kld Pom Doly Rambe) dan Terdakwa-6 (Kld Pom Bayu) memindahkan tubuh Alm. Toni Manalu dari kamar No. 6 ke bagasi belakang mobil Avanza warna putih Nopol T 1284 BP milik Saksi-2.

45. Bahwa benar saat itu Terdakwa-2 (Serda Pom M. Hafiz) meminta satu atau dua pacul mengubur tubuh Alm. Francisco Manalu, namun Saksi-2 (Sdr. Rasta) tidak mempunyai pacul, sehingga akhirnya saat itu para Terdakwa membawa dua pacul yang ada di mess.
46. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 (Kld Pom M. Dandy) bersama Terdakwa-2 (Serda Pom M. Hafiz) menyusul ke parkir belakang Mess, saat itu di dalam mobil sudah ada Terdakwa-4 (Serda Pom Wahyu) duduk di kursi paling belakang bersama Terdakwa-6 (Kld Pom Jacob), di kursi tengah ada Terdakwa-5 (Kld Pom Doly Rambe) dan Terdakwa-3 (Kld Pom Bayu) di kursi pengemudi, kemudian Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 langsung masuk ke dalam mobil, Terdakwa-1 duduk di kursi tengah dengan Terdakwa-5 sedangkan Terdakwa-2 di kursi depan sebelah Terdakwa-3, sedangkan tubuh Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu dibagasi belakang dengan posisi tergeletak serta kakinya ditekuk.
47. Bahwa benar sekira Pukul 22.00 WIB para Terdakwa berangkat ke Cianjur dengan mengikuti *google maps* yang telah diplot oleh Terdakwa-2 (Serda Pom M. Hafiz), selama kurang lebih 2,5 jam perjalanan sekira Pukul 00.30 WIB (tanggal 30 Mei 2021) sampai di perbukitan hutan-hutan daerah Cianjur yang tidak ada pemukiman tepatnya di tengah hutan desa Sukanegara Kecamatan Jonggol Kab. Bogor Jawa Barat para Terdakwa turun dari mobil selanjutnya menurunkan secara bersama-sama tubuh Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu dari bagasi mobil dan di geletakkan disemak-semak, kemudian pakaian jenazah Alm. Toni Manalu dilepas oleh Terdakwa-3 (Kld Pom Bayu) dan Terdakwa-1 (Kld. Pom M. Dandy) hanya menyisakan celana dalam warna kuning saja ditubuh Alm. Toni Manalu setelah itu para Terdakwa

Hal 139 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuang tubuh Alm. Francisco Manalu alias Toni di daerah tersebut dan menimbunnya dengan tanah, selanjutnya sekira Pukul 01.00 WIB para Terdakwa kembali ke Mess Gajah Mada dan sampai sekira Pukul 03.30 WIB para Terdakwa masuk kamar masing-masing.

48. Bahwa benar pada tanggal 30 Mei 2021 sekira Pukul 15.00 WIB Terdakwa-5 (Kld Pom Doly Rambe), Terdakwa-2 (Serda Pom M. Hafiz), Terdakwa-4 (Serda Pom Wahyu), Terdakwa-1 (Kld Pom M. Dandy) dan Terdakwa-3 (Kld Pom Bayu) membakar baju dan celana pendek Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu di tempat sampah dengan menggunakan bensin dan korek api dan kemudian sekira Pukul 18.30 Terdakwa-5 dan Terdakwa-1 mengembalikan mobil Avanza kepada Saksi-2 (Sdr. Rasta).
49. Bahwa benar pada tanggal 31 Mei 2021 sekira Pukul 11.00 WIB datang lagi 2 (dua) orang yang berseragam loreng TNI ke Car Wash Putra Trijaya menanyakan keberadaan Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu kepada Saksi-5 (Sdri. Purnawati) dan beberapa karyawan Car Wash Putra Trijaya yang salah satunya Saksi-6 (Sdr. Ahmad) dan dijawab "Tidak ada Pak, kemarin ada yang jemput tapi kita gak tau siapa" kemudian 2 (dua) orang anggota TNI tersebut berkata "Iya, itu suruhan saya, jangan bilang-bilang dulu ya ke keluarganya kalau ada yang nyari dia" Saksi-5 jawab "Iya Pak".
50. Bahwa benar kurang lebih tiga sampai empat hari setelah kedatangan Terdakwa-1 (Kld Pom M. Dandy) dan Terdakwa-2 (Serda Pom M. Hafiz) menemui Alm. Francicso Manalu alias Toni Manalu kemudian Saksi-5 (Sdri. Purnawati) menerima surat panggilan dari Satreskrim Polres Purwakarta tentang permasalahan Alm. Toni Manalu dan kepada pengantar surat tersebut Saksi-5 menjelaskan Alm. Toni Manalu sudah beberapa hari tidak ada ditempat, kemudian sore harinya Saksi-5 menyerahkan surat tersebut kepada adik Alm. Sdr. Toni, dari situ seluruh karyawan dan keluarga Alm. Sdr. Toni bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi dengan Sdr. Toni karena *handphonenya* pun tidak dapat dihubungi.
51. Bahwa benar pada tanggal 1 Juni 2021 Saksi-3 (Sdr. Ade Mustofa) melaporkan perbuatan Saksi-2 (Sdr. Rasta) dan para pelaku ke Polres Purwakarta.
52. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 orang tua Alm. Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu datang ke Car Wash Putra Trijaya menanyakan keberadaan Alm. Toni Manalu dan Saksi-5 (Sdri. Purnawati) menceritakan apa yang

Hal 140 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-5 ketahui, selanjutnya kedua orang tua Alm. Toni Manalu mengajak Saksi-5 ke Polres Purwakarta untuk melaporkan kejadian tersebut.

53. Bahwa benar pada tanggal 15 Juni 2021 sekira Pukul 10.00 WIB Saksi-1 (Kapten Laut (PM) Toto Sukarto, S.H.), menerima telepon dari Kasat Reskrim Polres Purwakarta (AKP Fitran) menginformasikan diduga ada keterlibatan oknum TNI AL bersama seorang sipil bernama Sdr. Rasta (Saksi-2) dalam melakukan kekerasan bersama-sama terhadap Sdr. Ade Mustopa (Saksi-3).
54. Bahwa benar kemudian Saksi-1 (Kapten Laut (PM) Toto Sukarto, S.H.) memerintahkan 4 (empat) orang personel Denpom Lanal Bandung dpp Peltu Pom Jajang Haris menghadap Kasat Reskrim Polres Purwakarta dan diketahui Saksi-2 (Sdr. Rasta) telah melakukan kekerasan bersama-sama dengan anggota TNI AL sekitar 6 (enam) orang (para Terdakwa) yang sedang melaksanakan latihan dayung di Kampung Servis Jatimekar Jatiluhur Purwakarta.
55. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 (Kapten Laut (PM) Toto Sukarto, S.H.) ke Mess Atlet Dayung dan ketemu dengan tim Lidkrim Puspomal, kemudian para Terdakwa tersebut dikumpulkan dan diinterogasi oleh Kolonel Budi Kuncoro dari Puspomal, selanjutnya Saksi-1 mendengar bahwa para Terdakwa telah menganiaya Saksi-3 (Sdr. Ade Msutofa) juga menganiaya Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu dan mengaku telah meninggal dunia kemudian jasadnya dibuang di daerah Sukanegara Cianjur Selatan.
56. Bahwa benar pada tanggal 16 Juni 2021 Saksi-1 (Kapten Laut (PM) Toto Sukarto, S.H.), Tim Lidkrim Puspomal beserta Terdakwa-3 (Kld Pom Bayu) dan Terdakwa-4 (Serda Pom Wahyu) mencari keberadaan tubuh/jenazah Alm Francisco Manalu alias Toni manalu di daerah Sukanegara Cianjur Selatan dan ditemukan sekira Pukul 07.30 jenazah Alm. Toni Manalu kemudian dibawa RSUP DR. Cipto Mangunkusumo, Jl. Diponegoro No. 71 Jakarta Pusat untuk divisum dan diotopsi.
57. Bahwa benar tanggal 17 Juni 2021 Saksi-7 (Sdr. Jhonisah Pandapotan Manalu) dan keluarga korban berangkat ke RS. Cipto Mangunkusumo (RSCM) untuk memastikan kebenaran dan keberadaan anak Saksi-7 a.n. Francisco Manalu alias Toni Manalu dan ternyata benar jenazah/mayat yang ada di RS. Cipto Mangunkusumo tersebut adalah mayat anaknya Alm. Toni Manalu.

Hal 141 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



58. Bahwa benar pada tanggal 17 Juni 2021 sekira Pukul 20.00 WIB Saksi-7 (Sdr. Jhonisah Pandapotan Manalu) menerima jenazah anak Saksi-7 Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu penyerahan dari RSCM, kemudian dibawa dengan menggunakan mobil ambulance dikawal mobil Patwal TNI AL dan Pomal Bandung menuju rumah duka dari pihak TNI AL dimana yang ikut mendampingi adalah Letkol Pasaribu.
59. Bahwa benar setibanya jenazah Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu di rumah duka dan disemayamkan selanjutnya Letkol Pasaribu atas nama Pimpinan menyampaikan turut berduka cita dan meminta maaf atas musibah yang telah terjadi dan memberikan uang pemakaman sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang diterima oleh istri Almarhum serta memberikan karangan bunga ucapan turut berduka cita.
60. Bahwa benar dengan demikian pada tanggal 29 Mei 2021 di Mess Gajah Mada Kampung Servis Jatimekar Jatiluhur Purwakarta, Para Terdakwa memukul dengan tangan mengepal berkali-kali ke rusuk bagian kiri dan kanan, bagian perut, pinggang, punggung serta bagian muka Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu, kemudian adapun menampar berkali-kali ke pipi kiri, muka menendang ke bagian punggung, paha berkali-kali, mencambuk menggunakan selang air kurang lebih 1 (satu) meter ke punggung Alm. Toni Manalu berkali-kali sehingga Alm. Toni Manalu mengalami luka lebam/memar di bagian wajah (pipi kanan dan kiri), perut, punggung lebam bekas cambukan, di pelipis kanan luka robek dan mengeluarkan darah, susah bernafas dan tidak berdaya, setelah itu tubuhnya dibuang dan ditimbun dengan tanah di daerah Desa Sukanegara Kec. Jonggol hingga ditemukan sudah meninggal.
61. Bahwa benar sesuai hasil pemeriksaan terhadap Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu dari RSUP dr. Cipto Mangunkusumo Nomor 2362/SK 11/6/2021 tanggal 17 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Fitri Ambar Sari diperoleh kesimpulan jenazah seorang laki-laki dengan tinggi 164 cm, berat badan 60 kg dengan kondisi sudah membusuk lanjut mengenakan pakaian dalam dan terdapat patah tulang iga kanan dan kiri yang sangat luas serta paru kiri robek dan sebab kematian akibat kekerasan tumpul pada dada khususnya dada sisi kiri yang menimbulkan patah tulang-tulang iga merobek paru kiri dan menimbulkan kondisi preomothorax (masuknya udara kedalam rongga pleura) dan Sdr Ade Mustofa mengalami luka lebam dan memar dibagian punggung.

Hal 142 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



62. Bahwa benar disamping itu para Terdakwa saat itu juga melakukan pemukulan dengan tangan mengepal ke bagian rusuk kiri dan rusuk kanan, perut, dada dan kepala Saksi-3 (Sdr. Ade Mustofa) berkali-kali, kemudian ada juga menampar berkali-kali dengan tangan kanan ke pipi kanan serta mencambuk berkali-kali menggunakan 2 (dua) selang air kurang lebih 1 (satu) meter ke punggung Saksi-3 sehingga mengakibatkan luka lebam/memar di bagian pipi kanan dan kiri serta lebam bekas cambukan di punggungnya, dan bibir bagian bawah terdapat luka dan mengeluarkan darah namun masih bisa berjalan dan tidak sampai meninggal dunia.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari Tindak Pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer dan Pembelaan Penasihat Hukum, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa dalam uraian tuntutan Oditur Militer menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

"Dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka terhadap terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi serta pertimbangan hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana dituangkan di akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum para Terdakwa dalam pembelaannya (*pledoi*) dengan mengemukakan pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 143 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



1. Penasehat Hukum tidak sependapat dengan tuntutan Oditur Militer Bandung yang didasarkan pada Subsidiar Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP "Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan bersama-sama atau sendiri-sendiri diancam karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun".
2. Penasehat Hukum Terdakwa berkesimpulan:
 - a. Bahwa dakwaan maupun tuntutan Oditur Militer tidak dapat membuktikan unsur dengan sengaja dan unsur menghilangkan nyawa orang lain oleh Oditur karena tidak didukung oleh keterangan saksi dan barang bukti yang cukup yang menentukan adanya tindak tersebut pada unsur ke-2 dan unsur-3 pada dakwaan subsidiar yang didakwakan kepada Terdakwa.
 - b. Bahwa para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP tentang Barangsia dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain karena pembunuhan biasa, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun karena unsur yang terpenuhi adalah penganiayaan yang dalam penjelasan Pasal 351 yakni perbuatan yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka atau termasuk perbuatan merusak kesehatan orang lain.
3. Penasehat Hukum memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus sebagai berikut:
 - a. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer.
 - b. Menyatakan melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan (*onslag van recht vervolging*) dan oleh karena itu Terdakwa haruslah direhabilitasi sesuai dengan harkat dan martabatnya semula.
 - c. Menyatakan membebankan biaya perkara ini kepada negara.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Penasehat Hukum mohon putusan yang seingan-ringannya dan para Terdakwa tidak dipecat dari dinas sebagai TNI AL.

Hal 144 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pembelaan (*pledoi*) Penasehat Hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat:

1. Bahwa karena pembelaan tersebut sudah masuk ke dalam pokok unsur-unsur tindak pidana maka Majelis Hakim akan menanggapi dan menguraikannya sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana.
2. Bahwa Penasehat Hukum pada bagian akhir kesimpulannya yang memohon para Terdakwa tidak terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan mohon melepaskan para Terdakwa dari segala dakwaan (*onslag van recht vervolging*) serta oleh karena itu para Terdakwa haruslah direhabilitasi sesuai dengan harkat dan martabatnya semula, Majelis Hakim berpendapat karena permohonan tersebut harus membuktikan terlebih dahulu ketidakterbuktian dari perbuatan para Terdakwa maka Majelis Hakim akan menanggapinya setelah menguraikan pembuktian unsur-unsur tindak pidana.
3. Bahwa selanjutnya Penasehat Hukum pada bagian akhir kesimpulannya yang memohon putusan yang sering-ringannya dan para Terdakwa tidak dipecat dari dinas sebagai TNI AL, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersama-sama pada saat memberikan pertimbangan mengenai penjatuan pidana terhadap diri para Terdakwa dan pada saat mempertimbangkan layak tidaknya para Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan.

Menimbang : Tanggapan (*Replik*) Oditur Militer terhadap *Pledoi* Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut”

1. Oditur Militer menguraikan fakta-fakta di persidangan yang lalu dan menyatakan unsur “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain” sebagai mana dalam uraian tuntutan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
2. Oditur Militer menanggapi beberapa pernyataan dalam *pledoi* Penasehat Hukum sebagai-berikut:
 - a. Dalam *pledoi*nya penasehat hukum/Terdakwa mengatakan :
 - Bahwa tidak terjadi jemput paksa dan kekerasan fakta ini disampaikan bahwa saksi-4 dan saksi-5 mendengar Sdr Fransisco Manalu/Toni mengucapkan kata-kata “*Jangan*

Hal 145 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disini ya diluar saja,,,” artinya bahwa tujuan menemui Toni adalah untuk klarifikasi mobil milik saksi-2 yang hilang oleh karena di tempat kerja rame orang maka Sdr Fransisco Manalu minta di tempat lain.

Menurut Oditor Militer pernyataan dalam Pledoi tersebut tidak benar yang benar adalah :

- Saksi-5 (Sdr.Purnawati) menerangkan pada tanggal 29 Mei 2021 sekira Pukul 18.00 WIB datang seorang laki-laki (Terdakwa-1) ke Car Wash Putra Trijaya menghampiri Sdr. Toni di ruang tunggu dan Saksi-5 mendengar Terdakwa-1 mengatakan kepada Sdr. Toni “Jangan disini diluar aja”, setelah itu Sdr. Toni bersama orang laki-laki tersebut berjalan menuju ke depan, karena Saksi-5 melihat ada sesuatu yang janggal lalu Saksi-5 berusaha mengejar dan dari pintu gerbang Saksi-5 melihat tanpa ada paksaan Sdr. Toni masuk ke dalam mobil jenis Toyota Avanza Warna Putih dan mobil langsung pergi ke arah Sadang
- Saksi-5 mendengar percakapan antara Sdr. Toni dengan orang laki-laki (Terdakwa-1) yang tidak Saksi-5 kenal tersebut karena jarak Saksi-5 dengan kedua orang tersebut hanya kurang lebih 10 langkah.
- Saksi-6 (Sdr.Ahmad) menerangkan pada tanggal 29 Mei 2021 sekira Pukul 14.00 WIB datang seorang laki-laki ke Car Wash Putra Trijaya Saksi-6 melihat orang tersebut menghampiri Sdr. Toni di ruang tunggu, dan menurut teman yang bernama Sdr. Purnawati (Saksi-5), saat itu Saksi-5 mendengar Sdr. Toni mengatakan kepada orang tersebut “Jangan disini diluar aja”, setelah itu Sdr. Toni bersama laki-laki tersebut berjalan menuju ke depan, lalu Saksi-5 mengikuti dan di pintu gerbang Saksi-5 melihat Sdr. Toni masuk ke dalam mobil Toyota Avanza warna putih.

Fakta lain dalam Pledoinya yang disampaikan oleh penasehat hukum bahwa kematian Sdr. Fransisco Manalu tidak disengaja diantaranya adalah :

- Membuat surat pernyataan atas kesanggupan mengganti rugi dari Sdr. Fransisco Manalu/Toni dan Saksi-3, jika kematian sudah direncanakan dan disengaja untuk apa

Hal 146 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat surat pernyataan karena tidak ada subyek/person nya;

Menurut Oditur Militer, pernyataan dalam Pledoi tersebut tidak benar yang benar adalah yang menandatangani surat pernyataan tertanggal 29 Mei 2021 tentang kesanggupan ganti rugi adalah Saksi-3 (Sdr.Ade Mustofa) selaku pihak pertama dan Saksi-2 (Sdr.Rasta) selaku pihak kedua tidak ada nama Sdr Fransisco Manalu/Toni dalam surat pernyataan tersebut, Surat pernyataan tersebut yang membuat adalah Saksi-11 (Aiptu M.Ikbal Wibiksana) dan para Terdakwa sudah mengetahui kalau saat itu Sdr Fransisco Manalu/Toni Manalu sudah meninggal dunia akan tetapi para Terdakwa tidak memberitahukan kematian Sdr Fransisco Manalu/Toni Manalu kepada Saksi-11.

3. Oditur Militer berkesimpulan bahwa pembelaan yang diucapkan oleh Penasehat Hukum tidak menunjukkan kekeliruan Oditur Militer, dalam hal pembuktian unsur ke-2 "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Pasal 338 KUHP, malahan dengan itu Oditur Militer bertambah yakin bahwa pembuktian unsur-2 "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain" dalam tuntutan Oditur Militer itu adalah meyakinkan.
4. Oleh karena itu, Oditur Militer berpendapat bahwa fakta-fakta dan alat-alat bukti yang diuraikan dalam tuntutan tidak tergoyahkan oleh pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum dan atau oleh para Terdakwa, dan Oditur Militer tetap pada tuntutan semula yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021.

Atas *Replik* Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim berpendapat:

- Bahwa karena *Replik* Oditur Militer sudah termasuk rangkaian pokok-pokok pembuktian unsur terjadinya tindak pidana pada tanggal 29 Mei 2021 dan Oditur Militer pada prinsipnya tetap pada tuntutan, maka Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus pada saat pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan dalam bagian akhir putusan ini.

Menimbang : Tanggapan (*Duplik*) Penasehat Hukum terhadap *Replik* Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut"

1. Unsur sengaja dalam pasal dakwaan yang berkaitan delik materiil yang mengakibatkan matinya orang lain dalam hal ini korban adalah tidak terpenuhi, dengan

Hal 147 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



tidak terpenuhinya salah satu unsur maka kemudian pasal dakwaan tersebut menjadi tidak terbukti.

2. Sebagai bagian akhir dalam duplik Penasehat Hukum, selanjutnya Penasehat hukum menyampaikan asas yang berlaku dalam peradilan yaitu asas *in dubio pro reo* yaitu "jika ada keragu-raguan mengenai sesuatu hal haruslah diputuskan hal-hal yang menguntungkan Terdakwa (vide putusan 33/K/MIL/2009). Dalam hal ini sebagaimana penjelasan Penasehat Hukum perihal alat bukti yang dimaksud dalam Pasal 183 dalam hal mana penerapan *negative wettelijk*, dalam hal mana Penasehat Hukum mohon agar dapat mempertimbangkan seadil-adilnya perihal kesengajaan dan *wilens en wetten* dari pelaku yang dalam hal mana hanyalah untuk menimbulkan rasa sakit pada korban sehingga lebih tepat untuk diterapkan Pasal 351 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atas *Duplik* Penasehat Hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat:

- Bahwa karena *Duplik* Penasehat Hukum tersebut sudah masuk ke pokok unsur-unsur tindak pidana maka Majelis Hakim akan menanggapi dan menguraikannya sekaligus pada saat pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan dalam bagian akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa adanya perbedaan pandangan antara Oditur Militer dengan Penasihat Hukum dalam memberikan penilaian terhadap duduk perkara ini menurut Majelis Hakim adalah wajar adanya, dan bahkan Majelis Hakim dapat memahaminya karena latar belakang visi dan versi masing-masing pihak seperti pendapat yang di kemukakan oleh MR. P M TRAPMAN dalam suatu pertemuan ahli hukum sebagai berikut:

1. Pandangan Terdakwa dilukiskan sebagai pandangan subyektif dari posisi yang subyektif.
2. Pandangan Penasehat Hukum digambarkan sebagai pandangan obyektif dari posisi yang subyektif.
3. Pandangan Jaksa Penuntut Umum (dalam hal ini Oditur Militer) adalah pandangan subyektif dari posisi yang obyektif.
4. Pandangan Majelis Hakim dilukiskan sebagai pandangan obyektif dari posisi yang obyektif pula.

Menimbang : Bahwa para Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan para Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada para Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Hal 148 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa untuk dapat menyatakan terbukti kesalahan para Terdakwa berdasarkan Pasal 171 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 haruslah didukung paling tidak dengan dua alat bukti yang sah (azas minimum pembuktian), dan dengan dua alat bukti tersebut Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar telah terjadi dan para Terdakwa yang bersalah melakukan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara Subsidiaritas yaitu:

Dakwaan Primair : Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dakwaan Subsidiar : Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dakwaan Lebih Subsidiar : Pasal 351 Ayat (1) jo Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer disusun secara Subsidiaritas, artinya bahwa baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim dalam hal membuktikan Dakwaan ini yang terlebih dahulu dibuktikan adalah Dakwaan Primair, bila terbukti maka dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi, namun dalam hal Dakwaan Primair tidak terbukti baru dibuktikan dakwaan berikutnya yaitu Dakwaan Subsidiar dan seterusnya, maka atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan Dakwaan Primair Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu".

Unsur ketiga : "Merampas nyawa orang lain yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan menguraikan satu persatu mengenai unsur-unsur tersebut, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Hal 149 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



Yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam pengertian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini para Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa Drs. P. A. F Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH dalam bukunya “Hukum Pidana Indonesia” penerbit Sinar Baru Bandung, pada halaman 37 telah mengutip pendapat Pompe dan Van Hattum menurut Pompe dalam bukunya “Handboek”, halaman 191-192 bahwa *Ontoereken baarheid* atau tidak dapat dipertanggungjawabkannya suatu perbuatan pada diri si pembuat seperti yang dirumuskan di dalam pasal 44 KUHP merupakan suatu *Strafuitsluitings grond* atau dasar untuk meniadakan hukuman.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri.

Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2018 melalui Pendidikan Dikmata PK Angkatan 38/I, setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasi dua, kemudian ditugaskan di Lantamal XIV Sorong karena Terdakwa-1 ikut TC dayung sejak awal penempatan sudah di PB di Puspomal jabatan DPB Denma, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa-1 berpangkat Kld NRP 125532.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2017 melalui Dikmaba PK Angkatan ke 37, setelah dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Lantamal XIII Tarakan, kemudian karena Terdakwa-

Hal 150 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 ikut TC dayung tahun 2018 selanjutnya Terdakwa di BP kan Puspomal, dan pada saat melakukan perkara ini Terdakwa-2 menjabat menjabat Ba Dpb Denma Puspomal dengan Pangkat Serda Pom NRP 124205.

3. Bahwa benar Terdakwa-3 masuk menjadi TNI AL pada tahun 2018 melalui Dikmata PK angkatan 38 Gel I, setelah dilantik dengan pangkat Kid ditugaskan ke Lantamal X Jaya pura, kemudian karena ikut TC atlet dayung di PB kan di Puspomal dan hingga melakukan perkara ini Terdakwa menjabat Ta Dpb Denma Puspomal dengan Pangkat Klasasi Dua Pom NRP 125525.
4. Bahwa benar Terdakwa-4 masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2018 melalui Dikmaba Angkatan 38-2, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Lanal Tual Maluku Tenggara, kemudian karena ikut TC atlet dayung sehingga di BP kan di Puspomal dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa menjabat Ba DPB Denma Puspomal Mabesal dengan pangkat Serda Pom.
5. Bahwa benar Terdakwa-5 masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2018 melalui Dikmata PK Angkatan 38 Gel. I, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Kelasi dua ditugaskan di Lanal Biak, kemudian karena ikut TC atlet dayung kemudian ditugaskan di Puspomal dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa menjabat Ta Dpb Puspomal dengan pangkat Kid Pom.
6. Bahwa benar Terdakwa-6 masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2018 melalui pendidikan Dikmata PK Angkatan 38 gelombang 1 di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Kelasi dua ditugaskan Lantamal XiV Sorong, kemudian karena ikut TC atlet dayung sehingga di BP kan di Puspomal dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa menjabat sebagai Ta Dpb Denma Puspomal dengan pangkat Kid Pom.
7. Bahwa benar Oditur Militer di awal persidangan perkara ini menghadapkan para Terdakwa, setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama Muhamad Dandy Said berpangkat Kld Pom, Muhammad Hafiz Harfianto berpangkat Serda Pom, Bayu Setiawan berpangkat Kld Pom, Wahyu Irwanda berpangkat Serda Pom, Sutan Mangaraja Doly Rambe berpangkat Kld Pom, dan Yakob Maulana Akbar berpangkat Kld Pom yang kesemuanya dalam keadaan sehat jasmani rohani dan berpakaian dinas TNI AL lengkap, mengaku sebagai prajurit TNI AL sesuai dengan identitas para Terdakwa yang tertuang dalam surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/109/K/AL/II-08/VII/2021 tanggal 8 Juli 2021 dan Keputusan

Hal 151 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Perkara dari Dandenma Puspomal selaku
Papera Nomor Kep/10/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021.

8. Bahwa benar para Terdakwa sebagai anggota TNI aktif berdasarkan Keppera dan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut diatas serta tunduk kepada peraturan yang berlaku di wilayah Indonesia sebagaimana warga Negara Indonesia lainnya.
9. Bahwa benar para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri para Terdakwa sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi untuk para Terdakwa.

Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu".

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/para Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/para Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya yang dalam hal ini pembunuhan. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/para Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Hal 152 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



Bahwa yang dimaksud “Rencana lebih dahulu” adalah bahwa pelaku/para Terdakwa mempunyai waktu yang cukup untuk mewujudkan tindak pidana yang akan ia lakukan termasuk di dalamnya ada waktu untuk berpikir kapan perbuatan tersebut akan di lakukan, alat apa yang akan ia gunakan untuk mewujudkan niatnya itu.

Bahwa dengan rencana terlebih dahulu di pandang ada jika si petindak dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara, alat-alat dan lain sebagainya yang akan digunakan untuk pembunuhan tersebut. Apakah ia secara tenang atau emosional pada waktu yang cukup itu untuk memikirkannya tidaklah terlalu penting, yang penting ialah bahwa waktu yang cukup itu tidak dapat di pandang lagi sebagai suatu reaksi yang segera yang mengakibatkan pembunuhan. Bahwa direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte rade*) yaitu antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah di dalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berfikir-fikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak dipergunakan.

S.R. SIANTURI, S.H. dalam bukunya “Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya” pada halaman 489 ketika membahas Pasal 340 KUHP menjelaskan, bahwa “Dengan rencana terlebih dahulu” dipandang ada jika sipetindak dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta telah menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat cara atau alat dan lain sebagainya yang akan digunakan untuk pembunuhan tersebut. Dalam hal ini dapat juga telah terfikirkan olehnya akibat dari pembunuhan itu ataupun cara-cara lain sehingga orang lain tidak dengan mudah mengetahui bahwa dialah pembunuhnya. Apakah ia secara tenang atau emosional pada waktu yang cukup itu untuk memikirkannya tidaklah terlalu penting, yang penting ialah bahwa waktu yang cukup itu tidak dapat di pandang lagi sebagai suatu reaksi yang segera yang menyebabkan dia berkehendak melakukan pembunuhan itu.

Dalam *Arest Hoge Raad* tanggal 27 Maret 1909, dijelaskan bahwa untuk dapat diterimanya suatu rencana terlebih dahulu, maka adalah perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana di lakukan pertimbangan dan pemikiran yang terang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat

Hal 153 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



perbuatannya dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir.

Unsur kesalahan dalam delik ini, secara tegas dirumuskan dengan kata “Sengaja dan dengan rencana lebih dahulu” dan di tempatkan pada bagian awal perumusan delik. Ini berarti bahwa semua unsur berikutnya adalah diliputi/dipengaruhi unsur sengaja dan dengan rencana. Dengan demikian, pelaku dalam keadaan sadar dan menginsafi terhadap kehendak yang di rencanakannya untuk melakukan pembunuhan.

Bahwa untuk mengetahui ada perencanaan terlebih dahulu ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh perbuatan para Terdakwa yaitu sebagai berikut :

1. Antara timbulnya niat dengan pelaksanaan perbuatan para Terdakwa terdapat cukup waktu bagi para Terdakwa untuk berpikir dengan tenang tentang bagaimana cara-cara atau rangkaian perbuatan yang akan dilakukan untuk pelaksanaan dari niatnya menghilangkan nyawa korban.
2. Dalam rangkaian perbuatan para Terdakwa terdapat tindakan-tindakan persiapan untuk melakukan perbuatan pembunuhan, terlihat dengan jelas dan tegas tentang cara kerja untuk melakukan perbuatan pembunuhan secara sistimatis dan terarah dengan baik pada bagian vital tubuh korban.

Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar para Terdakwa mendapat perintah untuk melaksanakan TC (*Training Center*) Dayung Puspomal di Waduk Jatiluhur Purwakarta yang diikuti oleh sebanyak 15 (lima belas) orang anggota TNI AL, kemudian para Terdakwa tersebut tinggal di Mess Gajah Mada Jatiluhur di Kampung Servis Jatimekar Jatiluhur Purwakarta yang dipersiapkan untuk Panglima Cup pada bulan Agustus 2021, dimana Mess tersebut ada 6 (enam) kamar, namun yang digunakan oleh tim TC Dayung Puspomal sebanyak 4 (empat) kamar dan dalam 1 (satu) kamar ditempati oleh 4 (empat) sampai 5 (lima) orang, sedangkan 2 (dua) kamar lainnya kosong karena sudah rusak dan di dalam kamar nomor 1, 2, 3, dan 4 ditempati oleh sebagai berikut:
 - a. Kamar Nomor 1 ditempati oleh Terdakwa-1 (Kld Pom M. Dandy) bersama Kld Pom Andito Maru, Terdakwa-6 (Kld Pom Yakob) dan Terdakwa-3 (Kld Pom Bayu).

Hal 154 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



- b. Kamar Nomor 2 ditempati oleh Terdakwa-4 (Serda Pom Wahyu), Kld Pom Gangsar Wahyudi, Kld Pom Wahyu Budi Prihatin dan Terdakwa-5 (Kld Pom Doly Rambe).
 - c. Kamar Nomor 3 ditempati oleh Terdakwa-2 (Serda Pom M. Hafiz), Kld Pom Muhammad Ardila dan Kld Pom Andi (Taja).
 - d. Kamar Nomor 4 ditempati oleh Kld Pom Krisna (Taja), Kld Pom Misbahul Munir, Kld Pom Muhammad Wafi dan Kld Pom Arik (Taja).
2. Bahwa benar salah satu Pengurus Mess Gajah Mada adalah Sdr. Rasta (Saksi-2) sebagai bendahara Tim Atlet Dayung Gajah Mada juga sebagai ketua RT di wilayah tersebut, sehingga sering berkomunikasi dengan tim TC Dayung Puspomal dan Saksi-2 sering memberi makan minum hingga terjalin kedekatan emosional dan anak Saksi-2 bernama Sdri. Dita Agustia (20 tahun) adalah pacar Terdakwa-1 (Kld Pom M. Dandy).
3. Bahwa benar sekira bulan Januari 2021 Saksi-3 (Sdr. Ade Mustofa) meminjam 1 (satu) unit kendaraan jenis Pick Up merk Suzuki Futura Nopol T 9875 AL warna hitam milik Saksi-2 (Sdr. Rasta) untuk mengantar anaknya ke Pesantren Darul Amanah Majalengka, dua hari kemudian Saksi-2 menelpon dan mengirim pesan *WhatsApp* kepada Saksi-3 menanyakan keberadaan mobil yang dipinjam, namun tidak dibalas oleh Saksi-3 dan sekira Pukul 23.00 WIB baru bisa dihubungi dan saat itu Saksi-3 menyampaikan mobil hilang.
4. Bahwa benar setelah itu sekira tanggal 13 Januari 2021 Saksi-3 (Sdr. Ade Mustofa) mengajak Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu ke rumah Saksi-2 (Sdr. Rasta) Kp. Sendok Keling RT. 18 RW.05, Ds. Jatimekar, Jatiluhur, Purwakarta untuk menjelaskan bahwa mobil Suzuki Futura milik Saksi-2 hilang dicuri di daerah Munjul, Kel. Munjul, Kab. Purwakarta sekira Pukul 04.30 WIB di tempat kerja (steam mobil) Alm. Toni Manalu di daerah Munjul Purwakarta, setelah Saksi-3 dan Alm. Toni Manalu jelaskan pada awalnya Saksi-2 kecewa kenapa mobil tersebut bisa hilang, setelah itu Saksi-2 meminta ganti rugi mobil lain sebagai penggantinya namun dikarenakan mobil tersebut cicilannya belum lunas kemudian Saksi-3 bersama Saksi-2 bersepakat untuk mengurus asurasinnya agar mendapat ganti rugi.
5. Bahwa benar setelah hari itu Saksi-3 (Sdr. Ade Mustofa) bersama Saksi-2 (Sdr. Rasta) mengurus asuransi kehilangan mobil dengan melengkapi surat-surat dan membuat laporan ke Polres Purwakarta, dan masih di bulan Januari 2021 Saksi-2 mengirim pesan

Hal 155 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



Whatsapp ke Saksi-3 untuk datang ke rumahnya, kemudian pada tanggal 14 Januari 2021 setiba Saksi-3 di rumah Saksi-2, saat itu Saksi-3 diminta membuat Surat Pernyataan Kesanggupan mengganti uang sebesar cicilan mobil Suzuki Futura yang pernah dibayar oleh Saksi-2 sejumlah Rp171.000.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta rupiah), yang saat itu disaksikan oleh Saksi-4 (Serka Iwan) dan Saksi-11 (Aiptu M. Ikbali), namun saat itu belum ditanda tangani karena belum mengetahui besarnya uang dari asuransi.

6. Bahwa benar kemudian sekira awal bulan Mei 2021 Saksi-3 (Sdr. Ade Mustofa) ditelepon oleh Saksi-2 (Sdr. Rasta) bahwa uang asuransinya telah cair yang ditransfer ke rekening isteri Saksi-2 (Sdri. Siti Masitoh), dan beberapa hari kemudian sekira sore hari masih di bulan puasa Saksi-3 dihubungi kembali oleh Saksi-2 berkeinginan akan datang ke rumah Saksi-3 di Jatimekar Jatiluhur, kemudian sekira Pukul 19.00 WIB Saksi-2 tiba di rumah Saksi-3 bersama dengan Sdr. Maskar, Sdr. Nono, Aiptu M. Ikbali (Binmaspol)/ Saksi-11, dan Serka Iwan (Babinsa)/Saksi-4, saat itu Saksi-3 diberitahu oleh Saksi-2 bahwa uang asuransinya telah cair sejumlah Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) dan sudah diterima oleh Saksi-2, setelah itu Saksi-3 diminta oleh Saksi-2 untuk mengembalikan sisa uang dari sejumlah Rp171.000.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta rupiah) dikurangi uang asuransi sejumlah Rp.68.000.000,00 (enampuluh delapan juta rupiah) sehingga kurang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) karena setelah ditunggu-tunggu beberapa bulan oleh Saksi-2 tidak dikembalikan.
7. Bahwa benar setelah sepakat, selanjutnya surat pernyataan lama bulan Januari 2021 yang masih tertera nominal uang yang awalnya Saksi-3 (Sdr. Rasta) diminta mengembalikan sejumlah Rp171.000.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta rupiah), diganti menjadi sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh lima juta rupiah), kemudian Saksi-3 diminta menandatangani surat pernyataanya dengan materai 6000 beserta orang yang ada saat itu yaitu Saksi-2, Sdr. Maskar, Sdr. Nono, Saksi-11, Saksi-4 sebagai saksinya selanjutnya surat tersebut dibawa oleh Saksi-2.
8. Bahwa benar keesokan harinya pada tanggal 5 Mei 2021 sekira Pukul 20.00 WIB Saksi-3 (Sdr. Ade Mustofa) dihubungi oleh Saksi-2 (Sdr. Rasta) berkeinginan datang ke rumah Saksi-3, yang mana saat itu Saksi-2 datang bersama Sdr. Maskar, Sdr. Nono, Saksi-11 (Aiptu M. Ikbali), Saksi-4 (Serka Iwan), setelah bertemu Saksi-2 menanyakan kepada Saksi-3

Hal 156 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



bagaimana tentang pembayaran sisa uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan saat itu Saksi-2 meminta jaminan rumah Saksi yang Saksi-3 tinggal serta Saksi-3 diminta untuk menyelesaikan pembayarannya selama 1 minggu, setelah itu dibuatkan surat pernyataan kembali tentang kesanggupan Saksi-3 untuk mengembalikan uang tersebut yang ditandatangani oleh Saksi-3 dengan Saksi-2 dengan disaksikan oleh Sdr. Maskar, Sdr. Nono, Saksi-11 dan Saksi-4.

9. Bahwa benar pada tanggal 6 Mei 2021 Terdakwa-1 (Kld Pom M. Dandy) datang ke rumah pacar Terdakwa-1 (Sdri. Dita Agustia) anak dari Saksi-2 (Sdr. Rasta) di Kp. Karanganyar Rt. 18 Rw. 05 Desa Jatimekar Kec. Jatiluhur Kab Purwakarta, setibanya di rumah Sdri. Dita selanjutnya mengobrol-ngobrol di depan teras rumah Sdri. Dita, beberapa menit kemudian Saksi-2 (Sdr. Rasta) datang menghampiri Terdakwa-1 dan menceritakan kalau sedang mempunyai masalah mobil milik Saksi-2 Suzuki Futura warna hitam Nopol T 9875 AL telah dipinjam oleh Saksi-3 (Sdr. Ade Mustopa) pada bulan Januari 2021.
10. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 (Sdr. Rasta) menceritakan bahwa setelah dipinjam kemudian Saksi-3 (Sdr. Ade Mustofa) datang kembali ke rumah Saksi-2 bersama Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu yang menceritakan bahwa mobil Suzuki Futura warna hitam Nopol T 9575 AL telah hilang di tempat kerja (steam mobil) Alm. Toni Manalu di daerah Munjul Purwakarta, kemudian Saksi-3 dan Alm. Toni Manalu menyampaikan bersedia mengganti atas kehilangan mobil tersebut sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sesuai surat perjanjian yang telah dibuat oleh Saksi-3 diatas materai, namun saat itu Saksi-2 merasa ragu apakah benar mobil tersebut hilang, selanjutnya Saksi-2 meminta bantuan kepada Terdakwa-1 (Kld Pom M. Dandy) untuk menyelesaikan permasalahan tersebut karena tidak percaya bahwa mobilnya telah hilang, namun saat itu Terdakwa-1 tidak meresponnya.
11. Bahwa benar kemudian pada tanggal 29 Mei 2021 sekira Pukul 10.30 WIB setelah Terdakwa-1 (Kld Pom M. Dandy) melaksanakan latihan dayung dan pulang menuju mess saat melewati depan rumah Saksi-2 (Sdr. Rasta), Terdakwa-1 dipanggil untuk mampir minum kopi, kemudian Saksi-2 menyampaikan tentang permasalahan dengan Saksi-3 (Sdr. Ade Mustofa) belum selesai dan belum ada itikad baik dari Saksi-3 dan Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu yang menjanjikan akan mengganti kerugian untuk mengganti mobil yang hilang, setelah mendapat cerita tersebut selanjutnya Terdakwa-1 menghubungi

Hal 157 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



Terdakwa-2 untuk datang ke rumah Saksi-2 (Sdr. Rasta) meminta tolong untuk membantu menyelesaikan permasalahan mobil milik Saksi-2.

12. Bahwa benar setelah Terdakwa-2 (Serda Pom M. Hafiz) dihubungi Terdakwa-1 (Kld Pom M. Dandy), selanjutnya Terdakwa-2 memberitahukan Terdakwa-3 (Kld Pom Bayu) kalau Terdakwa-2 telah ditelepon oleh Terdakwa-1 dan menyampaikan Saksi-2 (Sdr. Rasta) minta bantuan untuk mencari mobil *pick up* miliknya yang hilang, kemudian Terdakwa-2 memperlihatkan surat perjanjian antara Saksi-2 dengan Saksi-3 (Sdr. Ade Mustofa) kepada Terdakwa-3 melalui *handphone*.
13. Bahwa benar selanjutnya sekira Pukul 11.00 WIB Terdakwa-2 (Serda Pom Hafiz) bersama Terdakwa-3 (Kld Pom Bayu) datang ke rumah Saksi-2 (Sdr. Rasta), kemudian Saksi-2 menceritakan kembali permasalahannya kepada Terdakwa-2 dimana mobil Saksi-2 hilang diduga dibawa oleh Saksi-3 (Sdr. Ade Mustopa) dan Saksi-2 juga menceritakan kalau sudah bertemu dengan Saksi-3 serta sudah membuat surat pernyataan yang isinya dalam waktu 1 (satu) minggu Saksi-3 akan mengganti mobil yang hilang tersebut, namun sampai saat ini belum ada realisasinya, selanjutnya saat dimintai pertanggungjawaban Saksi-3 tidak bertanggungjawab sendiri karena saat kehilangan mobil berada di rumah kontrakan Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu, kemudian Saksi-2 minta tolong kepada Terdakwa-1, Terdakwa-3 dan Terdakwa-2 untuk membantu mencari mobil *pick up* milik Saksi-2 yang hilang.
14. Bahwa benar kemudian Terdakwa-2 (Serda Pom Hafiz) bertanya "Si Toni rumahnya dimana" dijawab oleh Saksi-2 (Sdr. Rasta) "Rumahnya jauh di Bandung Bang, namun tempat kerjanya di daerah Munjul Purwakarta", selanjutnya Saksi-2 juga menyampaikan ingin bertemu Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu dan mengecek ke tempat kerjanya, sehingga sekira Pukul 12.00 WIB Terdakwa-1 (Kld. Pom M. Dandy) bersama Saksi-2, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 (Kld Pom Bayu) pergi ke tempat Alm. Toni Manalu mengendarai mobil Toyota Avanza warna putih Nopol T 1284 BP milik Saksi-2.
15. Bahwa benar sekira Pukul 14.30 WIB tiba di tempat kerja Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu Steam Mobil Putra Trijaya Station di daerah Munjul Purwakarta, kemudian Terdakwa-1 (Kld. Pom M. Dandy) bersama Terdakwa-2 (Serda Pom M. Hafiz), Terdakwa-3 (Kld Pom Bayu) dan Saksi-2 (Sdr. Rasta) berhenti di warteg yang berjarak kurang lebih 100 meter dari tempat steam mobil tersebut untuk mencari

Hal 158 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



informasi mengenai Alm. Toni Manalu kepada penjual warung tersebut sambil istirahat makan, kurang lebih satu jam menunggu di warteg tersebut kemudian mendekat ke tempat steam mobil dan memarkir mobil kurang lebih 5 (lima) s.d. 10 (sepuluh) meter dari tempat steam mobil dipinggir jalan raya, kemudian Terdakwa-2 turun dari mobil masuk ke dalam steam mobil untuk mencari keberadaan Alm. Toni Manalu sedangkan Terdakwa-1, Terdakwa-3 dan Saksi-2 menunggu di dalam mobil, namun saat Terdakwa-2 masuk ke tempat steam mobil tidak menemukan Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu, sehingga Terdakwa-2 kembali lagi ke mobil.

16. Bahwa benar setengah jam kemudian, selanjutnya Terdakwa-1 (Serda Pom M. Dandy) turun dan masuk ke tempat steam mobil dan menanyakan kepada salah satu orang yang berada di tempat tersebut dimana Alm. Toni Manalu, kemudian orang tersebut menyampaikan "Iya Pak dengan saya Toni", saat itu Alm. Toni Manalu mengenakan pakaian kaos oblong warna merah serta celana pendek warna hitam, setelah bertemu Terdakwa-1 mengajak Alm. Toni untuk ngobrol di depan steam mobil tersebut saat itu Alm Toni Manalu mengatakan "Kalau mau diobrolin disini saja", namun setelah itu Alm. Toni Manalu ikut keluar dengan Terdakwa-1.
17. Bahwa benar pada saat di depan steam mobil tersebut, kemudian Terdakwa-1 (Kld Pom M. Dandy) bersama Terdakwa-2 (Serda Pom M. Hafiz) langsung mengajak Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu masuk ke mobil Avanza tanpa ada paksaan/penarikan, selanjutnya Saksi-2 (Sdr. Rasta) mengatakan "Bawa ke Mess untuk mengetahui informasinya", kemudian sekira Pukul 15.30 WIB Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2, Saksi-2 dan Alm. Toni Manalu pergi ke Mess Dayung Jatimekar, selama dalam perjalanan Terdakwa-1 dan Saksi-2 bertanya tentang keberadaan mobil Suzuki Futura warna hitam Nopol T 9875 AL milik Saksi-2 yang telah dipinjam oleh Saksi-3 (Sdr. Ade Mustofa) pada bulan Januari 2021, namun Alm. Toni Manalu menyampaikan tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut.
18. Bahwa benar kemudian sekira Pukul 16.30 WIB setibanya di Mess Gajah Mada Jatiluhur Purwakarta Jawa Barat, kemudian Terdakwa-1 (Kld Pom M. Dandy) bersama Terdakwa-2 (Serda Pom Hafiz), dan Terdakwa-3 (Kld Pom Bayu) membawa Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu masuk ke dalam kamar No. 3 (tiga) kemudian menutup pintu kamar sedangkan Saksi-2 (Sdr. Rasta) menunggu di depan pintu, setelah itu Terdakwa-1 menyuruh Alm. Toni Manalu duduk di lantai tengah kamar, selanjutnya

Hal 159 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



Terdakwa-2 keluar dari kamar untuk memanggil Terdakwa-4 (Serda Pom Wahyu) dan Terdakwa-5 (Kld Pom Doly Rambe) di kamar No. 2 memberitahukan bahwa Alm. Toni Manalu yang menggelapkan mobil Saksi-2 sudah ada di kamar Nomor 3, setelah itu Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 masuk ke kamar No. 3.

19. Bahwa benar selanjutnya di dalam kamar No. 3 Terdakwa-4 (Serda Pom Wahyu) bertanya kepada Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu "Kamu kemanakan mobilnya" ditanyakan secara berulang-ulang dijawab oleh Alm. Toni Manalu "Tidak tahu", kemudian Terdakwa-4 langsung menampar ke pipi kanan Alm. Toni Manalu kemudian Terdakwa-4 menanyakan secara berulang-ulang namun Alm. Toni Manalu tetap tidak mengakuinya sehingga Terdakwa-4 kembali menampar muka Alm. Toni Manalu dengan tangan kanan hingga Alm. Toni Manalu berteriak "tolong".

20. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-2 (Serda Pom Hafiz) masuk ke kamar dan menutup pintu kamar dan mematikan lampu kamar, kemudian Terdakwa-1 (Kld Pom M. Dandy) dan Terdakwa-3 (Kld Pom Bayu) membuka pakaian Alm. Toni Manalu hingga hanya menggunakan celana dalam warna kuning saja, kemudian Terdakwa-2 langsung menampar Alm. Toni Manalu ke pipi kanan, selanjutnya Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-4, Terdakwa-5 dan Terdakwa-3 secara bergantian memukul badan Alm. Toni Manalu seperti bagian perut, pinggang, badan, punggung, kepala Alm. Toni Manalu sambil menginterogasi Alm. Toni Manalu menanyakan keberadaan mobil milik Saksi-2, saat itu Alm. Toni Manalu sempat berteriak minta ampun, namun Alm. Toni Manalu tetap tidak mengaku.

21. Bahwa benar beberapa menit Terdakwa-6 (Kld Pom Yakob) mendengar teriakan Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu minta ampun dari kamar No. 3, kemudian Terdakwa-6 mendatangi kamar No. 3, dan di dalam kamar lampu keadaan mati namun terlihat Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu yang hanya mengenakan celana dalam warna kuning saja, di kamar tersebut sudah ada Terdakwa-1 (Kld Pom M. Dandy), Terdakwa-2 (Serda Pom Hafiz), Terdakwa-3 (Kld Pom Bayu), Terdakwa-4 (Serda Pom Wahyu), dan Terdakwa-5 (Kld Pom Doly Rambe).

22. Bahwa benar di dalam kamar No. 3 tersebut, Terdakwa-6 (Kld Pom Yacob) melihat Sdr. Francisco Manalu alias Toni Manalu sedang di interogasi oleh Terdakwa-1 (Kld Pom M. Dandy), Terdakwa-2 (Serda Pom M. Hafiz), Terdakwa-3 (Kld Pom Bayu), Terdakwa-4 (Serda Pom Wahyu) dan Terdakwa-5 (Kld

Hal 160 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



Pom Doly Rambe), kemudian Terdakwa-6 dan Terdakwa-4 (Serda Pom Wahyu) mengambil selang air warna hijau dan biru yang sudah ada di kamar, setelah itu Terdakwa-6 bertanya kepada Alm. Toni Manalu "Mobilnya kamu jual atau hilang" dijawab Alm. Toni Manalu "hilang mobilnya", setelah itu Terdakwa-6 memukul Alm. Toni Manalu dengan selang berkali-kali ke punggung, kemudian dilanjutkan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 memukul dengan tangan kosong baik mengepal maupun terbuka ke bagian perut dan dada berkali-kali selanjutnya mencambuk dengan selang ke punggung secara bergantian, dan sekira 45 menit kemudian Alm. Toni Manalu baru mengaku apabila mobil milik Saksi-2 dijual bersama Saksi-3 (Sdr. Ade Mustofa).

23. Bahwa benar setelah Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu mengaku, selanjutnya Terdakwa-2 (Serda Pom M. Hafiz) menghidupkan lampu kamar dan keluar untuk memanggil Saksi-2 (Sdr. Rasta) masuk ke kamar, kemudian Saksi-2 (Sdr. Rasta) masuk ke kamar dan bertanya pada Alm Toni Manalu "Mobil saya dijual apa hilang" dijawab Alm. Toni Manalu "Mobilnya hilang", setelah itu Terdakwa-3 (Kld Pom Bayu) menyuruh Saksi-2 keluar kamar kemudian Terdakwa-3 bertanya lagi "Mobilnya hilang apa dijual" dijawab Alm Toni Manalu "Mobilnya hilang" kemudian Terdakwa-2 mengangkat tangan kanan Alm Toni Manalu kemudian memukul perut Alm Toni Manalu sebanyak 3 (tiga) kali hingga Alm Toni Manalu terpentak mundur, selanjutnya Terdakwa-1 (Kld Pom M. Dandy) memukul punggung bagian atas Alm Toni Manalu sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya Terdakwa-3 memukul pelipis sebelah kiri Alm Toni Manalu sebanyak 4 (empat kali) hingga berdarah, kemudian Alm. Toni Manalu mengakui mobil Saksi-2 (Sdr. Rasta) dijual, setelah itu Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 memanggil Saksi-2 untuk masuk ke kamar kemudian Alm. Toni Manalu mengakui kalau mobil sudah dijual bersama Saksi-3 (Sdr. Ade Mustofa) dan Pensiunan marinir (nama dan alamat tidak tahu).
24. Bahwa benar setelah Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu mengaku kembali, Saksi-2 (Sdr. Rasta) keluar lagi menunggu di depan pintu, kemudian Terdakwa-1 (Kld Pom M. Dandy) dan Terdakwa-2 (Serda Pom M. Hafiz) menyusul keluar kamar dan Terdakwa-1 bertanya kepada Saksi-2 "Si Toninya sudah ngaku Pak, bagaimana selanjutnya" dan dijawab Saksi-2 "Ayo Pak kita ke rumah Sdr. Ade untuk mendengar pengakuannya", kemudian Terdakwa-1 berkata "Ayo Pak sama saya turun jemput si Ade", sehingga sekira Pukul 17.30 WIB Terdakwa-1

Hal 161 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Saksi-2 jalan kaki ke rumah Saksi-3 (Sdr. Ade Mustofa).

25. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-2 (Serda Pom M. M. Hafiz) memerintahkan Terdakwa-4 (Serda Pom Wahyu) dan Terdakwa-6 (Kld Pom Yacob) untuk memindahkan Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu yang hanya memakai celana dalam ke kamar No. 6 (yang tidak ditempati), kemudian Terdakwa-4 dan Terdakwa-6 memindahkan Alm. Toni Manalu dengan cara memapah Alm. Toni Manalu karena saat itu kondisi Alm Toni kepala bagian muka bengkak, mulut bengkak dan berdarah, punggung berbekas cambukan selang, paha kaki bekas cambukan selang dan lemas.
26. Bahwa benar sekira Pukul 17.40 WIB Terdakwa-1 (Kld Pom M. Dandy) dan Saksi-2 (Sdr. Rasta) tiba di rumah Saksi-3 (Sdr. Ade Mustofa) dan setelah bertemu dengan Saksi-3 yang saat itu memakai kaos oblong warna hitam serat kain sarung warna hitam, selanjutnya Saksi-2 (Sdr. Rasta) mengajak Saksi-3 untuk ikut ke Mess Gajah Mada untuk dimintai keterangan perihal mobil Saksi-2 yang hilang.
27. Bahwa benar setibanya Saksi-3 (Sdr. Ade Mustofa) bersama Saksi-2 (Sdr. Rasta) dan Terdakwa-1 (Kld Pom M. Dandy) di Mess Gajah Mada, Saksi-3 (Sdr. Ade Mustofa) melihat ada beberapa orang yang tidak Saksi-3 kenal dan ada juga yang menanyakan tentang pembayaran uang tersebut kemudian Saksi-3 jawab "Kemaren kan pas kesepakatan kata Pak Iwan kalo saya ga bisa bayar mau diproses hukum" selanjutnya ada yang menjawab "Tahu apa kamu soal hukum" tiba-tiba Terdakwa-2 (Serda Pom M. Hafiz) memukul Saksi-3 dengan tangan mengepal ke perut Saksi-3 sebanyak satu kali hingga Saksi-3 kesakitan, kemudian Terdakwa-2 bertanya kepada Saksi-3 "Jadi mobilnya kamu jual atau hilang" dan Saksi-3 jawab "Saya tidak tau apa-apa Bang, yang saya tahu mobilnya hilang" selanjutnya Terdakwa-2 langsung memukul Saksi-3 dengan tangan kiri mengepal ke perut, kemudian Terdakwa-1 berkata "Ayo Pak masuk ke kamar" sambil Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 merangkul Saksi-3 untuk masuk ke kamar No. 3 yang saat itu kamar dalam keadaan kosong, sedangkan Saksi-2 menunggu di depan pintu kamar.
28. Bahwa benar setelah berada di dalam kamar Terdakwa-1 (Kld Pom M. Dandy) menyuruh Saksi-3 (Sdr. Ade Mustofa) untuk duduk di lantai, kemudian Terdakwa-2 memutar rekaman dari HP Terdakwa-1 tentang pengakuan Alm. Franscisco Manalu alias Toni Manalu sewaktu diinterogasi oleh para Terdakwa yang mengakui bahwa mobilnya dijual kepada

Hal 162 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



purnawirawan marinir (nama dan alamat tidak mengetahuinya) namun Saksi-3 tetap tidak mengaku.

29. Bahwa benar setelah Saksi-3 (Sdr. Ade Mustofa) tidak mengakuinya, kemudian Terdakwa-4 (Seda Pom wahyu) dan Terdakwa-6 (Kld Pom Yacob) diperintah oleh Terdakwa-2 (Serda Pom M. Hafiz) membawa Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu dipertemukan dengan Saksi-3, tidak lama kemudian Terdakwa-4, Terdakwa-6 dan Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu masuk ke kamar, kemudian Terdakwa-1 memerintah Alm. Toni Manalu untuk duduk berhadapan-hadapan dengan Saksi-3, selanjutnya Terdakwa-1 bertanya kepada Saksi-3 "Jadi kamu masih mau bohong atau jujur" kemudian Saksi-3 langsung berdebat dengan Alm. Toni Manalu memakai bahasa Sunda dan pada saat berdebat Terdakwa-4 mengambil *handphone* Saksi-3 yang sedang dipegangnya kemudian Terdakwa-4 membawa keluar dari kamar.
30. Bahwa benar kurang lebih lima menit Saksi-3 (Sdr. Ade Mustofa) dan Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu berdebat, kemudian Terdakwa-2 (Serda Pom M. Hafiz) mematikan lampu kamar tersebut, selanjutnya Terdakwa-1 (Kld Pom M. Dandy) bertanya lagi "Gimana Pak Ade, kalau Bapak jawab langsung selesai tidak lama-lama lagi" dan Saksi-3 jawab "Saya tidak tahu Bang", setelah itu Terdakwa-1 memukul Saksi-3 dengan tangan kanan mengepal ke punggung sebanyak 3 kali serta menampar ke arah pipi kanan sebanyak 2 kali, namun Saksi-3 bisa menangkis tamparan Terdakwa-1 dengan menggunakan tangan, kemudian Terdakwa-6 (Kld Pom YAcob) menarik sarung Saksi-3 dan melepaskannya hingga telanjang bulat dan langsung mencambuk Saksi-3 menggunakan selang dan disusul oleh Terdakwa-3 masuk ke dalam kamar tersebut menampar Saksi-3 sebanyak dua kali, selanjutnya Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-4 (Serda Pom Wahyu), Terdakwa-5 (Kld Pom Doly Rambe), Terdakwa-6 dan Terdakwa-3 (Kld Pom Bayu) secara bergantian memukul secara tidak beraturan/membabi buta mengenai muka, perut, kepala, punggung dengan menggunakan tangan, kaki, selang plastik warna putih sehingga Saksi-3 terjatuh di lantai dan saat dipukuli ada salah satu Terdakwa mengatakan ""Matipun tidak ada yang tahu", selanjutnya karena Saksi-3 sudah merasa tidak tahan sakit, Saksi-3 menjawab mobil dijual oleh orangnya Alm. Toni Manalu dan Saksi-3 terima uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), setelah itu baru Saksi-3 berhenti dipukuli dan lampu dinyalakan, setelah dinyalakan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 ada di ruangan semua.

Hal 163 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



31. Bahwa benar setelah itu kemudian Terdakwa-6 (Kld Pom Yakob) memberikan sarungnya kembali, setelah itu Terdakwa-2 (Serda Pom M. Hafiz) memanggil Saksi-2 (Sdr. Rasta) masuk ke dalam kamar No. 3 selanjutnya ngobrol dengan bahasa sunda, setelah itu Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu dan Saksi-3 diberi minum dan rokok oleh Saksi-2 sambil ngobrol selama kurang lebih selama 15 menit, kemudian Terdakwa-2 memerintahkan membawa Alm. Toni Manalu ke kamar No. 6.
32. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 (Kld Pom M. Dandy) dan Terdakwa-4 (Serda Pom Wahyu) memapah Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu dari kamar No. 3 menuju kamar No. 6 dan memasukkannya di dalam kamar No. 6, kemudian Terdakwa-6 menutup pintu kamar No. 6 sedangkan untuk Saksi-3 tetap di kamar No. 3 dan kamar tertutup namun tidak terkunci karena semua kamar tidak ada kuncinya, selanjutnya Terdakwa-1 menghampiri Terdakwa-6 di kamar No. 3 untuk menggantikan mengawasi Alm. Toni Manalu, saat itu Terdakwa-2 (Serda Pom M. Hafiz) dan Terdakwa-3 (Kld Pom Bayu) menuju ke kamar No. 1 dan di dalam kamar No. 3 hanya ada Saksi-3 (Sdr. Ade Mustofa) dan Saksi-2 (Sdr. Rasta), sedangkan Terdakwa-4 (Serda Pom Wahyu) masuk ke kamar No. 2.
33. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 (Kld Pom M. Dandy) memanggil Saksi-2 (Sdr. Rasta) untuk keluar dari kamar No. 3, setelah itu Terdakwa-1 menyampaikan "Pak ini kelanjutannya bagaimana, ini mereka berdua sudah mengaku bahwa benar mobil itu dijual" kemudian Saksi-2 (Sdr. Rasta) menyampaikan "Bentar Bang saya menghubungi Babinsa dan Babinkamtibmas dulu" selanjutnya Saksi-2 menghubungi Babinsa Serka Iwan (Saksi-4) dan Babinkamtibmas (Saksi-11), sedangkan Terdakwa-1 menunggu di depan kamar No. 3 dan Saksi-3 posisi masih di dalam kamar No. 3 sendirian dengan posisi pintu kamar tertutup, setelah itu Terdakwa-1 menghampiri Terdakwa-4 (Serda Pom Wahyu) di kamar Nomor 2 untuk mengambil air minum untuk diberikan kepada Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu karena Terdakwa-1 melihat Alm. Toni Manalu pada saat di kamar Nomor 6 tidak mau berada di dalam kamar tersebut dan maunya berada diluar/didepan kamar No. 6 tersebut.
34. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-4 (Serda Pom Wahyu) mengambil air minum di depan kamar No. 4 setelah itu memberikannya kepada Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu, kemudian Terdakwa-1 (Kld Pom M. Dandy) menghampiri Saksi-2 dan mengajak

Hal 164 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



menuju kamar No. 1 dimana di dalam kamar ada Terdakwa-2 (Serda Pom Hafiz) dan Terdakwa-3 (Kld Pom Bayu), saat itu Terdakwa-1 melihat Saksi-2 menangis karena tidak tega melihat keadaan Alm. Toni Manalu dan Saksi-3 dimana kondisi Alm. Toni Manalu tidak bisa berdiri dan harus dibantu, sehingga Terdakwa-1 menenangkannya dan mengobrol-ngobrol, setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit di dalam kamar kemudian Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 keluar dari dalam kamar tersebut, setelah itu Terdakwa-1 bersama Saksi-2 melanjutkan ngobrol di kamar.

35. Bahwa benar sekira Pukul 19.40 WIB Terdakwa-4 (Serda Pom Wahyu) mengecek keadaan Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu dan melihat Alm. Toni Manalu sedang duduk dan memejamkan mata bersandar di pagar depan kamar No.6 hujan-hujan karena saat itu sedang hujan kemudian Terdakwa-4 mencoba membangunkan dengan menarik bahunya tetapi badannya jatuh ke kanan selanjutnya Terdakwa-4 mengecek denyut nadi di bagian leher dan denyut jantung tetapi tidak ada denyutnya sehingga Terdakwa-4 memanggil Terdakwa-3 (Kld Pom Bayu) untuk mengangkat badan Alm. Toni Manalu ke kamar No. 6.
36. Bahwa benar kemudian Terdakwa-4 (Serda Pom Wahyu) memanggil Terdakwa-2 (Serda Pom M. Hafiz), Terdakwa-5 (Kld Pom Doly Rambe), Terdakwa-6 (Kld Pom Yacob) dan Terdakwa-1 (Kld Pom M. Dandy) selanjutnya Terdakwa-4 memberitahukan Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu sudah meninggal, atas pemberitahuan tersebut selanjutnya Terdakwa-2 menyampaikan kepada Terdakwa-4 agar Alm. Toni Manalu tetap di dalam kamar No. 6 dan semuanya agar keluar dari kamar karena Babinsa dan Bainkamtibmas akan datang.
37. Bahwa benar selanjutnya para Terdakwa panik dan masuk ke kamar No. 2 dan termasuk Saksi-2 (Sdr. Rasta) untuk berembuk, selanjutnya ide dari Saksi-2 untuk tubuh Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu untuk dibuang, dan sekira Pukul 20.10 WIB Saksi-4 (Serka Iwan) dan Babinkamtibmas a.n. Aiptu M. Ikbal Wibiksana (Saksi-11) dengan menggunakan pakaian dinas tiba di Mess Gajah Mada, selanjutnya Para Terdakwa semua keluar dari dalam kamar No. 2, setelah itu Terdakwa-1 (Kld. Pom M. Dandy) dan Terdakwa-2 (Serda Pom. M. Hafiz) langsung mengarahkan Saksi-4 dan Saksi-11 tersebut ke dalam kamar No. 3 dimana Saksi-3 (Sdr. Ade Mustofa) berada yang diikuti oleh Saksi-2, selanjutnya di kamar Saksi-3 mengakui kepada Saksi-4 dan Saksi-11 telah

Hal 165 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



menggelapkan mobil milik Saksi-2, setelah itu Saksi-11 menanyakan kepada para Terdakwa "Yang satunya lagi (Sdr. Toni) kemana Pak" dan dijawab oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 "Sudah diantar pulang Pak sama Bayu dan Wahyu", setelah itu Saksi-3 membuat surat pernyataan yang disaksikan oleh Saksi-4 dan Saksi-11 yang isinya "Sdr. Ade mengaku telah menjual mobil Sdr. Rasta dan bersedia mengganti sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan antara kedua belah pihak tidak akan melaporkan ke kepolisian tentang apa yang telah terjadi tanpa ada paksaan dari pihak manapun".

38. Bahwa benar setelah selesai membuat surat pernyataan tersebut, kemudian Saksi-4 (Serka Iwan) dan Saksi-11 (Aiptu M. Ikbal Wibiksana) pulang meninggalkan Mess, kemudian Terdakwa-1 (Kld Pom. M. Dandy) mengantar pulang Saksi-3 (Sdr. Ade Mustofa) ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor, setelah kembali mengantar Saksi-3, selanjutnya para Terdakwa berembuk lagi di kamar No. 2 tentang tubuh Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu, Terdakwa-2 (Serda Pom M. Hafiz) menyarankan untuk dibuang ke Cianjur namun saat itu Terdakwa-2 mengatakan kepada Saksi-2 (Sdr. Rasta) tidak mempunyai ongkos jalan sehingga Saksi-2 memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa-1 dan uang tersebut oleh Terdakwa-1 diserahkan kepada Terdakwa-2 untuk ongkos perjalanan membawa tubuh Alm. Toni Manalu, selanjutnya Terdakwa-1 mengantar Saksi-2 ke rumahnya dengan sepeda motor, saat Terdakwa-1 kembali Terdakwa-4 (Serda Pom Wahyu), Terdakwa-3 (Kld Pom Bayu), Terdakwa-5 (Kld Pom Doly Rambe) dan Terdakwa-6 (Kld Pom Bayu) memindahkan tubuh Alm. Toni Manalu dari kamar No. 6 ke bagasi belakang mobil Avanza warna putih Nopol T 1284 BP milik Saksi-2 dengan membawa dua pacul dari mess.
39. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 (Kld Pom M. Dandy) bersama Terdakwa-2 (Serda Pom M. Hafiz) menyusul ke parkiran belakang Mess, saat itu di dalam mobil sudah ada Terdakwa-4 (Serda Pom Wahyu) duduk di kursi paling belakang bersama Terdakwa-6 (Kld Pom Yacob), di kursi tengah ada Terdakwa-5 (Kld Pom Doly Rambe) dan Terdakwa-3 (Kld Pom Bayu) di kursi pengemudi, kemudian Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 langsung masuk ke dalam mobil, Terdakwa-1 duduk di kursi tengah dengan Terdakwa-5 sedangkan Terdakwa-2 di kursi depan sebelah Terdakwa-3, sedangkan tubuh Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu dibagasi belakang dengan posisi tergeletak serta kakinya ditekuk.

Hal 166 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



40. Bahwa benar sekira Pukul 22.00 WIB para Terdakwa berangkat ke Cianjur dengan mengikuti *google maps* yang telah diplot oleh Terdakwa-2 (Serda Pom M. Hafiz), selama kurang lebih 2,5 jam perjalanan sekira Pukul 00.30 WIB (tanggal 30 Mei 2021) sampai di perbukitan hutan-hutan daerah Cianjur yang tidak ada pemukiman tepatnya di tengah hutan desa Sukanegara Kecamatan Jonggol Kab. Bogor Jawa Barat para Terdakwa turun dari mobil selanjutnya menurunkan secara bersama-sama tubuh Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu dari bagasi mobil dan di geletakkan disemak-semak, kemudian pakaian jenazah Alm. Toni Manalu dilepas oleh Terdakwa-3 (Kld Pom Bayu) dan Terdakwa-1 (Kld. Pom M. Dandy) hanya menyisakan celana dalam warna kuning saja ditubuh Alm. Toni Manalu setelah itu para Terdakwa membuang tubuh Alm. Francisco Manalu alias Toni di daerah tersebut dan menimbunnya dengan tanah, selanjutnya sekira Pukul 01.00 WIB para Terdakwa kembali ke Mess Gajah Mada dan sampai sekira Pukul 03.30 WIB para Terdakwa masuk kamar masing-masing.
41. Bahwa benar pada tanggal 30 Mei 2021 sekira Pukul 15.00 WIB Terdakwa-5 (Kld Pom Doly Rambe), Terdakwa-2 (Serda Pom M. Hafiz), Terdakwa-4 (Serda Pom Wahyu), Terdakwa-1 (Kld Pom M. Dandy) dan Terdakwa-3 (Kld Pom Bayu) membakar baju dan celana pendek Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu di tempat sampah dengan menggunakan bensin dan korek api dan kemudian sekira Pukul 18.30 Terdakwa-5 dan Terdakwa-1 mengembalikan mobil Avanza kepada Saksi-2 (Sdr. Rasta).
42. Bahwa benar pada tanggal 15 Juni 2021 sekira Pukul 10.00 WIB Saksi-1 (Kapten Laut (PM) Toto Sukarto, S.H.), menerima telepon dari Kasat Reskrim Polres Purwakarta (AKP Fitran) menginformasikan diduga ada keterlibatan oknum TNI AL bersama seorang sipil bernama Sdr. Rasta (Saksi-2) dalam melakukan kekerasan bersama-sama terhadap Sdr. Ade Mustopa (Saksi-3).
43. Bahwa benar kemudian Saksi-1 (Kapten Laut (PM) Toto Sukarto, S.H.) memerintahkan 4 (empat) orang personel Denpom Lanal Bandung dpp Peltu Pom Jajang Haris menghadap Kasat Reskrim Polres Purwakarta dan diketahui Saksi-2 (Sdr. Rasta) telah melakukan kekerasan bersama-sama dengan anggota TNI AL sekitar 6 (enam) orang (para Terdakwa) yang sedang melaksanakan latihan dayung di Kampung Servis Jatimekar Jatiluhur Purwakarta.

Hal 167 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



44. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 (Kapten Laut (PM) Toto Sukarto, S.H.) ke Mess Atlet Dayung dan ketemu dengan tim Lidkrim Puspomal, kemudian para Terdakwa tersebut dikumpulkan dan diinterogasi oleh Kolonel Budi Kuncoro dari Puspomal, selanjutnya Saksi-1 mendengar bahwa para Terdakwa telah menganiaya Saksi-3 (Sdr. Ade Msutofa) juga menganiaya Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu dan mengaku telah meninggal dunia kemudian tubuhnya dibuang di daerah Sukanegara Cianjur Selatan.
45. Bahwa benar pada tanggal 16 Juni 2021 Saksi-1 (Kapten Laut (PM) Toto Sukarto, S.H.), Tim Lidkrim Puspomal beserta Terdakwa-3 (Kld. Pom Bayu) dan Terdakwa-4 (Serda Pom Wahyu) mencari keberadaan tubuh/jenazah Alm Francisco Manalu alias Toni manalu di daerah Sukanegara Cianjur Selatan dan sekira Pukul 07.30 ditemukan jenazah Alm. Toni Manalu kemudian dibawa RSUP DR. Cipto Mangunkusumo, Jl. Diponegoro No. 71 Jakarta Pusat untuk divisum dan diotopsi.
46. Bahwa benar tanggal 17 Juni 2021 Saksi-7 (Sdr. Jhonisah Pandapotan Manalu) dan keluarga korban berangkat ke RS. Cipto Mangunkusumo (RSCM) untuk memastikan kebenaran dan keberadaan anak Saksi-7 a.n. Francisco Manalu alias Toni Manalu dan ternyata benar jenazah/mayat yang ada di RS. Cipto Mangunkusumo tersebut adalah mayat anaknya Alm. Toni Manalu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai-berikut:

1. Bahwa awalnya pada tanggal 29 Mei 2021 Terdakwa-1 (Kld Pom M. Dandy) saat melewati depan rumah Saksi-2 (Sdr. Rasta) dipanggil oleh Saksi-2 untuk mampir, kemudian selanjutnya Saksi-2 menyampaikan permasalahan mobil Pick Up milik Saksi-2 yang hilang dan belum dikembalikan oleh Saksi-3 (Sdr. Ade Mustofa), sehingga Saksi-2 meminta bantuan kepada Terdakwa-1 untuk menyelesaikan permasalahan mobil tersebut.
2. Bahwa mendengar curhatan dari Saksi-2 tersebut, Terdakwa-1 (Kld Pom M. Dandy) menghubungi Terdakwa-2 (Serda Pom M. Hafiz) yang selanjutnya Terdakwa-2 memberitahukan Terdakwa-3 (Kld Pom Bayu) kalau Terdakwa-2 telah ditelepon oleh Terdakwa-1 dan menyampaikan Saksi-2 (Sdr. Rasta) minta bantuan untuk mencari mobil *pick up* miliknya yang hilang, kemudian setibanya Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 di rumah Saksi-2 selanjutnya Saksi-2

Hal 168 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



menceritakan hilangnya mobil tersebut dimana ada keterlibatan Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu karena saat kehilangan mobil berada di sekitaran rumah kontrakan Alm. Francisco.

3. Bahwa selanjutnya Saksi-2 (Sdr. Rasta) menyampaikan ingin bertemu Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu dan mengecek ke tempat kerjanya, sehingga sekira Pukul 12.00 WIB Terdakwa-1 (Kld Pom bersama Saksi-2, Terdakwa-2 (Serda Pom M. Hafiz) dan Terdakwa-3 (Kld Pom Bayu) pergi ke tempat Alm. Toni Manalu mengendarai mobil Toyota Avanza warna putih Nopol T 1284 BP milik Saksi-2, setibanya di tempat kerja Alm. Toni Manalu di Steam Mobil Putra Trijaya Station di daerah Munjul Purwakarta, akhirnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bertemu dengan Alm. Toni Manalu kemudian tanpa paksaan Alm Toni Manalu diajak naik mobil Avanza, setelah itu Saksi-2 (Sdr. Rasta) mengatakan "Bawa ke Mess untuk mengetahui informasinya", sehingga Alm. Toni Manalu saat itu dibawa ke Mess Atlet Dayung Gajah Mada Jatiluhur Purwakarta.
4. Bahwa setibanya di Mess Atlet Dayung Gajah Mada, selanjutnya Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu dimasukkan ke kamar No. 3 diinterogasi oleh para Terdakwa menanyakan keberadaan mobil Saksi-2 yang kebetulan di Mess tersebut ada juga Terdakwa-4 (Serda Pom Wahyu), Terdakwa-5 (Kld Pom Doly Rambe) dan Terdakwa-6 (Kld Pom Yacob) yang ikut menginterogasi, namun karena Alm Toni Manalu tidak mengaku akhirnya para Terdakwa memukuli, menampar, mencambuk dan menendang Alm Toni Manalu hingga akhirnya Alm. Toni Manalu mengaku mobil tersebut dijual.
5. Bahwa setelah Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu mengaku pemukulan terhadap Alm. Toni Manalu dihentikan dan selanjutnya Alm. Toni Manalu dipindahkan ke kamar No. 6, kemudian Saksi-2 (Sdr. Rasta) bersama Terdakwa-1 (Kld Pom M. Dandy) menjemput Saksi-3 (Sdr. Ade Mustofa) ke rumahnya dan kembali dibawa ke Mess Atlet Gajah Mada, setibanya di Mess Atlet Gajah Mada Saksi-3 dimasukkan ke kamar No.3 kemudian diinterogasi juga oleh para Terdakwa dan dipertemukan dengan Alm. Toni Manalu namun karena Saksi-3 juga tidak mengaku akhirnya Saksi-3 dipukuli dan dicambuk oleh para Terdakwa hingga mengaku mobil tersebut dijual.
6. Bahwa setelah Saksi-3 mengaku selanjutnya para Terdakwa menghentikan pemukulan kepada Saksi-3 setelah itu Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu dan Saksi-3 diberi minum dan rokok oleh Saksi-2 (Sdr. Rasta), setelah itu Alm. Toni Manalu dipindahkan lagi

Hal 169 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



ke kamar No. 6, kemudian Terdakwa-1 (KId Pom M. Dandy) menanyakan kepada Saksi-2 (Sdr. Rasta) bagaimana kelanjutannya dan dijawab oleh Saksi-2 akan memanggil Babinsa a.n. Serka Iwan (Saksi-4) dan Babinkamtibmas a.n. Aiptu M. Ikbal Wibiksana (Saksi-11) dengan maksud membuat surat pernyataan kepada Saksi-3 yang sudah mengaku, saat itu Terdakwa-1 melihat Saksi-2 menangis karena tidak tega melihat keadaan Alm. Toni Manalu dan Saksi-3 dimana kondisi Alm. Toni Manalu tidak bisa berdiri dan harus dibantu, sehingga Terdakwa-1 menenangkan-kannya dan mengobrol-ngobrol di kamar No. 1 namun tidak lama kemudian Terdakwa-4 (Serda Pom Wahyu) memberitahukan bahwa Alm. Toni Manalu sudah meninggal sehingga tubuh Alm. Toni Manalu disembunyikan oleh para Terdakwa di kamar No. 6 karena Babinsa a.n. Serka Iwan (Saksi-4) dan Babinkamtibmas a.n. Aiptu M. Ikbal Wibiksana (Saksi-11) akan datang.

7. Bahwa setelah Serka Iwan (Saksi-4) dan Babinkamtibmas a.n. Aiptu M. Ikbal Wibiksana (Saksi-11) tiba di Mess Atlet selanjutnya dibuat surat pernyataan dibuat antara Saksi-2 (Sdr. Rasta) dengan Saksi-3 (Sdr. Ade Mustofa), setelah itu Saksi-4 (Serka Iwan) dan Saksi-11 (Aiptu M. Ikbal Wibiksana) meninggalkan Mess Atlet, kemudian karena panik para Terdakwa sepakat membuang tubuh Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu yang dianggap sudah meninggal tersebut ke desa Sukanegara Kecamatan Jonggol Kab. Bogor Jawa Barat yang kemudian menimbunnya dengan tanah, saat itu sebelum tubuh Alm. Toni Manalu dibuang, Terdakwa-2 (Serda Pom Hafiz) sempat meminta uang akomodasi untuk membuang tubuh Alm. Toni Manalu kepada Saksi-2 (Sdr. Rasta) sehingga Saksi-2 memberikan uang tersebut kepada Terdakwa-1 yang kemudian oleh Terdakwa-1 diserahkan kembali uang tersebut kepada Terdakwa-2, disamping itu Terdakwa-2 juga sempat meminta cangkul kepada Saksi-2 namun Saksi-2 mengatakan tidak mempunyai cangkul.
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas tidak ada fakta yang menerangkan perbuatan para Terdakwa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu untuk merampas nyawa Alm. Francisco Manalu karena saat itu para Terdakwa awalnya hanya membantu untuk menyelesaikan mobil milik Saksi-2 (Sdr. Rasta) yang hilang sehingga saat itu membawa Alm. Toni ke Mess awalnya untuk menginterogasi sehingga tidak ada persiapan waktu yang cukup atau menyusun rencana dengan cara bagaimana dan menggunakan alat atau sarana apa untuk menghilangkan nyawa Alm. Toni Manalu.

Hal 170 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua yaitu “Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu” tidak terpenuhi untuk para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat unsur Kedua “Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu”, tidak terpenuhi untuk para Terdakwa maka unsur selanjutnya yaitu unsur ketiga “Merampas nyawa orang lain yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri” tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Dakwaan Primair:

“Barangsiapa dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu merampas nyawa orang lain yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana pada Dakwaan Primair, maka para Terdakwa harus dibebaskan dari segala Dakwaan Primair.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa tidak terbukti dalam Dakwaan Primair maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidair yaitu Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : “Barang Siapa”.

Unsur Kedua : “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Subsidair tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : “Barang siapa”.

Bahwa unsur kesatu dalam Dakwaan Subsidair adalah sama dengan unsur kesatu dalam Dakwaan Primair dimana Majelis Hakim telah membuktikan unsur tersebut dan menyatakan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan unsur Kesatu dalam Dakwaan Subsidair ini.

Hal 171 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi untuk para Terdakwa.

Unsur Kedua : "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

1. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/ Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/ Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/para Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya yang dalam hal ini pembunuhan. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/para Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Bahwa mengenai unsur "Merampas nyawa orang lain" dalam kejahatan ini tidak dirumuskan perbuatannya, akan tetapi hanya akibatnya yaitu matinya orang lain. Matinya ini akibat/diakibatkan perbuatan seseorang, perbuatan mana dapat menimbulkan akibat hilangnya jiwa/nyawa orang lain. Hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung, tidak bernafas. Oleh sebab itu perbuatan ini termasuk delik materiil.

Bahwa kata "Merampas" adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa tanpa seijin si korban atau dilakukan secara melawan hukum atau secara

Hal 172 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan paksaan atau dengan kekerasan secara fisik. Dengan kata lain si pelaku tidak mempunyai hak untuk itu, adapun cara-caranya seperti memukul, menendang, mencekik, menusuk, menembak dan sebagainya yang dilakukan dengan sengaja merupakan pembunuhan.

Bahwa yang dimaksud dengan “Mati” adalah hilangnya nyawa atau jiwa seseorang itu dari raganya.

Yang dimaksud dengan bersama-sama adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu dan diantara pelaku terdapat kerjasama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu suatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan pelaku.

Dalam melakukan tindakan tersebut, tidak diharuskan seluruhnya melakukan tindakan secara fisik. Akan tetapi sudah cukup apabila salah satu atau beberapa peserta melakukan secara fisik. Dengan demikian masing-masing dikatakan sebagai pelaku atau pelaku peserta.

Bahwa rumusan unsur delik ini dalam hukum pidana disebut dengan penyertaan (*delneming*) yaitu turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum.

Bahwa syarat dari unsur penyertaan ini harus ada sedikitnya 2 orang atau lebih secara bersama mewujudkan unsur-unsur suatu tindak pidana apakah sebagai orang yang melakukan sendiri, menyuruh melakukan atau turut melakukan suatu tindak pidana yang kesemuanya dipandang sebagai pelaku dari tindak pidana.

Bahwa Simons dalam bukunya “*Leerboek*” halaman 303-329 yang dikutip oleh Drs. PAF Lamintang dan C. Djisman Samosir, S.H. dalam bukunya “Hukum pidana Indonesia” halaman 54 menjelaskan bahwa dalam hal turut serta melakukan menunjukkan adanya kerja sama secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan, tapi kerjasama secara fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan kerjasama.

Sedangkan yang dimaksud “secara sendiri-sendiri” dimana pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerjasama secara sadar tetapi sesuatu tindak pidana yang terjadi bukan merupakan perwujudan dari para pelaku.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi.

Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah

Hal 173 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



sumpah serta alat bukti lain maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar para Terdakwa mendapat perintah untuk melaksanakan TC (*Training Center*) Dayung Puspomal di Waduk Jatiluhur Purwakarta yang diikuti oleh sebanyak 15 (lima belas) orang anggota TNI AL, kemudian para Terdakwa tersebut tinggal di Mess Gajah Mada Jatiluhur di Kampung Servis Jatimekar Jatiluhur Purwakarta yang dipersiapkan untuk Panglima Cup pada bulan Agustus 2021, dimana Mess tersebut ada 6 (enam) kamar, namun yang digunakan oleh tim TC Dayung Puspomal sebanyak 4 (empat) kamar dan dalam 1 (satu) kamar ditempati oleh 4 (empat) sampai 5 (lima) orang, sedangkan 2 (dua) kamar lainnya kosong karena sudah rusak dan di dalam kamar nomor 1, 2, 3, dan 4 ditempati oleh sebagai berikut:
 - a. Kamar Nomor 1 ditempati oleh Terdakwa-1 (Kld Pom M. Dandy) bersama Kld Pom Andito Maru, Terdakwa-6 (Kld Pom Yakob) dan Terdakwa-3 (Kld Pom Bayu).
 - b. Kamar Nomor 2 ditempati oleh Terdakwa-4 (Serda Pom Wahyu), Kld Pom Gangsar Wahyudi, Kld Pom Wahyu Budi Prihatin dan Terdakwa-5 (Kld Pom Doly Rambe).
 - c. Kamar Nomor 3 ditempati oleh Terdakwa-2 (Serda Pom M. Hafiz), Kld Pom Muhammad Ardila dan Kld Pom Andi (Taja).
 - d. Kamar Nomor 4 ditempati oleh Kld Pom Krisna (Taja), Kld Pom Misbahul Munir, Kld Pom Muhammad Wafi dan Kld Pom Arik (Taja).
2. Bahwa benar salah satu Pengurus Mess Gajah Mada adalah Sdr. Rasta (Saksi-2) sebagai bendahara Tim Atlet Dayung Gajah Mada juga sebagai ketua RT di wilayah tersebut, sehingga sering berkomunikasi dengan tim TC Dayung Puspomal dan Saksi-2 sering memberi makan minum hingga terjalin kedekatan emosional dan anak Saksi-2 bernama Sdri. Dita Agustia (20 tahun) adalah pacar Terdakwa-1 (Kld Pom M. Dandy).
3. Bahwa benar sekira bulan Januari 2021 Saksi-3 (Sdr. Ade Mustofa) meminjam 1 (satu) unit kendaraan jenis Pick Up merk Suzuki Futura Nopol T 9875 AL warna hitam milik Saksi-2 (Sdr. Rasta) untuk mengantar anaknya ke Pesantren Darul Amanah Majalengka, dua hari kemudian Saksi-2 menelpon dan mengirim pesan *WhatsApp* kepada Saksi-3 menanyakan keberadaan mobil yang dipinjam, namun tidak dibalas oleh Saksi-3 dan sekira Pukul 23.00 WIB baru bisa dihubungi dan saat itu Saksi-3 menyampaikan mobil hilang.

Hal 174 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



4. Bahwa benar setelah itu sekira tanggal 13 Januari 2021 Saksi-3 (Sdr. Ade Mustofa) mengajak Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu ke rumah Saksi-2 (Sdr. Rasta) Kp. Sendok Keling RT. 18 RW.05, Ds. Jatimekar, Jatiluhur, Purwakarta untuk menjelaskan bahwa mobil Suzuki Futura milik Saksi-2 hilang dicuri di daerah Munjul, Kel. Munjul, Kab. Purwakarta sekira Pukul 04.30 WIB di tempat kerja (steam mobil) Alm. Toni Manalu di daerah Munjul Purwakarta, setelah Saksi-3 dan Alm. Toni Manalu jelaskan pada awalnya Saksi-2 kecewa kenapa mobil tersebut bisa hilang, setelah itu Saksi-2 meminta ganti rugi mobil lain sebagai penggantinya namun dikarenakan mobil tersebut cicilannya belum lunas kemudian Saksi-3 bersama Saksi-2 bersepakat untuk mengurus asurasinnya agar mendapat ganti rugi.
5. Bahwa benar setelah hari itu Saksi-3 (Sdr. Ade Mustofa) bersama Saksi-2 (Sdr. Rasta) mengurus asuransi kehilangan mobil dengan melengkapi surat-surat dan membuat laporan ke Polres Purwakarta, dan masih di bulan Januari 2021 Saksi-2 mengirim pesan *Whatsapp* ke Saksi-3 untuk datang ke rumahnya, kemudian pada tanggal 14 Januari 2021 setiba Saksi-3 di rumah Saksi-2, saat itu Saksi-3 diminta membuat Surat Pernyataan Kesanggupan mengganti uang sebesar cicilan mobil Suzuki Futura yang pernah dibayar oleh Saksi-2 sejumlah Rp171.000.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta rupiah), yang saat itu disaksikan oleh Saksi-4 (Serka Iwan) dan Saksi-11 (Aiptu M. Ikbal), namun saat itu belum ditanda tangani karena belum mengetahui besarnya uang dari asuransi.
6. Bahwa benar kemudian sekira awal bulan Mei 2021 Saksi-3 (Sdr. Ade Mustofa) ditelepon oleh Saksi-2 (Sdr. Rasta) bahwa uang asuransinya telah cair yang ditransfer ke rekening isteri Saksi-2 (Sdri. Siti Masitoh), dan beberapa hari kemudian sekira sore hari masih di bulan puasa Saksi-3 dihubungi kembali oleh Saksi-2 berkeinginan akan datang ke rumah Saksi-3 di Jatimekar Jatiluhur, kemudian sekira Pukul 19.00 WIB Saksi-2 tiba di rumah Saksi-3 bersama dengan Sdr. Maskar, Sdr. Nono, Aiptu M. Ikbal (Binmaspol)/ Saksi-11, dan Serka Iwan (Babinsa)/Saksi-4, saat itu Saksi-3 diberitahu oleh Saksi-2 bahwa uang asuransinya telah cair sejumlah Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) dan sudah diterima oleh Saksi-2, setelah itu Saksi-3 diminta oleh Saksi-2 untuk mengembalikan sisa uang dari sejumlah Rp171.000.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta rupiah) dikurangi uang asuransi sejumlah Rp.68.000.000,00 (enampuluh delapan juta rupiah) sehingga kurang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh

Hal 175 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah) karena setelah ditunggu-tunggu beberapa bulan oleh Saksi-2 tidak dikembalikan.

7. Bahwa benar setelah sepakat, selanjutnya surat pernyataan lama bulan Januari 2021 yang masih tertera nominal uang yang awalnya Saksi-3 (Sdr. Rasta) diminta mengembalikan sejumlah Rp171.000.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta rupiah), diganti menjadi sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh lima juta rupiah), kemudian Saksi-3 diminta menandatangani surat pernyataannya dengan materai 6000 beserta orang yang ada saat itu yaitu Saksi-2, Sdr. Maskar, Sdr. Nono, Saksi-11, Saksi-4 sebagai saksinya selanjutnya surat tersebut dibawa oleh Saksi-2.
8. Bahwa benar keesokan harinya pada tanggal 5 Mei 2021 sekira Pukul 20.00 WIB Saksi-3 (Sdr. Ade Mustofa) dihubungi oleh Saksi-2 (Sdr. Rasta) berkeinginan datang ke rumah Saksi-3, yang mana saat itu Saksi-2 datang bersama Sdr. Maskar, Sdr. Nono, Saksi-11 (Aiptu M. Ikbal), Saksi-4 (Serka Iwan), setelah bertemu Saksi-2 menanyakan kepada Saksi-3 bagaimana tentang pembayaran sisa uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan saat itu Saksi-2 meminta jaminan rumah Saksi yang Saksi-3 tinggal serta Saksi-3 diminta untuk menyelesaikan pembayarannya selama 1 minggu, setelah itu dibuatkan surat pernyataan kembali tentang kesanggupan Saksi-3 untuk mengembalikan uang tersebut yang ditandatangani oleh Saksi-3 dengan Saksi-2 dengan disaksikan oleh Sdr. Maskar, Sdr. Nono, Saksi-11 dan Saksi-4.
9. Bahwa benar pada tanggal 6 Mei 2021 Terdakwa-1 (Kld Pom M. Dandy) datang ke rumah pacar Terdakwa-1 (Sdri. Dita Agustia) anak dari Saksi-2 (Sdr. Rasta) di Kp. Karanganyar Rt. 18 Rw. 05 Desa Jatimekar Kec. Jatiluhur Kab Purwakarta, setibanya di rumah Sdri. Dita selanjutnya mengobrol-ngobrol di depan teras rumah Sdri. Dita, beberapa menit kemudian Saksi-2 (Sdr. Rasta) datang menghampiri Terdakwa-1 dan menceritakan kalau sedang mempunyai masalah mobil milik Saksi-2 Suzuki Futura warna hitam Nopol T 9875 AL telah dipinjam oleh Saksi-3 (Sdr. Ade Mustopa) pada bulan Januari 2021.
10. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 (Sdr. Rasta) menceritakan bahwa setelah dipinjam kemudian Saksi-3 (Sdr. Ade Mustofa) datang kembali ke rumah Saksi-2 bersama Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu yang menceritakan bahwa mobil Suzuki Futura warna hitam Nopol T 9575 AL telah hilang di tempat kerja (steam mobil) Alm. Toni Manalu di daerah Munjul Purwakarta, kemudian Saksi-3 dan Alm. Toni

Hal 176 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



Manalu menyampaikan bersedia mengganti atas kehilangan mobil tersebut sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sesuai surat perjanjian yang telah dibuat oleh Saksi-3 diatas materai, namun saat itu Saksi-2 merasa ragu apakah benar mobil tersebut hilang, selanjutnya Saksi-2 meminta bantuan kepada Terdakwa-1 (KId Pom M. Dandy) untuk menyelesaikan permasalahan tersebut karena tidak percaya bahwa mobilnya telah hilang, namun saat itu Terdakwa-1 tidak meresponnya.

11. Bahwa benar kemudian pada tanggal 29 Mei 2021 sekira Pukul 10.30 WIB setelah Terdakwa-1 (KId Pom M. Dandy) melaksanakan latihan dayung dan pulang menuju mess saat melewati depan rumah Saksi-2 (Sdr. Rasta), Terdakwa-1 dipanggil untuk mampir minum kopi, kemudian Saksi-2 menyampaikan tentang permasalahan dengan Saksi-3 (Sdr. Ade Mustofa) belum selesai dan belum ada itikad baik dari Saksi-3 dan Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu yang menjanjikan akan mengganti kerugian untuk mengganti mobil yang hilang, setelah mendapat cerita tersebut selanjutnya Terdakwa-1 menghubungi Terdakwa-2 untuk datang ke rumah Saksi-2 (Sdr. Rasta) meminta tolong untuk membantu menyelesaikan permasalahan mobil milik Saksi-2.
12. Bahwa benar setelah Terdakwa-2 (Serda Pom M. Hafiz) dihubungi Terdakwa-1 (KId Pom M. Dandy), selanjutnya Terdakwa-2 memberitahukan Terdakwa-3 (KId Pom Bayu) kalau Terdakwa-2 telah ditelepon oleh Terdakwa-1 dan menyampaikan Saksi-2 (Sdr. Rasta) minta bantuan untuk mencari mobil *pick up* miliknya yang hilang, kemudian Terdakwa-2 memperlihatkan surat perjanjian antara Saksi-2 dengan Saksi-3 (Sdr. Ade Mustofa) kepada Terdakwa-3 melalui *handphone*.
13. Bahwa benar selanjutnya sekira Pukul 11.00 WIB Terdakwa-2 (Serda Pom Hafiz) bersama Terdakwa-3 (KId Pom Bayu) datang ke rumah Saksi-2 (Sdr. Rasta), kemudian Saksi-2 menceritakan kembali permasalahannya kepada Terdakwa-2 dimana mobil Saksi-2 hilang diduga dibawa oleh Saksi-3 (Sdr. Ade Mustofa) dan Saksi-2 juga menceritakan kalau sudah bertemu dengan Saksi-3 serta sudah membuat surat pernyataan yang isinya dalam waktu 1 (satu) minggu Saksi-3 akan mengganti mobil yang hilang tersebut, namun sampai saat ini belum ada realisasinya, selanjutnya saat dimintai pertanggungjawaban Saksi-3 tidak bertanggungjawab sendiri karena saat kehilangan mobil berada di rumah kontrakan Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu dan yang terakhir dipikirkan oleh Alm. Toni Manalu, kemudian Saksi-2 minta tolong kepada Terdakwa-1, Terdakwa-3 dan

Hal 177 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



Terdakwa-2 untuk membantu mencari mobil *pick up* milik Saksi-2 yang hilang.

14. Bahwa benar kemudian Terdakwa-2 (Serda Pom Hafiz) bertanya "Si Toni rumahnya dimana" dijawab oleh Saksi-2 (Sdr. Rasta) "Rumahnya jauh di Bandung Bang, namun tempat kerjanya di daerah Munjul Purwakarta", selanjutnya Saksi-2 juga menyampaikan ingin bertemu Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu dan mengecek ke tempat kerjanya, sehingga sekira Pukul 12.00 WIB Terdakwa-1 (Kld. Pom M. Dandy) bersama Saksi-2, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 (Kld Pom Bayu) pergi ke tempat Alm. Toni Manalu mengendarai mobil Toyota Avanza warna putih Nopol T 1284 BP milik Saksi-2.
15. Bahwa benar sekira Pukul 14.30 WIB tiba di tempat kerja Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu Steam Mobil Putra Trijaya Station di daerah Munjul Purwakarta, kemudian Terdakwa-1 (Kld. Pom M. Dandy) bersama Terdakwa-2 (Serda Pom M. Hafiz), Terdakwa-3 (Kld Pom Bayu) dan Saksi-2 (Sdr. Rasta) berhenti di warteg yang berjarak kurang lebih 100 meter dari tempat steam mobil tersebut untuk mencari informasi mengenai Alm. Toni Manalu kepada penjual warung tersebut sambil istirahat makan, kurang lebih satu jam menunggu di warteg tersebut kemudian mendekat ke tempat steam mobil dan memarkir mobil kurang lebih 5 (lima) s.d. 10 (sepuluh) meter dari tempat steam mobil dipinggir jalan raya, kemudian Terdakwa-2 turun dari mobil masuk ke dalam steam mobil untuk mencari keberadaan Alm. Toni Manalu sedangkan Terdakwa-1, Terdakwa-3 dan Saksi-2 menunggu di dalam mobil, namun saat Terdakwa-2 masuk ke tempat steam mobil tidak menemukan Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu, sehingga Terdakwa-2 kembali lagi ke mobil.
16. Bahwa benar setengah jam kemudian, selanjutnya Terdakwa-1 (Serda Pom M. Dandy) turun dan masuk ke tempat steam mobil dan menanyakan kepada salah satu orang yang berada di tempat tersebut dimana Alm. Toni Manalu, kemudian orang tersebut menyampaikan "Iya Pak dengan saya Toni", saat itu Alm. Toni Manalu mengenakan pakaian kaos oblong warna merah serta celana pendek warna hitam, setelah bertemu Terdakwa-1 mengajak Alm. Toni untuk ngobrol di depan steam mobil tersebut saat itu Alm Toni Manalu mengatakan "Kalau mau diobrolin disini saja", namun setelah itu Alm. Toni Manalu ikut keluar dengan Terdakwa-1.
17. Bahwa benar pada saat di depan steam mobil tersebut, kemudian Terdakwa-1 (Kld Pom M. Dandy) bersama Terdakwa-2 (Serda Pom M. Hafiz) langsung

Hal 178 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



mengajak Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu masuk ke mobil Avanza tanpa ada paksaan/penarikan, selanjutnya Saksi-2 (Sdr. Rasta) mengatakan "Bawa ke Mess untuk mengetahui informasinya", kemudian sekira Pukul 15.30 WIB Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2, Saksi-2 dan Alm. Toni Manalu pergi ke Mess Dayung Jatimekar, selama dalam perjalanan Terdakwa-1 dan Saksi-2 bertanya tentang keberadaan mobil Suzuki Futura warna hitam Nopol T 9875 AL milik Saksi-2 yang telah dipinjam oleh Saksi-3 (Sdr. Ade Mustofa) pada bulan Januari 2021, namun Alm. Toni Manalu menyampaikan tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut.

18. Bahwa benar kemudian sekira Pukul 16.30 WIB setibanya di Mess Gajah Mada Jatiluhur Purwakarta Jawa Barat, kemudian Terdakwa-1 (Kld Pom M. Dandy) bersama Terdakwa-2 (Serda Pom Hafiz), dan Terdakwa-3 (Kld Pom Bayu) membawa Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu masuk ke dalam kamar No. 3 (tiga) kemudian menutup pintu kamar sedangkan Saksi-2 (Sdr. Rasta) menunggu di depan pintu, setelah itu Terdakwa-1 menyuruh Alm. Toni Manalu duduk di lantai tengah kamar, selanjutnya Terdakwa-2 keluar dari kamar untuk memanggil Terdakwa-4 (Serda Pom Wahyu) dan Terdakwa-5 (Kld Pom Doly Rambe) di kamar No. 2 memberitahukan bahwa Alm. Toni Manalu yang menggelapkan mobil Saksi-2 sudah ada di kamar Nomor 3, setelah itu Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 masuk ke kamar No. 3.
19. Bahwa benar selanjutnya di dalam kamar No. 3 Terdakwa-4 (Serda Pom Wahyu) bertanya kepada Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu "Kamu kemanakan mobilnya" ditanyakan secara berulang-ulang dijawab oleh Alm. Toni Manalu "Tidak tahu", kemudian Terdakwa-4 langsung menampar ke pipi kanan Alm. Toni Manalu kemudian Terdakwa-4 menanyakan secara berulang-ulang namun Alm. Toni Manalu tetap tidak mengakuinya sehingga Terdakwa-4 kembali menampar muka Alm. Toni Manalu dengan tangan kanan hingga Alm. Toni Manalu berteriak "tolong".
20. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-2 (Serda Pom Hafiz) masuk ke kamar dan menutup pintu kamar dan mematikan lampu kamar, kemudian Terdakwa-1 (Kld Pom M. Dandy) dan Terdakwa-3 (Kld Pom Bayu) membuka pakaian Alm. Toni Manalu hingga hanya menggunakan celana dalam warna kuning saja, kemudian Terdakwa-2 langsung menampar Alm. Toni Manalu ke pipi kanan, selanjutnya Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-4, Terdakwa-5 dan Terdakwa-3 secara bergantian memukul badan Alm. Toni Manalu seperti bagian perut, pinggang, badan, punggung,

Hal 179 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



kepala Alm Toni Manalu sambil mengintrogasi Alm. Toni Manalu menanyakan keberadaan mobil milik Saksi-2, saat itu Alm. Toni Manalu sempat berteriak-teriak minta ampun, namun Alm. Toni Manalu tetap tidak mengaku.

21. Bahwa benar beberapa menit Terdakwa-6 (Kld Pom Yakob) mendengar teriakan Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu minta ampun dari kamar No. 3, kemudian Terdakwa-6 mendatangi kamar No. 3, dan di dalam kamar lampu keadaan mati namun terlihat Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu yang hanya mengenakan celana dalam warna kuning saja, di kamar tersebut sudah ada Terdakwa-1 (Kld Pom M. Dandy), Terdakwa-2 (Serda Pom Hafiz), Terdakwa-3 (Kld Pom Bayu), Terdakwa-4 (Serda Pom Wahyu), dan Terdakwa-5 (Kld Pom Doly Rambe).
22. Bahwa benar di dalam kamar No. 3 tersebut, Terdakwa-6 (Kld Pom Yacob) melihat Sdr. Francisco Manalu alias Toni Manalu sedang di interogasi oleh Terdakwa-1 (Kld Pom M. Dandy), Terdakwa-2 (Serda Pom M. Hafiz), Terdakwa-3 (Kld Pom Bayu), Terdakwa-4 (Serda Pom Wahyu) dan Terdakwa-5 (Kld Pom Doly Rambe), kemudian Terdakwa-6 dan Terdakwa-4 (Serda Pom Wahyu) mengambil selang air warna hijau dan biru yang sudah ada di kamar, setelah itu Terdakwa-6 bertanya kepada Alm. Toni Manalu "Mobilnya kamu jual atau hilang" dijawab Alm. Toni Manalu "hilang mobilnya", setelah itu Terdakwa-6 memukul Alm. Toni Manalu dengan selang berkali-kali ke punggung, kemudian dilanjutkan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 memukuli dengan tangan kosong baik mengepal maupun terbuka ke bagian perut dan dada berkali-kali selanjutnya mencambuk dengan selang ke punggung secara bergantian, dan sekira 45 menit kemudian Alm. Toni Manalu baru mengaku apabila mobil milik Saksi-2 dijual bersama Saksi-3 (Sdr. Ade Mustofa).
23. Bahwa benar setelah Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu mengaku, selanjutnya Terdakwa-2 (Serda Pom M. Hafiz) menghidupkan lampu kamar dan keluar untuk memanggil Saksi-2 (Sdr. Rasta) masuk ke kamar, kemudian Saksi-2 (Sdr. Rasta) masuk ke kamar dan bertanya pada Alm Toni Manalu "Mobil saya dijual apa hilang" dijawab Alm. Toni Manalu "Mobilnya hilang", setelah itu Terdakwa-3 (Kld Pom Bayu) menyuruh Saksi-2 keluar kamar kemudian Terdakwa-3 bertanya lagi "Mobilnya hilang apa dijual" dijawab Alm Toni Manalu "Mobilnya hilang" kemudian Terdakwa-2 mengangkat tangan kanan Alm Toni Manalu kemudian memukul perut Alm Toni Manalu sebanyak 3 (tiga) kali hingga Alm Toni Manalu

Hal 180 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



terpentak mundur, selanjutnya Terdakwa-1 (Kld Pom M. Dandy) memukul punggung bagian atas Alm Toni Manalu sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya Terdakwa-3 memukul pelipis sebelah kiri Alm Toni Manalu sebanyak 4 (empat kali) hingga berdarah, kemudian Alm. Toni Manalu mengakui mobil Saksi-2 (Sdr. Rasta) dijual, setelah itu Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 memanggil Saksi-2 untuk masuk ke kamar kemudian Alm. Toni Manalu mengakui kalau mobil sudah dijual bersama Saksi-3 (Sdr. Ade Mustofa) dan Pensiunan marinir (nama dan alamat tidak tahu).

24. Bahwa benar setelah Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu mengaku kembali, Saksi-2 (Sdr. Rasta) keluar lagi menunggu di depan pintu, kemudian Terdakwa-1 (Kld Pom M. Dandy) dan Terdakwa-2 (Serda Pom M. Hafiz) menyusul keluar kamar dan Terdakwa-1 bertanya kepada Saksi-2 "Si Toninya sudah ngaku Pak, bagaimana selanjutnya" dan dijawab Saksi-2 "Ayo Pak kita ke rumah Sdr. Ade untuk mendengar pengakuannya", kemudian Terdakwa-1 berkata "Ayo Pak sama saya turun jemput si Ade", sehingga sekira Pukul 17.30 WIB Terdakwa-1 bersama Saksi-2 jalan kaki ke rumah Saksi-3 (Sdr. Ade Mustofa).
25. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-2 (Serda Pom M. M. Hafiz) memerintahkan Terdakwa-4 (Serda Pom Wahyu) dan Terdakwa-6 (Kld Pom Yacob) untuk memindahkan Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu yang hanya memakai celana dalam ke kamar No. 6 (yang tidak ditempati), kemudian Terdakwa-4 dan Terdakwa-6 memindahkan Alm. Toni Manalu dengan cara memapah Alm. Toni Manalu karena saat itu kondisi Alm Toni kepala bagian muka bengkak, mulut bengkak dan berdarah, punggung berbekas cambukan selang, paha kaki bekas cambukan selang dan lemas.
26. Bahwa benar sekira Pukul 17.40 WIB Terdakwa-1 (Kld Pom M. Dandy) dan Saksi-2 (Sdr. Rasta) tiba di rumah Saksi-3 (Sdr. Ade Mustofa) dan setelah bertemu dengan Saksi-3 yang saat itu memakai kaos oblong warna hitam serat kain sarung warna hitam, selanjutnya Saksi-2 (Sdr. Rasta) mengajak Saksi-3 untuk ikut ke Mess Gajah Mada untuk dimintai keterangan perihal mobil Saksi-2 yang hilang.
27. Bahwa benar setibanya Saksi-3 (Sdr. Ade Mustofa) bersama Saksi-2 (Sdr. Rasta) dan Terdakwa-1 (Kld Pom M. Dandy) di Mess Gajah Mada, Saksi-3 (Sdr. Ade Mustofa) melihat ada beberapa orang yang tidak Saksi-3 kenal dan ada juga yang menanyakan tentang pembayaran uang tersebut kemudian Saksi-3 jawab "Kemaren kan pas kesepakatan kata Pak Iwan kalo

Hal 181 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



saya ga bisa bayar mau diproses hukum" selanjutnya ada yang menjawab "Tahu apa kamu soal hukum" tiba-tiba Terdakwa-2 (Serda Pom M. Hafiz) memukul Saksi-3 dengan tangan mengepal ke perut Saksi-3 sebanyak satu kali hingga Saksi-3 kesakitan, kemudian Terdakwa-2 bertanya kepada Saksi-3 "Jadi mobilnya kamu jual atau hilang" dan Saksi-3 jawab "Saya tidak tau apa-apa Bang, yang saya tahu mobilnya hilang" selanjutnya Terdakwa-2 langsung memukul Saksi-3 dengan tangan kiri mengepal ke perut, kemudian Terdakwa-1 berkata "Ayo Pak masuk ke kamar" sambil Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 merangkul Saksi-3 untuk masuk ke kamar No. 3 yang saat itu kamar dalam keadaan kosong, sedangkan Saksi-2 menunggu di depan pintu kamar.

28. Bahwa benar setelah berada di dalam kamar Terdakwa-1 (Kld Pom M. Dandy) menyuruh Saksi-3 (Sdr. Ade Mustofa) untuk duduk di lantai, kemudian Terdakwa-2 memutar rekaman dari HP Terdakwa-1 tentang pengakuan Alm. Franscisco Manalu alias Toni Manalu sewaktu diinterogasi oleh para Terdakwa yang mengakui bahwa mobilnya dijual kepada purnawirawan marinir (nama dan alamat tidak mengetahuinya) namun Saksi-3 tetap tidak mengaku.
29. Bahwa benar setelah Saksi-3 (Sdr. Ade Mustofa) tidak mengakuinya, kemudian Terdakwa-4 (Seda Pom wahyu) dan Terdakwa-6 (Kld Pom Yacob) diperintah oleh Terdakwa-2 (Serda Pom M. Hafiz) membawa Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu dipertemukan dengan Saksi-3, tidak lama kemudian Terdakwa-4, Terdakwa-6 dan Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu masuk ke kamar, kemudian Terdakwa-1 memerintah Alm. Toni Manalu untuk duduk berhadapan-hadapan dengan Saksi-3, selanjutnya Terdakwa-1 bertanya kepada Saksi-3 "Jadi kamu masih mau bohong atau jujur" kemudian Saksi-3 langsung berdebat dengan Alm. Toni Manalu memakai bahasa Sunda dan pada saat berdebat Terdakwa-4 mengambil *handphone* Saksi-3 yang sedang dipegangnya kemudian Terdakwa-4 membawa keluar dari kamar.
30. Bahwa benar kurang lebih lima menit Saksi-3 (Sdr. Ade Mustofa) dan Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu berdebat, kemudian Terdakwa-2 (Serda Pom M. Hafiz) mematikan lampu kamar tersebut, selanjutnya Terdakwa-1 (Kld Pom M. Dandy) bertanya lagi "Gimana Pak Ade, kalau Bapak jawab langsung selesai tidak lama-lama lagi" dan Saksi-3 jawab "Saya tidak tahu Bang", setelah itu Terdakwa-1 memukul Saksi-3 dengan tangan kanan mengepal ke punggung sebanyak 3 kali serta menampar ke arah pipi kanan sebanyak 2 kali, namun Saksi-3 bisa menangkis

Hal 182 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



tamparan Terdakwa-1 dengan menggunakan tangan, kemudian Terdakwa-6 (Kld Pom YAcob) menarik sarung Saksi-3 dan melepaskannya hingga telanjang bulat dan langsung mencambuk Saksi-3 menggunakan selang dan disusul oleh Terdakwa-3 masuk ke dalam kamar tersebut menampar Saksi-3 sebanyak dua kali, selanjutnya Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-4 (Serda Pom Wahyu), Terdakwa-5 (Kld Pom Doly Rambe), Terdakwa-6 dan Terdakwa-3 (Kld Pom Bayu) secara bergantian memukul secara tidak beraturan/membabi buta mengenai muka, perut, kepala, punggung dengan menggunakan tangan, kaki, selang plastik warna putih sehingga Saksi-3 terjatuh di lantai dan saat dipukuli ada salah satu Terdakwa mengatakan "Matipun tidak ada yang tahu", selanjutnya karena Saksi-3 sudah merasa tidak tahan sakit, Saksi-3 menjawab mobil dijual oleh orangnya Alm. Toni Manalu dan Saksi-3 terima uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), setelah itu baru Saksi-3 berhenti dipukuli dan lampu dinyalakan, setelah dinyalakan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 ada di ruangan semua.

31. Bahwa benar setelah itu kemudian Terdakwa-6 (Kld Pom Yakob) memberikan sarungnya kembali, setelah itu Terdakwa-2 (Serda Pom M. Hafiz) memanggil Saksi-2 (Sdr. Rasta) masuk ke dalam kamar No. 3 selanjutnya ngobrol dengan bahasa sunda, setelah itu Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu dan Saksi-3 diberi minum dan rokok oleh Saksi-2 sambil ngobrol selama kurang lebih selama 15 menit, kemudian Terdakwa-2 memerintahkan membawa Alm. Toni Manalu ke kamar No. 6.
32. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 (Kld Pom M. Dandy) dan Terdakwa-4 (Serda Pom Wahyu) memapah Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu dari kamar No. 3 menuju kamar No. 6 dan memasukkannya di dalam kamar No. 6, kemudian Terdakwa-6 menutup pintu kamar No. 6 sedangkan untuk Saksi-3 tetap di kamar No. 3 dan kamar tertutup namun tidak terkunci karena semua kamar tidak ada kuncinya, selanjutnya Terdakwa-1 menghampiri Terdakwa-6 di kamar No. 3 untuk menggantikan mengawasi Alm. Toni Manalu, saat itu Terdakwa-2 (Serda Pom M. Hafiz) dan Terdakwa-3 (Kld Pom Bayu) menuju ke kamar No. 1 dan di dalam kamar No. 3 hanya ada Saksi-3 (Sdr. Ade Mustofa) dan Saksi-2 (Sdr. Rasta), sedangkan Terdakwa-4 (Serda Pom Wahyu) masuk ke kamar No. 2.
33. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 (Kld Pom M. Dandy) memanggil Saksi-2 (Sdr. Rasta) untuk keluar dari kamar No. 3, setelah itu Terdakwa-1

Hal 183 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



menyampaikan "Pak ini kelanjutannya bagaimana, ini mereka berdua sudah mengaku bahwa benar mobil itu dijual" kemudian Saksi-2 (Sdr. Rasta) menyampaikan "Bentar Bang saya menghubungi Babinsa dan Babinkamtibmas dulu" selanjutnya Saksi-2 menghubungi Babinsa Serka Iwan (Saksi-4) dan Babinkamtibmas (Saksi-11), sedangkan Terdakwa-1 menunggu di depan kamar No. 3 dan Saksi-3 posisi masih di dalam kamar No. 3 sendirian dengan posisi pintu kamar tertutup, setelah itu Terdakwa-1 menghampiri Terdakwa-4 (Serda Pom Wahyu) di kamar Nomor 2 untuk mengambil air minum untuk diberikan kepada Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu karena Terdakwa-1 melihat Alm. Toni Manalu pada saat di kamar Nomor 6 tidak mau berada di dalam kamar tersebut dan maunya berada diluar/didepan kamar No. 6 tersebut.

34. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-4 (Serda Pom Wahyu) mengambil air minum di depan kamar No. 4 setelah itu memberikannya kepada Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu, kemudian Terdakwa-1 (Kld Pom M. Dandy) menghampiri Saksi-2 dan mengajak menuju kamar No. 1 dimana di dalam kamar ada Terdakwa-2 (Serda Pom Hafiz) dan Terdakwa-3 (Kld Pom Bayu), saat itu Terdakwa-1 melihat Saksi-2 menangis karena tidak tega melihat keadaan Alm. Toni Manalu dan Saksi-3 dimana kondisi Alm. Toni Manalu tidak bisa berdiri dan harus dibantu, sehingga Terdakwa-1 menenangkannya dan mengobrol-ngobrol, setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit di dalam kamar kemudian Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 keluar dari dalam kamar tersebut, setelah itu Terdakwa-1 bersama Saksi-2 melanjutkan ngobrol di kamar.
35. Bahwa benar sekira Pukul 19.40 WIB Terdakwa-4 (Serda Pom Wahyu) mengecek keadaan Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu dan melihat Alm. Toni Manalu sedang duduk dan memejamkan mata bersandar di pagar depan kamar No.6 hujan-hujan karena saat itu sedang hujan kemudian Terdakwa-4 mencoba membangunkan dengan menarik bahunya tetapi badannya jatuh ke kanan selanjutnya Terdakwa-4 mengecek denyut nadi di bagian leher dan denyut jantung tetapi tidak ada denyutnya sehingga Terdakwa-4 memanggil Terdakwa-3 (Kld Pom Bayu) untuk mengangkat badan Alm. Toni Manalu ke kamar No. 6.
36. Bahwa benar kemudian Terdakwa-4 (Serda Pom Wahyu) memanggil Terdakwa-2 (Serda Pom M. Hafiz), Terdakwa-5 (Kld Pom Doly Rambe), Terdakwa-6 (Kld Pom Yacob) dan Terdakwa-1 (Kld Pom M. Dandy) selanjutnya Terdakwa-4

Hal 184 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



memberitahukan Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu sudah meninggal, atas pemberitahuan tersebut selanjutnya Terdakwa-2 menyampaikan kepada Terdakwa-4 agar Alm. Toni Manalu tetap di dalam kamar No. 6 dan semuanya agar keluar dari kamar karena Babinsa dan Babinkamtibmas akan datang.

37. Bahwa benar selanjutnya para Terdakwa panik dan masuk ke kamar No. 2 dan termasuk Saksi-2 (Sdr. Rasta) untuk berembuk, selanjutnya ide dari Saksi-2 untuk tubuh Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu untuk dibuang, dan sekira Pukul 20.10 WIB Saksi-4 (Serka Iwan) dan Babinkamtibmas a.n. Aiptu M. Ikbal Wibiksana (Saksi-11) dengan menggunakan pakaian dinas tiba di Mess Gajah Mada, selanjutnya Para Terdakwa semua keluar dari dalam kamar No. 2, setelah itu Terdakwa-1 (Kld. Pom M. Dandy) dan Terdakwa-2 (Serda Pom. M. Hafiz) langsung mengarahkan Saksi-4 dan Saksi-11 tersebut ke dalam kamar No. 3 dimana Saksi-3 (Sdr. Ade Mustofa) berada yang diikuti oleh Saksi-2, selanjutnya di kamar Saksi-3 mengakui kepada Saksi-4 dan Saksi-11 telah menggelapkan mobil milik Saksi-2, setelah itu Saksi-11 menanyakan kepada para Terdakwa "Yang satunya lagi (Sdr. Toni) kemana Pak" dan dijawab oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 "Sudah diantar pulang Pak sama Bayu dan Wahyu", setelah itu Saksi-3 membuat surat pernyataan yang disaksikan oleh Saksi-4 dan Saksi-11 yang isinya "Sdr. Ade mengaku telah menjual mobil Sdr. Rasta dan bersedia mengganti sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan antara kedua belah pihak tidak akan melaporkan ke kepolisian tentang apa yang telah terjadi tanpa ada paksaan dari pihak manapun".
38. Bahwa benar setelah selesai membuat surat pernyataan tersebut, kemudian Saksi-4 (Serka Iwan) dan Saksi-11 (Aiptu M. Ikbal Wibiksana) pulang meninggalkan Mess, kemudian Terdakwa-1 (Kld Pom. M. Dandy) mengantar pulang Saksi-3 (Sdr. Ade Mustofa) ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor, setelah kembali mengantar Saksi-3, selanjutnya para Terdakwa berembuk lagi di kamar No. 2 tentang tubuh Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu, Terdakwa-2 (Serda Pom M. Hafiz) menyarankan untuk dibuang ke Cianjur namun saat itu Terdakwa-2 mengatakan kepada Saksi-2 (Sdr. Rasta) tidak mempunyai ongkos jalan sehingga Saksi-2 memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa-1 dan uang tersebut oleh Terdakwa-1 diserahkan kepada Terdakwa-2 untuk ongkos perjalanan membawa tubuh Alm. Toni Manalu, selanjutnya Terdakwa-1 mengantar Saksi-2 ke rumahnya dengan sepeda motor, saat Terdakwa-1

Hal 185 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali Terdakwa-4 (Serda Pom Wahyu), Terdakwa-3 (Kld Pom Bayu), Terdakwa-5 (Kld Pom Doly Rambe) dan Terdakwa-6 (Kld Pom Bayu) memindahkan tubuh Alm. Toni Manalu dari kamar No. 6 ke bagasi belakang mobil Avanza warna putih Nopol T 1284 BP milik Saksi-2 dengan membawa dua pacul dari mess.

39. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 (Kld Pom M. Dandy) bersama Terdakwa-2 (Serda Pom M. Hafiz) menyusul ke parkir belakang Mess, saat itu di dalam mobil sudah ada Terdakwa-4 (Serda Pom Wahyu) duduk di kursi paling belakang bersama Terdakwa-6 (Kld Pom Yacob), di kursi tengah ada Terdakwa-5 (Kld Pom Doly Rambe) dan Terdakwa-3 (Kld Pom Bayu) di kursi pengemudi, kemudian Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 langsung masuk ke dalam mobil, Terdakwa-1 duduk di kursi tengah dengan Terdakwa-5 sedangkan Terdakwa-2 di kursi depan sebelah Terdakwa-3, sedangkan tubuh Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu dibagasi belakang dengan posisi tergeletak serta kakinya ditekuk.
40. Bahwa benar sekira Pukul 22.00 WIB para Terdakwa berangkat ke Cianjur dengan mengikuti *google maps* yang telah diplot oleh Terdakwa-2 (Serda Pom M. Hafiz), selama kurang lebih 2,5 jam perjalanan sekira Pukul 00.30 WIB (tanggal 30 Mei 2021) sampai di perbukitan hutan-hutan daerah Cianjur yang tidak ada pemukiman tepatnya di tengah hutan desa Sukanegara Kecamatan Jonggol Kab. Bogor Jawa Barat para Terdakwa turun dari mobil selanjutnya menurunkan secara bersama-sama tubuh Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu dari bagasi mobil dan di geletakkan disemak-semak, kemudian pakaian jenazah Alm. Toni Manalu dilepas oleh Terdakwa-3 (Kld Pom Bayu) dan Terdakwa-1 (Kld. Pom M. Dandy) hanya menyisakan celana dalam warna kuning saja ditubuh Alm. Toni Manalu setelah itu para Terdakwa membuang tubuh Alm. Francisco Manalu alias Toni di daerah tersebut dan menimbunnya dengan tanah, selanjutnya sekira Pukul 01.00 WIB para Terdakwa kembali ke Mess Gajah Mada dan sampai sekira Pukul 03.30 WIB para Terdakwa masuk kamar masing-masing.
41. Bahwa benar pada tanggal 30 Mei 2021 sekira Pukul 15.00 WIB Terdakwa-5 (Kld Pom Doly Rambe), Terdakwa-2 (Serda Pom M. Hafiz), Terdakwa-4 (Serda Pom Wahyu), Terdakwa-1 (Kld Pom M. Dandy) dan Terdakwa-3 (Kld Pom Bayu) membakar baju dan celana pendek Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu di tempat sampah dengan menggunakan bensin dan korek api dan kemudian sekira Pukul 18.30

Hal 186 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-5 dan Terdakwa-1 mengembalikan mobil Avanza kepada Saksi-2 (Sdr. Rasta).

42. Bahwa benar pada tanggal 15 Juni 2021 sekira Pukul 10.00 WIB Saksi-1 (Kapten Laut (PM) Toto Sukarto, S.H.), menerima telepon dari Kasat Reskrim Polres Purwakarta (AKP Fitran) menginformasikan diduga ada keterlibatan oknum TNI AL bersama seorang sipil bernama Sdr. Rasta (Saksi-2) dalam melakukan kekerasan bersama-sama terhadap Sdr. Ade Mustopa (Saksi-3).
43. Bahwa benar kemudian Saksi-1 (Kapten Laut (PM) Toto Sukarto, S.H.) memerintahkan 4 (empat) orang personel Denpom Lanal Bandung dpp Peltu Pom Jajang Haris menghadap Kasat Reskrim Polres Purwakarta dan diketahui Saksi-2 (Sdr. Rasta) telah melakukan kekerasan bersama-sama dengan anggota TNI AL sekitar 6 (enam) orang (para Terdakwa) yang sedang melaksanakan latihan dayung di Kampung Servis Jatimekar Jatiluhur Purwakarta.
44. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 (Kapten Laut (PM) Toto Sukarto, S.H.) ke Mess Atlet Dayung dan ketemu dengan tim Lidkrim Puspomal, kemudian para Terdakwa tersebut dikumpulkan dan diinterogasi oleh Kolonel Budi Kuncoro dari Puspomal, selanjutnya Saksi-1 mendengar bahwa para Terdakwa telah menganiaya Saksi-3 (Sdr. Ade Msutofa) juga menganiaya Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu dan mengaku telah meninggal dunia kemudian tubuhnya dibuang di daerah Sukanegara Cianjur Selatan.
45. Bahwa benar pada tanggal 16 Juni 2021 Saksi-1 (Kapten Laut (PM) Toto Sukarto, S.H.), Tim Lidkrim Puspomal beserta Terdakwa-3 (Kld. Pom Bayu) dan Terdakwa-4 (Serda Pom Wahyu) mencari keberadaan tubuh/jenazah Alm Francisco Manalu alias Toni manalu di daerah Sukanegara Cianjur Selatan dan sekira Pukul 07.30 ditemukan jenazah Alm. Toni Manalu kemudian dibawa RSUP DR. Cipto Mangunkusumo, Jl. Diponegoro No. 71 Jakarta Pusat untuk divisum dan diotopsi.
46. Bahwa benar tanggal 17 Juni 2021 Saksi-7 (Sdr. Jhonisah Pandapotan Manalu) dan keluarga korban berangkat ke RS. Cipto Mangunkusumo (RSCM) untuk memastikan kebenaran dan keberadaan anak Saksi-7 a.n. Francisco Manalu alias Toni Manalu dan ternyata benar jenazah/mayat yang ada di RS. Cipto Mangunkusumo tersebut adalah mayat anaknya Alm. Toni Manalu.

Hal 187 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



47. Bahwa benar sesuai hasil pemeriksaan terhadap Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu dari RSUP dr. Cipto Mangunkusumo Nomor 2362/SK 11/6/2021 tanggal 17 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Fitri Ambar Sari diperoleh kesimpulan jenazah seorang laki-laki dengan tinggi 164 cm, berat badan 60 kg dengan kondisi sudah membusuk lanjut mengenakan pakaian dalam dan terdapat patah tulang iga kanan dan kiri yang sangat luas serta paru kiri robek dan sebab kematian akibat kekerasan tumpul pada dada khususnya dada sisi kiri yang menimbulkan patah tulang-tulang iga merobek paru kiri dan menimbulkan kondisi preomothorax (masuknya udara kedalam rongga pleura) dan Sdr Ade Mustofa mengalami luka lebam dan memar dibagian punggung.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai-berikut:

1. Bahwa Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu dinyatakan meninggal dunia diketahui setelah ada pemberitahuan dari Terdakwa-4 (Serda Pom Wahyu) kepada para Terdakwa lain, sehingga para Terdakwa mengamankan Alm. Toni Manalu di kamar No. 6 setelah itu para Terdakwa berembuk tentang tubuh Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu yang dianggap sudah tidak bernyawa lagi tersebut, kemudian Terdakwa-2 (Serda Pom M. Hafiz) menyarankan untuk dibuang ke Cianjur yang kemudian semuanya ikut dengan sarannya Terdakwa-2.
2. Bahwa setelah ada kata sepakat untuk membuang tubuh Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu yang dianggap tidak bernyawa lagi tersebut, selanjutnya Terdakwa-4 (Serda Pom Wahyu), Terdakwa-3 (Kld Pom Bayu), Terdakwa-5 (Kld Pom Doly Rambe) dan Terdakwa-6 (Kld Pom Yacob) memindahkan tubuh Alm. Toni Manalu dari kamar No. 6 ke bagasi belakang mobil Avanza warna putih Nopol T 1284 BP milik Saksi-2 (Sdr. Rasta), kemudian para Terdakwa berangkat bersama-sama ke daerah Cianjur dengan mengikuti *google maps* yang telah diplot oleh Terdakwa-2 (Serda Pom M. Hafiz).
3. Bahwa setibanya di hutan desa Sukanegara Kecamatan Jonggol Kab. Bogor Jawa Barat selanjutnya tubuh Alm. Toni Manalu di geletakkan disemak-semak dan menimbunnya dengan tanah oleh para Terdakwa, setelah ditimbun selanjutnya para Terdakwa kembali ke Mess Gajah Mada.
4. Bahwa perbuatan para Terdakwa yang membuang tubuh Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu dan menimbunnya dengan tanah merupakan petunjuk

Hal 188 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



adanya kesengajaan dengan maksud untuk menghilangkan nyawa Alm. Toni Manalu dan menghilangkan jejak mengingat kondisi Alm. Toni Manalu saat itu sudah luka parah disekujur tubuhnya, mengeluarkan darah, sulit berdiri, susah untuk bernafas yang kemudian saat itu tidak bisa bangun lagi.

5. Bahwa para Terdakwa yang mengatakan dan memberikan kesimpulan Alm. Toni Manalu sudah meninggal dunia tidak serta merta dibenarkan baik secara hukum maupun medis, disebut secara hukum karena pelaku pemukulan terhadap Alm. Toni Manalu adalah para Terdakwa sendiri sehingga bisa saja perbuatan para Terdakwa sebagai upaya penyelamatan diri, sedangkan secara medis seharusnya para Terdakwa mengetahui Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu tidak bisa bangun lagi, maka para Terdakwa seharusnya membawanya ke rumah sakit untuk dilakukan penyelamatan dan dokterlah yang bisa menentukan bahwa Alm. Toni Manalu sudah meninggal atau tidak, karena memang saat itu kondisi Alm. Toni Manalu saat itu sudah lemas dan sulit bernafas namun tidak bisa menyimpulkan sudah meninggal.
6. Bahwa saat para Terdakwa mengetahui Alm. Francisco Manalu sudah tidak bangun dan tidak bernafas, tidak ada satupun dari para Terdakwa yang menyarankan atau mengusulkan untuk membawanya atau menyerahkan ke rumah sakit sebagai wujud tidak ada niatan atau maksud dari para Terdakwa untuk menghilangkan nyawa Alm. Toni Manalu.
7. Bahwa apabila saat itu tubuh Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu dibawa ke rumah sakit untuk diselamatkan, maka bisa saja Alm. Toni Manalu tidak meninggal dan bisa saja diselamatkan.
8. Bahwa sebaliknya para Terdakwa malah membawa tubuh Alm Francisco Manalu alias Toni Manalu secara bersama-sama dengan menggunakan mobil Avanza warna putih Nopol T 1284 BP milik Saksi-2 dan selanjutnya menimbunnya dengan tanah yang dilakukan secara bersama-sama oleh para Terdakwa, sehingga pada saat ditemukan jenazahnya sudah meninggal dunia.
9. Bahwa ada petunjuk lain dimana tidak lama sebelum Alm. Francisco Manalu dipindahkan ke kamar No. 6, Alm Toni Manalu sebelumnya diberikan rokok dan minum oleh Saksi-2 (Sdr. Rasta) waktu di kamar No. 3 setelah itu dibawa ke kamar No. 6, begitupun diberi minum oleh Terdakwa-4 (Serda Pom Wahyu) saat di kamar No. 6 sehingga peristiwa ini memberikan

Hal 189 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



petunjuk apakah Alm. Toni Manalu dapat dikatakan sudah meninggal dalam waktu yang tidak terlalu lama padahal sebelumnya masih bisa minum dan merokok.

10. Bahwa kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain dikuatkan juga adanya rangkaian petunjuk dari keterangan Saksi-3 (Sdr. Ade Mustofa) yang diinterogasi sambil dipukul, dicambuk dan ditendang oleh para Terdakwa dimana saat itu ada salah seorang Terdakwa yang mengatakan "Matipun tidak ada yang tahu", namun saat itu Saksi-3 tidak mengetahui secara pasti siapa yang mengatakan tersebut, karena Saksi-3 pun mendapatkan pemukulan dan cambukan secara membabi buta oleh para Terdakwa.
11. Bahwa apabila para Terdakwa tidak ada maksud menghilangkan nyawa Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu, maka para Terdakwa seharusnya menyerahkan dirinya ke pihak yang berwajib, namun nyatanya kejadian ini diketahui berawal dari laporan Saksi-3 (Sdr. Ade Mustofa) ke Polres Purwakarta, dan setelah ditelusuri dari pengembangan perkara terdapat keterlibatan para Terdakwa atas hilangnya Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu yang ternyata telah meninggal dunia.
12. Bahwa upaya meninggalkan jejak tubuh Alm. Francisco Manalu pun tersebut dikuatkan dengan tindakan Terdakwa-1 (Kld Pom M. Dandy), Terdakwa-2 (Serda Pom M. Hafiz), Terdakwa-3 (Kld Pom Bayu), Terdakwa-4 (Serda Pom Wahyu) dan Terdakwa-5 (Kld Pom Doly Rambe) yang membakar baju dan celana pendek Alm. Toni Manalu di tempat sampah dengan menggunakan bensin dan korek api pada tanggal 30 Mei 2021 sekira Pukul 15.00 WIB.
13. Bahwa adanya hasil pemeriksaan dari RSUP dr. Cipto Mangunkusumo Nomor 2362/SK 11/6/2021 tanggal 17 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Fitri Ambar Sari terhadap jenazah Francisco Manalu alias Toni Manalu dengan kesimpulan sebab kematian akibat kekerasan tumpul pada dada khususnya dada sisi kiri yang menimbulkan patah tulang-tulang iga merobek paru kiri dan menimbulkan kondisi pneumothorax (masuknya udara kedalam rongga pleura), Majelis Hakim berpendapat waktu meninggalnya akibat kekerasan benda tumpul tersebut atau pneumothorax tidak ditentukan kapan waktu meninggalnya Alm. Toni Manalu atau berapa lama bisa meninggal dunia dari keadaan tersebut, sehingga masih terdapat kemungkinan korban Alm. Toni Manalu masih hidup pada saat ditimbun dengan tanah.

Hal 190 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa telah dengan sengaja bermaksud untuk menghilangkan nyawa Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu dengan membuangnya dan menimbunnya dengan tanah di desa Sukanegara Kecamatan Jonggol Kab. Bogor dengan maksud untuk menghilangkan jejak tubuh Alm. Toni Manalu yang luka parah, tidak bisa berdiri dan sulit bernafas, yang saat itu tidak bisa bangun lagi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang dilakukan secara bersama-sama" terpenuhi untuk para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Subsidair telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan para Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Subsidair:

"Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Subsidair telah terpenuhi untuk para Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan Dakwaan Lebih Subsidair.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana pada Dakwaan Subsidair untuk para Terdakwa, selanjutnya meskipun Oditur Militer juga membuktikan para Terdakwa dengan Dakwaan Subsider, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasehat Hukum dan atau Duplik-nya yang pada pokoknya menyatakan para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Subsidair yaitu Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya pembelaan Penasehat Hukum tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun

Hal 191 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenarkan pada diri para Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan dan harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah maka para Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan para Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan para Terdakwa yang secara bersama-sama menghilangkan nyawa Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu kemudian membuang tubuh Alm. Toni Manalu dan menimbunnya dengan tanah sehingga didapatkan kondisi Alm. Toni Manalu sudah meninggal dunia merupakan cerminan dari sikap dan perilaku para Terdakwa yang brutal, arogan, emosional dan tidak berpikir panjang serta menghalalkan segala cara untuk menghilangkan jejak perbuatan para Terdakwa.
2. Bahwa hakekat perbuatan para Terdakwa yang bersama-sama menghilangkan nyawa Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu dengan tanpa hak merupakan suatu perbuatan yang sangat bertentangan dengan aturan hukum, norma agama dan norma sosial yang berlaku, dimana para Terdakwa sudah kehilangan akal sehatnya karena tega berbuat semauanya memukul, menendang, mencambuk secara membabi buta dan tidak mau mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga para Terdakwa membuang dan menimbun tubuh Alm. Toni Manalu dengan tanah hingga meninggal dunia, sepatutnya para Terdakwa selaku prajurit TNI AL bisa menahan emosi, mengendalikan dirinya dan memberikan contoh yang baik kepada masyarakat.
3. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, maka Alm.

Hal 192 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



Francisco Manalu alias Toni Manalu ditemukan sudah meninggal dunia dan harus meninggalkan isteri dan kedua anaknya yang masih kecil yang masih membutuhkan kasih sayang, perhatian dan biaya hidup dari sosok seorang suami/ayah karena Alm. Toni Manalu adalah tulang punggung keluarga, demikian juga keluarga besar Alm. Toni Manalu merasa kehilangan sehingga meninggalnya Alm. Toni Manalu memberikan luka dan kesedihan yang sangat mendalam kepada keluarga besar Alm. Toni Manalu, disisi lain perbuatan para Terdakwa telah mencoreng nama baik dan citra TNI AL khususnya Kesatuan Puspomad di mata masyarakat.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi para Terdakwa melakukan perbuatannya karena para Terdakwa ingin membantu Saksi-2 (Sdr. Rasta) yang selama ini baik kepada para Terdakwa sehingga para Terdakwa ingin menyelesaikan permasalahan mobil pick up milik Saksi-2 yang hilang oleh Saksi-3 (Sdr. Ade Mustofa) dan diduga ada keterlibatan Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu karena terakhir sebelum hilangnya mobil tersebut, mobil tersebut hilang di sekitaran tempat kerja Alm. Toni Manalu, namun setelah ditemukan Alm. Toni Manalu, para Terdakwa tidak bisa mengendalikan dirinya dan melakukan cara-cara memukul, menendang, menyambuk Alm. Toni Manalu dalam menginterogasinya hingga luka parah, tidak bisa bangun dan sulit bernafas hingga tubuhnya dibuang dengan menimbunnya dengan tanah di Desa Sukanegara Kec. Jonggol.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa kooperatif di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa-1 (Kld Pom. M. Dandy), Terdakwa-2 (Serda Pom M. Hafiz), Terdakwa-3 (Kld Pom Bayu), Terdakwa-4 (Serda Pom Wahyu) dan Terdakwa-5 (Kld Pom Doly Rambe) belum pernah dihukum baik hukuman pidana maupun hukuman disiplin.

Hal-hal yang memberatkan:

Hal 193 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga kelima (Menjunjung Tinggi Sikap dan Kehormatan Prajurit), Sumpah Prajurit kedua (Tunduk kepada Hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan) serta Delapan Wajib TNI ketujuh (Tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat).
2. Bahwa perbuatan para Terdakwa telah merusak citra dan nama baik TNI-AL khususnya kesatuan Puspomal di mata masyarakat.
3. Bahwa perbuatan para Terdakwa menyebabkan korban Alm. Francisco Manalu meninggal dunia.
4. Bahwa dengan meninggalnya Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu maka telah menimbulkan luka dan kesedihan yang mendalam kepada keluarga besar Alm. Toni Manalu terutama istri dan kedua anak-anaknya yang masih kecil kehilangan sosok seorang suami, ayah dan juga kehilangan biaya hidup mengingat Alm. Toni Manalu adalah tulang punggung keluarga.
5. Bahwa sebelum Alm. Francisco Manalu meninggal dunia, para Terdakwa telah menyiksanya dengan melakukan pemukulan, tendangan dan cambukan berulang-ulang secara membabi buta hingga Alm. Toni Manalu mengalami luka parah, berdarah, tidak bisa bangun dan sulit bernafas.
6. Bahwa para Terdakwa pun telah menyiksa Saksi-3 (Sdr. Ade Mustofa) dengan cara memukul, menendang dan mencambuk secara membabi buta hingga Saksi-3 mengalami luka lebam/memar di bagian pipi kanan dan kiri serta lebam bekas cambukan di punggungnya, dan bibir bagian bawah terdapat luka dan mengeluarkan darah.
7. Bahwa para Terdakwa menghilangkan nyawa Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu dengan sangat keji dan tidak berperikemanusiaan dengan cara membuang tubuhnya dan menimbunnya dengan tanah di Desa Sukanegara Kec. Jonggol untuk menghilangkan jejak atas perbuatan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan para Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pidana itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak dan bukan hanya semata-mata memberikan kepastian hukum.

Menimbang : Bahwa mengenai sejauhmana gradasi perbuatan tindak

Hal 194 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dilakukan baik oleh para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, Majelis Hakim akan menguraikan dengan pertimbangan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdakwa-1 (KId Pom M. Dandy)

Bahwa Terdakwa-1 mengikuti saran dari Terdakwa-2 (Serda Pom M. Hafiz) untuk membuang dan menimbun tubuh Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu yang saat itu sudah tidak bisa bangun lagi, selanjutnya Terdakwa-1 juga ikut bersama-sama dengan para Terdakwa lainnya menimbun Alm. Toni Manalu di Desa Sukanegara hingga ditemukan Alm. Toni Manalu sudah meninggal dunia, namun demikian ada hal-hal yang menyebabkan terjadinya peristiwa penyiksaan yang dilakukan oleh para Terdakwa di Mess Atlet Gajah Mada tanggal 29 Mei 2021 baik kepada Alm. Toni Manalu maupun Saksi-3 yaitu:

- a. Asal mulanya kejadian tanggal 29 Mei 2021 diawali dari Terdakwa-1 yang dimintai tolong oleh Saksi-2 (Sdr. Rasta) untuk menyelesaikan permasalahan mobil pick up milik Saksi-2 yang hilang diduga dilakukan oleh Saksi-3 (Sdr. Ade Mustofa) dan ada keterlibatan Alm. Toni Manalu, karena Terdakwa-1 merupakan pacar dari anak perempuan Saksi-2.
- b. Terdakwa-1 melibatkan Terdakwa-2 sehingga Terdakwa-2 bersama Terdakwa-3 (KId Pom Bayu) datang ke rumah Saksi-2.
- c. Bahwa setelah dari rumah Saksi-2, kemudian Terdakwa-1 bersama-sama Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-2 (Sdr. Rasta) yang menjemput Alm. Franscisco Manalu ke tempat kerjanya.
- d. Setibanya di tempat kerja Alm. Toni Manalu, Terdakwa-1 yang turun dari mobil, kemudian mencari dan bertemu dengan Alm. Toni, setelah itu bersama-sama Terdakwa-2 membawanya masuk ke dalam mobil dan menuju ke Mess Atlet Dayung Gajah Mada hingga melakukan pemukulan bersama-sama dengan para Terdakwa lainnya.
- e. Terdakwa-1 juga bersama-sama Saksi-2 (Sdr. Rasta) yang menjemput Saksi-3 (Sdr. Ade Mustofa) ke rumahnya dan membawa ke Mess Atlet Dayung Gajah Mada hingga melakukan pemukulan bersama-sama dengan para Terdakwa lainnya.

2. Terdakwa-2 (Serda Pom M. Hafiz)

Bahwa setelah Alm. Toni Manalu diinformasikan sudah tidak bisa bangun lagi, setelah itu Terdakwa-2

Hal 195 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



memerintahkan Terdakwa-4 menyimpan tubuh Alm. Toni Manalu di kamar No.6, kemudian para Terdakwa berembuk dan akhirnya Terdakwa-2 menyarankan untuk membuang tubuh Alm. Toni Manalu ke daerah Cianjur yang disepakati oleh para Terdakwa lainnya, Terdakwa-2 yang meminta ongkos kepada Saksi-2 (Sdr. Rasta) untuk biaya perjalanan membawa tubuh Alm. Toni Manalu ke Cianjur sehingga Saksi-2 memberikan uang perjalanan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), memploting pembuangan dengan menggunakan *google maps* saat diperjalanan membawa Alm. Toni Manalu hingga bersama-sama para Terdakwa lainnya menimbun Alm. Toni Manalu dengan tanah di Desa Sukanegara Kec. Jonggol. Adapun tindakan lain yang dilakukan Terdakwa-2 dengan para Terdakwa sebelum terjadinya pembuangan dan penimbunan tubuh Alm. Toni Manalu yaitu:

- a. Terdakwa-2 yang mengajak Terdakwa-3 (Kld Pom Bayu) untuk datang ke rumah Saksi-2 (Sdr. Rasta) dengan maksud membantu menyelesaikan masalah mobil milik Saksi-2 yang hilang.
- b. Terdakwa-2 bersama-sama dengan Terdakwa-1 (Kld Pom Dandy), Terdakwa-3 (Kld Pom Bayu) dan Saksi-2 (Sdr. Rasta) menjemput Alm. Francisco Manalu ke tempat kerjanya, kemudian membawanya ke Mess Atlet Dayung Gajah Mada hingga melakukan pemukulan bersama-sama dengan para Terdakwa lainnya.
- c. Terdakwa-2 yang selalu mematikan lampu kamar No. 3 untuk selanjutnya memukuli Alm. Toni Manalu maupun Saksi-3 (sdr. Ade Mustofa) sehingga diikuti oleh para Terdakwa lainnya setelah itu menyalakan kembali lampu tersebut apabila korban sudah mengaku.
- d. Terdakwa-2 yang memerintahkan para Terdakwa lainnya untuk memindahkan Alm. Toni Manalu dari kamar No. 3 ke kamar No. 6 begitupun dari kamar No. 6 ke kamar No. 3 karena diantara para Terdakwa, Terdakwa-2 lah yang paling senior sehingga apa yang diperintahkan oleh Terdakwa-2 selalu diikuti oleh para Terdakwa lainnya, sehingga Terdakwa-2 yang paling bertanggungjawab dalam perkara ini dan seharusnya selaku yang paling senior Terdakwa-2 bisa mengendalikan para Terdakwa lainnya yang lebih junior.

3. Terdakwa-3 (Kld Pom Bayu)

Bahwa Terdakwa-3 mengikuti saran dari Terdakwa-2 untuk membuang dan menimbun tubuh Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu yang saat itu sudah tidak bisa bangun lagi, selanjutnya Terdakwa-3 juga ikut

Hal 196 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



bersama-sama dengan para Terdakwa lainnya menimbun Alm. Toni Manalu di Desa Sukanegara hingga ditemukan Alm. Toni Manalu sudah meninggal dunia, namun demikian ada keterlibatan Terdakwa-3 sebelum melakukan penyiksaan di Mess Atlet Dayung Gajah Mada pada tanggal 29 Mei 2021 yaitu:

- a. Terdakwa-3 diajak oleh Terdakwa-2 (Serda Pom M. Hafiz) terkait permintaan tolong Saksi-2 (Sdr. Rasta) terhadap Terdakwa-1, sehingga saat itu Terdakwa-2 bersama-sama Terdakwa-3 datang ke rumah Saksi-2.
 - b. Kemudian setelah dari rumah Saksi-2, Terdakwa-3 bersama-sama Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Saksi-2 (Sdr. Rasta) yang menjemput Alm. Francisco Manalu ke tempat kerjanya dan dibawa ke Mess Atlet Dayung Gajah Mada hingga melakukan pemukulan bersama-sama dengan para Terdakwa lainnya.
4. Terdakwa-4 (Serda Pom Wahyu), Terdakwa-5 (Kld Pom Doly Rambe), dan Terdakwa-6 (Kld Pom Yacob).

Bahwa Terdakwa-4, Terdakwa-5, dan Terdakwa-6 mengikuti saran dari Terdakwa-2 untuk membuang dan menimbun tubuh Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu yang saat itu sudah tidak bisa bangun lagi, selanjutnya Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6 dan Terdakwa-3 memindahkan tubuh Alm. Toni Manalu dari kamar No. 6 ke bagasi belakang mobil Avanza warna putih Nopol T 1284 BP milik Saksi-2 untuk dibawa dan dibuang, selanjutnya Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6 juga ikut bersama-sama dengan para Terdakwa lainnya menimbun Alm. Toni Manalu di Desa Sukanegara hingga ditemukan Alm. Toni Manalu sudah meninggal dunia. Bahwa sebelum pembuangan tubuh Alm. Toni Manalu tersebut, Terdakwa-4, Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 juga ikut melakukan pemukulan secara bersama-sama kepada Alm. Toni Manalu bersama para Terdakwa lainnya.

Menimbang : Bahwa mengenai hukuman tambahan pemecatan dari Dinas Militer yang di ajukan oleh Oditur Militer secara khusus Majelis Hakim menanggapinya dengan mempertimbangkan layak tidaknya para Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, dalam hal ini Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer oleh Majelis Hakim secara yuridis didasarkan pada Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan

Hal 197 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Parameter/ukuran dari seseorang layak tidaknya itu KUHPM tidak menentukan tetapi dalam praktek diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim. Untuk menghindari *subjektifitas* Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, dapat dijadikan tolak ukur pada aspek pelaku (*subjektif*), aspek perbuatan (*objektif*), aspek akibat dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku sehingga menunjukkan bahwa ia tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer, maka kepadanya harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

2. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa dilihat dari aspek *subjektif* (pelaku), para Terdakwa adalah para atlet dayung yang telah dipilih dan dipersiapkan untuk kejuaraan Panglima Cup yang tentunya harus mengikuti serangkaian padatnya jadwal latihan dan aturan yang ditetapkan selama berlatih, tentunya para Terdakwa adalah orang terlatih yang memiliki mental yang baik, fisik yang prima, dan disiplin yang tinggi apalagi para Terdakwa adalah prajurit-prajurit muda sehingga pada diri para Terdakwa memiliki loyalitas dan ketaatan yang tinggi terhadap aturan-aturan yang berlaku, oleh karenanya melihat kepangkatan dan jabatan para Terdakwa yang disandanginya sebagai atlet dayung terlatih sekaligus prajurit TNI AL dipandang tidak pantas melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain (Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu) secara bersama-sama oleh para Terdakwa, karena dapat merusak tata tertib dan disiplin prajurit serta citra dan wibawa satuan TNI yang saat ini sedang dibangun oleh Pimpinan TNI bersama seluruh prajurit TNI lainnya.
 - b. Bahwa dilihat dari aspek *objektif* (perbuatan), tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa di ancam oleh Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan tindak pidana merampas nyawa orang lain secara bersama-sama oleh para Terdakwa dimana terbuhtnya tindak pidana tersebut menghendaki telah ada orang yang terbunuh sehingga terbunuhnya orang tersebut (korban) dapat

Hal 198 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



menimbulkan luka dan kesedihan yang mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan karena korban yang terbunuh tidak mungkin nyawanya kembali lagi, disisi lain ancaman pidananya terhadap tindak pidana pembunuhan cukup tinggi sehingga apabila para Terdakwa dijatuhkan pidana cukup lama bertahun-tahun maka akan mengakibatkan sifat, sikap dan keterampilan serta keahlian militer yang dimiliki oleh para Terdakwa akan hilang dengan sendirinya sehingga akan mempersulit satuan untuk mengembalikan sifat, sikap dan keterampilan serta keahlian militer tersebut karena kesatuan akan membutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar dari negara.

- c. Bahwa dilihat dari aspek akibat, perbuatan para Terdakwa telah merusak citra dan nama baik TNI-AL khususnya kesatuan Puspomal di mata masyarakat karena para Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dipandang keji dan kejam serta tidak layak dilakukan oleh prajurit TNI AL yang seharusnya menjunjung tinggi pada ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum, oleh karenanya perbuatan para Terdakwa dipandang sangat bertentangan dengan kepatutan, keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit TNI karena telah tidak taat dan tidak patuh terhadap hukum yang berlaku bagi prajurit TNI sehingga apabila para Terdakwa dipertahankan akan menyulitkan Komandan satuan dalam melakukan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan dan menjaga nama baik TNI di tengah-tengah masyarakat.
- d. Bahwa keadaan-keadaan lain yang menyertai perbuatan para Terdakwa adalah para Terdakwa mengambil inisiatif untuk menyiksa Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu dengan cara memukul, menendang dan mencambuknya dengan selang berkali-kali dan membabi buta sehingga mengakibatkan Alm. Toni Manalu mengalami luka parah, berdarah, tidak bisa bangun dan kesulitan untuk bernafas yang kemudian tubuhnya dibuang dan ditimbun dengan tanah di Desa Sukanegara Kec. Jonggol Kab. Bogor, hingga ditemukan sudah meninggal dunia, sehingga terhadap perbuatan para Terdakwa tersebut dinilai sangat bertentangan dengan kepatutan, keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit, sehingga apabila perbuatan para Terdakwa tersebut dibiarkan dan terhadap para Terdakwa tidak diambil hukuman yang tegas dan tepat tentulah perbuatan para Terdakwa tersebut akan mempengaruhi pembinaan disiplin prajurit serta akan berpengaruh buruk dalam menjaga citra dan wibawa satuan TNI.

Hal 199 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



3. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri para Terdakwa dihadapkan dengan tugas pokok dan ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa tidak layak untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI, seandainya para Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI terutama di kesatuannya yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik, oleh karenanya para Terdakwa haruslah dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan layak tidaknya para Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritannya tersebut yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, dihubungkan dengan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan para Terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya serta keterbuktian pasal dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer bahwa para Terdakwa tidak layak lagi tetap dipertahankan sebagai prajurit dan harus dipisahkan dengan prajurit lainnya dengan cara memecatnya dari dinas TNI AL, oleh karenanya permohonan Penasihat Hukum dalam Pembelaannya agar melepaskan para Terdakwa dari segala dakwaan (*onslag van recht vervolging*) dan agar para Terdakwa tidak dipecat dari dinas sebagai TNI AL tidak dapat dikabulkan, sedangkan mengenai permohonan pidana pokoknya yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutan Majelis Hakim berpendapat untuk Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 perlu diperberat sedangkan untuk Terdakwa-4, Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 perlu diperingan disesuaikan dengan gradasi perbuatan masing-masing para Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas sehingga seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa dalam proses perkara ini ada dalam tahanan dan Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, sehingga

Hal 200 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan melarikan diri dan untuk mempermudah proses hukum maka para Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang:

- 1 (satu) buah celana dalam warna kuning milik korban.

Bahwa terhadap barang bukti berupa celana dalam warna kuning tersebut merupakan celana milik Alm. Francisco Manalu alias Toni Manalu yang saat itu digunakan oleh Alm. Toni Manalu saat ditemukan ditimbun oleh tanah dan meninggal dunia, oleh karena barang tersebut ada pemiliknya dan pemiliknya Alm. Toni Manalu sudah meninggal dunia maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada keluarga Alm Toni Manalu yaitu Saksi-8 (Sdri. Rina Regina Sihombing).

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Pemeriksaan Jenazah an. Sdr Francisco Manalu alias Toni Manaludari RSUP dr. Cipto Mangunkusumo No. 2362/SK 11/6/2021 tanggal 17 Juni 2021.
- b. 1 (satu) lembar *fotocopy* sertifikat penyebab kematian dari RSUP dr. Cipto Mangunkusumo nomor urut pencatatan kematian 2362A tanggal 17 Juni 2021 an. Sdr. Francisco Manalu.
- c. 1 (satu) lembar foto mobil Toyota Avanza warna putih Nopol T 1284 BP yang disita oleh Polres Purwakarta dalam perkara Sdr. Rasta.
- d. 1 (satu) lembar 2 (dua) foto cangkul yang disita oleh Polres Purwakarta dalam perkara Sdr Rasta.
- e. 6 (enam) lembar foto KTA para Terdakwa.
- f. 1 (satu) bundel buku bertuliskan kesaksian orang tua korban dan lampiran bukti-bukti kasus pembunuhan Alm. Francisco Manalu.

Bahwa terhadap barang bukti surat-surat tersebut diatas, oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara serta tidak sulit penyimpanannya, Majelis Hakim berpendapat statusnya supaya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 201 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu:

Terdakwa-1	Muhamad Dandy Said, Kld Pom NRP 125532;
Terdakwa-2	Muhammad Hafiz Harfianto, Serda Pom NRP 124205;
Terdakwa-3	Bayu Satriawan, Kld Pom NRP 125525;
Terdakwa-4	Wahyu Irwanda, Serda Pom NRP 126299;
Terdakwa-5	Sutan Mangaraja Doly Rambe, Kld Pom NRP 125519;
Terdakwa-6	Yacob Maulana Akbar, Kld Pom NRP 125524;

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dakwaan Subsidiar:

“Pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama”.

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan:

Terdakwa-1 :

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa-1 berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Terdakwa-2 :

Pidana Pokok : Penjara selama 13 (tiga belas) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa-2 berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Terdakwa-3 :

Pidana Pokok : Penjara selama 11 (sebelas) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa-3 berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Hal 202 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-4 :

Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa-4 berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Terdakwa-5 :

Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa-5 berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Terdakwa-6 :

Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa-6 berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang:

- 1 (satu) buah celana dalam warna kuning milik korban.

Dikembalikan kepada Saksi-8 (Sdri. Rina Regina Sihombing).

b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Pemeriksaan Jenazah an. Sdr Francisco Manalu alias Toni Manaludari RSUP dr. Cipto Mangunkusumo No. 2362/SK 11/6/2021 tanggal 17 Juni 2021.
- 2) 1 (satu) lembar *fotocopy* sertifikat penyebab kematian dari RSUP dr. Cipto Mangunkusumo nomor urut pencatatan kematian 2362A tanggal 17 Juni 2021 an. Sdr. Francisco Manalu.
- 3) 1 (satu) lembar foto mobil Toyota Avanza warna putih Nopol T 1284 BP yang disita oleh Polres Purwakarta dalam perkara Sdr. Rasta.
- 4) 1 (satu) lembar 2 (dua) foto cangkul yang disita oleh Polres Purwakarta dalam perkara Sdr Rasta.

Hal 203 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021



- 5) 6 (enam) lembar foto KTA para Terdakwa.
- 6) 1 (satu) bundel buku bertuliskan kesaksian orang tua korban dan lampiran bukti-bukti kasus pembunuhan Alm. Francisco Manalu.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada:
 - a. Terdakwa-1, Terdakwa-3, Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 masing-masing sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 - b. Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 masing-masing sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini tanggal 22 November 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Panjaitan HMT, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11000022761076 sebagai Hakim Ketua, serta Dendi Sutiyoso S.S, S.H. Letkol Chk NRP 21940113631072 dan Muhammad Saleh, S.H. Letkol Chk NRP 11010001540671 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ismiyanto, S.H. Letkol Sus NRP 524436 dan Yusdiharto, S.H., Mayor Chk NRP 636566, Penasihat Hukum Saiful Simanjuntak S.H., M.H., Letkol Laut (KH) NRP 13094/P, Andi Nur CN, S.H., Penata Tk I III/d NIP 196705011992012001 dan Indri Widhi Hapsari, S.H., Penata III/c NIP 198105192009122001, Panitera Pengganti Willsa Suharyadi, S.H., M.H. Lettu Chk (K) NRP 21000150031081 serta dihadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Panjaitan HMT, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11000022761076

Hakim Anggota I

ttd

Dendi Sutiyoso S.S, S.H
Letkol Chk NRP 21940113631072

Hakim Anggota II

ttd

Muhammad Saleh, S.H.
Letkol Chk NRP 11010001540671

Panitera Pengganti

ttd

Willsa Suharyadi, S.H., M.H.
Lettu Chk (K) NRP 21000150031081

Hal 204 dari 204 hal. Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id